



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/tgl.lahir : 60 Tahun / 30 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Kedewatan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta (Mantan Bendahara LPD Desa Adat Kedewatan;
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Tipikor Pada PN Denpasar, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar mulai dari tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan 9 April 2024;.
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 ;

Halaman 1 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 29 Juli 2024;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan 28 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Putu Angga Pratama Sukma, S.H., M.H., I Gusti Lanang Agung Kesuma Jaya, S.H., M. H., para Advokat Konsultan Hukum yang berkantor pada KAHYANGAN LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Buluh Indah No. 51x B Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dengan Nomor 1497/Daf/2024 tanggal 17 April 2024.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 01 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 01 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor REG. PERK : PDS - 01 / GIAN Y / Ft.1 /02/ 2024, tanggal 19 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra selama 9 (Sembilan) tahun serta denda sebesar Rp.500.000.000,00

Halaman 2 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
4. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp. 6.987.113.949 (enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh seratus tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan April Tahun 2018 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 2. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Maret Tahun 2021 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 3. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Maret Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 4. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Juni Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 5. 1 (Satu) Bendel Kertas Kerja Pemeriksaan LPD Kabupaten Gianyar Tanggal Pemeriksaan 30 – 31 Januari 2020 berdasarkan Neraca tanggal 28 Januari 2020;
 6. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
 7. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
 8. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2021;
 9. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2018 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;

Halaman 3 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Rekening an. LPD Kedewatan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021;
12. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2018 S/D 31-12-2021;
13. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2015 S/D 31-08-2022;
14. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan 8 (delapan) orang pegawai LPD Kedewatan terkait penggunaan dana kredit tertanggal 31 Januari 2022;
15. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 001/III/DA.KED/2022 tanggal 27 Maret 2022;
16. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 007/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
17. 1 (satu) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 06/LPD/KDW/III/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
18. 2 (dua) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 07/LPD/KDW/III/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
19. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Notulen Rapat tanggal 5 Maret 2022;
20. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara LPD Kedewatan tanggal 22 Maret 2022;
21. 2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan LPD Desa Adat Kedewatan No:008/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
22. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan an. I Nyoman Ribek Adi Putra tanggal 30 Januari 2020;
23. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Kedewatan Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
24. 1 (satu) Bundel Asli dan Fotocopy Prima Nota / Kitir Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;
25. 1 (satu) Bundel Laporan Nominatif Kredit LPD Kedewatan Per : 31 Mei 2022;
26. 1 (satu) Bundel Neraca Percobaan LPD Kedewatan;
27. 2 (dua) Lembar SOP Pemberian Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;

Halaman 4 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas LPD Kedewatan;
29. 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 Tanggal 01 September 1993 Tentang Pendirian Lpd Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994;
30. 4 (empat) Lembar Asli Undangan Rapat Desa Adat Kedewatan;
31. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2012;
32. 1(satu) Bundel Fotocopy Buku Catatan Kasbon;
33. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Tabungan an. I Gusti Bagus Adi Putra;
34. 1 (satu) Lembar Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran an. I Nyoman Ribek Adiputra;
35. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan tanggal 12 Mei 2022 an. Ngakan Putu Tama;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerjasama Bisnis Amandari dengan I Nyoman Ribek Adiputra;
37. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama Dsk Nym Suarti;
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama Sang Ayu Indrayani, Sang Putu Arsana, Sang Ayu Maryati, Sang Putu Narka, Dewa Gede Taman, Desa Nyoman Pusparini, I Nyoman Sunia, I Made Giandra, I Nyoman Agus. S., Ni Wayan Purnami, Ni Wayan Gyaphana, I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, I Wayan Dadi, Jro Wayan Swarni, Gusti Lanang Eka Suadnyana, Gusti Lanang Yadnya, Sang Ayu Adhyani, I Kadek Andre dan I Putu Arimbawa;
39. 1 (satu) bundel buku besar harian (01 Januari 2017-18 Juli 2022;
40. 2 (dua) bundel Asli Neraca Percobaan per tanggal 28 Februari dan 31 Februari 2017;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy SHM No. 1266 atasnama Nang Murdi;
42. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 3277 atasnama I Made Suanda;
43. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No.921 atasnama Desak Nyoman Suarti;
44. 1 (satu) lembar data kredit LPD Kedewatan Dengan Total Rp.10.439.110.671,00;
45. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No. DK-5359 LA atasnama Sang Ayu Putu Adyani;
46. 2 (dua) lembar resume pemeriksaan badan panureksa LPD Kedewatan;

Halaman 5 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 2 (dua) lembar rekap laporan rekening koran BPD Bali dan LPD Desa Adat Dekewatan;
48. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 2016 atasnama Sang Ayu Made Adyani;
49. 1 (satu) bundel Fotocopy surat permohonan kredit atasnama Dewa Ayu Sri Dharmajati.
50. 3 (tiga) bundel Fotocopy surat pengangkatan karyawan, pengangkatan Panureksa LPD Kedewatan, Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan :
 - a. Surat Keputusan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
 - b. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 tahun 2018 tentang Pengangkatan Panureksa/ Pengawas Internal LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
 - c. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
51. 1 (satu) lembar Asli sertifikat dana talangan bersama pembangunan LPD Kedewatan;
52. 1 (satu) lembar selisih tabungan nasabah LPD Kedewatan;
53. 5 (lima) bundel laporan riwayat kredit LPD Kedewatan atasnama Ni Made Dewi Prajyanthi, I Made Yuda, Ni Ketut Astini, I Wayan Suwarka, AA Gede Yogiswara, Ni Wayan Ayu Ken Laras Hati dan I Wayan Bayu Risma Ahadiguna;
54. 1 (satu) bendel Rekap Mutasi Tabungan Atas Nama LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi;
55. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
56. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2022 s.d 31 Agustus 2022;
57. 1 (satu) Lembar Jurnal Transaksi Periode 31 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022;
58. 1 (satu) bendel Mutasi Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi Periode 11 Januari 2022;
59. 63 1 (satu) bendel Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
60. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Tabungan Periode 1 Agustus 2016

Halaman 6 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d 8 Agustus 2023 (Tabungan Kencana);

61. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 5 Januari 2019 s.d 4 Agustus 2019;
62. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 6 Agustus 2009 s.d 4 Januari 2010 ;
63. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 4 Januari 2010 s.d 30 April 2010;
64. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 1 Juli 2010 s.d 4 Januari 2011;
65. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 2 Januari 2011 31 Agustus 2010;
66. 1 (satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian LPD Desa Pakraman Kedewatan Periode 01 Oktober 2017 s.d 30 Oktober 2017;;
67. 1 (satu) bendel Fotocopy Pararem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud-Kabupaten Gianyar Tahun Masehi 2019;
68. 1 (satu) bendel Putusan Pengangkatan Prajuru/Pengurus LPD Desa Adat Pakraman Kedewatan;
69. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa(LPDP) di Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
70. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pembagian Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Tingkat Daerah Tingkat I Bali;
71. 1 (satu) bendel Bilyet Deposito BPR Pertiwi Jangka Waktu 06 April 2018 s.d 06 Mei 2018;
72. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Koran Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan Periode 01 Januari 2022 s.d 30 September 2023;
73. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penjualan Aset Villa
74. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Made Kariyasa/Topok;
75. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Nyoman Pada Arsa;
76. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Wayan Wijana;
77. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Gede Kesuma/Artha Ratih
78. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Bulan Januari 2022

Halaman 7 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 05/LPD.K/I/2022 tanggal 7 Februari 2022;

79. 1 (satu) bendel asli Laporan Deposito Jatuh Tempo Periode Februari 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian Periode 1 April 2022;
80. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Periode Januari, Maret, Juli 2022;
81. 1 (Satu) Bendel Arsip Biaya Periode 2022;
82. 1 (Satu) Bendel Asli Aktiva Lain - Lain Periode 22;
83. 1 (Satu) Bendel Asli Transaksi Tabungan Harian Periode 2022;
84. 1 (Satu) Bendel Asli Pembayaran Kredit Harian Periode 2022;
85. 1 (Satu) Bendel BKK BKM Periode 2022;
86. 1 (Satu) Bendel Asli Rencana Kerja Periode 2022;
87. 1 (Satu) Bendel Agenda Surat Masuk Periode 2022;
88. 1 (Satu) Bendel Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 02/I/LPD/K/2022 tanggal 19 Januari 2021;
89. 1 (Satu) bendel SOP Pengawas Internal LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2009;
90. 1 (Satu) bendel Perda Prov Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang lembaga pengkreditan desa dan peraturan gubernur bali;
91. 1 (Satu) bendel Awig Awig Desa Adat Kedewatan Tahun 1994;
92. 1 (Satu) Buku Pedoman SOP Administrasi LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekertariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2012;
93. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Jaminan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 (4/1/2016 sampai dengan 12/8/2022);
94. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Deposito Lanjutan Tahun 2015 – 2023;
95. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pernyataan I Nyoman Ribek Selaku Bendahara Tanggal 30 Januari 2020;
96. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Harian LPD Desa Pekraman Kedewatan Tahun 2022;
97. 1 (Satu) bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2022;
98. 1 (Satu) bendel Finalty Surat Deposito Berjangka LPD Desa Adat Kedewatan Atas Nama : I Wayan Apriana, Jro Mk. Desa, Pak Nym Ribek;
99. 1 (Satu) bendel Neraca Percobaan Bulan Juni Tahun 2022;

Halaman 8 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100.1 (Satu) bendel Transaksi Kas Tahun 2022;
- 101.1 (Satu) bendel Laporan Perkembangan LPD Desa Adat Kedewatan dari Bulan Februari s.d. Juni 2022;
- 102.1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, Neraca Percobaan LPD Desa Adat Kedewatan Per Juni Tahun 2022;
- 103.1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, LPD Desa Adat Kedewatan Per 31 Mei Tahun 2022;
- 104.1 (Satu) bendel Surat Tugas Nomor 11/LPD/KDW/VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022;
- 105.1 (Satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian Mei 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian tanggal 20 Desember 2021;
- 106.1 (satu Bendel Neraca Percobaan LPD Desa Pekraman Kedewatan Mei 2022;
- 107.1 (satu) bendel Laporan Nominatif Kredit LPD Desa Pekraman Kedewatan per 31 Juli 2022;
- 108.1 (Satu) bendel Pararem LPD Desa Pakraman Kedewatan Indik LPD;
- 109.2 (dua) lembar Pengambilan Jaminan Sang Ayu Adnyani Tanggal 23 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan Ni Wayan Sumarni tanggal 23 Oktober 2023;
- 110.1 (satu) bendel prima nota, surat pernyataan dan serah terima pelunasan kredit atas nama I Made Genep;
- 111.1 (Satu) Bendel Rekap Bukti Pembayaran Angsuran Kredit Desak Nyoman Suarti;
- 112.1 (Satu) Bendel Asli Dokumen Kredit Pihak Terkait (Nama data Debitur terlampir) dan Asli Print Out Rekening Koran Tabungan LPD yang di BPD No Rek : 091 02.12.06233-9;
- 113.1 (Satu) Bendel Bukti Pelunasan Pembayaran I Dewa Gede Kawistara;
- 114.1 (Satu) Lembar Bukti Pelunasan Pengambilan Jaminan Ni Made Ritu (Spesimen Daging);
- 115.1 (Satu) Lembar Surat Keterangan bukti Pelunasan Pinjaman / Kredit A/N Ngakan Putu Tama;
- 116.1 (Satu) Lembar Buku Pembayaran Credit Payment SPP: 210061 / SPK / LPD / IX / 2021 A/N Gusti Lanang Yadhya (Lunas);
- 117.1 (Satu) Bendel Pengambilan Jaminan dilunasinya fasilitas kredit Atas Nama Jro Wayan Swarni;
- 118.3 (Tiga) Bendel Kredit Luar Desa Kedewatan Atas Nama I Made Kariyasa / Topok, Desak Nyoman Suarti, dan Gde Kesuma / Artha

Halaman 9 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratih;

- 119.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2014;
 - 120.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2017;
 - 121.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2018;
 - 122.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
 - 123.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
 - 124.1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Nyoman Pada Arsa;
 - 125.1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Wayan Wijaya;
 - 126.1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2022
s.d. 31 Juli 2022;
 - 127.1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2017
s.d. 31 Juli 2022;
 - 128.1 (satu) bendel Surat Keterangan penjualan asset villa pihak terkait Bp.
I Nyoman Ribek Adiputra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat
Kedewatan tanggal 2 November 2023;
 - 129.1 (satu) bendel Berita Acara penyerahan sisa hasil penjualan asset villa
pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adi Putra dari Desa Adat Kedewatan
ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 1 September 2022;
 - 130.1 (satu) bendel Fotocopy surat keterangan pembayaran cash bon dari
Bp. I Nyoman Ribek Adiputra tanggal 30 November 2023;
 - 131. (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2021;
 - 132.1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2020;
 - 133.1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2019;
 - 134.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2012;
 - 135.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2011;
 - 136.1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2010.
- Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa I WAYAN MENDRAWAN,
M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra. membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya penasihat hukum dari Terdakwa (I Nyoman Ribek Adi Putra) selaku mantan Bendahara LPD Kedewatan, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya baik bagi kepentingan korban (Negara cq LPD Desa Adat Kedewatan / Masyarakat Desa Adat Kedewatan) maupun kepentingan terdakwa. Dan dengan segala kerendahan hati kami para penasihat hukum terdakwa. Maka Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa (I Nyoman Ribek Adi Putra) selaku mantan Bendahara LPD Kedewatan;
2. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara.

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.).

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan nya secara tertulis yang yang dibacakan dan disampaikan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 yang pokoknya tetap pada tuntutan nya; selanjutnya atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. Perk : PDS- 01 / GIAN Y / Ft.1 /02/ 2024, tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA selaku Bendahara / Patengen Lembaga Perkreditan (LPD) Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali (selanjutnya disebut LPD Desa Adat Kedewatan) berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018, bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala /Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha /Sekretaris / Panyarikan LPD Desa Adat Kedewatan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum* melakukan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bagian Keenam pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas;
- Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2019, Palet 4 Gkuat Saha Uger-Uger Kredit meliputi:
 - Pawos 31 yang pada poin (4);
 - Pawos 32;
 - Pawos 34.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut yang tercantum sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor : 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa LPD Desa Adat Kedewatan berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;
- Bahwa modal pertama LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993, dan selanjutnya pada tahun 1995 LPD Kedewatan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Neraca Percobaan sebagai modal yang disetor menjadi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa modal LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bidang usaha LPD mencakup :

Halaman 13 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menerima/ menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dana sepelan dan dana sesepelen;
 - b) Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
 - c) LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa;
 - d) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - e) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100 % dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan /bantuan dana;
 - f) Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.
- Bahwa adapun bidang usaha LPD Kedewatan yaitu meliputi Simpanan berupa Tabungan Sukarela dan Tabungan berjangka (Deposito), bidang usaha Pinjaman serta bidang usaha Pelayanan berupa pelayanan pembayaran PDAM, PLN, TELKOM, Dispenda (Pembayaran PBB), Samsat;
 - Bahwa struktur pengurus LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018, adalah sebagai berikut :
 1. Kepala/Pamucuk : I Wayan Mendrawan, M.Si
 2. Sekretaris/Tata Usaha/Panyarikan : Drs. I Made Daging Palguna
 3. Bendahara/ Patengen : I Nyoman Ribek Adiputra
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada tahun 2019, nasabah LPD Desa Adat Kedewatan mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana di LPD Desa Adat Kedewatan yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dana yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan dan pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 Januari 2020 ditemukan selisih sebesar Rp11.584.624.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan rincian Tabungan di Bank Rp10.584.614.410,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan Deposito di bank Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Halaman 14 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD Desa Adat Kedewatan per 29 Januari 2020 dengan Buku Bank ataupun Buku Rekonsiliasi Bank yang tidak dapat ditunjukkan oleh terdakwa kepada LPD Kabupaten Gianyar, atas temuan selisih tersebut terdakwa menandatangani surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan memang benar terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp11.584.614.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa pada bulan Desember 2021 Desa Adat Kedewatan berencana membuat Tenten mart dengan menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Kedewatan, dan saat Desa Adat Kedewatan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di LPD Desa Adat Kedewatan terjadi keterlambatan pencairan yaitu 3 (tiga) hari setelah pengajuan penarikan dana, kemudian Desa Adat Kedewatan kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Tenten Mart, dan kembali terjadi keterlambatan pencairan sedangkan buku tabungan Desa Adat Kedewatan sudah dilakukan pemotongan tabungan namun uang tabungan belum diterima oleh Desa Adat Kedewatan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata dana yang tersimpan atas nama LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya tersisa kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 LPD Kabupaten Gianyar melakukan pemeriksaan terhadap LPD Desa Adat Kedewatan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Nomor : 103/LPLPDK-GR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu temuan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana pada neraca percobaan LPD Desa Adat Kedewatan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan buku bank tidak ditunjukkan oleh terdakwa kepada LPD Kabupaten Gianyar saat dilakukannya pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan pada tahun 2022 ditemukan selisih rekening Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada Saldo

Halaman 15 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dan atas selisih tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan yaitu Terdakwa selaku Bendahara / Patengen LPD, saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan LPD;

- Bahwa sejak terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra menjabat selaku bendahara/Patengen tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan dan juga karena Kepala LPD yaitu saksi I Wayan Mendrawan selaku Kepala LPD Desa Adat Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD tidak melakukan tugasnya dalam mengkoordinir pengelolaan LPD dan juga bersama dengan saksi Drs I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/ Sekretaris LPD Desa Adat kedewatan membuat laporan keuangan dan Laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan tidak melakukan pengecekan terhadap buku tabungan atau rekening koran LPD sehingga ditemukan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) seperti disebutkan di atas;
- Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara/Patengen memberikan uang pinjaman yang bersumber dari uang kas LPD Desa Adat Kedewatan dalam bentuk kasbon kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang terdakwa catat pada catatan khusus kasbon, dan pemberian kasbon tersebut diketahui oleh Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan yaitu saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., dan Tata Usaha/ Sekretaris/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan yaitu saksi Drs. I Made Daging Palguna dengan mekanisme yaitu saat ada pengurus atau pegawai yang membutuhkan uang maka pengurus atau pegawai tersebut mendatangi terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya hendak kasbon, selanjutnya terdakwa memberikan sejumlah uang sesuai permintaan dari pegawai atau pengurus yang mengajukan kasbon yang kemudian terdakwa catat pada catatan khusus. Bahwa kasbon yang diberikan oleh terdakwa tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak diharuskan menyerahkan jaminan karena kasbon tersebut didasari atas kepercayaan, dan

Halaman 16 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang membayar kasbon, maka catatan pada kasbon tersebut dicoret;

- Bahwa dengan adanya selisih Antar Bank Aktiva (ABA) dan adanya kasbon yang macet atau belum lunas sehingga untuk mengimbangi neraca, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan dan saksi Drs. I Made Daging Palguna membuat kredit dengan menggunakan nama anggota keluarga dari masing-masing pegawai atau pengurus LPD dengan cara saksi I Wayan Apriana ditugaskan untuk mengetik Permohonan Kredit dan perjanjian Kredit dengan nama keluarga yang diserahkan oleh masing-masing pengurus atau pegawai LPD, selanjutnya permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh pengurus dan pegawai LPD tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang digunakan namanya, tanpa disertai jaminan dan ditandatangani pula oleh saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa kredit yang dibuat dengan menggunakan nama-nama anggota keluarga pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan menjadi tanggungan dari masing-masing pegawai LPD Desa Kedewatan yaitu :
 - a) I Wayan Mendrawan, M.Si., (Kepala/Pamucuk LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp150.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	200141/SPK/ LPD/XII/2020	21/12/2020	I Putu Arimbawa	150.000.000
Total				150.000.000

- b) Drs. I Made Daging Palguna (Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.00
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.00
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.00
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.00
Total				873.000.00

- c) I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara/Patengen LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

d) I Wayan Apriana (Karyawan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.687.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210072/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Sunia	350.000.000
2	210071/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Gyaphana	313.000.000
3	210075/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Purnami	324.000.000
4	210073/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Agus Setiawan	350.000.000
5	210074/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Made Giandra	350.000.000
Total				1.687.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) I Dewa Gede Kawistara (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp546.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210067/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Dewa Gede Taman	70.000.000
2	210068/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Desak Nyoman Pusparini	64.000.000
3	210069/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang ayu Maryati	307.000.000
4	210070/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang Putu Narka	105.000.000
Total				546.000.000

- f) Sang Ayu Indrayani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.175.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210051/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Ayu Indrayani	229.000.000
2	210052/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Putu Arsana	46.000.000
3	210030/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Sri Dharmadewi	450.000.000
4	210029/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Dharmaniyati	450.000.000
Total				1.175.000.000

- g) Dra. Sang Ayu Made Adnyani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp321.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210048/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	Sang Ayu Adnyani	180.000.000
2	210049/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	I Kadek Andre	141.000.000
Total				321.000.000

- h) Ni Wayan Suarni (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp255.500.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210062/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Jro Wayan Swarni	108.000.000
2	210063/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Eka Suadnyana	46.500.000
3	210061/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Yadnya	101.000.000
Total				255.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi kredit pinjam nama oleh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Kedewatan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Saldo
1	I Wayan Mendrawan,M.Si	Ketua LPD	150.000.000
2	Drs. I Made Daging Palguna	Sekretaris LPD	873.000.000
3	I Nyoman Ribek Adi Putra	Bendahara LPD	7.350.000.000
4	I Wayan Apriana	Karyawan LPD	1.687.000.000
5	I Dewa Gede Kawistara	Karyawan LPD	546.000.000
6	Sang Ayu Indrayani	Karyawan LPD	1.175.000.000
7	Dra. Sang Ayu Made Adnyani	Karyawan LPD	321.000.000
8	Ni Wayan Suarni	Karyawan LPD	255.500.000
Total			12.357.500.000

- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masing – masing pengurus dan pegawai LPD membuat surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 yang menyatakan bertanggungjawab atas kredit masing-masing yaitu I Wayan Mendrawan, M.Si., Drs. I Made Daging Palguna, Terdakwa (I Nyoman Ribek Adi Putra), I Wayan Apriana, I Dewa Gede Kawistara, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, dan Ni Wayan Suarni;
- Bahwa mekanisme kredit pinjam nama tersebut tidak sesuai dengan mekanisme kredit yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan yang seharusnya permohonan kredit dan perjanjian kredit ditandatangani sendiri oleh pemohon kredit, dilengkapi dengan identitas pemohon, adanya penyerahan jaminan oleh pemohon kredit, serta adanya survey kelayakan pemberian kredit baik terhadap pemohon maupun jaminan kredit serta memperoleh persetujuan dari panureksa / pengawas LPD;
- Bahwa dari kredit pinjam nama tersebut, telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan, yaitu :
 1. I Wayan Mendrawan, M.Si., telah melakukan pelunasan;
 2. Drs. I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan sertifikat;
 3. I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan pembayaran sebesar Rp2.874.786.021,00
 4. I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
 5. I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
 6. Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;
 7. Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
 8. Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kredit pinjam nama yang dibuat tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar yaitu kredit yang ditanggung sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) atas nama saksi Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) atas nama Terdakwa;
- Bahwa selain itu terdakwa selaku Bendahara /Patengen LPD Desa Adat Kedewatan bersama-sama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan LPD Desa Adat Kedewatan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dari luar Desa Adat Kedewatan tanpa melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala / Pamucuk LPD memerintahkan kepada terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan saksi Drs. I Made Daging Palguna untuk membuat LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan keuntungan / tampak sehat, dan selanjutnya terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan saksi Drs. I Made Daging Palguna membuat pendapatan semu yaitu dengan cara melakukan pencatatan pembayaran kredit atau bunga kredit pada primanota kredit dengan menuliskan kode R yang berarti Ribek dan D yang berarti Daging, namun pada kenyataannya tidak ada pembayaran kredit dari debitur sehingga dengan adanya pencatatan tersebut mempengaruhi laporan keuangan dan kesehatan LPD Desa Adat kedewatan menjadi sehat dan memperoleh laba. Bahwa pendapatan semu tersebut menyebabkan beban terhadap keuangan LPD Desa Adat Kedewatan untuk melakukan pembayaran riil atas kewajiban LPD berupa pembagian keuntungan bersih pada cadangan modal, Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Jasa Produksi, Dana Pemberdayaan, Dana Sosial.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara/Patengen bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan,M.Si., selaku Kepala/Pamucuk dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana / uang LPD Desa Adat Kedewatan sehingga dari perbuatan terdakwa bersama saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., dan saksi Drs. I Made Daging Palguna yang tidak sesuai dengan ketentuan, telah melanggar ketentuan :
 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Halaman 21 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 16 yang menerangkan : “Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat”.
- Penjelasan Pasal 1 angka 16 yang menerangkan : “prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan: Sistem Administrasi LPD dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)”
- Pasal 7 ayat (2) yang menerangkan : “LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD”
- Penjelasan Pasal 1 angka 15 disebutkan : Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan:
 - a) Sistem Administrasi LPD;
 - b) Kecukupan Modal;
 - c) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - d) Sistem Klasifikasi Pinjaman;
 - e) Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;
 - f) Manajemen peyangga likuiditas;
 - g) Penilaian kesehatan LPD;
 - h) Penilaian peringkat risiko LPD;
 - i) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB) LPD; dan
 - j) Pelaporan:
 - Bulanan
 - Triwulan
 - Tahunan

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa :

- Pasal 7 ayat (1) bahwa “LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD”, pada Lampiran II menyebutkan bahwa : “sebagai badan usaha keuangan, LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsifkan dengan tertib”;

Halaman 22 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya;
 - Bagian Keenam Pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas.
3. Berdasarkan Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2019, Palet 4 Geguat Saha Uger-Uger Kredit:
1. Pawos 31 yang pada poin (4) menyatakan persyaratan kredit mencakup antara lain: plafond, tujuan penggunaan kredit, suku bunga, jangka waktu, frekuensi angsura, denda, administrasi, jaminan serta tata cara pengikatan jaminan.
 2. Pawos 32 menyatakan:
 - a. Kredit dimohon diawali dengan mengisi blanko surat permohonan kredit yang telah disiapkan oleh LPD.
 - b. Persyaratan permohonan kredit berisikan antara lain: identitas pemohon, manfaat/ tujuan kredit, jaminan dan diketahui suami/ istri dan penanggung.
 - c. Surat permohonan kredit wajib ditandatangani dan diketahui oleh Kelian Adat/ Bendesa Adat.
 3. Pawos 34 menyatakan:
 - a. Kredit dapat diputuskan oleh Pamucuk dan bagian analisis kredit LPD sampai limit Rp0,00 sampai Rp100.000.000
 - b. Untuk kredit diatas Rp100.000.000 akan diputuskan oleh Pamucuk/ kepala LPD atas dasar persetujuan komite kredit.
 - c. Komite kredit terdiri dari:
 - Bagian Analisa kredit
 - Bagian administrasi kredit
 - Kelian adat dan pamucuk panureks/ bendesa adat
 - Pamucuk/ kepala LPD

yang menyebabkan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sesuai LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA terhadap Keuangan LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, A.Kap., MM.

Halaman 23 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

===Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA selaku Bendahara / Patengen Lembaga Perkreditan (LPD) Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali (selanjutnya disebut LPD Desa Adat Kedewatan) berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018, bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala /Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha /Sekretaris / Panyarikan LPD Desa Adat Kedewatan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku

Halaman 24 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara/ Patengen LPD Desa Adat Kedewatan yang seharusnya melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- Melaksanakan transaksi keuangan;
- Membuat berita acara uang kas;
- Menyimpan dan menarik dana likuiditas LPD;
- Membantu Pamucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD, dan
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh pamucuk.
- Bendahara bertanggungjawab kepada Pamucuk/Kepala LPD

Namun terdakwa melaksanakan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan dengan sepengetahuan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala / Pamucuk LPD memberikan kasbon yang bersumber dari keuangan LPD Desa Adat kedewatan kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan tanpa pengenaan bunga dan tanpa penyertaan jaminan serta terdakwa bersama saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha / Sekretaris LPD Desa Adat Kedewatan membuat pendapatan semu dengan mencatatkan pembayaran kredit pada primanota dengan memberikan kode D (Daging) dan kode R (Ribek) padahal pada kenyataannya tidak ada pembayaran kredit dari debitur, serta terdakwa melakukan pengelolaan dana likuiditas dengan tidak benar, dan bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan LPD Desa Adat Kedewatan membuat kredit pinjam nama atau kredit fiktif tanpa sepengetahuan orang yang dicantumkan namanya sebagai Pemohon kredit, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar jumlah tersebut yang tercantum sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa LPD Desa Adat Kedewatan berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;

Halaman 25 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal pertama LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993, dan selanjutnya pada tahun 1995 LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Neraca Percobaan sebagai modal yang disetor menjadi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa modal LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bidang usaha LPD mencakup :
 - a. Menerima/ menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dana sepelan dan dana sesepelen;
 - b. Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
 - c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa;
 - d. Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - e. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100 % dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan /bantuan dana;
 - f. Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.
- Bahwa adapun bidang usaha LPD Kedewatan yaitu meliputi Simpanan berupa Tabungan Sukarela dan Tabungan berjangka (Deposito), bidang usaha Pinjaman serta bidang usaha Pelayanan berupa pelayanan pembayaran PDAM, PLN, TELKOM, Dispenda (Pembayaran PBB), Samsat;

Halaman 26 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur pengurus LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018, adalah sebagai berikut :
 - 1. Kepala/Pamucuk : I Wayan Mendrawan, M.Si
 - 2. Sekretaris/Tata Usaha/Panyarikan : Drs. I Made Daging Palguna
 - 3. Bendahara/ Patengen : I Nyoman Ribek Adiputra
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, tugas dari Bendahara / Patengen :
 - a. Melaksanakan transaksi keuangan;
 - b. Membuat berita acara uang kas;
 - c. Menyimpan dan menarik dana likuiditas LPD;
 - d. Membantu Pamucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD, dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh pamucuk.
 - f. Bendahara bertanggungjawab kepada Pamucuk/Kepala LPD
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada tahun 2019, nasabah LPD Desa Adat Kedewatan mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana di LPD Desa Adat Kedewatan yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dana yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan dan pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP LPD) Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 Januari 2020 ditemukan selisih sebesar Rp11.584.624.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan rincian Tabungan di Bank Rp10.584.614.410,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan Deposito di bank Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD Desa Adat Kedewatan per 29 Januari 2020 dengan Buku Bank ataupun Buku Rekonsiliasi Bank yang tidak dapat ditunjukkan oleh terdakwa kepada LP LPD Kabupaten Gianyar, atas temuan selisih tersebut terdakwa menandatangani surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan memang benar terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan

Halaman 27 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp11.584.614.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa pada bulan Desember 2021 Desa Adat Kedewatan berencana membuat Tenten mart dengan menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Kedewatan, dan saat Desa Adat Kedewatan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di LPD Desa Adat Kedewatan terjadi keterlambatan pencairan yaitu 3 (tiga) hari setelah pengajuan penarikan dana, kemudian Desa Adat Kedewatan kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Tenten Mart, dan kembali terjadi keterlambatan pencairan sedangkan buku tabungan Desa Adat Kedewatan sudah dilakukan pemotongan tabungan namun uang tabungan belum diterima oleh Desa Adat Kedewatan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata dana yang tersimpan atas nama LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya tersisa kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 LPD Kabupaten Gianyar melakukan pemeriksaan terhadap LPD Desa Adat Kedewatan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Nomor : 103/LPLPDK-GR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu temuan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana pada neraca percobaan LPD Desa Adat Kedewatan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/tertulis Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan buku bank tidak ditunjukkan oleh terdakwa kepada LPD Kabupaten Gianyar saat dilakukannya pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan pada tahun 2022 ditemukan selisih rekening Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada Saldo tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dan atas selisih tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan yaitu Terdakwa selaku Bendahara / Patengen LPD, saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD

Halaman 28 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Sekretaris/Penyarikan LPD;

- Bahwa sejak terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra menjabat selaku bendahara/Patengen tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan dan juga karena Kepala LPD yaitu saksi I Wayan Mendrawan selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD tidak melakukan tugasnya dalam mengkoordinir pengelolaan LPD dan juga bersama dengan saksi Drs I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/ Sekretaris LPD Desa Adat kedewatan membuat laporan keuangan dan Laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan tidak melakukan pengecekan terhadap buku tabungan atau rekening koran LPD sehingga ditemukan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) seperti disebutkan di atas;
- Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara/Patengen memberikan uang pinjaman yang bersumber dari uang kas LPD Desa Adat Kedewatan dalam bentuk kasbon kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang terdakwa catat pada catatan khusus kasbon, dan pemberian kasbon tersebut diketahui oleh Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan yaitu saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., dan Tata Usaha/ Sekretaris/Penarikan LPD Desa Adat Kedewatan yaitu saksi Drs. I Made Daging Palguna dengan mekanisme yaitu saat ada pengurus atau pegawai yang membutuhkan uang maka pengurus atau pegawai tersebut mendatangi terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya hendak kasbon, selanjutnya terdakwa memberikan sejumlah uang sesuai permintaan dari pegawai atau pengurus yang mengajukan kasbon yang kemudian terdakwa catat pada catatan khusus. Bahwa kasbon yang diberikan oleh terdakwa tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak diharuskan menyerahkan jaminan karena kasbon tersebut didasari atas kepercayaan, dan apabila ada pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang membayar kasbon, maka catatan pada kasbon tersebut dicoret;
- Bahwa dengan adanya selisih Antar Bank Aktiva (ABA) dan adanya kasbon yang macet atau belum lunas sehingga untuk mengimbangi neraca, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan dan saksi Drs. I Made Daging Palguna membuat kredit dengan

Halaman 29 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama anggota keluarga dari masing-masing pegawai atau pengurus LPD dengan cara saksi I Wayan Apriana ditugaskan untuk mengetik Permohonan Kredit dan perjanjian Kredit dengan nama keluarga yang diserahkan oleh masing-masing pengurus atau pegawai LPD, selanjutnya permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh pengurus dan pegawai LPD tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang digunakan namanya, tanpa disertai jaminan dan ditandatangani pula oleh saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala LPD Desa Adat Kedewatan;

- Bahwa kredit yang dibuat dengan menggunakan nama-nama anggota keluarga pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan menjadi tanggungan dari masing-masing pegawai LPD Desa Kedewatan yaitu :

a) I Wayan Mendrawan, M.Si., (Kepala/Pamucuk LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp150.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	200141/SPK/LPD/XII/2020	21/12/2020	I Putu Arimbawa	150.000.000
Total				0

b) Drs. I Made Daging Palguna (Tata Usaha/Sekretaris/Penyarikan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

c) I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara/Patengen LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	000	450.000.
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	000	400.000.
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	000	450.000.
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	000	450.000.
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	000	450.000.
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	000	450.000.
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	000	400.000.
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	000	400.000.
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	000	400.000.
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	000	400.000.
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	000	400.000.
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	000	450.000.
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	000	450.000.
Total				00	7.350.000.0

- d) I Wayan Apriana (Karyawan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.687.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210072/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Sunia	350.000.000
2	210071/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Gyaphana	313.000.000
3	210075/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Purnami	324.000.000
4	210073/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Agus Setiawan	350.000.000
5	210074/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Made Giandra	350.000.000
Total				1.687.000.000

- e) I Dewa Gede Kawistara (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp546.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210067/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Dewa Gede Taman	70.000.000
2	210068/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Desak Nyoman Pusparini	64.000.000
3	210069/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang ayu Maryati	307.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	210070/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang Putu Narka	105.000.000
Total				546.000.000

- f) Sang Ayu Indrayani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.175.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210051/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Ayu Indrayani	229.000.000
2	210052/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Putu Arsana	46.000.000
3	210030/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Sri Dharmadewi	450.000.000
4	210029/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Dharmaniyati	450.000.000
Total				1.175.000.000

- g) Dra. Sang Ayu Made Adnyani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp321.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210048/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	Sang Ayu Adnyani	180.000.000
2	210049/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	I Kadek Andre	141.000.000
Total				321.000.000

- h) Ni Wayan Suarni (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp255.500.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210062/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Jro Wayan Swarni	108.00
2	210063/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Eka Suadnyana	46.50
3	210061/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Yadnya	101.00
Total				255.50

Rekapitulasi kredit pinjam nama oleh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Kedewatan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Saldo
1	I Wayan Mendrawan, M.Si	Ketua LPD	150.000.000
2	Drs. I Made Daging Palguna	Sekretaris LPD	873.000.000
3	I Nyoman Ribek Adi Putra	Bendahara LPD	7.350.000.000



4	I Wayan Apriana	Karyawan LPD	1.687.000.000
5	I Dewa Gede Kawistara	Karyawan LPD	546.000.000
6	Sang Ayu Indrayani	Karyawan LPD	1.175.000.000
7	Dra. Sang Ayu Made Adnyani	Karyawan LPD	321.000.000
8	Ni Wayan Suarni	Karyawan LPD	255.500.000
Total			12.357.500.000

- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masing – masing pengurus dan pegawai LPD membuat surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 yang menyatakan bertanggungjawab atas kredit masing-masing yaitu I Wayan Mendrawan, M.Si., Drs. I Made Daging Palguna, Terdakwa (I Nyoman Ribek Adi Putra), I Wayan Apriana, I Dewa Gede Kawistara, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, dan Ni Wayan Suarni;
- Bahwa mekanisme kredit pinjam nama tersebut tidak sesuai dengan mekanisme kredit yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan yang seharusnya permohonan kredit dan perjanjian kredit ditandatangani sendiri oleh pemohon kredit, dilengkapi dengan identitas pemohon, adanya penyerahan jaminan oleh pemohon kredit, serta adanya survey kelayakan pemberian kredit baik terhadap pemohon maupun jaminan kredit serta memperoleh persetujuan dari panureksa / pengawas LPD;
- Bahwa dari kredit pinjam nama tersebut, telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan, yaitu :
 1. I Wayan Mendrawan, M.Si., telah melakukan pelunasan;
 2. Drs. I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan sertifikat;
 3. I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan pembayaran sebesar Rp2.874.786.021,00 sehingga sisany amasih sebesar Rp4.475.213.979,00 Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 4. I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
 5. I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
 6. Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;
 7. Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
 8. Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023;
- Bahwa atas kredit pinjam nama yang dibuat tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar yaitu kredit yang ditanggung sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) atas nama saksi Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) atas nama Terdakwa;

- Bahwa selain itu terdakwa selaku Bendahara /Patengen LPD Desa Adat Kedewatan bersama-sama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan LPD Desa Adat Kedewatan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dari luar Desa Adat Kedewatan tanpa melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala / Pamucuk LPD memerintahkan kepada terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan saksi Drs. I Made Daging Palguna untuk membuat LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan keuntungan / tampak sehat, dan selanjutnya terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan saksi Drs. I Made Daging Palguna membuat pendapatan semu yaitu dengan cara melakukan pencatatan pembayaran kredit atau bunga kredit pada primanota kredit dengan menuliskan kode R yang berarti Ribek dan D yang berarti Daging, namun pada kenyataannya tidak ada pembayaran kredit dari debitur sehingga dengan adanya pencatatan tersebut mempengaruhi laporan keuangan dan kesehatan LPD Desa Adat kedewatan menjadi sehat dan memperoleh laba. Bahwa pendapatan semu tersebut menyebabkan beban terhadap keuangan LPD Desa Adat Kedewatan untuk melakukan pembayaran riil atas kewajiban LPD berupa pembagian keuntungan bersih pada cadangan modal, Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Jasa Produksi, Dana Pemberdayaan, Dana Sosial;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara/Patengen bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan,M.Si., selaku Kepala/Pamucuk dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Panyarikan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana / uang LPD Desa Adat Kedewatan sehingga dari perbuatan terdakwa saksi I Wayan Mendrawan dan saksi Drs. I Made Daging Palguna menyalahgunakan *kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, yaitu tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :*
 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
 - Pasal 1 angka 16 yang menerangkan ; *"Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat"*.

Halaman 34 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan Pasal 1 angka 16 yang menerangkan : “*prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan: Sistem Administrasi LPD dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)*”;
- Pasal 7 ayat (2) yang menerangkan : “*LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD*”;
- Penjelasan Pasal 1 angka 15 disebutkan : Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan:
 - k) *Sistem Administrasi LPD*;
 - l) *Kecukupan Modal*;
 - m) *Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)*;
 - n) *Sistem Klasifikasi Pinjaman*;
 - o) *Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup*;
 - p) *Manajemen peyangga likuiditas*;
 - q) *Penilaian kesehatan LPD*;
 - r) *Penilaian peringkat risiko LPD*;
 - s) *Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB) LPD*; dan;
 - t) *Pelaporan*:
 - *Bulanan*
 - *Triwulan*
 - *Tahunan*

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa :

- Pasal 7 ayat (1) bahwa “*LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD*”, pada Lampiran II menyebutkan bahwa : “*sebagai badan usaha keuangan, LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsifkan dengan tertib*”;
- Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “*LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya*”;

Halaman 35 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Keenam Pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas.

3. Berdasarkan Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2019, Palet 4 Geguat Saha Uger-Uger Kredit:

1. Pawos 31 yang pada poin (4) menyatakan persyaratan kredit mencakup antara lain: plafond, tujuan penggunaan kredit, suku bunga, jangka waktu, frekuensi angsura, denda, administrasi, jaminan serta tata cara pengikatan jaminan.
2. Pawos 32 menyatakan:
 - a. Kredit dimohon diawali dengan mengisi blanko surat permohonan kredit yang telah disiapkan oleh LPD.
 - b. Persyaratan permohonan kredit berisikan antara lain: identitas pemohon, manfaat/ tujuan kredit, jaminan dan diketahui suami/ istri dan penanggung.
 - c. Surat permohonan kredit wajib ditandatangani dan diketahui oleh Kelian Adat/ Bendesa Adat.
3. Pawos 34 menyatakan:
 - a. Kredit dapat diputuskan oleh Pamucuk dan bagian analisis kredit LPD sampai limit Rp0,00 sampai Rp100.000.000
 - b. Untuk kredit diatas Rp100.000.000 akan diputuskan oleh Pamucuk/ kepala LPD atas dasar persetujuan komite kredit.
 - c. Komite kredit terdiri dari:
 - Bagian Analisa kredit
 - Bagian administrasi kredit
 - Kelian adat dan pamucuk panureks/ bendesa adat
 - Pamucuk/ kepala LPD

yang menyebabkan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sesuai LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA terhadap Keuangan LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, A.Kap., MM.

====Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP=====

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti maksudnya selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan (*Eksepsi*) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 02 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak seluruhnya;
2. Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps atas nama Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN SUDIANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Bendesa Desa Adat Kedewatan sejak tahun 2018 dan diangkat sebagai Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selaku Bendesa, saksi merupakan ex officio berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi Panureksa (ketua pengawas LPD);
 - Bahwa tugas saksi selaku Bendesa yang juga sebagai Ketua Pengawas LPD yaitu menerima laporan dari anggota pengawas yang berasal dari kelian adat dan krama, melaksanakan rapat evaluasi pertriwulan dan rapat tahunan. Bisa saksi jelaskan untuk rapat tahunan merupakan rapat pertanggungjawaban tahunan LPD Kedewatan yang diikuti oleh seluruh krama di masing-masing banjar secara serempak, setelah Laporan Pertanggungjawaban sudah diterima oleh krama desa kemudian saksi menandatangani LPJ tersebut;
 - Bahwa oleh karena Bendesa Adat mempunyai banyak pekerjaan sehingga masing-masing Banjar menunjuk 1 (satu) orang kelian adat mewakili banjar membantu Bendesa dalam pengawasan LPD. Oleh karena Desa Adat Kedewatan memiliki 2 (dua) banjar antara lain banjar

Halaman 37 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedewatan dan banjar kedewatan anyar, sehingga masing-masing banjar menunjuk 1 (satu) Orang yang akan membantu Bendesa yaitu 1 (satu) orang kelian adat, selanjutnya Bendesa mengukuhkan 2 (dua) orang kelian adat tersebut menggunakan SK Bendesa ada;

- Bahwa terkait dengan Wewenang Bendesa selaku Ketua Pengawas, Apabila LPD membutuhkan keputusan prajuru terkait program yang akan dilaksanakan LPD setiap akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan LPD, saksi melakukan kewenangan dengan melaksanakan rapat prajuru yang dihadiri oleh prajuru desa adat, Bendesa adat, ketua Sabha, Kerta Desa dan utusan pengawas.
- Bahwa Susunan pengurus LPD Kedewatan yakni sebagai berikut: Kepala LPD dijabat oleh I Wayan Mendrawan, Sekretaris atas nama I Made Daging Palguna, Bendahara atas nama I Nyoman Ribek Adiputra atau terdakwa, Bagian Umum atas nama Ngakan Putu Tama, Bagian Pendanaan atas nama Jro Wayan Suami, Sang Ayu Adnyani, Sang Ayu Indrayani, Bagian Kredit atas nama Dewa Gede Kawistara, Pengawas LPD atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan audit pada tahun 2018, selanjutnya pada tahun 2019 sampai dengan 2021 saksi melaksanakan tugas sebagai Ketua Satgas Covid-19 Desa Adat Kedewatan.
- Bahwa saksi per 3 (tiga) bulan sekali saksi melakukan rapat dengan pengurus dan pegawai LPD Kedewatan di kantor LPD Kedewatan, saksi sering sampaikan petunjuk dan arah kebijakan kepada prajuru (pengurus) agar pengelolaan LPD Kedewatan dilakukan secara hati hati, jujur karena LPD Kedewatan merupakan milik masyarakat desa Kedewatan.
- Bahwa evaluasi yang saksi lakukan langsung dengan menyampaikan kepada prajuru sesuai dengan laporan masyarakat yang saksi terima, sebagai contoh yaitu ada masyarakat yang menyampaikan kepada saksi bahwa bendahara LPD Kedewatan yaitu terdakwa sering mengambil pekerjaan diluar tugas dan tanggung jawabnya sebagai bendahara yaitu menghandle tamu.
- Bahwa Selain dari pada itu, pernah saksi menerima laporan mulai dari 2019 bahwa banyak masyarakat yang tidak bisa menarik dana dari LPD Kedewatan, bahwa selanjutnya pada RAT (rapat akhir tahun) 2019, di

Halaman 38 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paruman Agung Ketua LPD Kedewatan I Wayan mendrawan menyampaikan ada dana LPD yang disimpan di BPD Bali cabang Ubud sebesar kurang lebih 10 M;

- Bahwa laporan yang dibuat oleh LPD Kedewatan hanya yang per 3 bulan sekali, namun saksi sebagai panureksa tidak melakukan pemeriksaan terhadap dana likuiditas yang tertera dalam lapoaran tersebut dikarenakan LPD Kedewatan dipimpin oleh Jero Mangku, sehingga saksi beranggapan bahwa laporan tersebut dapat dipartanggung jawabkan;
- Bahwa Pada awal tahun 2022 sebenarnya LPD Kedewatan sudah merugi, namun Prajuru LPD Kedewatan tetap mengeluarkan gaji hingga bulan Mei 2022, dengan cara mengelembungkan dana ABA di BPD Ubud disertai pencatatan para nasabah kredit macet yang dicatat seolah-olah ada pembayaran bunga, kemudian administrasinya dibuat seolah-olah ada pemasukan namun kenyatannya tidak ada sama sekali, sehingga dengan laporan yang dibuat seolah-olah untung tersebut prajuru LPD Kedewatan tetap memperoleh gaji dan bonus, dari sumber uang yang disetorkan nasabah ke LPD Kedewatan disimpan dananya untuk penggajian Pegawai dan Prajuru LPD Kedewatan. Dasar penggajian Prajuru LPD maksimal antara 20-30 % keuntungan LPD setiap bulannya, Kemudian insentif untuk panureksa tidak dibagikan namun dimasukkan dalam pos titipan, agar tidak ketahuan adanya manipulasi administrasi oleh Panureksa.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Jro Mangku Wayan Mendrawan M.Si dan I Nyoman Ribek Adiputra tentang I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui telah menggunakan dana LPD Kedewatan Sebesar Rp.11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) adalah berawal pada Desember 2021 saat Desa Adat akan membuat Supermarket dengan nama Tenten mart menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Kedewatan, setelah itu saat akan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terjadi kelambatan pencairan dan LPD baru mencairkan 3 (tiga) hari setelah pengajuan, kemudian kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Supermarket

Halaman 39 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



namun terjadi kelambatan pencairan sedangkan buku tabungan sudah dilakukan pemotongan namun uang tersebut belum diterima. Oleh sebab itu saksi menanyakan kepada Bendahara Desa adat alasan penarikan uang Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) hingga saat itu belum diterima, kemudian saksi bersama bendahara Desa Adat menuju ke LPD Kedewatan untuk menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan disampaikan yaitu adanya Covid 19, susahnya mencari tandatangan ketua LPD yang menjabat sebagai Jro mangku serta BPD Bali hanya bisa mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per hari.

- Bahwa Setelah itu saksi menelpon ketua LPD I Wayan Mendrawan dengan tujuan agar segera ditandatangani permohonan pencairan dana desa adat Kedewatan, dan keesokan harinya uang yang dimohonkan belum bisa dicairkan dikarenakan berbagai alasan dari Terdakwa selaku Bendahara dan I Wayan Mendrawan selaku Ketua LPD, sehingga saksi meminta kepada Ketua LPD dan Bendahara untuk bersama-sama ke BPD Bali Cabang Ubud Bali meminta print out buku rekening LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Bali. Dan saat akan menuju ke BPD, bendahara menyampaikan secara lisan kepada saksi yaitu apabila uang LPD Kedewatan tidak ada tersimpan di BPD Bali Cabang Ubud dan seingat saksi keesokan harinya saksi melakukan pemeriksaan di BPD Bali Cabang Ubud dan melihat dana yang tersimpan atas nama LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya tersisa kurang lebih dibawa Rp.21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa Badan Panureksa juga menerima laporan masyarakat yang tidak bisa menarik tabungannya atau ada yang menarik tabungan dengan cara mencicil, kemudian kami panureksa mendatangi Kantor LPD dengan berjumpa kepada Bendahara dan Ketua LPD Kedewatan, pada saat dilakukan interogasi dan oleh Panureksa Bendahara dan Ketua LPD diminta untuk melakukan penarikan, Print Buku Tabungan, print out rekening koran di BPD Bali, namun keduanya menolak, serta pada waktu itu Terdakwa selaku Bendahara dan Ketua LPD mengakui "bahwa uang LPD Kedewatan di BPD Bali tidak ada". Atas pengakuan tersebut Badan Panureksa melakukan interogasi dan pemeriksaan kepada Pengurus LPD Kedewatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk mempercepat pemeriksaan Badan Panureksa membentuk Tim Pansus pada bulan Maret 2022 dengan mengeluarkan Surat Keputusan No: 001/III/DA.KED/2022 mengenai surat Keputusan Pembentukan Pansus berdasarkan hasil rapat Paruman dengan tujuan untuk membantu panureksa untuk mencari indikasi penyalahgunaan keuangan di LPD Kedewatan berdasarkan Hasil Audit internal Panureksa/Badan Pengawas LPD Desa Adat Kedewatan dan Hasil Paruman Prajuru Desa Adat Kedewatan dengan Saba Desa tanggal 22 Maret 2022 tentang Kinerja LPD desa Adat Kedewatan.
- Bahwa Setelah itu saksi mengumpulkan para pengurus LPD Kedewatan, panureksa dan Prajuru untuk membahas kondisi keuangan LPD Kedewatan, kemudian saksi mengadakan paruman agung melibatkan Panureksa, Ketua Sabha, Pengurus LPD, Prajuru, dan krama Desa Adat Kedewatan dengan tujuan agar pengurus LPD Kedewatan menjelaskan dihadapan krama melalui Paruman Agung kondisi LPD Kedewatan yang sebenarnya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 April 2022 petugas pansus yang ditunjuk oleh Bendesa Adat melakukan penelusuran dana yang terdata di LPD Kedewatan yaitu Dana tabungan nasabah, dana deposito nasabah dan dana kredit nasabah, dan dari hasil penelusuran tersebut didapatkan data dari LPD Kedewatan yaitu Data nominatif Tabungan, nominatif deposito dan nominatif kredit setelah itu data tersebut dibahas secara detail dan intern kemudian diputuskan untuk menyelesaikan permasalahan dana kredit pihak terkait yaitu yang diterima oleh pegawai LPD keseluruhan sekitar 70%, 10 % diberikan kepada warga di luar desa adat Kedewatan dan sisa 20% diberikan kepada warga desa adat Kedewatan.
- Bahwa bisa saksi jelaskan sejak tahun 2018 dana yang dikelola oleh LPD Kedewatan dengan rincian kurang lebih untuk dana tabungan sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah), untuk dana deposito sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan untuk dana cadangan modal sebesar Rp.3.700.000.000,00;
- Bahwa berdasarkan temuan Tim Pansus terdapat pihak yang menerima dana tersebut diantaranya: Jr Mk I Wayan Mendrawan (Ketua LPD Kedewatan), I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD Kedewatan),

Halaman 41 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, I Dewa Gede Kawistara, I Wayan Apriana, Jero Wayan Swami,
Sang Ayu Adnyani, Sang Ayu Indrayani;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan pemeriksaann keuangan LPD Kedewatan, baik dari Ketua LPD ataupun LPLPD secara langsung, namun hanya berupa laporan lisan yang menyampaikan bahwa kondisi keuangan LPD Kedewatan berjalan baik-baik saja;
- Bahwa sebelumnya LPLPD membuat hasil pemeriksaan pada 31 Mei 2022 namun tidak sesuai dengan hasil temuan Badan Panureksa, selanjutnya Badan Panureksa mendatangi LPLPD dan LPLPD melakukan pemeriksaan ulang 1 (satu) bulan berikutnya, selanjutnya ditemukan hasil sama seperti hasil pemeriksaan Badan Panureksa, Kemudian pada bulan Juni tahun 2022 LPLPD mengeluarkan hasil pemeriksaan dengan simpulan dan rekomendasi sebagai berikut:
 - Keadaan administrasi serta pengendalian intern LPD Desa Adat Kedewatan secara umum tidak memadai;
 - LPD Desa Adat Kedewatan memiliki struktur organisasi secara tertulis namun tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - Dalam menyusun laporan keuangan LPD Desa Adat Kedewatan sudah menggunakan sistem yang memadai, namun kompetensi dan kejujuran SDM masih perlu ditingkatkan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini nampak pada adanya rekayasa laporan keuangan dan tidak lengkapnya bukti transaksi maupun dokumen pendukung sebagai dasar pencatatan dan pengendalian. Kondisi ini berdampak pada tidak valid dan realibelnya laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dasar pembuatan keputusan oleh pengguna;
 - Lemahnya pengendalian atas prosedur pemberian kredit, lemahnya prosedur penyetoran deposito, pencatatan transaksi, penyimpanan dokumen transaksi yang kurang memadai, dan sistem transaksi yang tidak memenuhi unsur pengendalian, kondisi ini sangat beresiko tinggi pada likuiditas LPD dalam jangka pendek dan kelangsungan hidup/ going concern LPD;
 - Kasir tidak melakukan tugasnya dengan efektif karena bukti kas masuk dan kas keluar tidak benar-benar diperiksa dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kasir yang tidak mengetahui transaksi-transaksi atas BKM dan BKK dan transaksi tidak dilakukan secara real time;

Halaman 42 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat LPLPD Gianyar melakukan cek buku bank terdapat selisih sebesar Rp5.024.134.372,00 dimana pada neraca percobaan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00
- LPD tidak merinci buku ABA yang dimiliki baik itu pada buku besar maupun pada neraca sehingga LPLPD Gianyar kesulitan untuk menelusuri buku ABA yang dimiliki oleh LPD;
- LPD tidak pernah mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan sehingga saldo yang tercantum pada buku tabungan belum terupdate;
- LPD tidak membuat rekonsiliasi bank
- Bahwa saksi mengetahui LPD Kedewatan mempunyai kredit diluar krama desa berjumlah 11 (sebelas) nama, dari beberapa kredit diluar desa tersebut dapat saksi sampaikan bahwa kredit atasnama I GEDE KESUMA dilengkapi dengan jaminan milik orang lain dan terdapat kredit diluar krama desa Kedewatan atasnama I MADE KARIYASA sebesar kurang lebih Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dengan jaminan BPKB mobil Colt, Jro Mangku Made Setang : Rp.189.000.000,00 Desak Nyoman Suarti : Rp.405.000.000,00 I Gusti Bagus Adi Putra : Rp.342.000.000,00;
- Bahwa terdapat nasabah kredit yang ada hubungan keluarga dengan pengurus dan pegawai LPD yaitu
 - Jero Mangku Mendrawan lunas
 - I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan Hak Milik No 3277 seluas 1461 m² milik iparnya
 - Terdakwa Belum selesai melakukan pembayaran
 - I Dewa Gede Kawistara sudah lunas
 - I Wayan Apriana sudah lunas
 - Jero Wayan Swami sudah lunas
 - Sang Ayu Indrayani sudah lunas
- Bahwa adanya selisih rekening antar bank aktiva posisi rekening tabungan di Bank dengan di neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebagai berikut: Saldo tabungan di BPD Ubud sebesar Rp.334.438,00 sedangkan pada neraca LPD sebesar Rp.5.024.134.372,00. Ada selisih sebesar Rp.5.023.799.934,00 sebagaimana data terlampir, in melanggar ketentuan perarem LPD pawos 30

Halaman 43 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurus LPD wajib mengelola kebutuhan likwiditasnya untuk melayani penarikan simpanan nasabah LPD sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2017 dan PERGUB (peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Perda nomor 3 Tahun 2017).
 - Penyediaan likwiditas sebagai mana dimaksud pada ayat(1) dipelihara agar mudah diuangkan yang berjumlah paling sedikit 20%(dua puluh persen) dari jumlah dhana sepelan, dhana sesepelan dan hutang lancar lainnya.
 - LPD memastikan keamanan penempatan dana likwiditas LPD pada Bank dan/ pada lembaga keuangan lainnya.
- Bahwa Dari total kredit pihak terkait (pengurus/karyawan LPD nonaktif) sebesar Rp 10.439.110.671,00 ditemukan pelanggaran proses pencairan kredit dimana untuk nominal diatas Rp100.000.000,00 harus mendapatkan persetujuan dari pemucuk panureksa. Dari total baki debit kredit pihak terkait sebesar Rp.10.142.771.554,00 sebagaimana data terlampir, tidak sesuai dengan ketentuan perarem LPD Desa Adat Kedewatan Pawos 34:
- Point 2 untuk kredit di atas Rp.100.000.000,00 akan diputus oleh pemucuk LPD atas dasar persetujuan komite kredit di pertegas.
- Point 3 komite kredit sebagaimana dimaksud point 2 terdiri dari bagian analisa kredit, bagian administrasi kredit, pemucuk panureksa, pemucuk LPD. Namun realitanya sebagaimana terlampir tidak mendapatkan persetujuan dari Pemucuk Panureksa.
- Bahwa Ditemukan kredit dura desa (diluar Desa Adat Kedewatan) sebesar Rp.1.180.500.000,00 sebagaimana data terlampir, melanggar peraturan daerah Gubernur Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD BAB 4 Bidang Usaha pasal 7 poin 1.c disebutkan LPD dapat memberikan pinjaman kepada krama desa lain (dura desa) dengan syarat ada kerjasama antar desa namun kenyataannya pengurus LPD nonaktif tidak ada kerjasama antar desa dan pencairan kredit tanpa sepengetahuan pemucuk panureksa.

Untuk file kredit tidak dilengkapi dengan dokumen yang valid. In melanggar ketentuan perarem LPD pawos 32:

Point 2. Persyaratan permohonan kredit berisikan a; (a) identitas pemohon; (b) manfaat/tujuan kredit; (c) jaminan dan (d) diketahui suami/istri dan penanggung.

Halaman 44 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 3. Surat permohonan kredit waib di tanda tanganin dan diketahui oleh Kelian Adat/Bendesa Adat.

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab tidak memiliki dana likuiditas untuk mencairkan tabungan adalah sebagai berikut:
 - secara administratif laporan LPD yang disampaikan tidak benar karena masih banyak pelanggaran yang terjadi dimana seharusnya laporan LPD itu harus transparan dan auditable artinya harus bisa dibuktikan kebenarannya dan didukung data-data yang akurat.
 - Ada realisasi kredit baru di tahun 2021 bukan merupakan perpanjangan credits sebagai bentuk ketidakwajaran transaksi karena sejak_ tahun 2020 sesuai hasil pemeriksaan LPLPD bahwa tidak ada dana likuiditas LPD yang tersimpan di BPD dalam bentuk Kas tunai maupun di rekening ABA (BPD Ubud).
 - Disamping itu ada temuan Kredit fiktif sebanyak 17 Rekening dengan total plafond pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00 dengan cara memecah plafond pinjaman menjadi 17 rekening pinjaman memakai nama orang lain dengan nominal akad kredit masing-masing Rp400juta s/d 450juta. Akad Kredit fiktif ini seluruhnya disetujui dan ditandatangani oleh Ketua LPD tanpa meminta persetujuan dari Jero Bandesa. Hal ini melanggar ketentuan Pararem LPD disebutkan bahwa batas wewenang pencairan kredit Pengurus LPD maksimal sebesar Rp100juta.
- Bahwa benar sudah dibayarkan dengan rincian menggunakan billyet deposito dan penjualan SHM milik bendahara (Terdakwa) dengan rincian Rp.1.000.000.000,00 dengan dilunasi melalui Depostio dengan metode overbocking. Sedangkan untuk Rp.852.901.900,00 dibayarkan dengan tabungan saksi I Nyoman Ribek atas nama I WAYAN NARKA sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Kedewatan.
- Bahwa awalnya saksi bersama tim panuraksa / badan pengawas melakukan tindakan audit secara on the spot dengan hasil ada ditemukan beberapa kredit fiktif yang tidak dilaporkan ke LPLPD oleh pengurus LPD pada waktu itu. Adapun temuan tim sebagai berikut:
 - Data nomnatif kredit keseluruhan dan data nominative kredit berdasarkan pengolongan koletibilitas kredit;
 - Data kredit pihak terkait
 - Data dana pihak ke-3

Halaman 45 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tersebut sudah kami tuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Kedewatan Tahun 2022;
- Bahwa terkait Kedua sertifikat tersebut Sertifikat hak milik No.2362. Sppt No.126.7. Persil No.17, Kls.38 Luas:1400 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra dan Sertifikat hak milik No.2528. pemisahan dari hak milik No.1481 Desa Kedewatan Luas:300 M2 dari luas asal 2405 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra, secara fisik saksi belum pernah memeriksa atau melihat kedua sertifikat tersebut. Badan Pengawas baru mengetahui ada surat pernyataan yang dikaper oleh dua sertifikat tersebut setelah adanya pengakuan dari pengurus LPD (ketua LPD) bahwa memang tidak ada dana tersimpan di Bank BPD dan akhirnya Badan Panureksa mengadakan rapat inter di tempat rumah Bapak Dewa Gede Widnya dan pada saat tersebut baru ditunjukkan bahwa sudah ada surat pernyataan tentang temuan dari LPLPD Kab Gianyar selang satu tahun kemudian. Ketua LPD menyanggapi akan menyelesaikan intern Pengurus LPD. Menurut Ketua LPD sertifikat tersebut disimpan di Brangkas LPD. ternyata setelah badan Pengawas menanyakan sertifikat tersebut disaksikan juga oleh Panureksa LPD, Klian adat Banjar Kedewatan dan Klian Adat Kedewatan anyar, ternyata sertifikat tersebut dijadikan agunan di Bank BPD ubud sekitar sebesar Rp.900.000.000,00 . dengan agunan tanah luas 300m2 dan tanah luas tanah 150m2, sedangkan tanah seluas 1400M2 ini tidak kami ketahui keberadaanya. Seharusnya sertifikat yang diperlihatkan di depan LPLPD Sertifikat hak milik No.2362. Sppt No.126.7. Persil No.17, Kls.38 Luas:1400 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra. Dan Sertifikat hak milik No.2528. pemisahan dari hak milik No.1481 Desa Kedewatan Luas:300 M2 dari luas asal 2405 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra. Setelah aya tanyakan kepda Bapak Ribek dan Bapak Ribek mengatakan tidak pernah menyerahkan tanah seluas 1400M2, yang diserahkannya adalah tanah seluas 150m2 dan tanah seluas 300M2. Setelah itu saksi selaku panureksa saksi tetap menayakan sertifikat tanah seluas 1400M2, kemudin terdakwa menelpon ketua LPD didepan rapat prajuru. Jawaban dri Ketua LPD bahwa itu salah ketik.jadi yang benar luas 150M2. Kemudian saksi selaku panureksa mengecek keberadaan sertifikat tersebut di Bank BPD ubud dan memang benar sertifikat yang dipakai agunan dibank BPD Bali Cab Ubud adalah sertifikat yang SHM 2933 luasnya 150M2 atas nama Bapak Ribek dan SHM2528 luas 300M2 atas nama Bapak Ribek. Seiring

Halaman 46 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalannya waktu karena tanah utang bapak Ribek di bank BPD sudah jatuh tempo 6 bulan, kemudian sesuai paruman di Desa Adat membeli kedua tanah agunan tersebut yang luasnya 150M2 dan 300m2. Sebesar sekitar Rp.2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah). Sertifikat SHM 2933 luas 150M2 dan HM 2528 luas 300M2 sekarang sudah menjadi milik Desa Adat Kedewatan. Jadi sisa dari pelunasan di Bank BPD sekitar kurang lebih sebesar Rp.1.200.000.000,00 akan dipakai untuk membayar kewajiban nya Bapak Ribek Di LPD Kedewatan. Jadi sampai sekarang sertifikat hak milik No.2362. Sppt No.126.7. Persil No.17, Kls.38 Luas:1400 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra, saksi tidak tahu keberadaan sertifikat tersebut, dan kami tidak pernah melihat fisik sertifikat tersebut.

- Bahwa Hasil dari rapat paruman agung Desa Adat Kedewatan di wantilan Pura dalem Suargan pada tanggal 09 juli 2022 termuat sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdapat mekanisme penyaluran kredit yang "bersifat khusus kepada prajuru / pegawai LPD beserta keluarganya" di LPD Kedewatan berupa keringanan bunga (yaitu bunga sebesar 1 % yang umumnya dibebankan sebesar 1,5 %) dan kredit tetap dengan agunan. Namun dalam kenyataan agunannya tidak sesuai dan ada yang tidak ada agunannya. Bahwa hal ini secara hukum tidak dibenarkan namun didasarkan pada kepercayaan dan Ketua LPD membiarkan.
- Bahwa mekanisme penyaluran kredit bukan kepada krama desa adat kedewatan hampir sama dengan penyaluran kredit terhadap krama desa adat kedewatan, namun harus ada penanggung di Desa Kedewatan.
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyaluran kredit di LPD Kedewatan, yaitu bagian kredit Dewa Kawistara bertugas mengurus dan memproses administrasi pemberian kredit, bendahara I Nyoman Ribek Adiputra bertugas mengeluarkan uang setelah permohonan kredit disetujui oleh Ketua LPD Wayan Mendrawan, sedangkan Ketua LPD bertugas menyetujui / memutus pemberian kredit.
- Bahwa batasan plafond penyaluran kredit kepada nasabah adalah sebesar BMPK yaitu Rp. 500.000.000,00
- Bahwa jaminan kredit dicatat oleh I Wayan Apriana dan I Nyoman Ribek Adiputra (Bendahara LPD Kedewatan), dan disimpan di Brankas di LPD

Halaman 47 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedewatan. Yang membawa kunci Brankas adalah Bendahara dan Ketua LPD. Sejak tahun 2022 karena ada permasalahan adanya sertifikat yang diambil oleh Bendahara maka kunci brankas untuk agunan dibawa oleh Saksi sendiri.

Bahwa didalam penyaluran kredit di LPD Kedewatan tidak pernah menerapkan asas-asas / prinsip-prinsip penyaluran / pemberian kredit (Prinsip 5 C). Bahwa dalam pemberian kredit tidak pernah dilakukan analisa kredit oleh bagian kredit semua kredit yang dikeluarkan atas dasar kepercayaan.

- Bahwa kredit yang dibawah Rp5.000.000,00 tidak wajib dibebankan agunan melainkan disyaratkan ada tabungan, sedangkan diatas jumlah tersebut harus ada agunannya. Disamping itu juga, atas agunan yang diberikan tidak pernah dilakukan analisis harga (apresial) harga.
- Bahwa terdapat kredit fiktif / kredit topengan yang mempergunakan nama orang lain di LPD Kedewatan namun sudah ada nama penanggung kreditnya. pernah ada cash bon oleh prajuru dan karyawan LPD namun sudah selesai semuanya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panureksa :
 - Selisih rekening antar bank aktiva dengan neraca LPD sebesar Rp11.584.614.410,00 (posisi neraca LPD per 30 januari 2020) ini harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh pengurus LPD dimana sesuai Laporan Pertanggungjawaban Tahunan LPD yang disampaikan oleh Ketua LPD dihadapan Prajuru Desa Adat Kedewatan dan Paruman Agung secara tegas mengatakan secara administrative laporan Pertanggungjawaban LPD "100% benar" namun realitanya "salah".
 - Bahwa Berdasarkan kolektibilitas kredit, NPL kredit bermasalah LPD diatas 70% (dikategorikan "tidak sehat"), banyak kredit topengan +/- 70% dari total portofolio kredit yang diberikan, tidak didukung agunan kredit yang memadai dan tidak marketable serta tidak ada pengikatan kredit secara notariil (semua dibawah tangan) sudah bisa dipastikan LPD akan merugi besar bilamana terjadi wanprestasi.
 - Bahwa Melanggar ketentuan BMPK (batas maksimum pemberian kredit) dan batas wewenang ketua LPD dalam memutus kredit dan ini sepenuhnya terjadi dimana kredit dengan nominal diatas Rp100jt tidak ada persetujuan Bandesa sebagai Ketua Badan Panureksa. Bila terjadi masalah maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus LPD;

Halaman 48 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jasa produksi adalah pembagian laba bersih dari LPD Kedewatan sebesar 10 %. Untuk jumlah jasa produksinya saksi lupa. Pernah saksi terima pada tahun 2018, pada tahun selanjutnya sampai dengan pengurus dan pegawai LPD Kedewatan diberhentikan saksi tidak menerima pembagian jasa produksi.
- Bahwa Dana pembangunan dan pemberdayaan desa sebesar 20 % dari laba bersih. Pada tahun 2018 kurang lebih Rp.100.000.000,00 kemudian tahun 2021 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), ditahun 2019 sampai dengan 2020 tidak menerima dikarenakan pandemi covid-19);
- Bahwa pada awalnya bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui seluruh uang yang telah digunakan sesuai dengan surat pernyataan yang dia sendiri tandatangani, pada saat itu bendahara LPD Kedewatan mendapatkan sanksi adat yaitu kanurayang, oleh sebab itu dia mau menyerahkan jaminan berupa SHM, selanjutnya setelah berjalan beberapa waktu bendahara LPD Kedewatan tidak mengakui keseluruhan uang yang digunakan dikarenakan uang tersebut tidak yang bersangkutan sendiri yang memakai namun bersama dengan pengurus yang lain (Ketua & Sekretaris LPD Kedewatan);
- Bahwa saat ini tanah tersebut sebagaimana ada dalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa sudah diambil alih oleh Desa Adat Kedewatan dengan cara menebus di BPD Bali cabang Ubud sebesar kurang lebih Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), kemudian tanah tersebut dibeli oleh desa adat dengan harga 2,2 M, bahwa kemudian sisanya dititipkan di LPD Kedewatan sebesar kurang lebih 1,2 M.
- Bahwa cash bon adalah pemakaian dana LPD tidak sesuai dengan prosedur yaitu istilah meminjam tanpa prosedur kredit.
- Bahwa mekanisme cash bon yaitu saksi meminta pinjaman uang (cash bon) kepada Bendahara secara pribadi dan asas kekeluargaan maka Bendahara memberikan cashbon dengan membuat catatan. Cashbon tersebut tanpa jangka waktu tertentu dan jumlahnya tidak terlalu besar. Sepengetahuan saksi, Bendahara juga pernah cashbon namun karena Bendahara sendiri yang pegang sehingga sulit untuk mengetahui kebenarannya.

Halaman 49 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cashbon Tidak perlu persetujuan Ketua, karena itu hanya bersifat pribadi.
- Bahwa tidak boleh mengalihkan cash bon menjadi kredit namun karena terbiasa demikian maka dilakukan pengalihan cash bon menjadi kredit dengan seizin ketua LPD Kedewatan.
- Bahwa I Wayan mendrawan jarang bekerja di kantor karena statusnya sebagai Pemangku, dimana kegiatan LPD sering diwakili oleh pengurus lain;
- Bahwa benar terdapat kredit yang debiturnya merupakan anak yang dibawah umur

Tanggapan terdakwa :

- Seluruh pekerjaan yang terdakwa kerjakan, dikerjakan dan dilaporkan sesuai atas perintah ketua;
- Tidak berani mengambil pekerjaan tanpa perintah, meskipun sifatnya collective collegial ;
- Membenarkan seluruh keterangan prajuru, tanah yang seluas 14 are sebenarnya tidak ada, hanya 3 are dan 1,5 are dan itu ada di BPD.

Tanggapan saksi : Tetap pada keterangannya.

2. Saksi I DEWA GDE WIDNYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah mendapat pelatihan tentang LPD, sehingga tugas saksi lebih pada memberikan saran, masukan dan memeriksa keuangan di LPD. dan sejak saksi mendapat pelatihan LPD pada 2018 dan adanya Pergub tersebut saksi melaksanakan tugas sebagaimana jawaban saksi diatas;
- Bahwa dasar hukum penjelasan tugas dan fungsi dari masing-masing Prajuru LPD Kedewatan didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dan kebijakan dari ketua LPD dan juga dijabarkan dalam Surat Keputusan pengangkatan masing-masing jabatan tersebut.
- Bahwa LPD Kedewatan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tanggal 1

Halaman 50 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1993 dan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bupati Gianyar Nomor 10 Tahun 1994.

- Bahwa pada tahun 1993 diberikan modal awal dari Bantuan Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp.5.000.000,00 dan kemudian pada tahun yang saksi lupa diberikan modal dari Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar Rp.2.500.000,00 sehingga modal sebesar Rp.7.500.000,00
- Bahwa saksi bersama anggota badan panureksa yang lain sudah melakukan pengawasan terhadap LPD dimana setiap 3 bulan sekali melakukan rapat dengan Pengurus LPD di kantor LPD membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di LPD dan setiap pertemuan saksi selalu menanyakan bagaimana dana likuiditas apakah aman.? Dijawab langsung oleh Pemucuk LPD bahwa dana likuiditas tersimpan di bank BPD Cabang Ubud sesuai neraca. Jujur saksi tidak meminta buku tabungan LPD di bank BPD (cross cek) karena saksi sangat percaya dengan ucapan Pemucuk LPD mengingat beliau juga adalah Jero Mangku Pura Prajapati yang diangkat oleh Desa Adat Kedewatan yang tentunya sangat menyadari pantangan yang harus dipegang teguh oleh beliau salah satu diantaranya adalah tidak boleh berbohong hal ini juga sudah diatur dalam awig-awig Desa Adat.
- Dalam setiap pertemuan Pemucuk LPD selalu menyatakan dengan sangat tegas dan meyakinkan 100% bahwa dana LPD tersimpan di Bank BPD Ubud. Karena setiap diadakan pertemuan cash ratio LPD selalu diatas 20% "aman" namun kenyataan tidak ada dana likuitias LPD tersimpan di bank BPD Ubud.(sedikit sekali) dimana dari neraca yang diberikan oeh Pemucuk LPD saksi langsung menghitung Cash Ratio sebagai barometer awal keamanan LPD dan diperoleh hasil selalu diatas 20% berdasarkan neraca yang berikan sehingga saksi lebih memfokuskan pembahasan ke masalah kredit dan beban operasional lainnya.
- Bahwa saksi mulai mencurigai terjadinya permasalahan keuangan LPD pada saat bendahara Desa Adat Kedewatan melakukan penarikan dana sebesar Rp50.000.000,00 namun dana yang diterima tersendat-sendat sedangkan dua minggu sebelum penarikan oleh bendaharan Desa Adat, Pemucuk LPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada prajuru Desa Adat menyatakan bahwa dana likuiditas tersimpan cukup besar di bank BPD Ubud berkisar +/-6.5M pada akhir tahun 2021. Ini kecurigaan saksi kok narik 50juta sulit dan LPD merupakan nasabah prioritas di bank BPD Ubud;

Halaman 51 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat bendahara desa adat melakukan penarikan dana sebesar Rp50juta di LPD terjadi keterlambatan penyerahan dana sedangkan dua minggu sebelum penarikan dana, Pemucuk LPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja LPD kepada seluruh prajuru Desa Adat disebutkan dana likuiditas LPD tersimpan di bank BPD Ubud sebesar +/-Rp6.5M (pas persisnya saksi lupa) pada akhir tahun 2021. Timbul kecurigaan saksi kok narik Rp50jt bisa terlambat dapat dananya dan sepengetahuan saksi narik di BPD Ubud tidaklah sulit apalagi LPD merupakan nasabah prioritas. Melihat kondisi ini saksi bersama Pemucuk Panureksa mendatangi LPD dan dijelaskan oleh pengurus LPD bahwa sebenarnya dana tidak tersimpan di BPD (ini jelas2 membuat saksi terkejut diluar perkiraan saksi).
- Bahwa Mengantisipasi permasalahan ini akhirnya saksi mengusulkan kepada pemucuk panureksa untuk melakukan rapat internal dan kebetulan memakai rumah saksi sebagai tempat pertemuan dan pada saat pertemuan itu, diluar dugaan saksi Pemucuk LPD menunjukkan satu surat pernyataan tanpa materai dikatakan oleh Pemucuk LPD bahwa ada temuan dari hasil pemeriksaan LPLPD pada bulan januari tahun 2020 diketahui ada selisih dana antar bank aktiva sebesar Rp11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah). Kembali saksi menanyakan kepada Pemucuk LPD, (1) Kenapa sudah berjalan hampir 2 tahun Pemucuk LPD baru menyampaikan permasalahan ini?, (2) Pada saat dilakukan pertemuan rutin 3 bulanan setiap saksi menanyakan masalah likuiditas kenapa Pemucuk LPD berani menyatakan bahwa dana tersimpan di BPD sesuai neraca?. (3) Kenapa Pemucuk LPD tidak pernah memberikan tembusan hasil pemerikaan LPLPD kepada badan panureksa? Dari ketiga pertanyaan saksi dijawab secara tegas oleh Pemucuk LPD bahwa Pemucuk LPD siap bertanggung jawab dan akan menyelesaikan secara internal bersama pengurus LPD lainnya.
- Selanjutnya saksi menanyakan dimana keberadaan jaminan yang diberikan oleh bendahara LPD berupa dua buah sertipikat sesuai surat pernyataan tersebut? Dijawab oleh Pemucuk LPD ada di brankas LPD dan saksi meminta tolong diperlihatkan, Dijawab oleh bendaharan LPD bahwa sertifikat tersebut sudah dijadikan jaminan di bank BPD Ubud atas nama bendahara LPD sendiri.

Halaman 52 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan LPD Kedewatan, dibentuk tim pansus dan tim penyelamatan LPD Kedewatan;
- Bahwa hasil kerja tim pansus adalah ditemukan adanya kredit fiktif atau kredit topengan atas nama pegawai dan pengurus LPD yang hasil kerja tim pansus tersebut dituangkan dalam Laporan hasil pemeriksaan LPD Desa Adat Kedewatan Badan Panureksa Tahun 2022;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan Panureksa dengan Tim Pansus LPD Kedewatan pada bulan Juni 2022 sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sebagai berikut:
 - a) Adanya selisih rekening antar bank aktiva posisi rekening tabungan di Bank dengan di neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebagai berikut: Saldo tabungan di BPD Ubud sebesar Rp.334.438,00 sedangkan pada neraca LPD sebesar Rp.5.024.134.372,00. Ada selisih sebesar Rp.5.023.799.934,00 sebagaimana data terlampir, in melanggar ketentuan perarem LPD pawos 30 :
 - ✓ Pengurus LPD wajib mengelola kebutuhan likwiditasnya untuk melayani penarikan simpanan nasabah LPD sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2017 dan PERGUB (peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Perda nomor 3 Tahun 2017).
 - ✓ Penyediaan likwiditas sebagai mana dimaksud pada ayat(1) dipelihara agar mudah diuangkan yang berjumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah dhana sepelan, dhana sesepelan dan hutan lancar lainnya.
 - ✓ LPD memastikan keamanan penempatan dana likwiditas LPD pada Bank dan/ pada lembaga keuangan lainnya.
 - b) Adanya selisih saldo tabungan antara buku tabungan nasabah dengan saldo tabungan nasabah di sistem komputer LPD sebesar Rp.22.320.000,00 (baru 33 nasabah penabung yang melakukan verifikasi ke LPD sebagaimana data terlampir. Berdasarkan hasil keputusan parum agung diberikan toleransi waktu selama 3 bulan kepada seluruh penabung dan depostan untuk segera mungkin melakukan verifikasi. Apabila lewat dari tanggal 31 Oktober 2022 maka seluruh data saldo nasabah sesuai data di komputerisasi dinyatakan valid dan tidak diperkenankan melakukan verifikasi lagi. Terjadinya selisih saldo rekening in melanggar ketentuan perarem LPD palet 2 tentang administrasi dan pelaporan paws 27 pengurus LPD wajib

Halaman 53 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan sistem administrasi dan keuangan LPD sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Provinsi Bali.

- c) Dari total kredit pihak terkait (pengurus/karyawan LPD nonaktif) sebesar Rp10.439.110.671,00 ditemukan pelanggaran proses pencairan kredit dimana untuk nominal diatas Rp100.000.000,00 harus mendapatkan persetujuan dari pamucuk panureksa. Dari total baki debit kredit pihak terkait sebesar Rp. 10.142.771.554 sebagaimana data terlampir, tidak sesuai dengan ketentuan perarem LPD Desa Adat Kedewatan Pawos 34:
- d) Point 2 untuk kredit di atas Rp.100.000.000,00 akan diputus oleh pamucuk LPD atas dasar persetujuan komite kredit di pertegas.
- e) Point 3 komite kredit sebagaimana dimaksud point 2 terdiri dari bagian analisa kredit, bagian administrasi kredit, pamucuk panureksa, pamucuk LPD. Namun realitanya sebagaimana terlampir tidak mendapatkan persetujuan dari Pamucuk Panureksa.
- f) Ditemukan kredit dura desa (diluar Desa Adat Kedewatan) sebesar Rp.1.180.500.000,00 sebagaimana data terlampir, melanggar peraturan daerah Gubernur Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD BAB 4 Bidang Usaha pasal 7 poin 1.c disebutkan LPD dapat memberikan pinjaman kepada krama desa lain (dura desa) dengan syarat ada kerjasama antar desa namun kenyataannya pengurus LPD nonaktif tidak ada kerjasama antar desa dan pencairan kredit tanpa sepengetahuan pamucuk panureksa.
- g) Untuk file kredit tidak dilengkapi dengan dokumen yang valid. In melanggar ketentuan perarem LPD pawos 32:
- Point 2. Persyaratan permohonan kredit berisikan al; (a) identitas pemohon; (b) manfaat/tujuan kredit; (c) jaminan dan (d) diketahui suami/istri dan penanggung.
- Point 3. Surat permohonan kredit wajib di tanda tanganin dan diketahui oleh Kelian Adat/Bendesa Pakraman.
- Bahwa bisa saksi jelaskan, sebelumnya LPLPD membuat hasil pemeriksaan pada 31 Mei 2022 namun tidak sesuai dengan hasil temuan Badan Panureksa terkait dengan dana ABA sebesar Rp 5,8 Milyar yang disebut masih ada di BPD Bali padahal ABA sudah tidak ada di BPD Bali. selanjutnya Badan Panureksa mendatangi LPLPD dan LPLPD melakukan pemeriksaan ulang 1 (satu) bulan berikutnya, selanjutnya ditemukan hasil sama seperti hasil pemeriksaan Badan Panureksa, Kemudian pada bulan

Halaman 54 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun 2022 LPLPD mengeluarkan hasil pemeriksaan dengan simpulan dan rekomendasi diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam menyusun laporan keuangan LPD Desa Adat Kedewatan sudah menggunakan sistem yang memadai, namun kompetensi dan kejujuran SDM masih perlu ditingkatkan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini nampak pada adanya rekayasa laporan keuangan dan tidak lengkapnya bukti transaksi maupun dokumen pendukung sebagai dasar pencatatan dan pengendalian. Kondisi ini berdampak pada tidak valid dan realibelnya laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dasar pembuatan keputusan oleh pengguna;
 2. Lemahnya pengendalian atas prosedur pemberian kredit, lemahnya prosedur penyetoran deposito, pencatatan transaksi, penyimpanan dokumen transaksi yang kurang memadai, dan sistem transaksi yang tidak memenuhi unsur pengendalian, kondisi ini sangat beresiko tinggi pada likuiditas LPD dalam jangka pendek dan kelangsungan hidup/ going concern LPD;
 3. Kasir tidak melakukan tugasnya dengan efektif karena bukti kas masuk dan kas keluar tidak benar-benar diperiksa dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kasir yang tidak mengetahui transaksi-transaksi atas BKM dan BKK dan transaksi tidak dilakukan secara real time;
 4. Saat LPLPD Gianyar melakukan cek buku bank terdapat selisih sebesar Rp5.024.134.372,00 dimana pada neraca percobaan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00
 5. LPD tidak merinci buku ABA yang dimiliki baik itu pada buku besar maupun pada neraca sehingga LPLPD Gianyar kesulitan untuk menelusuri buku ABA yang dimiliki oleh LPD;
 6. Terdapat 7 nasabah kredit di luar desa adat tanpa sepengetahuan Bendesa Adat;
 7. LPD kurang menyisihkan CPRR (CPRR yang sudah terbentuk Rp303.711.715,00 sedangkan CPRR yang wajib dibentuk Rp3.609.184.132,00) sehingga ada kekurangan lagi Rp3.305.472.417,00;
 8. Terdapat 7 nasabah kredit yang berasal dari luar Desa Adat dengan baki debit senilai Rp2.008.238.900,00;
- Bahwa dana likuiditas yang harus dikembalikan oleh bendahara Bapak Ribek Adiputra juga memiliki tanggungan hutang kredit di LPD sebesar

Halaman 55 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.350.000.000,00 dengan memakai nama-nama lain diantaranya adalah:

No	Nama Debitur	Baki Debet	Tgl. Realisasi
1	Ni Made Purnamawati	Rp.450.000.000	22.09.2021
2	I Kadek Anggara	Rp.450.000.000	26.10.2021
3	Ni Wayan Sari	Rp.450.000.000	27.10.2021
4	I Komang Saraswana	Rp.450.000.000	23.11.2021
5	I Made Redung	Rp.400.000.000	03.09.2021
6	Ni Nyoman Suradi	Rp.400.000.000	06.09.2021
7	Ni Ketut Suti	Rp.400.000.000	08.09.2021
8	Ni Komang Rania	Rp.450.000.000	22.09.2021
9	Ni Wayan Eka	Rp.400.000.000	06.10.2021
10	Ni Ketut Mudri	Rp.450.000.000	11.10.2021
11	I Wayan Narka	Rp.450.000.000	26.10.2021
12	I Wayan Adi Suraditha	Rp.450.000.000	27.20.2021
13	Gek Putri	Rp.450.000.000	29.10.2021
14	I Koamng Agus	Rp.450.000.000	23.11.2021
15	Ni Nyoman Purnama D	Rp.450.000.000	23.11.2021
16	MAng Adi	Rp.400.000.000	05.09.2021
17	Sujendri	Rp.400.000.000	03.09.2021

Bahwa semua kredit atas nama lain diatas yang ditanggung oleh bendahara semuanya tidak ada jaminan kredit (potensi LPD rugi besar)

- Bahwa Total Pinjaman Kredit karyawan atas nama I made daging Palguna sebesar Rp.873.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan memakai nama-naa lain diantaranya

No	Atas Nama	Nominal	realisasi
1	I Made Joni	Rp 148,000,000.00	02.09.2021
2	I Wayan Tomblos	Rp 275,000,000.00	20.09.2021
3	Ni Wayan Sumini	Rp 250,000,000.00	20.09.2021
4	I Wayan Dadi	Rp 200,000,000.00	20.09.2021

PN Dps



I Made Daging Palguna telah memberika jaminan kredit berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kedewatan dengan bukti hak milik 3277 luas 1461M2 atas nama I Made Suanda, sarjana tehnik;

- Bahwa Total pinjaman kredit karyawan atas nama I Dewa Gede kawistara sebesar Rp.546.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan memakai nama-nama lain diantaranyaadalah:

No	Atas Nama	Nominal	Tgl realisasi
1	Sang Ayu Maryati	Rp 307,000,000.00	23.09.2021
2	Sang Putu Narka	Rp 105,000,000.00	23.09.2021
3	Dewa Gede Taman	Rp 70,000,000.00	23.09.2021
4	Nyoman Pusparini	Rp 64,000,000.00	23.09.2021

Bapak Dewa Gede Kawistara telah memberikan jaminan kredit berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kedewatan dengan bukti Hak Milik No.3321 seluas 1666M2 atas nama I Dewa Anom Keneng (alm)

- Bahwa Total pinjaman kredit karyawan I Wayan Apriana sebesar Rp.1.687.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan memakai nama-nama lain diantaranya:

No	Atas Nama	Nominal	Tgl. Realisasi
1	I Nyoman Sunia	Rp 350,000,000.00	24.09.2021
2	Ni Wayan Gyaphana	Rp 313,000,000.00	24.09.2021
3	Ni Wayan Purnami	Rp 324,000,000.00	24.09.2021
4	I Nyoman Agus Setiawan	Rp 350,000,000.00	24.09.2021
5	I Made Giandra	Rp 350,000,000.00	24.09.2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Apriana telah memberikan jaminan kredit berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kedewatan dengan Bukti hak Milik No.1060 seluas 1400M2 atas nama I Tjanderi;

- Bahwa Total pinjaman kredit karyawan Jero Wayan Swami sebesar Rp.255.500.000,00 posisi bulan April 2022 dengan rincian atas nama Jero Wayan Swami sebesar Rp.108.000.000,00 Gusti Lanang Yadnya (suami dari Jero Wayan Swami) sebesar Rp.101.000.000,00 dan Gusti Lanang Eka Yadnya (anak kandung jero wayan swami) sebesar Rp.46.500.000,00 . Jero Wayan Swami memberikan jaminan kredit berupa sertifikay hak milik nomor 2016 / banjar kedewatan, seluas 100M2 atas nama Sang Ayu Made Adnyani;
- Bahwa Total pinjaman kredit karyawan Sang Ayu Adnyani sebesar Rp.321.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan rincian atas nama yang bersangkutan sebesar Rp.180.000.000,00 dan I kade Andre (anak kandung) sebesar Rp.141.000.000,00 yang bersangkutan memberikan jaminan kredit berupa sertifikat hak milik nomor 2016/banjar kedewatan, seluas 100M2 atas nama Sang Ayu Made Adnyani;
- Bahwa Total pinjaman kredit karyawan Sang Ayu Indrayani sebsar Rp.275.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan rincian atas nama yang bersangkutan sebesar Rp.229.000.000,00 dan sang Putu Arsana (keponakan) sebesar Rp.46.000.000,00 yang bersangkutan memeberikan jaminan kredit berupa sebuah sertifikat Hak Milik Nomor:03413/banjar kedewatan seluas 1538M2 atas nama I Dewa Anom Keneng (alm);
- Bahwa Total pinjaman kredit karyawan Jero Mangku Mendrawan sebesar Rp.144.677.700,00 posisi pulan April 2022 dengan memakai nama I Putu Arimbawa (aak kandung) dengan memberikan jaminan kredit berupa sebuah BPKB mobil Hardtop dengan bukti kepemilikan nomor:Q01436208 tahun 1982 plat nomor DK1645LY atas nama I Wayan Mendrawan MSi
- Bahwa Awal mulanya Badan Panureksa menerima laporan masyarakat yang tidak bisa menarik tabungannya atau ada yang menarik tabungan dengan cara mencicil, kemudian kami panureksa mendatangi Kantor LPD dengan berjumpa kepada Bendahara dan Ketua LPD Kedewatan, pada saat dilakukan interogasi dan oleh Panureksa Bendahara dan Ketua LPD diminta untuk melakukan penarikan, Print Buku Tabungan, print out rekening koran di BPD Bali, namun keduanya menolak, serta pada waktu itu Bendahara dan Ketua LPD mengakui "bahwa uang LPD Kedewatan di BPD Bali tidak ada".
- Bahwa Atas pengakuan tersebut Badan Panureksa melakukan interogasi dan pemeriksaan kepada Pengurus LPD Kedewatan, kemudian untuk

Halaman 58 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercepat pemeriksaan Badan Panureksa membentuk Tim Pansus. Setelah itu Tim Pansus melakukan pemeriksaan terhadap nasabah kredit satu persatu "on the spot" dan 17 nasabah debitur yang menjadi tanggungan terdakwa menyatakan tidak pernah mengajukan dan menandatangani permohonan kredit, bahkan setiap nasabah kredit tidak disertai kelengkapan KTP dan jaminan

- Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Kedewatan tahun 2022 yang dilakukan oleh Badan Panureksa Desa Adat Kedewatan, surat pernyataan tersebut menerangkan apabila bapak Ribek Adiputrati tidak mampu membayar lunas hingga akhir bulan juni 2022 atas seluruh kewajiban cash bon (yang seharusnya disimpan dalam bentuk ABA dan Kas LPD sebesar Rp4.784.918.247,00 sesuai perhitungan neraca LPD pertanggal 19 April 2022) yang menjadi tanggungan bapak Ribek Adiputra atas tindakan yang bapak Ribek Adi Putra lakukan terhadap pekerjaan Bapak Ribek Adi Putra sebagai patengan LPD Desa Adat Kedewatan maka bapak Ribek Adiputra menyerahkan sepenuhnya dengan seiklas-iklasnya kepada Panitia Khusus (pansus) yang telah dibentuk oleh Bendesa Adat Kedewatan untuk melakukan tindakan penyelamatan dengan cara menjual dan/atau menguasai harta benda saksi atas agunan yang saksi serahkan walaupun dalam kenyataan agunan ini masih terikat kredit di beberapa Lembaga keuangan /bank.
- Bahwa sebelum dilakukannya paruman, telah dilakukan rapat pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 di Kantor LPD Kedewatan sesuai dengan Berita Acara diperoleh beberapa keputusan:
 - a) Terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan sebagai bendahara LPD Kedewatan dimana dana Likuiditas yang seharusnya berada di BPD dan Kas di LPD, namun kenyataannya setelah hasil pemeriksaan diakui sepenuhnya dipakai oleh I Nyoman Ribek selaku Bendahara;
 - b) Dana Likuiditas per tanggal 31 Desember tahun 2021 dari uang kas Rp.388.534.818,00 dan Bank Rp.6.629.703.773,00 dengan total Rp.7.018.238.591,00 (tujuh milyar delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah);
 - c) Saudara I Nyoman Ribek Adiputra wajib menyerahkan agunan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersangkutan dalam kesempatan pertama dan /atau sesegera mungkin diserahkan ke Kantor LPD Desa Adat Kedewatan;

Halaman 59 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil rapat itu di hadiri dan ditandatangani oleh I Nyoman Sudiana (bendesa Adat Kedewatan), I Dewa Gede Widnya (anggota Badan Pengawas), Dewa Ngakan putu Purna (anggota Badan Pengawas) Jro Mangku Wayan Mendrawan (pemucuk/ketua), I Nyoman Ribek Adiputra (bendahara) dan I Made Daging Palguna (juru buku/sekretaris);

- **Bahwa Secara administrative laporan LPD yang disampaikan tidak benar karena masih banyak pelanggaran yang terjadi dimana seharusnya laporan LPD itu harus transparan dan auditable artinya harus bisa dibuktikan kebenarannya dan didukung data-data yang akurat;**
- Bahwa Ada realisasi kredit baru di tahun 2021 bukan merupakan perpanjangan kredit (bukti ditunjukkan) ini adalah bentuk ketidak wajarannya transaksi karena sejak tahun 2020 sesuai hasil pemeriksaan LPLPD bahwa tidak ada dana likuiditas LPD yang tersimpan di LPD dalam bentuk Kas tunai maupun di rekening ABA (BPD Ubud). Disamping itu ada temuan kredit fiktif sebanyak 17 rekening dengan total plafon pinjaman sebesar Rp.7.350.000.000,00 dengan cara memecah plafon pinjaman menjadi 17 rekening pinjaman memakai nama orang lain dengan nominal akat kredit @Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) s/d 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Akad kredit fiktif ini seluruhnya disetujui dan ditandatangani oleh ketua LPD tanpa meminta persetujuan dari jero bendesa. Hal ini melanggar ketentuan perarem LPD disebutkan bahwa batas wewenang pencairan kredit pengurus LPD maksimal sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab LPD tidak memiliki dana likuiditas untuk mencairkan tabungan adalah sebagai berikut:
 - a. secara administratif laporan LPD yang disampaikan tidak benar karena masih banyak pelanggaran yang terjadi dimana seharusnya laporan LPD itu harus transparan dan auditable artinya harus bisa dibuktikan kebenarannya dan didukung data-data yang akurat.
 - b. Ada realisasi kredit baru di tahun 2021 bukan merupakan perpanjangan kredit sebagai bentuk ketidakwajaran transaksi karena sejak tahun 2020 sesuai hasil pemeriksaan LPLPD bahwa tidak ada dana likuiditas LPD yang tersimpan di LPD dalam bentuk Kas tunai maupun di rekening ABA (BPD Ubud).
 - c. Disamping itu ada temuan Kredit fiktif sebanyak 17 Rekening dengan total plafond pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00 dengan cara memecah

Halaman 60 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



plafond pinjaman menjadi 17 rekening pinjaman memakai nama orang lain dengan nominal akad kredit masing-masing Rp400juta s/d 450juta. Akad Kredit fiktif ini seluruhnya disetujui dan ditandatangani oleh Ketua LPD tanpa meminta persetujuan dari Jero Bandesa. Hal ini melanggar ketentuan Pararem LPD disebutkan bahwa batas wewenang pencairan kredit Pengurus LPD maksimal sebesar Rp100juta.

- Bahwa Terkait Laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat kedewatan tahun 2019-2021:
 - a. bahwa LPJ LPD Kedewatan tahun 2019-2021, benar saksi menandatangani laporan tersebut dikarenakan diminta oleh Sekretaris LPD Kedewatan (Daging Palguna) setelah proses rapat akhir tahun, pada saat itu saksi memberikan banyak catatan namun LPJ sudah dalam keadaan dijilid hanya menunggu untuk di tanda tangani dikarenakan agar tidak menghambat proses pelaporan di LPLPD.--
 - b. bahwa untuk laba yang tertera dalam LPJ tahun 2019 s/d 2021 sudah sesuai dengan peraturan gubernur tentang LPD, namun untuk kebenaran jumlah uang apakah sesuai dengan kas LPD Kedewatan, saksi tidak mengetahui kebenarannya;
 - c. Sejak saksi menjadi Panureksa saksi menerima jasa produksi, dan sejak tahun 2021 saksi tdk pernah menerima jasa produksi sedangkan anggota yang lain saksi tidak mengetahuinya..-
 - d. bahwa selama ini desa adat menerima dana pembangunan desa sesuai dengan ketentuan sebesar 20 % dari laba, namun pada tahun 2021 desa adat hanya menerima sebesar 50 % dari jumlah yang ditentukan;
- Bahwa pada awalnya di tahun 2017 saksi selaku pemilik BPR Pertiwi (Direktur Utama) bersama dengan salah satu karyawan BPR Pertiwi, pernah menawarkan agar LPD Kedewatan men-depositokan uang di BPR milik saksi dengan bunga lebih besar yaitu sebesar 8.5 % sesuai LPS BPR pada saat itu saksi bersama dengan karyawan menemui Ketua LPD Kedewatan dan Bendahara LPD Kedewatan, kemudian selang beberapa bulan LPD Kedewatan menaruh uang di tabungan dengan 2 (dua) kali penyetoran yaitu yang pertama pada tanggal 11 September 2017 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 13 September 2017 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang kemudian dijadikan deposito sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada tanggal yang sama dengan penyetoran kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa deposito sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jatuh tempo pada tanggal 05 April 2018, kemudian pada tanggal 06 April 2018 LPD men-depositokan lagi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan menabung sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan rekap mutasi tabungan atas nama LPD Kedewatan yang ada di BPR Pertiwi sebagaimana barang bukti di persidangan pernah melakukan penarikan :
 - a) 03 April 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - b) 06 April 2018 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - c) 24 April 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - d) 08 Mei 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - e) 23 Mei 2018 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - f) 28 Mei 2018 sebesar Rp. 150.000.000,-
 - g) 10 Januari 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-
 - h) 31 Januari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perbedaan pelaporan Deposito yaitu tanggal 28 Oktober 2017 dengan Bilyet deposito yaitu tanggal 13 September 2017, sepengetahuan saksi saat deposito tersebut dicairkan seharusnya terlihat dalam laporan keuangan khususnya pada neraca percobaan bahwa deposito tersebut sudah tidak sebesar tersebut;
- Bahwa pada awal tahun 2022 sebenarnya LPD Kedewatan sudah merugi, namun Prajuru LPD Kedewatan tetap mengeluarkan gaji hingga bulan Mei 2022, dengan cara menggelembungkan dana ABA di BPD Ubud disertai pencatatan para nasabah kredit macet yang dicatat seolah-olah ada pembayaran bunga, kemudian administrasinya dibuat seolah-olah ada pemasukan namun kenyatannya tidak ada sama sekali, sehingga dengan laporan yang dibuat seolah-olah untung tersebut prajuru LPD Kedewatan tetap memperoleh gaji dan bonus, dari sumber uang yang disetorkan nasabah ke LPD Kedewatan disimpan dananya untuk penggajian Pegawai dan Prajuru LPD. Dasar penggajian Prajuru LPD maksimal antara 20-30 % keuntungan LPD setiap bulannya. Kemudian insentif untuk panureksa tidak dibagikan namun dimasukkan dalam pos titipan, agar tidak ketahuan adanya manipulasi administrasi oleh Panureksa.
- Bahwa yang menjadi kewajiban Terdakwa adalah kredit-kredit atasnama seluruh keluarga Terdakwa yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) nama dengan total plafon kredit sebesar Rp.7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga

Halaman 62 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



ratus lima puluh juta rupiah), untuk kewajiban selisih ABA saksi sampaikan bahwa belum tentu keseluruhan menjadi tanggung jawab dari terdakwa;

- Bahwa Bapak Ribek Adipura sudah pernah melakukan pembayaran atau pengembalian terkait dengan kewajiban kredit atas nama keluarga Pak Ribek sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa pernah melakukan penjualan asset villa seluas 1(satu) are berlokasi di Jalan Cocoa sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke LPD Kedewatan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bersumber dari pemindahan bukuan tabungan/deposito dari keluarga pembeli /Keluarga Nasi Ayam Ibu Mangku. Sedangkan sisanya Rp.250.000.000,00 untuk menebus sertifikat I Nyoman Ribek Adiputra di Bank BNI.;
- 2) I Wayan Narka bersama keluarganya dihadapan pansus dan prajuru desa adat kedewatan berniat membantu adiknya I Nyoman Ribek Adiputra untuk membayar kewajiban di LPD sebesar Rp.852.901.900,00 (delapan ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus satu ribu rupiah) tidak dalam bentuk tunai namun menggunakan pemindahbukuan tabungan dan deposito milik keluarga dari I Wayan Narka yang ada di LPD Kedewatan;
- 3) Berdasarkan Berita Acara tanggal 01 september 2023 yang ditandatangani oleh Ketua LPD Kedewatan Bapak Sudiarmika, mengetahui I Dewa Gede Widnya selaku panureksa, dengan ini telah diserahkan sisa hasil penjualan asset villa pihak terkait Bapak I Nyoman Ribek Adiputra dari DEsa Adat Kedewatan ke LPD Kedewatan. Sisa hasil penjualan villa tersebut disetorkan ke LPD Kedewatan sehubungan dengan pihak terkait (Bapak I Nyoman Ribek Adiputra) terhadap kewajiban yang ada di LPD Kedewatan. Villa yang berlokasi di jalan Cocoa Desa Kedewatan terdiri dari 2 (dua) sertifikat. Dalam satu kesatuan lokasi (satu sertifikat berisi bangunan villa dan satunya lagi tanah) yang atas nama I Nyoman Ribek Adiputra dibeli oleh Desa Adat Kedewatan senilai Rp.2.200.000.000,00 sehubungan asset tersebut menjadi jaminan di Bank dan adanya biayalain yang harus ditalangi oleh Desa Adat Kedewatan dengan perincian sebagai berikut:

Untuk melunasi hutang Pak Ribek di BPD	:	Rp.906.499.823.
		-
Untuk melunasi pembayaran SPPT	:	Rp.1.354.156,-
Untuk pembayaran pajak penjualan tanah 1,5 are	:	Rp.4.750.000,-
Untuk Pembayaran Pajak Penjualan Villa	:	Rp.8.000.000,-
Untuk Pemotongan sisa sewa	:	Rp.60.000.000,-
Total	:	Rp.980.603.979.
		-



Sehingga sisa hasil penjualan tersebut sebesar Rp.1.219.396.021,00 dan disetorkan ke LPD untuk ditempatkan dalam titipan terlebih dahulu karena belum ada kejelasan kewajiban mana yang akan dipenuhi.;

Jadi total uang yang sudah dikembalikan ke LPD oleh terdakwa adalah sebesar Rp.3.072.297.921,00 adalah sebagai berikut:

- a) Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b) Rp.852.901.900,00 (delapan ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus satu ribu rupiah);
- c) Rp.1.219.396.021,00 (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah)

- Bahwa saksi mengetahui LPD Kedewatan mempunyai kredit diluar krama desa berjumlah 11 (sebelas) nama, dari beberapa kredit diluar desa tersebut dapat saksi sampaikan bahwa kredit atasnama I GEDE KESUMA dilengkapi dengan jaminan milik orang lain dan terdapat kredit diluar krama desa Kedewatan atasnama I MADE KARIYASA sebesar kurang lebih Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dengan jaminan BPKB mobil Colt, yang bersangkutan merupakan sepupu dari Ketua LPD Kedewatan.

- Jro Mangku Made Setang : Rp. 189.000.000,-
- Desak Nyoman Suarti : Rp. 405.000.000,-
- I Gusti Bagus Adi Putra : Rp. 342.000.000,-

- Bahwa I Made Daging Palguna selaku Sekretaris tidak melaksanakan fungsinya mengecek kebenaran data-data yang diupload atau dimasukkan dalam sistem LPD sehingga laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya.
- Bahwa I Wayan mendrawan jarang bekerja di kantor karena statusnya sebagai Pemangku, dimana kegiatan LPD sering diwakili oleh pengurus lain;
- Bahwa benar terdapat kredit yang debiturnya merupakan anak yang dibawah umur

Tanggapan Terdakwa :

- Membenarkan seluruh keterangan prajuru, tanah yang seluas 14 are sebenarnya tidak ada, hanya 3 are dan 1,5 are dan itu ada di BPD.

Tanggapan saksi : Tetap pada keterangannya.

- 3. Saksi I MADE PARTA SUNIA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Sabha Desa dengan tugas sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perda Nomor 4 tahun 2019 bahwa Sabha Desa bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Bendesa Adat;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bendesa Adat No : 001 / III / DA.KED / 2022 tanggal 27 Maret 2022 saksi ditunjuk sebagai Ketua Pansus
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Jro Mangku Wayan Mendrawan M.Si dan terdakwa pada Maret 2022 setelah dikeluarkannya SK saksi sebagai Ketua Pansus, bahwa pada surat tersebut diketahui I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui telah menggunakan dana LPD Kedewatan Sebesar Rp.11.584.614.410,00 (*Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah*) pada Desember 2021.
- Bahwa Kemudian saat Desa Adat akan membuat Supermarket dengan nama Tenten mart menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Kedewatan, setelah itu saat akan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) terjadi kelambatan pencairan dan LPD baru mencairkan 3 (tiga) hari setelah pengajuan, kemudian kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Supermarket namun terjadi kelambatan pencairan sedangkan buku tabungan sudah dilakukan pemotongan namun uang tersebut belum diterima. Oleh sebab itu Bendesa menanyakan kepada Bendahara Desa adat alasan penarikan uang Rp.100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*) hingga saat itu belum diterima, kemudian saksi bersama bendahara Desa Adat menuju ke LPD Kedewatan untuk menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan disampaikan yaitu adanya Covid 19, susahnya mencari tandatangan ketua LPD yang menjabat sebagai Jro mangku dan BPD Bali hanya bisa mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) per hari. Setelah itu Bendesa menelpon ketua LPD dengan tujuan agar segera ditandatangani permohonan pencairan dana desa adat Kedewatan, dan keesokan harinya uang yang dimohonkan belum bisa dicairkan dikarenakan berbagai alasan dari terdakwa dan Ketua LPD, sehingga Bendesa meminta kepada Ketua LPD dan Terdakwa untuk bersama-sama ke BPD Bali Cabang Ubud Bali meminta print out buku rekening LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Bali.

Halaman 65 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan menuju ke BPD, terdakwa menyampaikan secara lisan kepada saksi yaitu apabila uang LPD Kedewatan tidak ada tersimpan di BPD Bali Cabang Ubud dan berdasarkan cerita Bendesa keesokan harinya Bendesa melakukan pemeriksaan di BPD Bali Cabang Ubud dan melihat dana yang tersimpan atas nama LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya tersisa kurang lebih dibawa Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Selanjutnya pada bulan Maret 2022 Bendesa membuat Surat Keputusan No: 001/III/DA.KED/2022 mengenai surat Keputusan Pembentukan Pansus dan menunjuk saksi sebagai ketua pansus berdasarkan hasil rapat Paruman dengan tujuan untuk membantu panureksa untuk mencari indikasi penyalahgunaan keuangan di LPD Kedewatan berdasarkan Hasil Audit internal Panureksa/Badan Pengawas LPD Desa Adat Kedewatan dan Hasil Paruman Prajuru Desa Adat Kedewatan dengan Saba Desa tanggal 22 Maret 2022 tentang Kinerja LPD desa Adat Kedewatan. Setelah itu Bendesa mengumpulkan para pengurus LPD Kedewatan, panureksa dan Prajuru untuk membahas kondisi keuangan LPD Kedewatan, kemudian Bendesa mengadakan paruman agung melibatkan Panureksa, Ketua Sabha, Pengurus LPD, Prajuru, dan krama Desa Adat Kedewatan dengan tujuan agar pengurus LPD Kedewatan menjelaskan dihadapan krama melalui Paruman Agung kondisi LPD Kedewatan yang sebenarnya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 April 2022 saksi bersama dengan petugas pansus yang ditunjuk oleh Bendesa Adat melakukan penelusuran dana yang terdata di LPD Kedewatan yaitu Dana tabungan nasabah, dana deposito nasabah dan dana kredit nasabah, dan dari hasil penelusuran tersebut didapatkan data dari LPD Kedewatan yaitu Data nominatif Tabungan, nominatif deposito dan nominatif kredit setelah itu data tersebut dibahas secara detail dan intern kemudian diputuskan untuk menyelesaikan permasalahan dana kredit pihak terkait yaitu yang diterima oleh pegawai LPD keseluruhan sekitar 70%, 10 % diberikan kepada warga di luar desa adat Kedewatan dan sisa 20% diberikan kepada warga desa adat Kedewatan. Dan bisa saksi jelaskan sejak tahun 2018 dana yang dikelola oleh LPD Kedewatan dengan rincian kurang lebih untuk dana tabungan sebesar Rp.11.000.000.000,00 (*sebelas milyar rupiah*), untuk dana deposito sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*) dan untuk dana

Halaman 66 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadangan modal sebesar Rp.3.700.000.000,- (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*).

- Bahwa Tim Pansus setelah menanyakan langsung kepada pengurus dan karyawan LPD, Tim Pansus mendapatkan keterangan bahwa ada penyalahgunaan dana LPD Kedewatan dimana terdapat uang yang diberikan oleh Bendahara LPD I Nyoman Ribek Adiputra kepada karyawan LPD dalam bentuk kasbon yang dilakukan sudah sejak lama tanpa menyebutkan tahun berapa yang kemudian dialihkan menjadi kredit pada tahun 2021. Pengalihan kasbon menjadi kredit tersebut, dugaan saksi adalah karena Covid-19 sehingga pengembalian kasbon tidak bisa dilakukan oleh pihak-pihak tersebut sehingga dialihkanlah kasbon tersebut menjadi kredit.
- Bahwa berdasarkan hasil tim pansus yang melakukan penelusuran LPD, ditemukan kredit tahun 2021 yang tidak melalui prosedur antara lain:
 - 1) I Made Daging Palguna sebesar
 - Rp.673.000.000,00, diakui oleh yang bersangkutan
 - Rp.1.516.300.000,00, uang tersebut digunakan oleh pihak lain namun proses pemberian kredit melalui yang bersangkutan.
 - 2) I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar
 - Rp. 1.800.000.000,-, diakui oleh yang bersangkutan
 - Rp. 5.550.000.000,-, diakui oleh yang bersangkutan
 - 3) I Dewa Gede Kawistara sebesar
 - Rp. 546.500.000,- diakui oleh yang bersangkutan
 - Rp. 795.500.000,- diakui oleh yang bersangkutan
 - 4) I Wayan (Yantik) sebesar
 - Rp. 1.687.000.000,- diakui oleh yang bersangkutan
 - 5) Jero Wayan Swami sebesar
 - Rp. 255.500.000,- diakui oleh yang bersangkutan
 - 6) Sang Ayu Adnyani sebesar
 - Rp. 180.000.000,- diakui oleh yang bersangkutan
 - Rp. 141.000.000,- diakui oleh yang bersangkutan
 - 7) Sang Ayu Indrayani sebesar
 - Rp. 275.000.000,- diakui oleh yang bersangkutan
 - 8) Jero Mangku Mendrawan sebesar
 - Rp. 144.677.700,- diakui oleh yang bersangkutan.
- Bahwa Pengakuan oleh yang bersangkutan tersebut dilakukan di depan

Halaman 67 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paruman Agung dan Paruman Prajuru, dimana pengakuan tersebut dimaksudkan bahwa kredit tersebut adalah benar. Namun menurut pengakuan para pegawai bahwa kredit tersebut tidak dicairkan dalam bentuk uang melainkan kredit tersebut berasal dari kasbon pegawai LPD. sehingga saksi menduga bahwa kredit tersebut adalah pelanggaran karena berasal dari kasbon.

- Bahwa Selain itu juga dalam laporan LPLPD wilayah Gianyar memasukkan Antar Bank Aktiva (ABA) untuk LPD Kedewatan sebesar Rp.5.024.134.372,00 (lima milyar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dalam kategori ABA lancar sedangkan hasil tim pansus Panureksa menemukan Rp.5.024.134.372,00 (lima milyar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) masuk dalam kategori ABA Macet dengan pertimbangan dana sebesar Rp.5.024.134.372,00 (lima milyar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) tidak tersimpan di Bank BPD Bali cabang Ubud sejak tahun 2020 sesuai hasil temuan LPLPD.
- Bahwa kredit yang ditanggung oleh I Made Daging Palguna, yang menyertakan jaminan sertifikat tanah iparnya, dari informasi terbaru dari ipar yang memiliki sertifikat menyampaikan akan menarik sertifikat yang dijadikan jaminan tersebut;
- Bahwa Terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Panureksa LPD kedewatan tahun 2022 didapatkan fakta dalam laporan yaitu terdapat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala LPD Kedewatan Jro.Mk. W. Mendrawan M.Si dan I Nyoman Ribek Adiputra yang menyatakan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara LPD Kedewatan membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebesar Rp.11.584.614.410,00 (sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan jaminan antara lain :
 - Sertifikat hak milik No.2362. Sppt No.126.7. Persil No.17, Kls.38 Luas:1400 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra
 - Sertifikat hak milik No.2528. pemisahan dari hak milik No.1481 Desa Kedewatan Luas:300 M2 dari luas asal 2405 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra

Halaman 68 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi menjelaskan jaminan sertifikat tersebut tidak ada dalam penguasaan LPD dikarenakan jaminan tersebut sudah diambil kembali oleh terdakwa dan digunakan untuk meminjam uang di Bank BPD Bali dan Bank BNI berdasarkan pengakuan dari terdakwa yang mengambil kembali jaminan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Ketua LPD Dan Panureksa;

- Bahwa kredit atas nama anggota keluarga pengurus dan pegawai Tidak sesuai dengan mekanisme, dikarenakan tidak sepengetahuan dan seijin panureksa berdasarkan perarem Indik LPD Kedewatan Pawos 34 yang menyatakan kredit diatas Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) harus mendapatkan persetujuan Komite Kredit (KK) yang salah satunya ada dari Panureksa (Bendesa adat).
- Bahwa berdasarkan hasil paruman agung krama desa adat Kedewatan dimana Pengurus LPD Kedewatan sebelumnya di nonaktifkan sesuai Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa menurut keterangan I Nyoman Ribek Adiputra bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani olehnya atas perintah Ketua LPD namun uang yang digunakan oleh I Nyoman Ribek Adiputra adalah sebesar Rp7.350.000.000,00 atau sesuai dengan jumlah kredit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi I KETUT SUDIATMIKA, S.T., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala LPD Desa Adat Kedewatan,
- Bahwa pegawai di LPD Kedewatan periode sebelum 18 Juli 2022, yaitu :
Kepala LPD Kedewatan : Wayan Mendrawan, Sekretaris : Made Daging Palguna, Bendahara : Nyoman Ribek Adiputra, Kolektor Tabungan / Deposito : Sangayu Ketut Indrayani, Kolektor Tabungan / Pembinaan Kredit : Sangayu Adnyani, Kolektor Tabungan / Deposito : Jro Wayan Suarni, Kolektor Tabungan / Deposito : Dewa Ngakan Putu Tama, Penginput Data Kredit/Deposito/Tabungan : Wayan Apriana, Pembinaan Kredit : I Dewa Gede Kawistara
- Bahwa informasi yang saksi terima dari Bendesa Adat Kedewatan, LPD Kedewatan ada penyalahgunaan dana LPD yang dilakukan oleh Pengurus LPD Kedewatan, hal tersebut juga saksi dengar dari masyarakat Kedewatan

Halaman 69 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dan info yang saksi terima dari Bendesa bahwa kerugian LPD Kedewatan lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penyalahgunaan dana LPD yang dimaksud seperti Kasbon yang dilakukan oleh Pengurus LPD Kedewatan tanpa adanya pertanggungjawaban;

- Bahwa hingga hari ini Tim Penyelamatan LPD Kedewatan sedang dalam proses penataan Management atau SDM, penataan Sistem/Program, Sarana dan Prasarana Kantor, dan Administrasi, dan - satu persatu sebagai berikut :
 - Penataan Management atau SDM, ada pengenalan dari Panureksa dan dari karyawan LPD nonaktif terkait management operasional dan SDM di LPD Kedewatan, selain itu juga ada Bimbingan Teknis terkait penyelesaian masalah di LPD dari LPLPD Kab. Gianyar kepada semua Kepala LPD di Kab. Gianyar termasuk saksi selaku Ketua Tim Penyelamatan LPD Kedewatan;
 - Penataan Sistem/Program, Tim Penyelamatan LPD dengan sepengetahuan Bendesa dan Panureksa mengundang trainer dari PT. USSI yang sudah ada MoU dengan Badan Kerjasama (BKS-LPD) Bali di Denpasar untuk mengajarkan sistem yang sudah ada di LPD Kedewatan kepada Tim Penyelamatan LPD Kedewatan;
 - Sarana dan Prasarana, Tim Penyelamatan LPD Kedewatan melakukan pembaharuan kantor LPD Kedewatan secara fisik seperti alat-alat pendukung operasional LPD;
 - Administrasi, Tim Penyelamatan LPD Kedewatan melakukan pengarsipan dokumen-dokumen yang ada di LPD seperti dokumen kredit beserta jaminannya, dokumen tabungan maupun dokumen deposito.-----
- Bahwa sebelum adanya Tim Penyelamatan LPD Kedewatan - kondisi LPD Kedewatan terkait :
 - Keuangan yang saksi lihat di Brankas hanya ada uang sebesar kurang lebih Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) sementara untuk uang yang berada di Rekening di BPD Bali atas nama LPD Kedewatan belum sempat saksi lihat bentuk fisiknya karena buku rekeningnya tidak ada di Kantor LPD Kedewatan dan seingat saksi buku rekening LPD Kedewatan di BPD Bali masih dibawa oleh Pengurus LPD yang lama, dan info dari Bendesa akan dibuatkan rekening baru;
 - Kredit yang saksi lihat dokumen kreditnya tidak tertata dengan rapih dan

Halaman 70 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dimasukkan dalam filling cabinet, untuk kolektibilitas kredit hampir 50% kreditnya di bawah lancer, kemudian untuk kelengkapan administrasi kredit sangat kurang seperti identitas dari debitur ada yang tidak ada dalam file kredit dan data penunjang Perjanjian Kredit tidak ada seperti dokumen Pengikatan Jaminan Kredit;

- Bahwa dasar hukum penjelasan tugas dan fungsi dari masing-masing Prajuru LPD Kedewatan didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dan kebijakan dari Kepala LPD dan juga dijabarkan dalam Surat Keputusan pengangkatan masing-masing jabatan tersebut;
- Bahwa untuk saat ini pada kepengurusan saksi tidak ada Perjanjian Kerjasama dengan LPD lainnya, namun dapat saksi sampaikan juga dalam periode dahulu sebelum saksi (periode sebelum Juli 2022) juga tidak ada kerja sama dengan LPD lain;
- Bahwa LPD Kedewatan memiliki nasabah baik kreditur / debitur yang tidak berasal dari wilayah / wewidangan Desa Adat Kedewatan. Namun terhadap nasabah yang berasal dari luar wilayah / wewidangan Desa Adat Kedewatan adalah sisa nasabah pada periode sebelum Juli 2022 (kepengurusan lama)
- Bahwa untuk tahun 2019 dan 2020 saksi tidak mengetahui secara pasti, namun pada tahun 2022 pada saat saksi menjadi Ketua Tim Penyelamat LPD Desa Kedewatan saksi menemukan fakta bahwa saldo yang tercantum dalam Neraca berbeda dengan saldo yang ada di Bank BPD sehingga menurut saksi pada LPJ tahun 2021 tidak valid dan **tidak sesuai dengan keadaan Real**;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala LPD saksi membuat rekapitulasi antara saldo ABA dan saldo di Neraca mulai tahun Januari 2017 sampai Juli 2022, untuk rentang tahun 2017 sampai 2022 terdapat selisih saldo ABA dengan saldo di Bank BPD sehingga dapat dikatakan bahwa isi laporan pertanggungjawaban tahun 2019 dan 2020 **tidak sesuai dengan keadaan real**;
- Bahwa untuk laporan-laporan tersebut seperti laporan bulanan, laporan tiga bulanan **besar** kemungkinan **tidak menggunakan keadaan/angka real**, dikarenakan laporan tersebut merupakan dasar pembuatan LPJ tahunan

Halaman 71 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dijelaskan diatas.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa dokumen kredit debitur yang ditanggung oleh pengurus dan pegawai LPD periode sebelum Juli 2022, saksi menjelaskan bahwa file kredit yang tidak dilengkapi dengan KTP dan KK sehingga menurut saksi administrasinya tidak lengkap, para debitur tidak pernah mentanda tangani Surat Permohonan Kredit tersebut, serta **tidak menerima** realisasi kredit sebagaimana dalam plafond permohonan kredit tersebut dan juga bahwa yang menentukan besaran kredit dalam administrasi kredit tersebut adalah penanggung kredit masing-masing, bukan Kepala LPD, serta tanpa disertai jaminan;
- Bahwa terkait dengan nama nama pengurus maupun pegawai LPD Kedewatan ada yang sudah melakukan pembayaran lunas dan belum lunas, dengan rincian sebagai berikut :
 - Daging Palguna : belum lunas sebesar Rp873.000.000,00
 - I Nyoman Ribek : belum melakukan pelunasan kredit terkait dengan nama nama yang menjadi tanggungan I Nyoman Ribek **(belum lunas semua dan benar ada uang titipan dari terdakwa di LPD Kedewatan yang berasal dari penjualan asset milik terdakwa sebesar Rp2.874.786.021,00)**
 - I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
 - I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
 - Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;
 - Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
 - Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023;
 - I Wayan Mendrawan lunas.
- Bahwa cash bon adalah pemakaian dana LPD tidak sesuai dengan prosedur yaitu istilah meminjam tanpa prosedur kredit. Yang mendapatkan cashbon sepengetahuan saksi adalah Prajuru dan Pegawai LPD. Bahwa untuk teknis mekanisme Cashbon pada periode lama saksi tidak mengetahuinya. Bahwa tidak ada dasar melakukan cash bon. Cashbon Tidak perlu persetujuan Ketua, karena itu hanya bersifat pribadi. Saksi tidak mengetahui limitasi cashbon. Sepengetahuan saksi setelah adanya permasalahan ini, saksi baru mengetahui bahwa ada cash bon yang dialihkan menjadi kredit. Saksi

Halaman 72 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui pengalihan cash bon menjadi kredit tersebut memerlukan anggunan.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundle Surat Pernyataan yang dibuat oleh : Jro. Mk. W. Mendrawan, M.Si, Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra, Ni Wayan Swarni, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, I Dewa Gede Kawistara dan I Wayan Apriana tertanggal 31 Januari 2022 yang dibuat oleh Kepala LPD pada saat sudah terdapat kasus di LPD Kedewatan dan sebelum dibentuk Tim Pansus, dengan mencantumkan nama-nama debitur yang tercantum disurat pernyataan ini menjadi tanggung jawab dari si pembuat pernyataan. Sepengetahuan saksi bahwa perjanjian kredit yang isi didalam surat pernyataan merupakan kredit topengan / yang meminjam nama orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pada beberapa primanota, terdapat kode R atau kode D, yang berdasarkan informasi dari terdakwa bahwa Kode D dan R tersebut, kode D maksudnya adalah Kredit tersebut ditalangi/dibayar terlebih dahulu oleh I MADE DAGING PALGUNA sedangkan untuk kode R kredit tersebut ditalangi/dibayar terlebih dahulu oleh terdakwa yang menurut saksi tujuannya untuk mendapatkan laba semu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

5. Saksi I NYOMAN WIRYANA SH; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi menjadi koordinator di LPLPD Kab Gianyar sampai 2022 dengan tugas yaitu :
 - a. Atas arahan Kepala LPLPD Provinsi membuat usulan kegiatan LPLPD Kabupaten untuk dimasukkan ke dalam rencana kerja anggaran tahunan;
 - b. Kordinasi dan sosialisasi berbagai peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku kepada seluruh petugas lapangan LPLPD kab dan kepada LPD seluruh di wilayahnya;
 - c. Mengkordinir dan memberikan bimbingan teknis kepada petugas lapangan LPLD Kab dalam pelaksanaan pemberdayaan antara lain pembinaan teknis, pemeriksaan/audit, pelatihan, pengaduan dan penanganan masalah, kerjasama perlindungan dan penjaminan serta penyangga likuiditas bagi LPD diwilayah tugasnya.



- d. Memimpin pertemuan/rapat LPLPD kab baik yang dilaksanakan secara ulanan maupun insidentil
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembinaan guna meningkatkan / pengembangan karier;
- f. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas LPLPD termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja LPLPD kabupaten kepada kepala LPLPD Provinsi disertai usulan serta saran dan pertimbangan dalam rangka pemberdayaan yang berkaitan dengan pengembangan kemajuan LPD;
- g. Membagi habis tugas kepada pegawai LPLPD kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- maasing;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala LPLD provinsi dan oleh Kepala bidang di lingkungan LPLD sesuai dengan bidang tugas;
- Bahwa Sampai saat ini peraturan yang dipakai oleh LPD adalah Peraturan Daerah Provinsi bali Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah provinsi bali Nomor 3 tahun 2017 tentang LPD
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 504 tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tahun Anggaran 1993/1994, LPD Kedewatan mendapat Modal Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
- Bahwa hasil audit LPLD terhadap LPD Kedewatan tahun 2022 adalah:
 - 1. NPL LPD Kedewatan mencapai 50,73 %(standarnya 5 %);
 - 2. Buku Bank tidak bisa diperlihatkan oleh pemegang buku
 - 2. KAP rasionya, 25,83 % (standarnya 7,85 %)
 - 3. CPRR masih kurang dibentuk;
 - 4. ABA ada selisih dengan neraca;
 - 5. Kondisi LPD Kedewatan per Neraca tgl 31 Mei 2022 adalah, KURANG SEHAT,namun;masih ada 5 faktor yang perlu ada perbaikan yaitu: KAP, CPRR,ROA,BOPO dan LIKWIDITAS
- Bahwa SARAN - SARAN dari hasil pemeriksaan audit tersebut adalah sebagai berikut ::



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. NPL LPD Kedewatan mencapai 50,73 % (standarnya 5 %) agar kredit yang dikategorikan kurang lancar, diragukan dan macet jumlahnya masih besar agar kredit yang bermasalah lebih diintensifkan penagihannya dengan melakukan pendekatan dan pembinaan kredit serta dikoor dinasikan kepada Panureksa LPD dan disaat pandemi ini supaya LPD melakukan Restruktur kredit untuk menekan KAP dan NPL ke yang lebih kecil lagi
- b. Buku antar Bank yang ditempatkan katanya di Bank BPD ubud oleh pemegang buku tetapi kenyataannya tiap melakukan pemeriksaan di LPD tidak pernah bisa untuk memperlihatkan buku dengan alasan berbagai macam alasan, untuk selanjutnya agar buku bank ditaruh di LPD juga demi keamanan bersama;
- c. KAP rasionya 25,83 % (standar 7,85 %) dalam camel plus udah warna kuning agar hati2 segera melakukan pembinaan kredit yang bermasalah terutama yang jumlahnya besar-besar sehingga bisa merubah KAP ke yang lebih kecil lagi;
- d. CPRR masih kurang dibentuk, untuk selanjutnya supaya dibentuk sesuai dengan kolektibilitas kredit yang diberikan seperti: kredit lancar 0,5%, kurang lancar 10%, diragukan 50% dan kredit macet 100% untuk saat ini CPRR LPD Kedewatan masih kurang lagi 2,028,298,951 sedangkan yang udah dibentuk 303,711,715 ratio yang udah tercapai 8 % sedangkan ratio minimal dari CPRR 81%;
- e. ABA yang selisih dengan Neraca sudah dilakukan pengikatan dengan Patengen LPD dan sudah menanda tangani berita acara yang sudah bermaterai;
- f. Sebelum mencairkan kredit yang dalam jumlah besar petugas LPD agar memperhatikan BMPK 20 % dari modal LPD dan apabila nanti debitur itu bermasalah resiko yang di timbulkan tidak terfokus pada satu orang atau sekelompok orang saja Begitu juga kelengkapan administrasi yang masih kuran agar dilengkapi spt analisa kredit dan kelengkapan tanda tangan Pamucuk maupun Pamucuk Panureksa yang masih kurang agar LPD mulai tertib admnistrasa mengingat sudah memakai program yang sudah sesuai dengan kerjasama;
- g. Untuk kesempurnaan Kesehatan LPD, maka 5 faktor kompenen yang masih kurang agar diperbaiki seperti : KAP dan CPRR yang bisa meningkatkan hasil pendapatan yang diharapkan dan ratio ROA yang

Halaman 75 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan memperkecil jumlah BOPO yang dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah Pendapatan / Laba;

- h. Kesehatan LPD per tgl 31 Mei 2022 ada pada posisi Kurang Sehat dengan skor nilai 53,13% dan peringkat Resiko ada pada Peringkat III ada pada posisi Sedang dengan skor nilai 173,75 untuk kesehatan agar di tingkatkan lagi supaya mencapai skor Sehat;
- i. Pemberian kredit keluar Desa Adat ada 7 nasabah, yang mana ketujuh nasabah tersebut tanpa sepengetahuan Bendesa Adat selaku Pamucuk Panureksa LPD dan kelengkapan persyaratan pengeluaran kredit masih kurang seperti : Identitas KTP/KK, Analisa Kredit, Foto Copy Jaminan, Foto barang yang dijamin, untuk selanjutnya agar persyaratan tsb agar dilengkapi dengan bukti adanya tanda tangan Bendesa dan Pamucuk LPD dan tanda tangan Penanggung jawab thd kredit yang diberikan;
- j. Kami telah memeriksa dan mencocokkan Neraca, Laporan Keuangan, Laba/Rugi serta buku2 dan bukti2 catatan keuangan LPD, kebenaran/kesalahan dalam penyajian data/laporan yang disajikan merupakan tanggung jawab pengurus LPD, dan tanggung jawab kami hanya pernyataan/pendapat sesuai temuan pd saat pemeriksaan, menurut pendapat kami laporan yang disajikan *Wajar dengan Perbaikan* spt temuan tersebut diatas yang harus segera ditindak lanjuti dan dipertanggung jawabkan untuk perbaikan LPD kedepan
- Bahwa Dari hasil audit tahun 2022 LPLPD, diketahui Selisih ABA pada LPD kedewatan sebesar Rp.5,024,134,372,00 ini dikarenakan pada saat dilakukan audit, LPD Kedewatan tidak bisa menunjukkan Buku Bank. Karena buku bank tersebut dibawa pulang oleh petengen/bendahara terdakwa, dimana seharusnya Buku bank tersebut disimpan di Brangkas LPD Kedewatan.
- Bahwa Yang bertanggungjawab terkait dengan temuan-temuan audit LPLPD tahun 2022 adalah pemucuk/Kepala LPD Kedewatan. Saat itu pemucuk/Kepala LPD kedewatan mengatakan bahwa keteledoran/kekurangan kelengkapan administrasi di LPD kedewatan pemucuk LPD tidak pernah melakukan kontrol terhadap pegawai LPD karena pemucuk/kepala LPD terlalu percaya terhadap pegawai LPD;
- Bahwa Pengawas pernah menemui saksi untuk mendiskusikan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh LPD Kedewatan. Bahwa

Halaman 76 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPD Kedewatan perlu diaudit oleh audit independen (audit ramantha). LPLPD menyambut baik keinginan dari pengawas untuk dilakukan audit independen untuk memastikan berapa sebenarnya kerugian dari pada LPD Kedewatan;

- Bahwa Kami tahun 2020 LPLPD melakukan pemeriksaan terhadap LPD Kedewatan. Hasil pemeriksaan Pada ABA (antar bank aktiva) ditemukan selisih antara neraca percobaan per desember 2019 dengan buku Bank, selisih terjadi Rp.11.584.614.410,00. Terjadinya selisih karena pengurus LPD Kedewatan tidak mampu menunjukkan buku Bank ataupun Buku rekonsiliasi bank.
- Bahwa Ketua LPD Kedewatan I Wayan Mendrawan jarang berada di kantor karena statusnya sebagai Jero Mangku;
- Bahwa peran masing-masing pengurus LPD Kedewatan sehingga terjadi penyimpangan Dana LPD Kedewatan yakni sebagai berikut:
Bahwa Pamucuk/Ketua LPD Kedewatan I Wayan Mendrawan:
 - Pamucuk tidak melakukan pemantauan terhadap arus kas LPD Kedewatan;
 - Tidak mengkoordinir pengelolaan LPD;
 - Pamucuk tidak melaksanakan tugasnya bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD;
 - Pamucuk Menyusun RK-RAPB tahunan LPD tidak berdasarkan pada kondisi keuangan LPD Kedewatan yang sesungguhnya;
 - Pamucuk tidak menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD;
 - Pamucuk tidak melakukan pemantauan
- Bahwa Panyarikan/Sekretaris LPD Kedewatan Drs I Made Daging Palguna:
 - Tidak menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi keuangan LPD Kedewatan;
 - Membuat laporan keuangan LPD Kedewatan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya;Bahwa Patengen/ Bendahara / Terdakwa :
 - Melaksanakan transaksi keuangan dengan tidak benar;
 - Tidak membuat berita acara uang kas;
 - Menyalahgunakan dana likuiditas LPD Kedewatan di Bank BPD Bali Cabang Ubud hingga LPD Kedewatan tidak memiliki dana likuiditas;

Halaman 77 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaku Bendaara terdakwa tidak pernah meletakkan buku tabungan LPD Kedewatan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud di kantor LPD Kedewatan.

Tanggapan terdakwa : Surat pernyataan terdakwa atas selisih ABA sebesar Rp 11Milyar tersebut ada jaminan berupa sertifikat, dimana saksi menyatakan tidak mengetahui surat pernyataan tersebut sedangkan di surat pernyataan ada nama dari saksi LPLPD dalam surat tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

6. Saksi NI KETUT SONI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Saksi bekerja di LPLPD Kabupaten Gianyar sejak tahun 1995 menjabat sebagai staff kecamatan Ubud, sampai dengan sekarang, berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa bahwa LPLPD, memiliki Tugas pemberdayaan LPD melalui kegiatan:
 - a. Pembinaan Teknis;
 - b. Pemeriksaan/audit;
 - c. Pelantihan;
 - d. Mengelola dana perlindungan LPD;
 - e. Mengelola dana penjamin simpanan LPD;
 - f. Mengelola dana penyangga likuiditas LPD; dan
 - g. Penanganan masalah LPD
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 504 tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tahun Anggaran 1993/1994, LPD Kedewatan mendapat Modal Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
- Bahwa metode pemeriksaan LPLPD terhadap LPD Kedewatan yaitu metode secara substantif dengan cara mencocokkan data antara Prima nota Kredit, tabungan dan Deposito dengan Nominatif Kredit, tabungan dan deposito. Untuk terkait ABA saksi meminta Bilyet Deposito, Tabungan dan membandingkan dengan buku tabungan sehingga diketahui jumlah uang kas yang sebenarnya pada LPD Kedewatan pada saat pemeriksaan

Halaman 78 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan saksi meminta Buku Tabungan Bank BPD pada terdakwa selaku Bendahara sejak tahun 2018 tidak pernah menunjukkan Buku Tabungan Bank BPD cabang Ubud kepada Kami Sehingga kami tidak mengetahui jumlah sebenarnya uang kas tersebut;

- Bahwa sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Kedewatan Kecamatan Ubud bulan April 2018 tersebut adalah saksi sendiri bersama I Made Waneng dan tim LPLPD, pada intinya LPD Kedewatan pada saat pemeriksaan itu termasuk dalam kriteria Cukup Sehat, dengan hanya didasarkan dari laporan yang diberikan kepada LPLPD, namun LPLPD tidak melakukan pengecekan hingga nilai riil kas tabungan di Bank yang dimiliki LPLPD. Bahwa setahu saksi dalam pemberian kredit-kredit di LPD Kedewatan pada tahun 2018 belum mempunyai SOP dalam memberikan kredit.
- Bahwa LPLPD menyarankan kepada LPD Kedewatan agar dalam penyaluran kredit memperhatikan BMPK, mengenai ada tidaknya kredit yang melebihi BMPK di LPD Kedewatan pada saat pemeriksaan tahun 2018 saksi tidak mengetahuinya dikarenakan bukan saksi yang melakukan pemeriksaan kredit, melainkan teman saksi yang bernama I Made Waneng, selaku Staff LPLPD;
- Bahwa yang membuat Kertas Kerja Pemeriksaan LPD LPD Kabupaten Gianyar LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 30-31 Januari 2020 berdasarkan neraca 28 Januari 2020 adalah saksi sendiri sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan. Pada intinya LPD Kedewatan pada saat itu termasuk dalam kriteria sehat, namun ditemukan
 - ABA antar bank ada selisih baik itu Tabungan antar Bank dan Deposito antar Bank antara Neraca dengan Bank selisih disebabkan karena LPD tidak bisa menunjukkan Buku Tabungan maupun Bilyet Deposito antar Banknya
 - SOP Kerja agar dibuat dengan baik agar ada acuan yang jelas dalam pembagian tugas, wewenang, hak dan kewajiban karyawan dan mengacu dari hasil Rakerda LPD Bali
 - BOPO LPD 68,07 sudah efisien dim penggunaan biaya dari ketentuan 79,75 %

Halaman 79 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CPRR agar dibentuk sesuai dengan ketentuan yang ada dengan memperhatikan pendapatan LPD, Karena CPRR yang kurang di bentuk mencapai : Rp.316,860,00
- Daftar Inventaris belum di kelompokkan sesuai golongannya, ke depannya barang-barang milik kantor agar dikelompokkan untuk mempermudah melakukan penyusutan.
- Belum adanya petugas khusus yang menginput data Tabungan, karena petugas keliling sehabis memungut langsung memasukan data ke kempuler.
- Adanya pelanggaran BMPK untuk kredit agr diperhatikan BMPK 20% dari modal LPD.
- NPL LPD mencapai: 17,4 % yang seharusnya minimal 5 % dari ketentuan yang ada.
- Bilyet Deposito dan Buku Tabungan antar Bank agar diperlihatkan pada sat ada pembinaan dari instansi maupun dari LPLPD Prov dan LPLPD Kab
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan bahwa benar telah membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp.11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah), sehingga I Nyoman Ribek menyerahkan jaminan berupa 2 (dua) buah sertifikat tanah yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik No. 2362. Sppt No. 126.7. Persil No. 17., Kls. 38. Luas : 1400 m2. Atas Nama : I Nyoman Ribek Adiputra; dan
 - Sertifikat Hak Milik No. 2528. Pemisahan dari Hak Milik No. 1481. Desa Kedewatan Luas 300 m2 . Dari Luas asal 2405 M2. Atas Nama : I Nyoman Ribek Adiputra.saksi maupun I Nyoman Wlryana tidak bertandatangan dalam surat pernyataan tersebut karena tidak mengetahui surat pernyataan tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang membuat Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Kedewatan Kecamatan Ubud bulan Maret 2021 adalah saksi sendiri diperoleh temuan:
 - NPL LPD Kedewatan mencapai 33,59% (standarnya 5%)

Halaman 80 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KAP rasionya 15,4% (standarnya 7,85%)
- CPRR masih kurang dibentuk
- ABA ada selisih dengan neraca

Kondisi LPD Kedewatan per Neraca tanggal 19 Maret 2021

adalah KURANG SEHAT, namun masih ada 3 faktor yang perlu

ada perbaikan yaitu: CPRR, ROA, dan BOPO.

- Bahwa Dalam Neraca Percobaan LPD Kedewatan tanggal 19 Maret 2021 terdapat kolom uang kas pada tabungan lain maksudnya adalah LPD memiliki dana di Lembaga lain, namun pada kenyataannya LPD Kedewatan tidak memiliki uang kas pada LPD lain.
- Bahwa yang membuat Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Kedewatan Kecamatan Ubud bulan Juni 2022 adalah saksi sendiri, dengan temuan antara lain sebagai berikut:
 - Lemahnya pengendalian atas prosedur pemberian kredit, lemahnya prosedur penyetoran deposito, pencatatan transaksi, penyimpanan dokumen transaksi yang kurang memadai, dan sistem transaksi yang tidak memenuhi unsur pengendalian, kondisi ini sangat beresiko tinggi pada likuiditas LPD dalam jangka pendek dan kelangsungan hidup/ going concern LPD;
 - Kasir tidak melakukan tugasnya dengan efektif karena bukti kas masuk dan kas keluar tidak benar-benar diperiksa dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kasir yang tidak mengetahui transaksi-transaksi atas BKM dan BKK dan transaksi tidak dilakukan secara real time;
 - Saat LPLPD Gianyar melakukan cek buku bank terdapat selisih sebesar Rp5.024.134.372,00 dimana pada neraca percobaan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00 13.LPD tidak merinci buku ABA yang dimiliki baik itu pada buku besar maupun pada neraca sehingga LPLPD Gianyar kesulitan untuk menelusuri buku ABA yang dimiliki oleh LPD;
 - Terdapat 7 nasabah kredit di luar desa adat tanpa sepengetahuan Bendesa Adat;
 - LPD kurang menyisihkan CPRR (CPRR yang sudah terbentuk Rp303.711.715,00 sedangkan CPRR yang wajib dibentuk Rp3.609.184.132,00) sehingga ada kekurangan lagi Rp3.305.472.417,00
 - Terdapat 7 nasabah kredit yang berasal dari luar Desa Adat dengan baki debit senilai Rp 2.008.238.900,00;

Halaman 81 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pemberian data atau dokumen selalu diberikan LPD Kedewatan kecuali Buku Tabungan BPD cabang Ubud yang oleh terdakwa dikatakan ada di rumah, kadang di sepeda motor yang dibawa oleh anak, yang seharusnya buku tabungan disimpan di LPD;
- Bahwa sejak 2018 tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap ABA LPD Kedewatan termasuk terhadap bilyet deposito yang tidak pernah diperlihatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian diketahui bahwa dari selisih ABA tersebut saksi mendapat informasi dari anggota Pansus pengurangan tersebut dibuatkan dalam bentuk kredit fiktif;
- Bahwa kredit fiktif yang dimaksud adalah para pengurus LPD Kedewatan yakni Ketua LPD Kedewatan, Bendahara, dan Sekretaris membuat rekayasa kredit tanpa perjanjian dan para pengurus melakukan manipulasi angka sehingga seolah-olah ada pembayaran kredit, namun pembayaran tersebut sebenarnya tidak ada;
- Bahwa untuk jumlah minimal kredit tidak ada ketentuan yang mengatur sedangkan untuk maksimal (BMPK) yaitu 20 % dari modal LPD;
- Bahwa LPD Kedewatan sudah mengajukan dana perlindungan ke LPLPD Provinsi Bali sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) namun yang disetujui sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disebabkan karena kekurangan likuiditas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

7. Saksi SANG AYU MADE ADNYANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi bekerja di LPD Desa Adat Kedewatan sebagai Petugas tabungan/ kolektor tabungan sejak LPD Desa Adat Kedewatan berdiri yaitu tahun 1994, saksi lupa terkait dengan SK pengangkatan saksi karena sudah lama;
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi sebagai petugas tabungan yaitu :pengambil tabungan kerumah warga yang memiliki tabungan di desa kedewatan, setelah mengambil uang setoran dari Masyarakat saksi langsung setor ke bendahara desa kedewatan.Tugas saksi tersebut merupakan perintah atau

Halaman 82 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dari Kepala LPD I Wayan mendrawan kepada saksi. dan tidak ada SOP terkait dengan bagian tabungan;

- Bahwa Dalam hal tabungan. Saksi sebagai kolektor tabungan bersama dengan Sang Ayu Ketut Indrayani dan Ni Wayan Suwarni. Masing-masing memiliki wilayah kerja sendiri. dan wilayah kerja saksi adalah di banjar kedewatan. Dan saksi melaksanakan tugas dengan mendatangi nasabah dengan membawa buku tabungan baru, jika ada nasabah baru saksi hanya meminta ktp lalu saksi membuat buku baru dan menuliskan jumlah uang yang ditabung di primanota tabungan dan di buku tabungan nasabah. setelah selesai melakukan pemungutan tabungan, saksi kembali ke LPD Kedewatann untuk mengecek jumlah tabungan yang saksi dapat dari luar apabila sudah balance dengan prima nota tabungan maka dibuatkan serah terima, selanjutnya uang, primanota dan BKM tabungan (global) serta serah terima diserahkan ke bendara LPD Kedewatan yaitu I Nyoman Ribek Adi Putra.
- Bahwa saksi memiliki kredit di LPD Kedewatan atas nama saksi dan anak saksi, I Kadek Andre, pengajuan tersebut diketahui dan disetujui oleh anak saksi, I Kadek Andre yang mana pengajuan kredit di tanda tangani oleh saksi dengan jaminan sertifikat hak milik atas nama saksi, Sang Ayu Adnyani dengan prosedur pengajuan kredit ke bagian kredit dan bendahara yang ditanda tangani oleh saksi, bagian kredit dan Kepala LPD Kedewatan, kemudian setelah disetujui oleh Kepala LPD Kedewatan dana kredit dapat cair. Pada kolom tanda tangan pemohon dan pengambil kredit untuk anak saksi, I Kadek Andre ditanda tangani oleh saksi sendiri. Saksi mengajukan kredit tahun 2015 atas nama I Kadek Andre sebesar Rp 12.000.000,- dan atas nama saksi sendiri tahun 2008 sebesar Rp 2.000.000,-;
- Bahwa terhadap kredit saksi, saksi menandatangani semuanya dan untuk kredit anak saksi yaitu I Kadek Andre, saksi menandatangani juga sebagai penanggung kredit. Saksi menandatangani surat permohonan kredit dan surat perjanjian kredit anak saksi, I Kadek Andre;
- Bahwa terhadap 2 (dua) kredit tersebut saksi menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik atas nama saksi Sendiri, Sang Ayu Made Adnyani yang saksi berikan saat kredit pertama, seingat saksi kurang lebih 10 tahun lalu, namun kredit pada tanggal 7 September 2021 tersebut adalah kredit perpanjangan;

Halaman 83 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan di perbolehkan dengan atas nama keluarga oleh Ketua LPD Kedewatan, Wayan Mendrawan;
- Bahwa dua pinjaman dengan satu jaminan ini disetujui oleh Ketua LPD karena peminjam adalah pegawai LPD Kedewatan. Bahwa 2 (dua) kredit tersebut sudah lunas tahun 2023. Bahwa untuk kredit atas nama I Kadek Andre, sisa pinjaman sebesar Rp.19.066.789,00 (Sembilan belas juta enam puluh enam ribu tujuh ratys delapan puluh Sembilan rupiah) dan terakhir saksi membayar bunga saksi sebesar Rp.1.097.137,00 (Satu juta Sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) pada tanggal 23/10/2023;
- Bahwa untuk kredit saksi sendiri dengan sisa pinjaman sebesar Rp.179.800.000,00 (Seratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan bunga terakhir pada tanggal 23/10/2023 sebesar Rp.32.968.000,00 (Tiga puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kebijakan-kebijakan yang diperuntukan untuk Anggota LPD Kedewatan adalah antarlain:
 - a. Pemberian Kredit dengan Plafond yang diatas rata-rata nilai jual jaminan;
 - b. Pemberian Kredit dengan Bunga 1%
 - c. Pemberian Cash Bon;
- Bahwa saksi pernah melakukan Cash Bon di LPD Kedewatan, namun saksi lupa kapan. Saksi tidak mengetahui siapa saja, karena itu pribadi masing-masing dengan bendahara;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa surat pernyataan tanggal 31 januari 2022 dibuat oleh Ketua LPD Desa Adat Kedewatan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan baik pengurus maupun pegawai masing-masing. Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mempertanyakan kenapa terhadap kredit tersebut harus dibuatkan surat pernyataan. dan saksi tidak mengetahui mengapa tanggungan terdakwa yang paling besar;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa memang benar saksi mempunyai kredit di LPD Kedewatan dan bertanggungjawab penuh terhadap kredit tersebut, dan Surat Pernyataan tersebut dibuat dan diperintahkan oleh Jr Mk Wayan Mendrawan (Ketua LPD Kedewatan) agar saksi menandatangani;

Halaman 84 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

8. Saksi SANG AYU KETUT INDRAYANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di LPD Desa Adat Kedewatan sebagai Petugas Lapangan kolektor tabungan sejak LPD Desa Adat Kedewatan berdiri yaitu tahun 1994.
- Bahwa Dalam hal tabungan. Saksi sebagai kolektor tabungan bersama dengan Sang Ayu Made Adnyani dan Ni Wayan Suwarni. Masing-masing memiliki wilayah kerja sendiri. dan wilayah kerja saksi adalah di banjar kedewatan dan kedewatan Anyar. Dan saksi melaksanakan tugas dengan mendatangi nasabah dengan membawa buku tabungan baru, jika ada nasabah baru saksi hanya meminta ktp lalu saksi membuat buku baru dan menuliskan jumlah uang yang ditabung di primanota tabungan dan di buku tabungan nasabah. setelah selesai melakukan pemungutan tabungan, saksi kembali ke LPD Kedewatann untuk mengecek jumlah tabungan yang saksi dapat dari luar apabila sudah balance dengan prima nota tabungan maka dibuatkan serah terima, selanjutnya uang, primanota dan BKM tabungan (global) serta serah terima diserahkan ke bendara LPD Kedewatan yaitu I Nyoman Ribek Adi Putra.

Dalam hal ada penarikan tabungan, maka dibuatkan BKK sejumlah uang yang ditarik dan ditulis di buku tabungan nasabah dan saksi menyerahkan uang kepada nasabah sebesar yang ditarik. Selanjutnya BKK diserahkan kepada Bendahara beserta buku tabungan nasabah untuk mengeluarkan uang lalu uang dan buku tabungan diserahkan kepada nasabah.

Apabila ada penitipan kredit dengan pembayaran melalui tabungan, saksi meminta kartu kredit peminjam beserta buku tabungan lalu saksi buatkan BKK untuk penarikan tabungan kemudian saksi setor kepada bendahara LPD Kedewatan serta adanya BKM yang dibuat oleh I Wayan Apriana dan Ngakan Putu Tama) atas penerimaan kredit.

Untuk deposito pun sama saksi meminta KTP, saksi buatkan jangka waktu untuk deposito dan saksi laporkan ke Bendahara LPD Kedewatan untuk dibuatkan bilyet deposito yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LPD.

Ada pegawai lain yang menerima pembayaran kredit yaitu Ni Wayan Swarni dan Sang Ayu Made Adyani tetapi berbeda wilayah dan nasabah, mekanismenya pun sama dengan saksi.

Halaman 85 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 3 (tiga) petugas lapangan yakni saksi, Sang Ayu Made Adnyani dan Ni Wayan Suarni sudah memiliki daftar nasabah tabungan masing-masing dan Masing-masing memiliki wilayah kerja sendiri. dan wilayah kerja saksi adalah di banjar kedewatan dan kedewatan Anyar, yang setiap harinya kami mendatangi rumah nasabah untuk memungut tabungan namun dari total sekitar 3000 (tiga ribu) nasabah tabungan yang aktif hanya sekitar 200 (dua ratus) nasabah.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas dengan mendatangi nasabah dengan membawa buku tabungan baru, jika ada nasabah baru saksi hanya meminta ktp lalu saksi membuat buku baru dan menuliskan jumlah uang yang ditabung di primanota tabungan dan di buku tabungan nasabah. setelah selesai melakukan pemungutan tabungan, saksi kembali ke LPD Kedewatann untuk mengecek jumlah tabungan yang saksi dapat dari luar apabila sudah balance dengan prima nota tabungan maka dibuatkan serah terima, selanjutnya uang, primanota dan BKM tabungan (global) serta serah terima diserahkan ke bendara LPD Kedewatan yaitu terdakwa.
- Bahwa Setahu saksi terdapat pemberian cashbon itu pemberian uang kerana keperluan mendadak yang disetujui oleh ketua dan pengurus, setelah disetujui cashbon tersebut harus dilunaskan dalam waktu 1 bulan.
- Bahwa saksi pernah melakukan Cash Bon di LPD Kedewatan, sekira Tahun 2016 sebesar Rp.10.000.000,00
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu Surat Perjanjian Kredit Nomor: 10051/SPK/LPD/IX/2021 atas nama Sang Ayu Indrayani (saksi sendiri) sebesar Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang mana kredit tersebut adalah pembaruan dari kredit-kredit saksi sebelumnya, Namun dikarenakan saksi tidak bisa melunasi dalam tempo-tempo sebagaimana dalam perjanjian kredit, dan statusnya pada hari ini terhadap kredit tersebut sudah lunas dibayarkan dengan tabungan yang ada di LPD Kedewatan (anak dan menantu saksi) yakni Sang Made Putra Wijaya, Dewa Ayu Sri Darmaniyati, Dewa Rai dan Dewa Ayu Sri dan sebageian melalui Transfer namun saksi lupa berapa, dan - bahwa Kredit sebagaimana dalam Prima Nota/ Kitir Kredit Nomor SPP : 210051/SPK/LPD/IX/2021 senilai Rp.229.000.000,00 sudah lunas pada tanggal 15 Maret 2023.

Halaman 86 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit atas nama Sang Putu Arsana (Keponakan saksi) sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) yang saksi ajukan pada tanggal 08 September 2021 dan saat ini posisinya sudah lunas per tanggal 26 Juli 2022.

- Bahwa awalnya terhadap Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 0111.LPD.K.IX.15/SPK/LPD/09/2015 tanggal 17 September 2015 yang menjadi jaminan kredit atas nama Sang Ayu Indrayani adalah BPKB Sepeda Motor SUPRA 125 (untuk nomor kendaraan lupa) dengan Plafond Kredit Rp.80.000.000,00 . dengan Bunga 1%.
- Bahwa kemudian pada tahun 2016 sampai dengan 2020 terdapat Pembaharuan Kredit dengan jaminanya tetap BPKB Sepeda Motor SUPRA 125 yang mana pada tahun 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 00080/SPK/LPD/VI/2020 dengan nilai Plafond kredit sebesar Rp.228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan Bunga 1%.
- Bahwa Untuk Kredit atas nama Sang Putu Arsana awalnya pada tahun 2016 sebagaimana Surat Perjanjian Kredit No. 89/ SPK/ LPD/ XII/ 2016 dengan nilai Plafond Rp.15.000.000,00 dan telah diperpanjang dan diperbaharui terakhir dengan sebagaimana Surat Perjanjian Kredit No:10052/SPK/LPD/IX/2021 tanggal 08 September 2021 dengan Plafond Rp.46.000.000,00 sebagaimana diperlihatkan di persidangan yang mana yang menjadi jaminan adalah BPKB Sepeda Motor SUPRA 125 yang sama dengan Kredit atas nama saksi diatas dengan Bunga 1%
- Namun setelah adanya permasalahan LPD, pada sekira bulan September 2021 setelah Surat Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut diatas, saksi mengganti Jaminan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03413 atas nama I DEWA ANOM KENENG terhadap sebidang tanah dengan Luas 1,538 m3. Bahwa Jaminan tersebut saksi ganti karena perintah dari Ketua LPD dikarenakan nilai plafond kredit yang terlalu besar sehingga jaminan tersebut saksi ganti, dan semua itu - sebelum adanya paruman dan/atau temuan dari tim panureksa, dan saksi menyerahkan jaminan tersebut kepada Sekretaris LPD yakni Daging Palguna.
- Bahwa saksi mengajukan kredit yang kedua di LPD Kedewatan atas nama Sang Putu Arsana (Keponakan saksi) agar saksi lebih mudah untuk membayar kredit karena tanggal jatuh temponya berbeda dengan kredit



saksi yang pertama dan hal tersebut disetujui oleh Ketua LPD Kedewatan.

- Bahwa seingat saksi pada bulan Maret 2021 Bendesa Adat Kedewatan ingin menarik uang di LPD Kedewatan untuk pembayaran pembangunan Tenten Mart, namun di LPD ternyata sudah tidak ada kas karena uang kas LPD Kedewatan dibawa oleh I Nyoman Ribek Adiputra (Bendahara), setelah mengetahui bahwa uang kas LPD tidak ada kemudian diadakan rapat paruman desa yang dihadiri oleh Bendesa, Badan Pengawas, Pansus, Prajuru dan juga Pengurus serta Karyawan LPD Kedewatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana penghitungan jasa produksi. Saksi menerima jasa produksi sejak sekitar tahun 2000an, Terakhir saksi menerima jasa produksi tahun 2020. dengan besaran jasa produksi yang saksi terima sekitar Rp1.500.000,00 sampai Rp 2.500.000,00 begitu juga karyawan lainnya juga mendapat Jasa Produksi
- Bahwa yang membuat surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 atas nama pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah Ketua LPD Desa Adat Kedewatan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan baik pengurus maupun pegawai masing-masing. Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mempertanyakan kenapa terhadap kredit tersebut harus dibuatkan surat pernyataan. dan saksi tidak mengetahui mengapa tanggungan kredit terdakwa yang paling besar.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

9. Saksi NI WAYAN SUARNI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tahun 1993 sejak berdirinya LPD Kedewatan saksi menjabat mulai sebagai kolektor tabungan sampai dengan diberhentikan di tahun 2022;
- Bahwa Saksi bekerja di LPD Kedewatan sejak Tahun 1993 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2022 sebagai Petugas Lapangan tabungan, bahwa tugas saksi antara lain:
 - Memungut tabungan dari nasabah kemudian saksi serahkan ke Bendahara I Nyoman Ribek Adiputra;
 - Menerima pembayaran kredit;
 - Menerima deposito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetor uang tabungan ke kasir (Dewa Ngakan Putu Tama) setelah tahun 2022 saksi menyetorkan ke Kasir, sebelumnya saksi menyetorkannya ke Bendahara;
- Menyetor pembayaran kredit ke kasir (Dewa Ngakan Putu Tama);
- Menyetor deposito ke kasir (Dewa Ngakan Putu Tama);
- Bahwa mekanisme pelaksanaan tugas saksi adalah bermula saksi mencari nasabah langsung di rumah masing masing nasabah, kemudian jika ada nasabah yang ingin menjadi nasabah LPD Kedewatan kemudian saksi meminta fotocopy KTP jika nasabah tersebut tidak mempunyai KTP nasabah dapat memberikan nama dan alamatnya, kemudian saksi memberikan buku tabungan kosong yang telah saksi isi dengan nama, alamat dan uang setoran nasabah tersebut dan uang nasabah saksi ambil dan kemudian pada saat dikantor saksi serahkan uang tersebut ke I Nyoman Ribe Adiputra (sebelum terjadi permasalahan di LPD Kedewatan), namun setelah muncul permasalahan di LPD Kedewatan uang saksi serahkan ke Dewa Ngakan Putu Tama selaku Kasir, dan kemudian dari kasir menyerahkan uang tersebut kepada I Made Daging Palguna dikarenakan membawa kunci brankas LPD Kedewatan, bisa juga proses pembukaan tabungan langsung ke kantor LPD dan bertemu dengan karyawan LPD.
- Bahwa bermula ada nasabah ingin melakukan deposito kemudian saksi meminta KTP dan jika tidak memiliki KTP dapat juga menjadi nasabah deposito karena sudah mengetahui rumahnya dan warga setempat, kemudian saksi menyerahkan nama nasabah dan uang nasabah tersebut kepada Ngakan Putu Tama, kemudian Ngakan Putu Tama menyerahkan Uang Tersebut kepada I Nyoman Ribek Adiputra kemudian data tersebut diinput oleh Wayan Apriyana dan kemudian setelah mendapatkan tanda tangan dari Ketua LPD Kedewatan pada besok harinya saksi memberikan buku Nasabah Deposito kepada Nasabah Deposito tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai tanggungan kredit sebanyak 3 (tiga) nama, yaitu atas nama saksi sendiri, yang dituliskan di SPK (surat permohonan kredit) dengan nama Jro Wayan Swarni, suami saksi yaitu Gusti Lanang Yadnya, dan anak saksi Gusti Lanang Eka Suadnyana.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu dokumen Kredit atas nama suami saksi Gusti Lanang Yadnya bermula di tahun 2012

Halaman 89 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian ada penambahan kredit hingga di tahun 2021 karena kredit saksi belum lunas sehingga diperbaharui dan penambahan kredit dengan Surat Permohonan Kredit No. 10061/LPD/IX/2021 sebesar Rp101.000.000,00 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 10061/SLPD/VI/2019, dengan bunga kredit 1% sejak awal kredit hingga di tahun 2021 kredit tersebut tanpa menggunakan jaminan

- Bahwa Sekitar tahun 2016, awalnya saksi meminjam Rp150.000.000,00, dengan batr Surat Permohonan Kredit Nomor 179/LPD/XI/2016 tanggal 14 November 2016, kemudian kredit tersebut belum lunas, sehingga diperpanjang kembali dengan dibuatkan Surat Perjanjian Nomor 10062/SPK/LPD/IX/2021 sebesar Rp105.000.000,00. dokumen kredit tersebut diperlihatkan di persidangan. Pinjaman tersebut di atas saksi pinjam dengan agunan yang saksi serahkan ke LPD Kedewatan berupa BPKB mobil Suzuki Swift Tahun 2012 nomor kendaraan DK 1840 CE dengan No BPKB: M-08145671.
- Bahwa Sekitar tahun 2019, saksi mengajukan kredit atas nama anak saksi Gusti Lanang Eka Suadnyana dengan Surat Permohonan Kredit No. 90005/LPD/II/2019 dengan jumlah Rp15.000.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 90005/SPK/LPD/II/2019 tanpa menggunakan jaminan, kredit tersebut diperbaharui dan ditambah terakhir diperbaharui dengan Surat Permohonan Kredit No.10063/LPD/IX/2021 dengan Surat Perjanjian Kredit No. 10063/SPK/LPD/IX/2021 dengan kredit sejumlah Rp46.500.000,00 yang diperlihatkan di persidangan, tanpa menggunakan jaminan;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit An. Jero Wayan Suarni, Gusti Lanang Eka Suadyana dan Gusti Lanang Yadnya dibuat oleh I Made Daging Palguna, setelah permohonan kredit saksi disetujui oleh Ketua LPD Kedewatan I Wayan Medrawan, kemudian saksi menanda tangani semua surat permohonan kredit atas nama saksi, suami, dan anak, setelah saksi tanda tangan di SPK tersebut barulah di tandatangani oleh Ketua LPD Kedewatan hingga akhirnya uang bisa dicairkan. Surat permohonan kredit tersebut pada kolom pemohon saksi tandatangani semua, dan ditanda tangani oleh Ketua LPD Kedewatan.
- Bahwa kebijakan kredit menggunakan nama-nama nama anggota keluarga adalah Pengurus LPD Kedewatan (Ketua, Sekretaris, dan bendahara)

Halaman 90 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kredit saksi sudah jatuh tempo Ketua LPD Kedewatan (I Wayan Mendrawan) menyampaikan pada saksi "kredit yang belum lunas namun sudah jatuh tempo agar diperbarui kreditnya agar tidak terlihat sebagai kredit macet", kemudian saksi menyampaikan ke I Made Daging Palguna dan dibuatkan Surat Permohonan Kredit.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu Surat Pernyataan tanggal 31 Januari 2022 atas nama saksi yang menyatakan bahwa benar memiliki kredit di LPD Kedewatan sejumlah total Rp.255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan bersedia bertanggung jawab atas kredit tersebut. bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah Ketua LPD Kedewatan. Maksud dan tujuan dibuatnya surat pernyataan tersebut sebagai bukti bertanggung jawab atas kredit tersebut. Bahwa yang menandatangani tersebut adalah saksi sendiri dan saksi-saksi sebagaimana tertera dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa di LPD Kedewatan terdapat adanya peminjaman dengan istilah kasbon yaitu peminjaman uang tanpa melalui mekanisme kredit, tanpa menggunakan jaminan dan tidak dikenai bunga.
- Bahwa LPD Kedewatan mempunyai nasabah diluar krama desa Kedewatan, namun untuk proses penyaluran kreditnya saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak mengetahui apakah LPD Kedewatan mempunyai kerjasama dengan desa lain.
- Bahwa kredit yang dibawah Rp 2.000.000,00 tidak wajib dibebankan agunan melainkan disyaratkan ada tabungan, sedangkan diatas jumlah tersebut harus ada agunannya. Disamping itu juga, atas agunan yang diberikan tidak pernah dilakukan analisis harga (apresial) harga. Penilaian agunan dilakukan oleh Pengurus LPD.
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2023 saksi melakukan pelunasan terhadap semua kredit yang saksi tanggung sebesar Rp.275.700.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga per tanggal 05 Desember 2023 saksi sudah tidak memiliki tanggungan apapun di LPD Kedewatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

10. Saksi I WAYAN APRIANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya

Halaman 91 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut::

- Bahwa saksi bekerja di LPD Kedewatan tahun 2011 sampai diberhentikan tahun 2022 bulan Juni;
- Bahwa sejak saksi bekerja di LPD Kedewatan, saksi memiliki tugas sebagai berikut : Melakukan peng-inputan data berupa : tabungan, deosito, dan kredit;
- Bahwa dasar saksi meng-input data berikut adalah apabila tabungan berdasarkan prima nota tabungan, pada kredit dicatatkan berdasarkan pembayaran dari prima nota kredit, pencairan kredit dari BKK (bukti kas keluar) realisasi, deposito : berasal dari BKM (Bukti Kas Masuk). Bahwa selain dari tugas melakukan input data di sistem komputer saksi diberikan tugas oleh Ketua LPD Kedewatan melakukan pencatatan transaksi yang terjadi di Bank yaitu di neraca bertuliskan "kas Bank" setelah terdakwa ditugaskan pencari kredit, pak Ngakan Putu Tama ditugaskan sebagai kasir;
- Bahwa yang menyampaikan job description dapat dilakukan secara kolektif kolegial adalah bahwa kebijakan LPD Kedewatan dapat dilaksanakan oleh pengurus / staff LPD Kedewatan, sebagai contoh bendahara ada kegiatan / rapat maka tugasnya dapat dilaksanakan oleh pengurus lainnya, namun pengecekan pelaksanaan tugas tetap menjadi tanggung jawab masing-masing
- Bahwa dasar hukum penjelasan tugas dan fungsi dari masing-masing Prajuru LPD Kedewatan didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dan kebijakan dari ketua LPD dan juga dijabarkan dalam Surat Keputusan pengangkatan masing-masing jabatan tersebut;
- Bahwa LPD Kedewatan tidak memiliki Perjanjian Kerjasama dengan LPD lainnya;
- Bahwa LPD Kedewatan memiliki nasabah baik kreditur / debitur yang tidak berasal dari wilayah / wewidangan Desa Adat Kedewatan.
- Bahwa batasan plafond penyaluran kredit kepada nasabah adalah sebesar BMPK yaitu Rp. 500.000.000,00
- Bahwa diperlukan persetujuan panaruksa (pengawas) terhadap penyaluran kredit di LPD Kedewatan. Namun praktiknya tidak semuanya dengan persetujuan Panureksa, khususnya kredit kepada keluarga pegawai/prajuru LPD tanpa sepengetahuan panureksa;

Halaman 92 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan kredit dicatat oleh saksi sendiri dan terdakwa (Bendahara LPD Kedewatan), dan disimpan di Brankas di LPD Kedewatan. Yang membawa kunci Brankas adalah terdakwa dan Ketua LPD. Sejak tahun 2022 karena ada permasalahan adanya sertifikat yang diambil oleh Bendahara maka kunci brankas untuk agunan dibawa oleh Saksi sendiri.
- Bahwa kredit yang dibawah Rp 5.000.000,00 tidak wajib dibebankan agunan melainkan disyaratkan ada tabungan, sedangkan diatas jumlah tersebut harus ada agunannya. Disamping itu juga, atas agunan yang diberikan tidak pernah dilakukan analisis harga (apresial) harga.
- Bahwa terdapat kredit fiktif / kredit topengan yang mempergunakan nama orang lain di LPD Kedewatan namun sudah ada nama penanggung kreditnya;
- Bahwa pernah ada cash bon oleh prajuru dan karyawan LPD namun sudah selesai semuanya;
- Bahwa terkait pengalihan cash bon menjadi kredit tetap memerlukan anggunan, karena untuk kredit tersebut harus ada persetujuan Ketua LPD dan ada agunan;
- Bahwa saksi memiliki pinjaman kredit di LPD Kedewatan namun bukan atas nama saksi sendiri namun tetap saksi yang bertanggung jawab, kredit tersebut antara lain atas nama :
 - I NYOMAN SUNIA sebesar Rp.350.000.000,00
 - I MADE GIANDRA sebesar Rp.350.000.000,00
 - I NYOMAN AGUS SETIAWAN sebesar Rp. 350.000.000,00
 - I WAYAN PURNAMI sebesar Rp.324.000.000,00
 - NI WAYAN GYAPHANA sebesar Rp.313.000.000,Sehingga total dana kredit yang saksi terima sebesar p.1.687.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa kredit-kredit tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengajuan kredit di LPD Kedewatan karena tidak dilengkapi identitas berupa KTP, Kartu Keluarga, dan tidak menggunakan jaminan, serta tidak ditandatangani oleh debitur sendiri melainkan saksi tandatangani sendiri;
- Bahwa Benar dokumen kredit yang diperlihatkan di persidangan atas nama: I NYOMAN SUNIA sebesar Rp.350.000.000,00; I MADE GIANDRA sebesar Rp.350.000.000,00; I NYOMAN AGUS SETIAWAN sebesar Rp.350.000.000,00; I WAYAN PURNAMI sebesar Rp.324.000.000,00; NI WAYAN GYAPHANA sebesar Rp.313.000.000,00 adalah dokumen kredit

Halaman 93 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi ajukan atas nama keluarga saksi namun permohonan kredit tersebut tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan melainkan saksi yang menanda tangani SPK tersebut, dan kredit tersebut bermula dari kredit kecil dan dilakukan beberapa kali kompensasi sehingga menjadi Rp.1.687.000.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan pencairan kredit diterima oleh saksi sendiri;

- Bahwa NI Wayan Gyaphana dan I Made Giandra adalah Anak Kandung saksi yang masih dibawah umur;
- Bahwa terhadap ke-lima nama tersebut diatas terdiri dari 5 kredit real yang benar saksi ajukan melalui permohonan kredit, namun pada 1 kredit atas nama NI WAYAN PURNAMI saksi tambahkan Plafond kredit yang berasal dari Cashbon;
- Bahwa awalnya saksi mengajukan kredit atas nama Ni Wayan Purnami pada tahun 2013 senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun ada pembaharuan kredit secara berhatap dan di tahun 2018 plafond kredit atas nama NI WAYAN PURNAMI senilai Rp.220.000.000,00 dan ditahun 2019 ada penambahan sebesar Rp.80.000.000,00 yang terdiri dari cashbon dan bunga kredit (untuk nominal cashnya sekitar Rp.50.000.000,00) sehingga plafond kredit atas nama Ni Wayan Purnami pada tahun 2019 senilai Rp.300.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan kebenaran atas penempatan dana dalam bentuk tabungan dan deposito tersebut, karena saksi sudah menginput sesuai dengan yang diperintahkan oleh Bendahara LPD pada hari yang sama sehingga tanggal transaksi dalam laporan sesuai dengan tanggal saat saksi diperintahkan menginput datanya.
- Bahwa Saksi melakukan penginputan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Bendahara LPD sebagaimana terlapor dalam neraca percobaan, namun saksi tidak mengetahui kenyataannya.
- Bahwa Sepengetahuan saksi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pansus yang dibentuk oleh Panureksa dengan hasil audit LPLPD Tegallanag didapatkan hasil pemeriksaanya terdapat kesamaan dalam hal ditemukannya dana likuiditas yang disimpan di Bank BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp.5.629.704.000,00 (lima miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) namun setelah dicek di Bank BPD Bali Cabang Ubud dana tersebut tidak ada dan saksi tidak mengetahui penyebabnya. karena yang memegang buku tabungan LPD Kedewatan adalah Bendahara LPD;

Halaman 94 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya Kode D dan R tersebut, kode D maksudnya adalah Kredit tersebut ditanggung/ dibayarkan terlebih dahulu oleh I MADE DAGING PALGUNA sedangkan untuk kode R kredit tersebut ditanggung/ dibayarkan terlebih dahulu oleh I NYOMAN RIBEN ADI PUTRA;
- Bahwa terkait dengan kredit-kredit yang saksi ajukan dengan nama-nama keluarga tersebut pada awalnya memang tidak menggunakan jaminan, namun pada tahun 2022 saksi diminta oleh pansus untuk menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah kemudian selisih waktu kurang lebih 2(dua) minggu saksi melunasi kredit kredit tersebut dengan tabungan dan deposito milik keluarga saksi, tepatnya pada tanggal 12 Mei 2022 dan bukti pelunasannya adalah Surat-Keterangan yang dibuat oleh Ngakan Putu Tama dan diketahui oleh Prajuru LPD (periode lama) pada tanggal 12 Mei 2022.

Tanggapan terdakwa : bahwa penginputan ke system USSI tidak dilakukan tepat waktu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

11. Saksi NGAKAN PUTU TAMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi dan terdakwa sebelumnya bekerja di LPD Kedewatan, dimana terdakwa bekerja sebagai Bendahara LPD Kedewatan sampai dengan Juni 2022;
- Bahwa pengurus LPD Kedewatan adalah I Wayan Mendrawan selaku Ketua LPD, I Made Daging Palguna selaku Sekretaris dan terdakwa selaku Bendahara;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bagian Umum atau frontliner LPD Kedewatan adalah menerima tabungan nasabah dan simpanan deposito, kemudian saksi membuat laporan pemasukan uang (BKM) yang kemudian saksi menyerahkan uang yang dibawa nasabah tersebut beserta BKM kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Kode D dan R dalam primanota tersebut, kode D maksudnya adalah Kredit tersebut ditanggung/ dibayarkan terlebih dahulu oleh I MADE DAGING PALGUNA sedangkan untuk kode R kredit tersebut ditanggung/ dibayarkan terlebih dahulu oleh Terdakwa;

Halaman 95 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kode R dan D tersebut adalah untuk menyeimbangkan neraca dan membuat keadaan LPD tetap sehat dalam Laporan Pertanggungjawaban LPD;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat dan tidak mengetahui jaminan Sertifikat hak milik NO.2362, Sppt no.126.7. Persil No.17, kls.38 luas 1400M2 atas nama I Nyoman Ribek dan Serifikat Hak Milik No.2528. pemisahan dari Hak Milik No.1481. Desa Kedewatan Luas 300M2 dari luas asal 2405M2 atas nama I Nyoman Ribek dan Saksi tidak pernah ditawarkan oleh bapak ribek dan saksi tidak pernah membeli kedua tanah tersebut;
- Bahwa Awalnya ditunjukan dilaporan Desa Adat terkait dengan LPD, kemudian dari laporan tersebut baru diberikan oleh ketua berupa cash, hanya yang terakhir tahun 2021 masuk kepada tabungan pribadi pegawai di LPD;
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyaluran kredit di LPD Kedewatan, yaitu bagian kredit Dewa Kawistara bertugas mengurus dan memproses administrasi pemberian kredit, bendahara yaitu terdakwa bertugas mengeluarkan uang setelah permohonan kredit disetujui oleh Ketua LPD Wayan Mendrawan, sedangkan Ketua LPD bertugas menyetujui / memutus pemberian kredit.
- Bahwa jaminan kredit dicatat oleh I Wayan Mendrawan, dan disimpan di Brankas di LPD Kedewatan oleh salah satu pengurus antara lain terdakwa atau I MADE DAGING PLAGUNA. Yang membawa kunci Brankas adalah Bendahara dan Ketua LPD, untuk I MADE DAGING PALGUNA saksi tidak mengetahui apakah membawa kunci, namun jelasnya DAGING PALGUNA mengetahui cara membuka brankas.
- Bahwa kredit yang dibawah Rp 2.000.000,00 tidak wajib dibebankan agunan melainkan disyaratkan ada tabungan, sedangkan diatas jumlah tersebut harus ada agunannya. Disamping itu juga, atas agunan yang diberikan tidak pernah dilakukan analisis harga (apresial) harga.
- Bahwa terdapat kredit fiktif / kredit topengan yang mempergunakan nama orang lain di LPD Kedewatan namun sudah ada nama penanggung kreditnya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundle Surat Pernyataan atas ama pengurus dan pegawai LPD tersebut dibuat oleh ketua LPD setelah timbul

Halaman 96 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan di LPD Kedewatan tanggal pada 31 Januari 2022.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

12. Saksi I DEWA GEDE KAWISTARA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di LPD Kedewatan sejak Tahun 1993 sampai dengan Bulan Juni 2022 dari Tahun 1993 sampai Tahun 2011 saksi memiliki tugas : Kolektor Tabungan dengan tugas yaitu Memungut tabungan, Penarikan tabungan nasabah, Membantu administrasi di Kantor terkait dengan tabungan
- Bahwa Sejak tahun 2012 sampai bulan Juni 2022 saksi diperbantukan sebagai Pembinaan Kredit yaitu dengan tugas turun ke lapangan untuk : Menagih pembayaran kredit.
- Bahwa LPD Kedewatan berdiri sejak tahun 1993. Saksi tidak mengetahui dasar pendirian LPD Kedewatan. Bahwa sejak berdirinya LPD Kedewatan pada tahun 1993, tidak pernah dibubarkan sampai dengan saat ini. Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tanggal 1 September 1993 dan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bupati Gianyar Nomor 10 Tahun 1994;
- Bahwa Ada pembagian tugas secara tertulis di LPD Kedewatan di papan Struktur pegawai LPD Kedewatan. Namun dalam pelaksanaan tugas bagi *prajuru* dilaksanakan secara kolektif kolegial (satu kesatuan) untuk pelaksanaan operasional LPD, dimana pegawai LPD saling membantu dalam pelaksanaan tugasnya;
- Bahwa LPD Kedewatan memiliki nasabah baik kreditur / debitur yang tidak berasal dari wilayah / wewidangan Desa Adat Kedewatan, namun dalam hal debitur dari luar desa adat maka yang menjadi penanggung kredit adalah salah satu warga desa adat kedewatan baik itu kenal ataupun punya hubungan keluarga. Saksi tidak mengetahui dasar hukum dalam penyaluran dana / penyimpanan dana terhadap nasabah yang tidak berasal dari wilayah / wewidangan Desa Adat Kedewatan.
- Bahwa maksimal pemberian kredit di LPD Kedewatan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Tanah atau BPKB Kendaraan yang penting nilai dari jaminan harus melebihi dari nilai kredit, dan untuk kredit yang di bawah

Halaman 97 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak menggunakan jaminan. Namun dalam operasionalnya pemberian kredit maksimal adalah lebih rendah dari nilai jaminan dan debitur memiliki kemampuan membayar yang mana penilaian atas hal tersebut dilakukan mengingat peminjam adalah warga Desa Adat Kedewatan yang sudah diketahui pekerjaan dan penghasilannya;

- Bahwa Tidak ada kredit yang fiktif, namun pernah ada cash bon oleh prajuru dan karyawan LPD namun sudah selesai semuanya karena sudah dijadikan kredit.
- Bahwa dalam cashbon tersebut, ada orang yang bukan pegawai LPD yaitu Sanduh, Sandeh dan Jero D Banten;
- Bahwa benar ada 4 (empat) kredit yang menjadi tanggung jawab saksi yaitu
 - SANG AYU MARYATI (Istri saksi) dengan baki debet Rp307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah); realisasi tgl 23 September 2021 dan jatuh tempo tanggal 23 september 2024.
 - DEWA GEDE TAMAN (Anak saksi) dengan baki debet Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); realisasi tgl 23 September 2021 dan jatuh tempo tanggal 23 september 2024.
 - DESAK NYOMAN PUSPARINI (Adik kandung saksi) dengan baki debet Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah); realisasi tgl 23 September 2021 dan jatuh tempo tanggal 23 september 2024.
 - SANG PUTU NARKA (mertua saksi) dengan baki debet Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah); realisasi tgl 23 September 2021 dan jatuh tempo tanggal 23 september 2024.Sehingga total dana kredit atas nama keluarga saksi tersebut adalah sebesar Rp.546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah).

- Bahwa kredit Atas nama Dewa Gede Taman, dimana kredit tersebut bermula dari cash bon yang saksi minta kepada Bendahara LPD (terdakwa) sebesar Rp60.000.000,00 sekitar tahun 2018 dan oleh Bendahara dicatatkan pada buku khusus cashbon selanjutnya saksi diberikan uang tunai yang merupakan uang LPD sebesar tersebut tanpa buku kuitansi. setelah berjalan sekitar 4 bulan dan saksi baru bisa membayar sekitar Rp20.000.000,00 terhadap sisanya Bendahara meminta saksi agar cashbon dijadikan kredit saja, sehingga muncul kredit atas nama Dewa Gede Tama sebesar Rp70.000.000,00 dengan tanggal realisasi 23

Halaman 98 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 yang mana realisasi tersebut merupakan hasil dari restrukturisasi atas kredit atas nama Dewa Gede Taman sebelumnya. dan saat cashbon tersebut menjadi kredit, jaminannya adalah BPKB sepeda motor.

- Bahwa kredit atas nama Sang Ayu Maryati, Desak Nyoman Pusparini dan Sang Putu Narka memang melalui prosedur kredit atau permohonan kredit, yang mana kredit atas nama Sang Ayu Maryati diajukan pada tahun 2014 dengan jaminan BPKB Suzuki DK 1218 F dengan dasar pinjaman Rp100.000.000,00 dan kredit diperbaharui pada 23 September 2021 dengan pinjaman sebesar Rp307.000.000,00, Bahwa yang menandatangani permohonan kredit atas nama 4 orang tersebut saksi sendiri yang menandatangani dan sudah sepengetahuan mereka. dan saksi yang menerima pencairan kredit dan menandatangani BKK atas pencairan kredit tersebut.
- Bahwa alasan pengajuan kredit tersebut memang murni untuk keperluan usaha sendiri dan saat itu saksi disarankan oleh Ketua LPD Kedewatan (I Wayan Mendrawan) agar tidak memakai nama sendiri saat mengajukan kredit dengan alasan tidak etis jika karyawan memiliki kredit di LPD Kedewatan;
- Bahwa kredit yang diberikan atas nama keluarga saksi tersebut karena sudah atas izin dari Pengurus LPD Kedewatan (Ketua, Sekretaris, dan terdakwa selaku Bendahara);
- Bahwa kredit-kredit tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengajuan kredit di LPD Kedewatan karena tidak diajukan oleh debitur yang bersangkutan;
- Bahwa jumlah kredit yang menjadi tanggung jawab saksi menggunakan 4 (empat) nama keluarga tersebut sudah melampaui BMPK;
- Bahwa Kredit atas nama 4 orang tersebut saat ini sudah dengan jaminan sertifikat tanah seluas sekitar 12 are di Desa Kedewatan. Jaminan tersebut di kantor LPD Desa Adat kedewatan yang saksi serahkan kepada Badan Pengawas atas saran Ketua LPD agar tidak terjadi permasalahan. Bahwa kredit atas nama SANG AYU NARYATI, DEWA GEDE TAMAN, DESAK NYOMAN PUSPARINI dan SANG PUTU NARKA telah saksi lunasi pada tanggal 15 Maret 2023 sehingga saksi tidak lagi memiliki tanggungan di LPD Kedewatan;

Halaman 99 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya temuan oleh LPLPD Kab. Gianyar terkait penggunaan dana LPD Kedewatan oleh terdakwa selaku Bendahara LPD Kedewatan sebesar Rp.11.584.624.410,00 Yang saksi ketahui bahwa ada dana likuiditas LPD Kedewatan digunakan sendiri oleh terdakwa yang diakuinya sendiri dalam sangkep/ rapat. namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang LPD yang digunakan olehnya;
- Bahwa dilakukan rapat tanggal 22 Maret 2022 yaitu Pengawas dan pengurus LPD dan pegawai LPD membahas Terkait dengan dana LPD yang ada di BPD dan kas LPD Kedewatan dengan kesimpulan Rapat di kantor LPD, yaitu : Saudara I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui menggunakan dana LPD Kedewatan dan meminta waktu untuk menyelesaikannya dan bendahara wajib menyerahkan agunan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersangkutan dalam kesempatan pertama dan / atau segera diserahkan ke Kantor LPD Kedewatan
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat pernyataan tanggal 31 Januari 2022 yang ditunjukkan di persidangan dbuat oleh ketua LPD dengan maksud Ketua LPD Kedewatan adalah untuk membenarkan jumlah uang yang sudah dipinjam oleh pengurus dan pegawai LPD Kedewatan dan sebagai bentuk tanggung jawab.
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh ketua LPD pada saat sudah terdapat kasus di LPD Kedewatan dan sebelum dibentuk Tim Pansus;
- Bahwa nama-nama debitur yang tercantum disurat pernyataan tersebut menjadi tanggung jawab dari si pembuat pernyataan. dan nama-nama yang ada dalam surat pernyataan saksi adalah keluarga saksi sendiri.
- Bahwa perjanjian kredit yang isi didalam surat pernyataan merupakan kredit topengan / yang meminjam nama orang lain dan ada beberapa kredit yang berasal dari cashbon yang kemudian dijadikan kredit.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

13. Saksi I GUSTI BAGUS ADI PUTRA, SE.; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bukan merupakan warga Desa Kedewatan melainkan warga Denpasar;
- Bahwa ketika itu saat saksi mengobrol dengan Bapak I Wayan Mendrawan,

Halaman **100** dari **311**, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sempat menyampaikan bahwa saksi membutuhkan pinjaman. Saat itu Pak Mendrawan mengatakan bahwa saksi bisa meminjam di LPD Kedewatan asalkan ada jaminan sertifikat. Sehingga pada tahun 2015, saksi meminjam kredit di LPD Kedewatan sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi hanya dimintakan jaminan berupa sertifikat yang saksi serahkan kepada Bapak Mendrawan serta fotocopy KTP lainnya saksi lupa dan saksi ada menandatangani berkas pinjaman yang tidak saksi baca sepenuhnya. Kredit tersebut cair sekitar seminggu kemudian, yang saksi ambil di kantor LPD Kedewatan setelah dipotong administrasi yang saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa sertifikat tersebut adalah sertifikat tanah yang terletak di Desa Ularan– Buleleng seluas kurang lebih 2,4 are dengan SHM nomor: 204 atas nama saksi sendiri;
- Bahwa Atas kredit yang saksi terima tersebut, saksi menerima kartu pembayaran kredit. dan bunga yang dikenakan atas kredit saksi adalah sebesar 1,8% per bulan Jangka waktu kredit saksi adalah 3 tahun;
- Bahwa kredit yang saksi ajukan tersebut tidak pernah dilakukan survei lokasi oleh LPD Kedewatan;
- Bahwa sejak kredit tersebut cair, saksi hanya melakukan pembayaran bunga kredit namun tidak lancar sampai tahun 2018. Pada tahun 2018, Ketua LPD Kedewatan menyampaikan kepada saksi bahwa atas tunggakan kredit saksi tersebut dibagi menjadi kredit atas nama saksi sebesar tunggakan pokok yaitu Rp 342.000.000,00 , sedangkan tunggakan bunga kredit saksi tersebut dibuatkan menjadi kredit atas nama istri saksi yang bernama Dra. Ni Wayan Suciadi sebesar Rp300.000.000,00. Kedua kredit tersebut masih dengan satu jaminan yang sama seperti di awal yaitu SHM Nomor : 204 atas nama saksi sendiri. Bahwa atas kredit awal saksi sebesar Rp350.000.000,00 dengan bunga 1,8% perbulan yaitu sebesar Rp6.300.000,00 yang tertunggak selama 3 tahun (2015-2018) seharusnya adalah sebesar Rp226.800.000,00 Namun kredit atas tunggakan bunga yang dibuat atas nama istri saksi tersebut sebesar Rp300.000.000,00. Hal tersebut sudah sempat saksi complain kepada Ketua LPD Kedewatan namun tidak ada tanggapan. Atas kedua kredit yaitu atas nama saksi sendiri telah saksi bayarkan bunganya saja, sedangkan atas nama Dra. Ni

Halaman 101 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Suciadi seingat saksi sudah saksi bayar bunganya beberapa kali.

Kedua Kredit tersebut dengan jangka waktu 3 tahun dengan bunga 1,5%;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) lembar fotocopy Prima nota/ kitir kredit atas nama I Gusti Bagus Adi Putra, SE., Alamat : Lingk. Penamparan Griya Cempaka, No SPP : 180153/SPK/LPD/XI/2018 dengan dasar pinjaman Rp342.000.000,00 jangka waktu 36 bulan, bunga 1,5%, Pencairan Tgl 27-11-2018, Lunas Tgl 27-11-2021, - bahwa saksi melakukan pembayaran angsuran bunga dengan cara membayar langsung ke LPD Kedewatan. Namun saksi lupa berapa kali saksi sudah membayar angsuran bunga tersebut. dan sisa yang belum dibayar masih berupa pokok sebesar Rp342.000.000,00. Bahwa identitas dan keterangan atas kredit dalam primanota/kitir kredit tersebut benar, namun saksi tidak ingat berapa kali saksi membayar angsuran bunga sehingga saksi tidak bisa memastikan kebenaran atas catatan pembayaran angsuran bunga tersebut;
- Bahwa diluar dari catatan tersebut saksi pernah membayar angsuran sejak September 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta dua ratus rupiah), Oktober 2020 saksi membayar bunga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), November 2020 saksi membayar bunga sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Desember 2020 saksi membayar bunga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Januari 2021 saksi membayar bunga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), semua pembayaran bunga sejak September 2020 sampai dengan Januari 2021 tersebut saksi titipkan melalui Bapak KADEK SUYASA untuk selanjutnya disetorkan ke LPD Kedewatan yang mana saat itu pembayaran tersebut diterima langsung oleh Pengurus LPD Kedewatan yakni Bapak RIBEK dan sudah dikonfirmasi kepada saksi melalui telpon bahwa pembayaran bunga terhadap kredit saksi tersebut sudah diterima oleh Bapak RIBEK, namun pembayaran bunga saksi dari September 2020 sampai dengan Januari 2021 tidak tercatat di prima nota / kitir kredit di LPD Kedewatan, yang tercatat hanya pembayaran bunga sampai Bulan Juni 2020 saja, sehingga kredit saksi di LPD Kedewatan saat ini posisinya macet sejak Bulan Februari 2021;
- Diperlihatkan kepada saudara 1 (satu) bendel rekening koran PT Bangk pembangunan Daerah Bali atas nama I Gusti Bagus Adi Putra No Rekening : 010 0205579291 periode 01-01-2020 s/s 28-02-2021. Bahwa dalam

Halaman 102 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening koran tersebut memperlihatkan adanya pembayaran ke LPD Kedewatan dengan jumlah yang dibayarkan melalui transfer ke rekening I Kadek Suyasa. - bahwa jumlah pendebetan yang tertera dalam rekening koran tersebut melebihi dari jumlah uang yang dibayar ke LPD Kedewatan karena termasuk juga komisi atau uang jalan untuk Kadek Suyasa. Selanjutnya Kadek Suyasa yang membayarkan uang tersebut ke LPD Kedewatan;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu : 1 (satu) lembar fotocopy Primanota/Kitir Kredit LPD Kedewatan atas nama Dra. Ni Wayan Suciadi alamat Lingk. Penamparan Griya Cempaka No. SPP : 180154/SPK/LPD/XI/2018 dengan dasar pinjaman Rp 300.000.000,- jangka waktu 36 bulan, suku bunga 1,5% pencairan Tgl. 27-11-2018, Lunas Tgl. 27-11-2021, - bahwa identitas dalam primanota / kitir kredit tersebut benar atas nama istri saksi. Saksi yang membayarkan angsuran bunga kredit tersebut, Namun saksi tidak mengetahui kebenaran catatan pembayaran kredit yang tertulis dalam primanota tersebut, karena seingat saksi saksi membayar hanya dua kali bunganya saja, saksi tidak mengetahui siapa yang menuliskan berikutnya namun ada kode R sebagaimana diperlihatkan di persidangan;
- Diperlihatkan kepada saudara 1 (satu) lembar fotocopy buku pembayaran Credit Paymet LPD Desa Adat kedewatan atas nama I Gusti Bagus Adi Putra, - bahwa asli buku pembayaran tersebut saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa untuk catatan transaksi dalam buku tersebut tanggal 27/12 18 bunga sebesar Rp5.130.000,00 dengan jumlah sisa pinjaman sebesar Rp342.000.000,00 dengan stempel LPD ditulis oleh Petugas LPD yang saksi lupa namanya. Namun catatan pembayaran tgl 31/1 19 sampai 30/6 20 saksi sendiri yang menulisnya yang saksi tulis berdasarkan primanota yang diberikan oleh LPD Kedewatan, namun pada kenyataannya pembayaran yang tercatat tersebut bukan merupakan pembayaran riil dan saksi tidak mengetahui siapa yang menulis pembayaran tgl 31/1 19 sampai 30/6 20 dalam primanota dari LPD;
- Diperlihatkan kepada saudara 1 (satu) lembar primanota/kitir kredit atas nama I Gusti Bagus Adi Putra, SE., Alamat : Br. Tengkulak, No SPP : 170160/SPK/LPD/XII/2017 dengan dasar pinjaman Rp541.500.000,00 jangka waktu 36 bulan, bunga 1,5%, Pencairan Tgl 11-12-2017, Lunas Tgl

Halaman 103 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-12-2020. terkait primanota tersebut prima nota / kitir kredit No. SPP : 170160/SPK/LPD/XII/2017 tersebut adalah benar atas nama saksi tapi di prima nota tersebut tidak dicantumkan gelar saksi yakni Sarjana Ekonomi, dan alamatnya salah karena saksi tidak tinggal di Br. Tengkulak melainkan tinggal di Jl. Tegal Dukuh Selatan Nomor 8, Padangsambian, Denpasar, dan terkait pinjaman yang tercatat di prima nota / kitir kredit tersebut adalah tidak benar kredit milik saksi, karena saksi tidak pernah mengajukan kredit sebesar Rp541.500.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) di LPD Kedewatan, saksi hanya pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan pada Tahun 2015 dengan nominal sekitar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada Tahun 2018 sebesar Rp342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah), dan untuk kredit yang Tahun 2015 sudah lunas saksi bayar, sekarang tinggal kredit saksi yang Tahun 2018 saja. Kemudian untuk jaminan yang tertera di Prima Nota / Kitir Kredit tersebut berupa SHM No. 204 adalah benar milik saksi, namun saksi tidak pernah menjaminkan SHM tersebut untuk kredit seperti yang tertera pada Prima Nota / Kitir Kredit tersebut;

- Bahwa status kredit saksi dan atas nama istri saksi saat ini di LPD Kedewatan, Saksi tetap melakukan pembayaran bunga ke rekening Tim Penyelamatan LPD Kedewatan dengan nomor : 0190202194802. Nomor rekening tersebut diberikan kepada saksi agar tidak melakukan titip bayar. Status kredit saksi masih tertunggak dan saksi hanya membayar semampunya;
- Bahwa terkait prima nota kredit nomor 180153 atas nama saksi, - saksi hanya melakukan pembayaran 2 (dua) kali di kredit atas nama saksi sendiri, kemudian setelah kredit dipindah nama ke istri saksi yang bernama Dra. Ni Wayan Suciadi. Bahwa - saksi melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali secara langsung kemudian sisanya pernah saksi lakukan pembayaran secara transfer melalui BPD Bali cabang Renon;
- Bahwa kredit atas nama saksi dan istri saksi Ni Wayan Suciadi belum lunas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

14. Saksi NI WAYAN PURNAMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami saksi yaitu I Wayan Apriana bekerja di LPD Kedewatan

Halaman **104** dari **311**, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa yang menjabat sebagai Bendahara LPD Kedewatan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa I Wayan mendrawan adalah ketua LPD Kedewatan, I Made Daging Palguna adalah Sekretaris LPD Kedewatan, terdakwa adalah Bendahara LPD Kedewatan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi awalnya Tim Pansus melakukan pemeriksaan di LPD Kedewatan karena pada waktu itu Desa ingin menarik Dana untuk membangun tenten mart, dikarenakan LPD tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Akhirnya setelah Tim Pansus menjelaskan hal tersebut, Tim Pansus memberitau saksi bahwa suami saksi yaitu I Wayan Apriana memiliki hutang/tanggungan di LPD, setelah itu saksi dan keluarga membantu untuk melunasi hutang tersebut. Untuk permasalahan secara detail saksi tidak mengetahui.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu :
 1. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 89/LPD/XI/2012 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.5.000.000,00
 2. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 102/LPD/XII/2013 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.8.000.000,00
 3. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 47/LPD/IV/2014 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.30.000.000,00
 4. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 108/LPD/VIII/2016 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.150.000.000,00
 5. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 70084/LPD/VII/2017 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.200.000.000,00
 6. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 70157/LPD/XII/2027 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.200.000.000,00
 7. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 80185/LPD/XII/2018 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.220.000.000,00

Halaman 105 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 90113/LPD/VIII/2019 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.300.000.000,00
9. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 00077/LPD/VII/2020 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.312.000.000,00
10. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 10075/LPD/IX/2021 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.324.000.000,00

dengan ada tandatangan pada nama saksi dan tanda tangan oleh Ketua LPD, saksi menjelaskan saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit sebagaimana tersebut diatas. Saksi tidak mengetahui realisasi kredit tersebut karena bukan saksi yang mengajukan permohonan kredit. Dan tanda tangan dalam permohonan kredit serta perjanjian kredit tersebut bukan tanda tangan saksi;

- Bahwa atas permohonan kredit serta perjanjian kredit, Sepengetahuan saksi awalnya dalam permohonan kredit tidak ada jaminannya, namun setelah ada Tim Pansus baru beberapa tim Prajuru Desa yang meminta jaminan terhadap kredit tersebut, dan mertua saksi yaitu I Nyoman Sunia meminjamkan sertifikat tanah. Saksi Tidak mengetahui jaminan tersebut sudah atau belum dilakukan survei dalam permohonan kredit oleh Petugas/ Pegawai LPD Desa Adat Kedewatan. Jaminan tersebut sudah dikembalikan kepada I Nyoman Sunia karena sudah lunas pada tanggal 12 Mei 2022.
- Bahwa yang melakukan tanda tangan saksi di Surat Permohonan Kredit adalah suami saksi.
- Bahwa Yang menerima realisasi kredit tersebut adalah suami saksi I Wayan Apriana.
- Bahwa saksi Sama sekali tidak mengetahui nama saksi digunakan dalam Permohonan dan Perjanjian Kredit tersebut;
- Bahwa suami saksi yaitu I Wayan Apriana tidak pernah meminjam KTP atau Identitas lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Wayan Apriana tanggal 31 Januari 20212 terkait dengan pernyataan bahwa benar I Wayan Apriana bertanggung

Halaman 106 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas Pinjaman/Kredit beserta kewajiban yang salah satunya adalah kredit atas nama saksi sebagaimana Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 10075/LPD/IX/2021 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.324.000.000,00 Awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah adanya Tim Pansus yang melakukan pemeriksaan di LPD Kedewatan, saksi baru mengetahui bahwa ada Surat Pernyataan tersebut yang benar adalah dibuat oleh suami saksi yaitu I Wayan Apriana, Tujuannya adalah untuk memberikan beban pertanggungjawaban terhadap I Wayan Apriana untuk melunasi kewajiban kredit;

- Bahwa selain nama saksi, nama anak saksi yaitu I Made Giandra dan Ni wayan Gyaphana juga digunakan dalam pengajuan kredit oleh I Wayan Apriana, dimana anak-anak saksi tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa Status Kreditnya sudah lunas dan jaminan sudah dikembalikan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

15. Saksi SANG AYU NYOMAN MARIATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi mengetahui bahwa I Wayan mendrawan adalah ketua LPD Kedewatan, I Made Daging Palguna adalah Sekretaris LPD Kedewatan, terdakwa adalah Bendahara LPD Kedewatan;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa Surat Permohonan pinjaman dan Surat Perjanjian pinjaman nomor 0069.LPD.K.VI.15/LPD /K/SPP/06/2015 tanggal 01/06/2015 dan Primanota atas nama Sang Ayu Nym Maryati alamat Kedewatan, No.SPP : 56/LPD-IV2014, dasar pinjaman Rp 100.000.000,00 jaminan : BPKB Suzuki DK1218F :
 - a. Saksi tidak mengetahui tentang surat permohonan kredit tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang menulis surat permohonan kredit tersebut, yang lebih mengetahui adalah suami saksi yaitu Dewa Gede Kawistara
 - b. Data dalam surat permohonan kredit yaitu Namanya salah karena nama yang tertera adalah Sang Ayu Nym Maryati sedangkan nama saksi Sang Ayu Nym Mariati, dan tidak mengajukan kredit sejumlah tersebut seperti ditunjukkan dalam surat permohonan kredit;

Halaman **107** dari **311**, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tandatangan dalam permohonan kredit maupun perjanjian tersebut bukan tanda tangan saksi, yang menandatangani adalah suami saksi.
- c. Jaminan tersebut memang benar milik saksi dan suami yaitu BPKB kendaraan roda empat dan saat ini sudah dijual. Saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut menjadi jaminan kredit.
- d. Saksi tidak ada menerima uang pencairan atas permohonan kredit tersebut.
- e. Tidak, saksi tidak ada melakukan pembayaran angsuran, dan tidak ada petugas LPD yang melakukan penagihan atas kredit tersebut.
- f. Setahu saksi kreditnya saat ini sudah lunas, saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh suami saksi Dewa Gede Kawistara. Dan saat ini tidak ada kredit lagi di LPD Kedewatan.
- Bahwa terhadap Surat Permohonan pinjaman dan Surat Perjanjian pinjaman nomor 70183/LPD/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 dengan pinjaman Rp310.000.000,00 jaminan : -, Surat Permohonan pinjaman dan Surat Perjanjian pinjaman nomor 80184/LPD/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 dengan pinjaman Rp310.000.000,00 jaminan, Surat Permohonan pinjaman dan Surat Perjanjian pinjaman nomor 90165/LPD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan pinjaman Rp304.000.000,00 jaminan : - dan Surat Permohonan pinjaman dan Surat Perjanjian pinjaman nomor 10069/LPD/IX/2021 tanggal 23 September 2021 dengan plafond kredit Rp307.000.000,00 dan Primanota atas nama Sang Ayu Maryati alamat Br. Kedewatan, No.SPP : 210069/SPK/LPD/IX/2021, dasar pinjaman Rp307.000.000,00 bunga 1% jaminan :-:
- Saksi tidak mengetahui tentang surat permohonan kredit tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang menulis surat permohonan kredit tersebut, yang lebih mengetahui adalah suami saksi yaitu Dewa Gede Kawistara yang bekerja di LPD sebagai kolektor kredit.
- Data dalam surat permohonan kredit yaitu Namanya salah karena nama yang tertera adalah Sang Ayu Maryati sedangkan nama saksi Sang Ayu Nym Mariati, dan jenis kelaminnya salah karena tercantum laki-laki dan saksi tidak mengajukan kredit sejumlah tersebut seperti ditunjukkan dalam surat permohonan kredit;

Halaman 108 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan dalam permohonan kredit maupun perjanjian tersebut bukan tanda tangan saksi, yang menandatangani adalah suami saksi.
 - Saksi tidak ada menerima uang pencairan atas permohonan kredit tersebut.
 - Tidak, saksi tidak ada melakukan pembayaran angsuran, dan tidak ada petugas LPD yang melakukan penagihan atas kredit tersebut.
 - tidak ada jaminan atas kredit tersebut;
 - Setahu saksi kreditnya saat ini sudah lunas, saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh suami saksi Dewa Gede Kawistara. Dan saat ini tidak ada kredit lagi di LPD Kedewatan.
- Bahwa Sebelum pengajuan kredit, Dewa Gede Kawistara meminta ijin untuk menggunakan nama saksi untuk mengajukan kredit di LPD Kedewatan. Saksi tidak menanyakan kepada suami saksi (dewa Gede Kawistara) untuk apa menggunakan nama saksi, dan saksi hanya mengira bahwa karena Dewa Gede Kawistara adalah pegawai LPD mungkin tidak boleh meminjam kredit atas nama dirinya sendiri;
 - Bahwa Dewa Gede Kawistara menggunakan nama keluarga saksi yaitu; Saksi sendiri, Sang Putu Narka (Orang tua Saksi), Dewa Gede Taman (Anak), Desak Nyoman Pusparini (Adik Suami), dan saksi mengetahui perihal tersebut dikarenakan suami cerita kepada saksi;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa surat pernyataan dewa Gede Kawistara tanggal 31 Januari 2022, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan tersebut, namun saksi diberi tahu bahwa suami saksi Dewa Gede Kawistara menandatangani surat pernyataan tersebut namun saksi tidak mengetahui maksud dibuatnya surat tersebut.
 - Bahwa semua kredit yang menjadi tanggungan Dewa Gede Kawistara sudah lunas pada tanggal 15 Maret 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

16. Saksi DEWA AYU NYOMAN PUSPARINI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Dewa Gede Kawistara yang bekerja LPD Kedewatan;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Banjar Kedewatan namun setelah saksi menikah saksi pindah ke daerah Bona;

Halaman **109** dari **311**, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan kkrama atau warga desa Kedewatan dan bukan merupakan nasabah LPD Kedewatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD kedewatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa :
 1. Surat Permohonan Kredit No : 102/ LPD / XII / 2016 tanggal 11 Maret 2016;
 2. Surat Permohonan Kredit No : 70168 / LPD / XII / 2017 tanggal 14 Desember 2020;
 3. Surat Permohonan Kredit No : 90089/LPD / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019;
 4. Surat Permohonan Kredit No : 00078/LPD / VI / 2020 tanggal 26 Juni 2019;
 5. Surat Permohonan Kredit No : 10068 / LPD / IX / 2021 September 2021;

saksi menjelaskan bahwa nama dalam surat permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut adalah benar nama saksi, dan saksi tidak menandatangani surat tersebut karena yang menandatangani adalah Dewa Gede Kawistara, serta saksi tidak ada menerima uang realisasi atas permohonan kredit tersebut, dan terlihat tandatangan ketua LPD I Wayan Mendrawan dalam permohonan dan perjanjian kredit tersebut;

- Bahwa nama saksi digunakan dalam permohonan kredit tersebut oleh Dewa Gede Kawistara sudah meminta ijin kepada saksi, namun kredit tersebut ditanggung oleh Dewa Gede Kawistara;
- Bahwa benar I Dewa Gede Kawistara membuat surat pernyataan tanggal 31 Januari 2022 yang isinya bertanggung jawab atas kredit saksi;
- Bahwa Dewa Gede Kawistara juga melakukan pinjaman kredit atas nama keluarga lainnya yaitu atas nama Sang Putu Narka (Orang tua Saksi) sebesar Rp105.000.000,00 Dewa Gede Taman (Keponakan) sebesar Rp70.000.000,00 Sang Ayu Nyoman Mariati (Ipar Saksi) sebesar Rp307.000.0000, terhadap kesemua permohonan kredit tersebut diketahui dan dilakukan pencairan oleh pengurus LPD Kedewatan dan terhadap kesemua dokumen kredit ditandatangani oleh Ketua LPD Kedewatan;
- Bahwa kesemua pinjaman atas nama keluarga I Dewa Gede Kawistara tersebut telah dilakukan pelunasan tertanggal 15 Maret 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

17. Saksi I MADE KARIASA/TOPOK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 110 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan merupakan warga yang berasal dari Desa Kedewatan, karena saksi tinggal di Br Kutuh Ubud;
- Bahwa benar saksi adalah nasabah di LPD Desa Kedewatan;
- Bahwa LPD Desa Adat Kedewatan Bergerak dalam bidang simpanan yaitu deposito dan tabungan serta bidang pinjaman dalam bentuk pemberian kredit.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah Bendahara LPD Kedewatan, dan yang menjadi sekretaris LPD adalah I made Daging Palguna, I Wayan Mendrawan sebagai Ketua LPD Kedewatan;
- Bahwa saksi punya kredit dari awal berdirinya LPD Kedewatan yang diketuai oleh I Wayan Mendrawan, M.Si, dari awal saksi sudah meminjam kredit di LPD Kedewatan tetapi saksi lupa sudah berapa saksi ajukan kredit, hanya yang saksi ingat adalah kredit tahun 2020 yaitu surat permohonan kredit No. : 00001/LPD/II/2020 dengan plafon kredit Rp.155.000.000,00, (seratus lima puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 Bln/Th dan jaminan BPKB Mobil Kijang Kapsul dan belum lunas.
- Bahwa setiap saksi mengajukan kredit saksi mekanisme pengajuan kredit hanya membawa KTP dan jaminan ke bagian perkreditan, selanjutnya dibuatkan formulir permohonan kredit oleh bagian kredit dan kemudian ditandatangani oleh saksi dan Ketua LPD kemudian jaminan kredit diserahkan ke bagian kredit dan selanjutnya untuk pencairan dilakukan oleh Terdakwa (Bendahara LPD) apabila sudah diACC oleh ketua LPD Kedewatan I Wayan Mendrawan, M.Si dan bendahara LPD Kedewatan yaitu Terdakwa, dan Made Daging Palguna (Sekretaris LPD).
- Bahwa saksi bukan dari desa kedewatan namun saksi dapat mengajukan kredit di LPD Kedewatan dan kredit saksi disetujui oleh Ketua LPD I Wayan Mendrawan.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa saksi bayar tiap bulannya untuk pelunasan kredit di LPD Kedewatan tetapi saksi hanya ingat pernah bayar beberapakali untuk melunasi kredit saksi yang Rp.155.000.000,00. (seratuslima puluh lima juta rupiah)
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0001/SPK/LPD/II/2020 saksi memiliki kredit di LPD Kedewatan atas nama I Made Kariyasa/Topok (saksi sendiri) sebesar Rp155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 Bln/Th dan jaminan BPKB Mobil Kijang Kapsul, No.Pol DK 1585 KK dengan

Halaman 111 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga 1,5% yang mana kredit tersebut adalah pembaruan dari kredit-kredit saksi sebelumnya, yakni bermula dari Tahun 2018 saksi pernah mengajukan senilai Rp.130.000.000,00 dan kemudian saksi pernah juga mengajukan penambahan kredit terhadap plafon tersebut sekira tahun 2018 s.d 2020. dan saat ini kredit tersebut belum lunas;

- Bahwa dari barang bukti berupa dokumen kredit atas nama saksi, yang bertandatangan dalam permohonan dan perjanjian kredit adalah saksi dan Ketua LPD yaitu I Wayan Mendrawan, tanpa persetujuan Bendesa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 00001/SPK/LPD/II/2020 tanggal 04 Januari 2020 yang menjadi jaminan kredit atas nama I Made Kariyasa/Topok dengan plafon kredit Rp.155.000.000,00, (seratus lima puluh lima juta rupiah) adalah benar saksi yang menandatangani dengan Ketua LPD yaitu I Wayan Mendrawan, dengan kelengkapan fotocopy KTP;
- Bahwa saksi mengajukan Rp155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah) dan mendapatkan sebesar Rp155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah) dari bendahara LPD I Nyoman Ribek Adiputra.
- Bahwa primanota yang ditunjukkan di persidangan yaitu primanota atas nama saksi yang jatuh tempo pada tanggal 04-01-2023 dengan pinjaman Rp155.000.000,00 dengan pembayaran bunga sebanyak 8 kali dengan besaran yang berbeda-beda saksi tidak mengetahuinya, dengan kode R yang tidak saksi ketahui maksud dari kode tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

18. Saksi GUSTI LANANG OKA SUADYANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anak dari pegawai LPD Kedewatan yaitu Ni Wayan Swarni yang merupakan kolektor tabungan di LPD Kedewatan;
- Bahwa saksi bukan merupakan nasabah LPD Kedewatan, saksi tidak mempunyai tabungan, kredit maupun deposito di LPD Kedewatan;
- Bahwa pengurus dan Pegawai LPD termasuk ibu saksi tidak pernah meminjam KTP saksi atau meminta ijin untuk menggunakan nama saksi dalam mengajukan kredit di LPD Kedewatan;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu Surat

Halaman **112** dari **311**, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kredit No : 10063 / LPD / IX / 2021 A.n Gusti Lanag Eka Suadyana dengan plafond kredit sebesar Rp.46.500.000,00 saksi tidak mengetahuinya, saksi tidak menandatangani SPK tersebut. Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SPK tersebut. serta saksi tidak pernah menerima uang realisasi kredit tersebut.

- Bahwa pada awalnya tidak mengetahui permasalahan apa yang muncul di LPD Kedewatan, namun setelah diadakan paruman (musyawarah) oleh Bendesa, saksi diberi tahu oleh bapak saksi (Gusti Lanang Yadnya) bahwa nama saksi digunakan untuk kredit di LPD Kedewatan;
- Bahwa dari ibu saksi, saksi baru mengetahui bahwa yang menggunakan nama saksi adalah ibu saksi yaitu Ni Wayan Suarni dan uang yang tersebut diterima oleh ibu saksi digunakan untuk keperluan keluarga;
- Bahwa - kredit atas nama saksi sudah lunas pada tanggal 05 Desember 2023;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

19. Saksi: **KADEK ANDRE PADYANGAN**; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi mengetahui bahwa I Wayan Mendrawan adalah Ketua LPD, I made Daging Palguna adalah Sekretaris LPD dan Terdakwa adalah Bendahara LPD;
- Bahwa saksi tidak menjadi nasabah di LPD Kedewatan;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan pegawai LPD Kedewatan yaitu sang Ayu Made Adnyani yang bertugas sebagai Kolektor Tabungan sejak Tahun 1993 sampai dengan Bulan Juli 2022 yang merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi tercatat memiliki kredit di LPD Kedewatan, - bahwa sebelum Tahun 2017 namun saksi lupa tepatnya kapan, Ibu Sang Ayu Adnyani dapat mengatakan kepada saksi bahwa Ibu ingin mengajukan kredit di LPD Kedewatan atas nama saksi sendiri untuk biaya kuliah saksi sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat sebelum mengajukan kredit atas nama saksi tersebut, Ibu Sang Ayu Adnyani hanya mengatakan akan mengajukan kredit untuk biaya kuliah saksi dan nanti kalau saksi sudah kerja saksi akan bantu untuk

Halaman 113 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tagihannya, kemudian setelah cair ibu mengatakan bahwa kredit tersebut langsung digunakan untuk pembayaran kuliah saksi;

- Bahwa untuk kredit di LPD Kedewatan di keluarga saksi hanya ada atas nama saksi sendiri dan Ibu Sang Ayu Adnyani;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu Surat Permohonan Kredit Nomor 10049/LPD/IX/2021, Nomor 00138/LPD/XII/2020, Nomor 00015/LPD/II/2020, Nomor 90002/LPD/II/2019, Nomor 70162/LPD/XII/2017, Nomor 46/LPD/IV/2017, Nomor 90/LPD/12/2016, Nomor 126/LPD/X/2015 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 10049/SPK/LPD/IX/2021, Nomor 00138/SPK/LPD/XII/2020, Nomor 00015/SPK/LPD/II/2020, Nomor 90002/SPK/LPD/II/2019, Nomor 70162/SPK/LPD/XII/2017, Nomor 44/SPK/LPD/IV/2017, Nomor 90/SPK/LPD/12/2016, Nomor 126/SPK/LPD/X/2015 yang semua atas nama I KADEK ANDRE, Bahwa kredit tersebut adalah benar atas nama saksi, namun tandatangan yang tercantum di surat kredit tersebut adalah bukan tandatangan saksi, namun Ibu Sang Ayu Adnyani yang menandatangani atas sepengetahuan saksi, karena saksi tidak sempat tandatangan saat itu karena sibuk kuliah dan saksi tinggal di batubulan di rumah saudara, dan kredit tersebut lah yang digunakan untuk pembayaran kuliah saksi, dengan tanpa adanya jaminan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu Surat Permohonan Kredit Nomor 10048/LPD/IX/2021, Nomor 00076/LPD/VI/2020, Nomor 90075/LPD/VI/2019, Nomor 80080/LPD/VII/2018, Nomor 100/LPD/VIII/2017, Nomor 109/LPD/VIII/2016, Nomor 70/LPD/V/2012, Nomor 150/LPD/X/2008, Nomor 54/LPD/4/2008, Nomor 15/LPD/II/2011 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 10048/SPK/LPD/IX/2021, Nomor 00076/SPK/LPD/VI/2020, Nomor 90075/SPK/LPD/VI/2019, Nomor 80080/SPK/LPD/VII/2018, Nomor 100/SPK/LPD/VIII/2017, Nomor 109/SPK/LPD/VIII/2016, Nomor 70/SPK/LPD/V/2012, Nomor 150/SPK/LPD/X/2008, Nomor 54/SPK/LPD/4/2008, Nomor 15/SPK/LPD/II/2011 yang seluruhnya atas nama SANG AYU ADNYANI. Bahwa kredit adalah benar atas nama Ibu saksi Sang Ayu Adnyani dan tandatangan yang tercantum adalah benar tandatangan Ibu saksi, dengan tanpa adanya jaminan dan kredit Ibu saksi tersebut digunakan untuk beli rumah dan biaya sekolah anak-anaknya;

Halaman 114 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kredit atas nama saksi tersebut kemudian disertai jaminan berupa Sertifikat Hak Milik seluas 1 are di Jl. Kokoa II Nomor 3 Banjar Kedewatan, Kel/Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atas nama Ibu saksi yakni Sang Ayu Adnyani;
- Bahwa kredit atas nama saksi sudah lunas tanggal 23 Oktober 2023 dengan melakukan pembayaran ke LPD Kedewatan. begitu juga hutang atas nama Ibu saksi Sang Ayu Made Adnyani juga sudah lunas, pelunasannya 23 Oktober 2023. Pelunasan kredit atas nama saksi dan ibu Sang Ayu Made Adnyani dengan cara pakai deposito dari nenek saksi dan tabungan keluarga/saudara dari ibu saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

20. Saksi I WAYAN ADI SURADITHA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi adalah warga desa Kedewatan, dan saksi merupakan nasabah LPD Kedewatan dengan memiliki deposito dan tabungan di LPD Kedewatan;;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama saksi menjadi salah satu debitur di LPD Kedewatan yaitu awalnya sekitar bulan April 2022 rumah saksi di Jalan Dukuh Sakti Nomor 5, Banjar Kedewatan, Kel/Desa Kedewatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar didatangi oleh Pansus yakni Pak Tagel Arjana dengan maksud menanyakan apakah keluarga saksi antara lain anak saksi Ayu Rania dan saksi sendiri I Wayan Adi Suradita memiliki kredit di LPD Kedewatan sebesar kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Mei 2022 saksi mendapat surat undangan rapat terkait permasalahan dana di LPD Kedewatan, kemudian saksi hadir pada rapat tersebut bersama Ibu saksi yakni Ni Wayan Suradi, Adik saksi Komang Adi Saraswana, Wayan Narka (kakak kandung I Nyoman Ribek Adiputra), I Wayan Sunada (sepupu saksi) di Pura Desa Kedewatan dan saat itu juga hadir Bendesa yakni Nyoman Sudiana dan Tim Pansus, kemudian pada saat rapat tersebut dijelaskan oleh Pansus bahwa terdakwa memiliki hutang di LPD Kedewatan berupa dana likuiditas LPD Kedewatan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan kredit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan untuk menutupi hutang tersebut terdakwa membuat kredit atas nama saudara dan keluarganya

Halaman **115** dari **311**, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, kemudian Pansus menyuruh saksi dan keluarga untuk membayar hutangnya terdakwa tersebut;

- Bahwa Pada bulan Mei 2022 selang 2 (dua) minggu setelah rapat pertama, saksi diundang lagi pada rapat kedua terkait permasalahan di LPD Kedewatan namun saksi tidak hadir karena berhalangan kerja dan saat itu yang hadir adalah Ibu saksi bersama Sari di Pura Desa Kedewatan dan saat itu juga hadir Bendesa yakni Nyoman Sudiana dan Tim Pansus yakni Parta Sunia, Ngakan Dewa Jana, Tagel Arjana, Matra, A.A. Mayun, Mundra dan Ngakan Putu Gendo;
- Bahwa Pada bulan Juli 2022 saksi diundang lagi rapat terkait permasalahan di LPD Kedewatan saksi hadir bersama Ibu, terdakwa, Pak Narka dan semua keluarga saksi kurang lebih 15 (lima belas) orang di Pura Dalem Suargan dan saat itu juga hadir Bendesa yakni Nyoman Sudiana dan Tim Pansus, pada rapat ini kami diminta oleh Pansus untuk patungan sekeluarga besar atau satu angkul-angkul untuk membayar hutang terdakwa di LPD Kedewatan, tapi saksi dan keluarga besar tidak bersedia untuk membayar hutang tersebut karena kami merasa tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan dan kami tidak menerima uang dari kredit di LPD Kedewatan, saat itu juga diperingatkan oleh Pansus dan Bendesa apabila saksi sekeluarga tidak membayar hutang pak Ribek maka kami akan dikenakan sanksi adat kanorayang;
- Bahwa atas pembahasan permasalahan LPD Kedewatan yang dirapatkan dalam Paruman Desa Adat, saksi dan keluarga sudah dikenakan sanksi adat mulai dari awal bulan Juli berupa Kanorayang, sanksi kanorayang tersebut antara lain saksi tidak dibolehkan untuk sembahyang di Pura, tidak mendapat fasilitas kebersihan di lingkungan rumah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu Surat Permohonan Kredit LPD Kedewatan Nomor 10099/LPD/X/2021, Nomor 00134/LPD/XII/2020, Nomor 00033/LPD/II/2020, Nomor 90073/LPD/VI/2019, Nomor 0091/LPD/VII/2016, Nomor 80128/LPD/X/2018, Nomor 70156/LPD/XII/2017, Nomor 152/LPD/XI/2007 dan Surat Perjanjian Kredit LPD Kedewatan Nomor 10099/SPK/LPD/X/2021, Nomor 00134/SPK/LPD/XII/2020, Nomor 00033/SPK/LPD/II/2020, Nomor 90073/SPK/LPD/VI/2019, Nomor 91/SPK/LPD/XI/2016, Nomor 80128/SPK/LPD/X/2018, Nomor 70156/SPK/LPD/XII/2017, Nomor

Halaman 116 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152/SPK/LPD/XI/2007 yang semuanya atas nama I Wayan Adi Suradita disertai tandatangan dari I Wayan Adi Suradita selaku Pengambil Kredit dan I Wayan Mendrawan selaku Kepala LPD Kedewatan, mirip dengan nama saksi yaitu I Wayan Adi Suradita tetapi tidak sesuai dengan KTP saksi yaitu I Wayan Adi Suraditha, sedangkan untuk alamat, jenis kelamin, dan pekerjaan saksi sesuai dengan KTP saksi, namun saksi tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar nominal yang tercantum pada surat-surat tersebut, dan tandatangan yang ada pada surat kredit tersebut bukanlah tandatangan saksi atau berbeda dengan tandatangan saksi;

- Bahwa saksi mengetahui isi dari Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2022 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra terkait pernyataan pertanggungjawaban atas pengembalian pinjaman/kredit beserta kewajiban lainnya yang tertuang dalam Perjanjian Kredit atas nama Ni Wayan Eka, I Kadek Anggara, I Wayan Narka, Ni Wayan Sari, Gek Putri, I Made Redung, Ni Wayan Sujendri, Mang Adi, Ni Nyoman Suradi, Ni Ketut Suti, Ni Made Purnamawati, Ni Komang Rania, dan Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh I Nyoman Ribek Adi Putra di atas materai 6000, saat saksi diundang oleh Sekretaris Desa Kedewatan yakni Nyoman Supartana perihal undangan rapat terkait permasalahan dana di LPD Kedewatan pada Bulan Mei 2022, namun hanya dibacakan saja oleh Ketua Pansus dan dijelaskan oleh Bendesa;
- Bahwa selain nama saksi digunakan sebagai debitur LPD Kedewatan, anggota keluarga saksi yang lain juga tercatat menjadi debitur di LPD Kedewatan yaitu :
 - Ni Wayan Eka adalah sepupu saksi dan nama yang sebenarnya adalah Ni Wayan Eka Yani tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut;
 - I Kadek Anggara adalah adik kandung saksi dan nama yang sebenarnya adalah I Kadek Adi Anggara dan setahu saksi I Kadek Adi Anggara tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut;
 - I Wayan Narka adalah iwak/paman saksi (kakak kandung I Nyoman Ribek Adiputra) dan setahu saksi I Kadek Anggara tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam

Halaman 117 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tersebut dan setahu saksi I Wayan Narka hanya memiliki deposito saja di LPD Kedewatan;

- Ni Wayan Sari adalah bibi saksi (adik kandung I Nyoman Ribek Adiputra) dan setahu saksi Ni Wayan Sari tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut dan setahu saksi Ni Wayan Sari memiliki deposito dan tabungan di LPD Kedewatan;
- Gek Putri pada tahun 2021 adalah pacar adik kandung saksi yaitu I Kadek Adi Anggara, dan baru menikah bulan Juli 2022 dan seatahu saksi nama aslinya adalah Gusti Ayu Wulandari Kusamaning Ayu Gunaputri, dan setahu saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut;
- I Made Redung adalah paman saksi (suami dari adik kandung I Nyoman Ribek Adiputra) dan setahu saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut;
- Ni Wayan Sujendri adalah sepupu saksi dan setahu saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan;
- Mang Adi adalah adik kandung saksi dan nama sebenarnya adalah Komang Adi Saraswana dan setahu saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan;
- Ni Nyoman Suradi adalah ibu kandung saksi sendiri dan setahu saksi tidak pernah sama sekali mengajukan kredit di LPD Kedewatan;
- Ni Ketut Suti adalah Nenek Kandung saksi, dan setahu saksi Ni Ketut Suti tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut namun memiliki deposito di LPD Kedewatan kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hanya mengambil bunga deposito setiap bulan yaitu sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup sehari-hari;
- Ni Made Purnamawati adalah sepupu saksi anak dari Wayan Sari, dan setahu saksi Ni Made Purnamawati tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut, namun memiliki deposito di LPD Kedewatan;
- Ni Komang Rania adalah adalah anak kandung saksi yang berusia 4

Halaman 118 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



(emapt) tahun dan nama yang sebenarnya adalah Komang Ayu Rania Adi Pradnya Swari setahu saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut, dan setahu saksi hanya memiliki deposito saja di LPD Kedewatan;

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit tersebut dan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana laporan nominatif kredit per tanggal 31 Desember tahun 2021, nomor 167 dengan no rekening 21099 I Wayan Suradita dengan tanggal realisasi kredit tanggal 27/10/2021 dan jumlah pinjaman sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak mengetahui sertifikat yang ada dalam surat pernyataan yang di tanda tangi oleh I Nyoman Ribek Adiputra dengan No. 2362 dengan Sppt No. 126.7 Persil No. 17., Kls. 38, Luas: 1400M2. Atas Nama: I Nyoman Ribek Adiputra, sepetahuan saksi yang dimiliki oleh I Nyoman Ribek hanya SHM No. 2528. Dengan luas 300 M2;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Bapak saksi I Nyoman Ribek Adi Putra mengenai siapa yang bertandatangan dalam Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit, namun pada bulan April 2022 saksi pernah menanyakan mengapa ada kredit atas nama saksi, istri dan anak saksi tersebut, dan dijawab oleh terdakwa bahwa tidak apa-apa supaya Kas LPD tidak besar karena saat itu kas LPD sudah minus. Maksudnya kalau kas besar berarti uang tunai harus banyak, dengan adanya kas yang kecil maka uang tunai juga sedikit, sehingga dengan dibuatkan kredit maka kas menjadi kecil, dengan kata lain menurut terdakwa adalah untuk membalancekan kas;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan Aset Villa di Jl. Cocoa, Desa Kedewatan terdiri dari 2 sertifikat yang dibeli oleh Desa Adat Kedewatan pada sekitar bulan September 2023 seharga Rp2.200.000.000,00 yang setelah dikurangi biaya dengan total Rp 980.603.979,00 sehingga tersisa Rp1.219.396.021,00 yang disetor ke LPD sebagai titipan. Dan untuk itu dibuatkan Berita Acara tanggal 1 September 2023 yang ditandatangani oleh I Ketut Sudiarmika dan panureksa I Dewa Gede Widnya.
- Bahwa terdakwa juga menjual Rumah di Jl. Cocoa Kedewatan, dengan luas 2 are pada Bulan April 2022 kepada keluarga Bu Mangku yang pembayarannya dilakukan oleh Bu Mangku dengan menggunakan deposito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tabungan keluarga Bu Mangku di LPD Kedewatan dengan total Rp1.132.240.000,00. Saksi tunjukkan Surat Keterangan dari Pamucuk LPD Kedewatan I Ketut Sudiarmika tanggal 2 November 2023.

- Bahwa terdapat pembayaran cashbon dari terdakwa dengan pencairan deposito beberapa orang tanggal 19/04/2022 yaitu atas nama I Wayan Narka, I Komang Suparsa, Gek Rada, I Wayan Sunada, I Komang Suana dan tabungan pada tanggal 19/04/2022 milik Gita Pertiwi, dan I Komang Suparsa yang ada di LPD Kedewatan dengan total sebesar Rp852.870.000,00. sebagaimana Surat Keterangan dari Pamucuk LPD I Ketut Sudiarmika tanggal 30 November 2023 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada bapak saksi tentang penyebab sehingga Saksi dan beberapa anggota keluarga Saksi memiliki kredit di LPD Kedewatan padahal tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan mengapa dana likuiditas LPD tidak ada, dan dijawab oleh bapak saksi dibuatnya kredit tersebut adalah disuruh oleh Ketua untuk membalance kas dan nanti dalam perjalannya akan diperbaiki sama-sama. Dan sempat saksi tanyakan kenapa mau membuat kredit atas nama keluarga, namun saksi tidak mendapat jawaban lagi;
- Bahwa terhadap dokumen kredit yang diperlihatkan di persidangan atas nama Ni Komang Rania - bahwa Ni Komang Rania adalah anak saksi yang masih berusia 4 tahun, dan dalam dokumen kredit tersebut saksi meyakini tandatangan yang ada dalam permohonan dan perjanjian kredit tersebut bukan tandatangan Ni Komang Rania atau anak saksi;
- Bahwa dokumen kredit yang diperlihatkan di persidangan atas nama I Komang Agus, I Komang Saraswana dan Mang Adi, - bahwa ketiga nama tersebut merupakan satu orang yaitu adik kandung saksi yang sebenarnya bernama I Komang Adi Saraswana, yang sepengetahuan saksi tidak pernah mengajukan kredit atau menerima realisasi pinjaman serta tidak pernah menandatangani dokumen kredit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa dokumen kredit yaitu Perjanjian kredit nomor 10066/LPD/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dengan plafond kredit Rp450.000.000,00, Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit No. 10072/LPD/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dengan plafond kredit sebesar Rp 275.000.000,00

Halaman 120 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Primanota atas nama Ni Komang Rania, - bahwa Data yang tercantum dalam Surat permohonan Kredit maupun Surat Perjanjian Kredit yaitu Ni Komang Rania adalah tidak benar, karena nama anak saya tersebut adalah Komang Ayu Rania Adi Pradnya Swari, dan data yang tidak benar adalah pekerjaannya yang tercantum Karyawan swasta karena kenyataannya anak saya per tanggal Surat Permohonan kredit tahun 2020 berusia 1 tahun dan saat ini usia anak saya 4 tahun. Dan baik saksi, istri tidak pernah mengajukan kredit atas nama anak saksi tersebut. serta tanda tangan dalam Surat permohonan kredit dan Surat Perjanjian kredit bukan tandatangan anak saksi karena belum bisa bertandatangan. saksi maupun istri tidak pernah juga menandatangani, saksi tidak tahu siapa yang menandatangani. saksi maupun istri saksi tidak pernah menerima pencairan kredit sebesar tersebut dalam Surat Permohonan kredit ataupun melakukan pembayaran bunga sebagaimana tercatat dalam primanota atas nama Ni Komang Rania tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

21. Saksi NI WAYAN SARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa produk LPD Kedewatan yang saksi gunakan adalah Tabungan dan deposito, namun tabungan dan deposito tersebut atas nama anak-anak saksi yaitu Ni Made Kembar Purnamawati dan Ni Nyoman Kembar Purnamadewi serta Ni Wayan Ekayani karena saksi yang menabung dan mendepositokan uang atas nama anak-anak saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi di LPD Kedewatan. Namun sekitar tahun 2022 saksi pernah diberitahu oleh Tim Pansus bahwa nama saksi menjadi salah satu debitur atau punya hutang di LPD Kedewatan namun saksi lupa berapa kredit atas nama saksi yang dibilang oleh Tim Pansus, serta saksi mendapat informasi di Sangkep Banjar bahwa ada nama-nama peminjam di LPD Kedewatan. Atas pemberitahuan tersebut saksi terkejut karena saksi tidak pernah meminjam uang di LPD Kedewatan melainkan saksi punya tabungan dan deposito atas nama anak-anak saksi yaitu Ni Made Kembar Purnamawati dan Ni Nyoman Kembar Purnamadewi;
- Bahwa selain saksi,anak-anak saksi yaitu Ni Made Kembar Purnamawati, Ni Nyoman Kembar Purnamadewi dan Ni Wayan Ekayani juga tidak pernah

Halaman 121 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang di LPD Kedewatan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 00031/LPD/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 Dengan Plafond Kredit Rp350.000.000,00
2. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 00129/LPD/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020 dengan plafond kredit Rp350.000.000,00;
3. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 10098/LPD/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dengan plafond kredit Rp 450.000.000,00;
4. 1 (satu) lembar primanota atas nama Ni Wayan Sari

Terhadap Surat-surat tersebut dapat Saksi menerangkan bahwa :

- Saksi tidak mengetahui tentang surat permohonan kredit tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang menulis surat permohonan kredit tersebut.
 - Data dalam surat permohonan kredit yaitu nama, alamat dan jenis kelamin benar, namun selebihnya tidak benar, dan tidak mengajukan kredit sejumlah tersebut seperti ditunjukkan dalam surat permohonan kredit;
 - Bahwa tandatangan dalam permohonan kredit maupun dalam surat perjanjian kredit tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani.
 - Saksi tidak pernah mengajukan kredit tersebut dan saksi tidak pernah menerima uang pencairan kredit.
 - Saksi tidak pernah melakukan pembayaran angsuran dan bunga karena saksi tidak pernah meminjam uang di LPD Kedewatan dan saksi tidak pernah ditagih oleh LPD Kedewatan untuk membayar.
- Bahwa terhadap laporan nominative kredit LPD Kedewatan per 31 Mei 2022 nomor urut 135, nomor rekening 210098, Nama peminjam Ni Wayan Sari, alamat Br. Kedewatan, Realisasi 27/10/2021 jatuh tempo 27/10/2024 jumlah pinjaman Rp450.000.000,00, Data dengan nama dan alamat saksi benar. Namun selebihnya tidak benar karena saksi tidak pernah mengajukan kredit ke LPD Kedewatan dan tidak pernah menerima uang pencairan kredit tersebut.

Halaman 122 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP saksi tidak pernah dipinjam oleh pengurus atau pegawai LPD Kedewatan termasuk kakak saksi I Nyoman Ribek Adi Putra untuk melakukan pinjaman atas nama saksi;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa menggunakan nama anak-anak saksi dalam pengajuan kredit di LPD Kedewatan yaitu : Ni Wayan Ekayani, Ni Made Kembar Purnamawati, Ni Nyoman Kembar Purnamadewi. dimana saksi mendapat undangan dari Tim Pansus untuk anak-anak saksi yang menyatakan bahwa ada kredit atas nama anak-anak saksi tersebut. Pada kenyataannya anak-anak saksi tersebut tidak pernah meminjam kredit di LPD Kedewatan;
- Bahwa Saksi dan anak-anak saksi yaitu NI Wayan Ekayani, Ni Made Kembar Purnamawati dan Ni Nyoman Kembar Purnamadewi pernah menanyakannya kepada terdakwa, dan dijawab "pakai Kas" lalu ditanyakan oleh anak saksi kenapa memakai nama-nama saksi dan anak-anak saksi, dan dijawab oleh terdakwa "sing kenken, nyilih adan gen"(tidak apa-apa, hanya pinjam nama saja);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Laporan hasil pemeriksaan LPD Desa Adat Kedewatan tahun 2022 yang menunjukkan bahwa kredit pihak terkait dengan I Nyoman Ribek Adi Putra adalah Debitur dengan nama Ni Wayan Sari dengan baki debet Rp 450.000.000,00 tersebut, dan saksi tidak mempunyai kredit di LPD Kedewatan sebesar tersebut;
- Bahwa atas barang bukti berupa dokumen kredt atas nama Ni Wayan Ekayani, Ni Made Kembar Purnamawati dan Ni Nyoman Kembar Purnamadewi saksi menjelaskan bahwa anak-anak saksi tidak ada mengajukan kredit di LPD Kedewaya sehingga yang bertandatangan pada dokumen kredit bukanlah anak-anak saksi, anak-anak saksi tidak pernah menerima uang pencairannya dan tidak mau membayar kredit tersebut karena mereka tidak pernah mengajukan kredit;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa primanota atas nama saksi terdapat pencatatan pembayaran bunga sebesar Rp 4.500.000,00 dan Rp27.000.000,00 namun saksi tidak pernah melakukan pembayaran bunga tersebut, dan juga primanota atas nama Ni Nyoman Purnama Dewi tercatat pembayaran bunga sebesar Rp4.500.000,00, Rp4.500.000,00 Rp18.000.000,00 dan Rp4.500.000,00 namun anak saksi tersebut tidak pernah membayar karena tidak pernah

Halaman 123 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kredit, primanota atas nama Ni Made Purnamawati dengan pencatatan pembayaran bunga sebesar Rp4.500.000,00, Rp4.500.000,00 dan Rp27.000.000,00 namun anak saksi mengaku kepada saksi tidak pernah membayar karena tidak pernah mengajukan kredit ke LPD Kedewatan, Primanota atas nama Ni Wayan Eka dengan pencatatan pembayaran bunga sebesar Rp4.000.000,00 dan Rp24.000.000,00 adalah tidak benar karena anak saksi tersebut tidak punya kredit melainkan hanya punya tabungan dan deposito di LPD Kedewatan dan saksi tidak tahu siapa yang mencatat pembayaran tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

22. Saksi I MADE PARNAWA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi mengajukan permohonan kredit di LPD Kedewatan, saksi menyampaikan ke I Made Daging Palguna, kemudian saksi diminta menyerahkan KTP dengan KK, kemudian untuk proses pencairan saksi mengambil ke rumah I Made Daging Palguna;
- Bahwa jaminan yang saksi gunakan adalah SHM yang lokasinya ada di Jepara kurang lebih seluas 30 are dan tidak pernah disurvei oleh LPD;
- Bahwa terhadap Prima Nota / Kitir Kredit yang ditunjukkan di persidangan atas nama I Made Parnawa No Spp : 200089 / SPK / LPD / VII / 2020 dengan dasar pinjaman sebesar Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdapat kode R dan Kode D, saksi menjelaskan bahwa dapat saksi tidak mengetahui maksud dari kode D dan kode R namun pernah I Made Daging Palguna menyampaikan pada saat saksi kesulitan membayar cicilan akan ditalangi terlebih dahulu oleh I Made Daging Palguna, kemudian selang beberapa hari saat saksi ada uang, saksi membayarkan uang yang ditalangi tersebut kepada I Made Daging Palguna;
- Bahwa supaya kredit saksi tidak terlihat macet, I Made Daging Palguna yang membayarkan dulu.
- Bahwa restrukturisasi kredit saksi dilakukan setelah jatuh tempo melalui telpon kepada I Made Daging Palguna
- Bahwa jumlah yang saksi bayarkan lebih dari prima nota yang ditunjukan oleh persidangan, dikarenakan sebelum pandemi cicilan adalah uang

Halaman **124** dari **311**, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun pada saat pandemi saksi hanya mampu membayarkan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi, I Made Daging Palguna merupakan bagian kredit di LPD Kedewatan, dikarenakan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kredit saksi hanya berkomunikasi dengan I Made Daging Palguna;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

23. Saksi NI NYOMAN SUMINI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: :

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa surat permohonan kredit atas nama saksi, - bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit tersebut diatas. Saksi Tidak mengetahui realisasi kredit tersebut, karena bukan saksi yang mengajukan kredit tersebut, melainkan adalah Suami saksi. tandatangan dalam permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut bukan tandatangan saksi. Bahwa saksi Tidak mengetahui mekenisme yang diajukan dalam permohonan kredit tersebut.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa ada permasalahan di LPD Kedewatan karena nama saksi dipakai oleh suami saksi dalam permohonan kredit;
- Bahwa Pada tahun 2008 s.d 2017 pemohon Kredit adalah Ni Nyoman Sumini sedangkan pada Tahun 2018 s.d 2021 pemohon Kredit adalah Ni Wayan Sumini, saksi menjelaskan bahwa benar Ni Nyoman Sumini dan Ni Wayan Sumini dalam permohonan kredit tersebut adalah orang yang sama, akan tetapi pada Tahun 2017 ada kesalahan pengetikan nama;
- Bahwa Terhadap permohonan kredit diatas saksi tidak mengetahui dan tidak menerima pencairan kredit tersebut dikarenakan yang mengajukan adalah suami saksi I Made Daging Palguna dan yang menerima adalah suami saksi;
- Bahwa status kredit atas nama saksi yang terbaru dengan Surat Permohonan Kredit Nomor: 10059/LPD/IX/2021 atas nama Ni Wayan Sumini (yang seharusnya Ni Nyoman Sumini karena ada kesalahan ketik)

Halaman 125 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plafond Rp250.000.000,00 belum lunas dan belum ada pembayaran baik bunga dan pokok tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana status kredit tersebut, namun yang saksi ketahui kredit pada tahun 2021 sebagaimana jawaban diatas belum lunas. - bahwa yang menjadi kendala belum lunasnya kredit tersebut adalah tidak adanya aset yang saksi miliki untuk melunasi kredit tersebut;
- Bahwa Secara keseluruhan saksi tidak menerima realisasi kredit tersebut, yang menerima adalah I Made Daging Palguna yang digunakan untuk pengobatan I Made Daging Palguna;
- Bahwa setelah adanya permasalahan LPD, kredit atas nama saksi tersebut disertai jaminan berupa sertifikat tanah milik I Made Suanda yang mana adalah kakak kandung saksi, alasan mengapa tertera Sertifikat tersebut adalah awalnya saksi diajak oleh suami saksi (Daging Palguna) untuk meminjam sertifikat dengan tujuan untuk menjadi jaminan kredit, akhirnya saksi dan suami saksi (Daging Palguna) meminjam Sertifikat Tanah Tanah Hak Milik Pin. Kred. No:200064/SPK/LPD/IV/2020 milik kakak saksi a.n I Made Suanda yang kemudian dijadikan jaminan kredit sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa alasan mengapa saksi meminjam sertifikat tersebut dikarenakan suami saksi (Daging Palguna) ingin memohon pengajuan kredit, dikarenakan saksi dna suami tidak mempunyai asset maka saksi meminjam asset milik kakak saksi untuk dijadikan jaminan tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. I MADE DAGING PALGUNA tanggal 31 Januari 2022, saksi tidak mengetahuinya namun benar yang bertandatangan dalam surat tersebut adalah suami saksi I Made Daging Palguna;
- Bahwa selain nama saksi digunakan dalam pengajuan kredit oleh suami saksi I Made Daging palguna, suami saksi juga menggunakan nama anak saksi yaitu Ni Made Dewi Prajayanti dan Ni Wayan Ayu Kent Laras hati;
- Bahwa Ni Made Dewi Prajayanti dan Ni Wayan Ayu Kent Laras hati awalnya tidak mengetahui namanya digunakan dalam pengajuan kredit serta tidak menandatangani permohonan kredit dan perjanjian kredit atas nama keduanya, namun mengetahuinya setelah diberitahu oleh suami saksi yaitu I Made Daging Palguna.

Halaman 126 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa primanota atas nama saksi dan kedua anak saksi tersebut yang tercatat adanya pembayaran angsuran, saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

24. Saksi NI WAYAN AYU KENT LARASHATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung saksi I Made Daging Palguna merupakan sekretaris di LPD Kedewatan dan saksi kenal dengan I Wayan Mendrawan yang merupakan Ketua LPD Kedewatan;
- Bahwa benar saksi jadi nasabah tabungan prosesnya saksi titip sama orang tua saksi yaitu I Made Daging karena Bapak saksi I Made Daging Palguna bekerja di LPD. Saksi nabung di LPD Kedewatan jika punya uang lebih saksi tabung di LPD Kedewatan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat permohonan kredit nomor 10056/LPD/IX/2021 tanggal realisasi 14-09-2021 sebesar Rp300.000.000,00 saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit, dan tidak pernah melakukan pembayaran kredit sebagaimana dalam primanota tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui nama saksi dijadikan kredit di LPD Kedewatan pada tahun 2022 yaitu sejak Panureksa Desa Kedewatan melakukan pemeriksaan terhadap LPD Kedewatan kemudian saksi diberitahu oleh Bapak saksi (I Made Daging Palguna) kalau nama saksi dipakai/dipinjam oleh paman saksi yang bernama I Wayan Suarka (Kakak dari Ibu), uang tersebut digunakan untuk usaha rafting;
- Bahwa Sekitar tahun 2022 Ketika LPD Kedewatan ada masalah, Bapak saksi I Made daging Palguna menyampaikan kepada saksi, bahwa nama saksi dipinjam oleh paman saksi I Wayan Suarka untuk mengajukan kredit di LPD Kedewatan. Kemudian selang waktu satu minggu paman saksi I Wayan Suarka datang menemui saksi menyampaikan nama saksi dipinjam untuk kredit di LPD Kedewatan. Paman saksi I Wayan Suarka menyampaikan akan menanggung kredit kredit tersebut. Saksi tidak tahu apakah paman saksi pernah melakukan pembayaran atau sudah melunasinya. Dan saksi juga tidak pernah diberitahu digunakan untuk apa uang tersebut. saksi juga tidak pernah diberitahu berapa jumlah kreditnya

Halaman 127 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapan diajukannya, paman saksi I Wayan Suarka tinggal di Br.Kedewatan Kec Ubud. Gianyar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

25. Saksi I PUTU ARIMBAWA, SE., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Saksi mengenal I Wayan Mendrawan, M.Si. karena beliau adalah Ketua LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan I Wayan Mendrawan, M.Si, yaitu ayah saksi, dan I Made Daging Palguna saksi mengenalnya sebagai sekretaris LPD Kedewatan;
- bahwa saksi mengajukan kredit dengan memenuhi syarat pengajuan kredit dan menandatangani sendiri permohonan dan perjanjian kredit yang saat itu saksi menggunakan jaminan kredit berupa BPKB Mobil toyota Hardtop;
- Bahwa saksi mengajukan kredit hanya membawa KTP dan jaminan ke bagian perkreditan, selanjutnya dibuatkan formulir permohonan kredit oleh bagian kredit dan kemudian ditandatangani oleh saksi sendiri, Ketua LPD dan bendahara, kemudian jaminannya kredit diserahkan ke bagian kredit dan selanjutnya untuk pencairan dilakukan oleh Terdakwa (Bendahara LPD). apabila sudah diACC oleh ketua LPD Kedewatan I Wayan Mendrawan, M.Si dan bendahara LPD Kedewatan yaitu I Nyoman Ribek Adiputra, I Dewa Gede Kawistara (Bagian Kredit) atau Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) saksi dihubungi oleh I Wayan Apriana untuk bisa mengambil uang di LPD Kedewatan.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat permohonan kredit dan perjanjian kredit atas nama saksi, sejak tahun 2014 hingga surat permohonan kredit No. : 00141/LPD/XII/2020 dengan plafon kredit Rp.150.000.000,00, (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 36 Bln dengan bunga 1% dan jaminan BPKB Mobil toyota Hardtop dan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2023, saksi jelaskan bahwa kredit tersebut merupakan kredit perpanjangan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Desa Adat Kedewatan menjatuhkan sanksi adat berupa kanorayang kepada keluarga terdakwa, selanjutnya ada sanksi adat kepada pengurus dan pegawai yaitu diberhentikan dari jabatannya di LPD kedewatan, termasuk I Wayan Mendrawan diberhentikan menjadi Pemangku Prajapati;

Halaman **128** dari **311**, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

26. Saksi I WAYAN MENDRAWAN M.Si., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi pernah menjadi dosen Usada di Univ Hindu Dharma tahun 2008. Terdakwa pernah menjadi klian banjar dinas Banjar Kedewatan Anyar thun 1984-1993. Terdakwa sebagai Ketua LPD Kedewatan dari tahun 1993 sejak awal berdiri LPD Kedewatan. Terdakwa dinonaktifkan sebagai Ketua LPD Kedewatan di sangkepan Banjar tanggal 09 juli 2022. Karena di LPD Kedewatan terjadi Rus penarikan secara besar-besar dari masyarakat. Karena tidak bisa melayani sehingga terdakwa dinonaktifkan sebagai Ketua LPD Kedewatan. Terdakwa sebagai ketua selama 29 tahun
- Bahwa saksi dinonaktifkan sebagai Ketua LPD Kedewatan Karena di LPD Kedewatan terjadi Rus penarikan secara besar-besar dari masyarakat. Karena tidak bisa melayani sehingga terdakwa dinonaktifkan sebagai Ketua LPD Kedewatan berdasarkan sangkepan desa yang didahului ada rapat tgl 20 mei 2022, kemudian bendahara kita diberi batas waktu untuk bisa mengembalikan dana cadangan lukuiditas LPD yang semestinya ditaruh di Bank digunakan oleh bendahara. Terdakwa sebagai ketua selama 29 tahun;
- Bahwa semua Pengurus dan karyawan sampai dengan 2022 sudah dinonaktifkan. Dasarnya hasil sangkepan tanggal 09 juli 2022. Bahwa pegawai LPD Kedewatan sudah Non- aktif kan pertanggal 18 Juli 2022 dan pengurus LPD Kedewatan telah di non- aktif kan per tanggal 09 Juli 2022. Untuk nama pengurus dan pegawai LPD Kedewatan saat ini terdakwa tidak tahu, dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jabatan LPD Kedewatan No : 008/VII/DA.KED/2022 kepala LPD Kedewatan saat ini atas nama I Ketut Sudiarmika, S.Tp
- Bahwa LPD Kedewatan berdiri sejak tahun 1993. Bahwa LPD Kedewatan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 dan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bupati Gianyar Nomor 10 Tahun 1994. Bahwa sejak berdirinya LPD Kedewatan pada tahun 1993, tidak pernah dibubarkan sampai dengan saat ini. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tanggal 01 september 1993 tentang Pendirian LPD di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 dimana modal pertama LembagaPerkeriditan Desa (LPD) berjumlah

Halaman 129 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar. Bahwa tahun 1997/1998 ada informasi dari LPLPD bahwa LPD Kedewatan mendapatkan bantuan modal dari bapak Bupati Gianyar sebesar Rp.2.500.000,00. Dana tersebut sudah masuk ke LPD;

- Bahwa LPD Kedewatan Ada memberikan kredit diluar krama Adat Kedewatan. dari awal berdirinya LPD Kedewatan ada krama diluar desa adat kedewatan yang meminjam kredit di LPD Kedewatan. Prosedurnya sama dengan prosedur kredit di desa adat kedewatan;
- Bahwa kronologis Permasalahan yang ada di LPD Kewatan karena dana cadangan Likuiditas LPD yang semestinya ditempatkan di Bank di pergunakan oleh bendahara I Nyoman Ribek sehingga pelayanan nasabah terutama penarikan tabungan harian dan deposito terlambat. Kronologisnya permasalahan yang timbul di LPD Kewatan, hal ini mulai diketahui awal tahun 2020 waktu ada pembinaan dari LPLPD kab Gianyar, meminta buku tabungan LPD yang ada di bank. Buku bank LPD tidak bisa ditunjukkan oleh bendahara Bapak I Nyoman Ribek dengan alasan bukunya ditaruh di bagasi sepeda motor. Setelah diminta untuk mencari katanya sepeda motornya dibawa oleh anaknya bekerja, setelah didesak oleh LPLPD disana bapak Nyoman Ribek mengakui dan bertanggungjawab atas semua dana yang ada di bank untuk mengembalikan secepatnya. Dengan membuat surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan memang benar bapak Nyoman Ribek menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp.11.584.614.410,00 (sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) sesuai dengan neraca per 29 Januari 2020 dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh LPLPD Kab Gianyar tanggal 30 Januari tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tabungan di Bank Rp.10.584.614.410,00
- b. Deposito di bank Rp.1.000.000.000,00

Untuk hal tersebut Bapak Nyoman Ribek siap mengembalikan / mempertanggungjawabkan dana yang terdakwa pergunakan paling lambat sampai tanggal 30 bulan Maret tahun 2020 sebagai pengikat pertanggungjawaban terkait permasalahan diatas maka terdakwa memberikan jaminan berupa

- a. sertifikat hak milik nomor: 2362. Sppt no.126.7 persil no.17 kls 38 luas 1400M2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputra;

Halaman 130 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



b. sertifikat hak milik no.2528 pemisahan dari hak milik no.1481 DEsa Kedewatan Las 300M2 dari Luas asal 2405M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra;

kedua sertifikat tersebut waktu itu terdakwa serahkan kepada Bapak Made daging Selaku juru buku/sekretaris untuk disimpan di LPD. Beberapa waktu kemudian ketika rapat dengan prajuru rapat pada hari sabtu tanggal 05 maret 2022 di rumah bapak dwewa Gede Widnya, disitu terdakwa dengar kedua sertifikat tersebut tidak ada di LPD Kedewatan, tetapi ada di Bank BPD Ubud. Terdakwa tidak tahu maksudnya kenapa sertifikat itu bisa ada di Bank BPD bali.

- Sampai dengan waktu yang dijanjikan tanggal 30 maret 2020 belum direalisasikan. Karena jaminan yang diberikan untuk di jual bersama belum laku karena pademi covid 19;
- Bahwa Pengurus LPD Kedewatan tetap memberikan tanggungjawab kepada Terdakwa untuk segera mencari sumber dana untuk menangani penarikan daripada tabungan masyarakat. Terdakwa mulai melakukan penjadualan penarikan tabungan nasabah yang bersekala besar.
- Bahwa hal ini tetap berlanjut sampai akhir tahun 2021. Setelah tahun 2021 krama desa adat kedewatan berencana membuat minimarket "ten-ten mart" karena dana kerama desa kedewatan ditempatkan di LPD makanya dana Desa Desa Adat mau ditarik untuk membuat minimarket tersebut. untuk penarikan awal ditarik Rp.150.000.000,00 karena dana sebesar itu tidak ada di LPD maka dibayarkan baru Rp.50.000.000,00 dan sisanya yang lagi Rp.100.000.000,00 dijanjikan tiga hari lagi tetapi saat hari yang ditentukan LPD Kedewatan belum juga bisa memenuhi maka datanglah jro bendesa ke LPD menanyakan tentang dana Desa yang ditarik. Pada saat itu langsung mengadakan pertemuan antara pengurus LPD dan pejuru desa adat yang dihadiri waktu itu oleh jro bendesa I Nyoman Suidana dan bendahara desa adat Anak Agung Mayun, sekretaris desa adat dewa gede widnya juga selaku anggota pengawas LPD. disana dibicarakan tentang perencanaan pembangunan minimart "ten-ten mart" dan keluhan masyarakat yang banyak menarik tabungan terutama deposito tertunda hal ini dipertanyakan dan di tegaskan oleh prajuru dan bendesa kepada LPD untuk segera mencari solusi untuk bisa melayani nasabah yang menarik tabungan. Kalau dihitung penarikan dana masyarakat dan dana desa untuk "ten-ten mart" seharusnya tidak terjadi penundaan karena dana cadangan likuiditas jauh lebih tinggi dari pada dana yang ditarik oleh masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanyakan oleh prajuru kenapa hal ini bisa terjadi. Hal ini diakui oleh terdakwa dana cadangan likuiditas yang dipergunakan belum bisa dikembalikan secara keseluruhan. Maka dari itu terjadilah hambatan penarikan dana masyarakat. Mendengar hal tersebut Jro bendesa beserta pengawas untuk segera bapak nyoman ribek mengausahkan dana untuk bisa melayani penarikan hal tersebut dan kekurangan dana yang lagi seratus juta segera juga dikeluarkan. Apalagi menjelang hari raya. Dan tolong juga dipersiapkan dana untuk Desa Adat tanggal 10 pebruari 2022 sebanyak Rp.350.000.000,00 dan tanggal 25 pebruari 2022 sebesar Rp.300.000.000,00 untuk menyelesaikan dan membeli alat-alat keperluan ten-ten mart.
- Bahwa Bapak Nyoman Ribek tetap akan berusaha untuk mencari pembeli villa nya yang ada di coco dan tolong juga bapak bendesa dan semua yang hadir andaikata ada pembeli tolong ditawarkan villa bapak Nyoman Ribek untuk segera mendapatkan uang.
- Bahwa Terdapat Pertemuan tanggal 05 maret 2022 di rumah bapak Dewa Gede Widnya yang hadir pada saat itu dengan Hasil kesimpulan pertemuan:
 - a. LPD belum bisa melayani penarikan dana nasabah secara maksimal terutama dana desa adat yang akan dipergunakan untuk membuat ten-ten mart;
 - b. Prajuru meminta kepada Bapak Nyoman Ribek untuk segera mencari sumber dana untuk pelayanan penarikan nasabah;
 - c. Pada saat itu juga prajuru menanyakan kepada pengurus dan karyawan LPD apakah ada mempunyai Kas Bon, jika masih ada tolong segera dikembalikan secara serentak pengurus dan karyawan mengatakan tidak ada kas bon kecuali pinjaman;
 - d. Bahwa jaminan yang pernah diserahkan untuk memback up dana cadangan likuiditas yang berupa dua buah sertifikat menurut keterangan bapak made daging katanya sertifikat itu telah diambil oleh bapak nyoman ribek tanpa sepengetahuan pengurus menurut informasinya dijadikan jaminan di bank oleh bapak nyoman ribek untuk dan atas nama sendiri;
- Pertemuan tanggal 22 maret 2022 di LPD Kedewatan dengan hasil pembahasan terjadinya Penyalahgunaan wewenang jabatan sebagai bendahara LPD dimana dana likuiditas yang seharusnya di tempatkan di

Halaman 132 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank dan kas yang semestinya di brangkas hasil dari pemeriksaan pengawas sepenuhnya diakui oleh bapak nyoman ribek digunakan sendiri; Dana likuiditas per tanggal 31 desember 2021 terdiri dari uang kas Rp.388.534.818,00 dan dana bank Rp.6.629.703.773,00 total Rp.7.018.238.591,00 (tujuh milyar delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah); Dari pengawas kemabali menegaskan kepada saudara inyoman ribek adi putra wajib menyerahkan agunan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersangkutan untuk segera diserahkan ke LPD;

- Bahwa rapat tanggal 09 juli 2022 juga bertempat di wantilan pura dalem suargan rapat dipimpin oleh jro bendesa I Nyoman Sudiana dan Akhirnya bendesa mengambil keputusan:
 - a. Ngenoroyang / kasepekan bapak nyoman ribek beserta keluarga kecilnya selama dana cadangan likuiditas yang dia pergunakan belum dikembalikan. Kenoroyang artinya tanpa mendapat pelayanan pejurur adat dan tidak boleh bertegus sapa dan tidak boleh mempergunakan pasilitas umum di Desa Adat Kedewatan;
 - b. Karena manajemen LPD dianggap gagal maka pengurus dan karyawan semuanya terutama Ketua sekretaris dan bendahara di non aktifkan atau diberhentikan.
 - c. Karena ketua LPD sekaligus sebagai pemangku pura mreajapati selain sebagai ketua pemucuk LPD juga harus diberhentikan krena dianggap nilar sesana;
- Bahwa Terkait dengan surat pernyataan tertanggal 30 jauari 2020 yang menyatakan memang benar bapak nyoman Ribek menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp.11.584.614.410,00 (sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) sesuai dengan neraca per 29 januari 2020 dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh LPLPD Kab Gianyar tanggal 30 bulan januari tahun 2020. Bahwa sampai dengan tanggal 30 juni 2022, ABA (aktiva antar bank) atau cadangan likuiditas yang dibank yang masih tersisa atau yang belum dikembalikan oleh bendahara Bapak Nyoman Ribek sebesar Rp.5.024.134.372,00. Hal ini diperoleh dari transtersangka harian dan neraca percobaan per 30 juni 2022;
- Bahwa saksi pernah menayakan kepada terdakwa, terdakwa menyatakan "bahwa dana yang ada dibank atau yang terdakwa bawa berapa pun akan

Halaman 133 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pertanggungjawabkan”, kemudian saksi mengadakan rebug dengan bendahara dan sekretaris Bapak Made Daging palguna, saksi menanyakan pada terdakwa kemana sebenarnya uang sebesar itu, apakah ada di bank atau tidak kalau ada di bank tolong tunjukkan buku bank nya berapa sebenarnya saldo yang ada dibank. Jawaban dari bendahara terdakwa “bapak mangku meneng manten, berapapun dana yang harus terdakwa pertanggungjawabkan terdakwa akan bertanggung jawabkan?”. Kemudian terdakwa sarankan “kalua demikian tolong secepatnya usahakan dana untuk bisa melayani penarikan dan andaikata ada masyarakat yang mohon kredit”, lalu terdakwa menjawab “ya”. Setelah dilihat dari neraca percobaan per 30 juni 2022 berarti terdakwa sudah berusaha mengembalikan dana yang semestinya dia pertanggungjawabkan sesuai dengan temuan LPLPD Kab Gianyar per tanggal 30 Januari 2020 yang sebesar Rp.11.584.614.410 menjadi Rp.5.024.134.372,00

- Bahwa membuat rekening LPD dibank BPD Bali Cab Ubud Awalnya ketika BPD ini berdiri sudah dapat buku tabungan dri Bank BPD bali. Buku tabungan itu atas nama LPD Kedewatan. Awal pertama kali LPD di dibuka terdakwa dengan jro bendesa sang nyoman malen (alm) ke BPD Bali Cab ubud untuk menarik dana bantuan modal pendirian LPD dari Gubenur. Dari modal itulah LPD Kedewatan berkembang. Diawal berdirinya LPD Kedewatan Bendahara bisa langsung tandatangan slip setoran dan Slip penarikan Bank BPD bali. Setelah beberapa tahun berjalan ada petugas BPD datang ke Kantor LPD untuk minta tandatangan dan menjelaskan untuk selanjutnya jika ingin menarik dana LPD di Bank BPD Bali supaya terdakwa selaku Ketua LPD Kedewatan dan bendahara yang menandatangani slip penarikan;
- Bahwa Terkait dengan buku tabungan dan rekening koran LPD Kedewatan sudah pernah terdakwa minta pada bendahara untuk ditunjukkan, namun sampai sekarang tidak pernah diperlihatkan sama terdakwa. Petugas LPLPD kab Gianyar melakukan pembinaan juga pernah meminta buku tabungan LPD pada bendahara, tetapi tidak pernah diberikan
- Bahwa terkait dengan kredit atas nama Putu Arimbawa, SPP no. 200141/SPK/LPD/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp.150,000,000.00, Kronologis kredit an Putu Arimbawa, pada umumnya merupakan kredit biasa dengan permohonan kredit, dengan jaminan BPKB mobil Hardop 1982. Sudah ada pembayaran angsuran dan sekarang

Halaman 134 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lunas per tanggal 17 peberuari 2023;

- Bahwa Terkait dengan kredit yang menajdi tanggungjawab Made Daging Palguna atas nama I Made Joni, Ni Wayan Sumini, I Wayan Tomblos, dan I Wayan Dadi, semuanya tanpa prosedur artinya tidak ada, KTP, KK dan Jaminan, tetapi permohonan kredit dan perjanjin kredit ditandatangani oleh bapak Made Daging palguna. Perkembangannya setelah ada pansus LPD Kedewatan semua kredit tersebut diatas sudah di lengkapi dengan jaminan berupa sertifikat. Bahwa yang saksi ketahui hubungannya dengan Made Dagung Palguna adalah I Made Joni dan I Wayan Dadi itu adalah adik tiri nya, sedangkan Ni Wayan Sumini adalah istrinya dan I Wayan Tomblos adalah bapak kandungnya.
- Bahwa Terkait dengan kredit yang menjadi tanggungjawab Nyoman Ribek Adi Putra adalah Ni wayan Eka; I Kadek Anggara (anak Kandung Nyoman Ribek); I Wayan Narka (kakak kandung Nyoman Ribek); Ni Wayan Sari (adik Kandung Nyoman Ribek); Gek putri (cucu dari Nyoman Ribek); I Made Redung (Ipar dari Nyoman Ribek); Ni Wayan sujendri; Mang Adi; Ni Nyoman Suradi (istri dari Nyoman Ribek; Ni Ketut Suti (mertua); Ni Made Purnama Wati; Ni Komang Rania masih kecil cucu dari Nyoman Ribek); I Komang Agus; Ni Nyoman Purnma Dewi; I Komang Saraswana (anak kandung);I Wayan Adi Sura dita (anak kandung; Ni Ketut Mudri;
- Bahwa benar semua kredit tersebut tanpa prosedur artinya tidak ada KTP, KK dan Jaminan, tetapi permohonan kredit dan perjanjin kredit ditandatangani oleh bapak Nyoman Ribek Adi Putra.
- Bahwa berdasarkan primanota atas kredit tanggungan terdakwa tersebut didapat adanya pembayaran bunga kredit dengan Total pembayaran Rp.438.000.000,00;
- Bahwa Terkait dengan kredit yang menjadi tanggungjawab Dewa Gede Kawistara Setahu saksi hubungan mereka dengan bapak Dewa Gede Kawistara adalah dewa gede taman adalah anak kandung, desak nyoman pusparini adalah anak kandung), sang ayu mariati adalah istrinya sedangkan Sang Putu Narka adalah mertuanya. Setahu saksi pengajuan kreditnya tidak sesuai prosedur seperti tidak ada KTP, kartu KK, dan Jaminan. Tetapi setelah ada Tim pansus dan setelah dipanggil Tim pansus sudah dilengkapi dengan jaminan sertifika yang tahu adalah Tim Pansus;

Halaman 135 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan kredit yang menjadi tanggungjawab Sang Ayu Indrayani Setahu terdakwa hubungan mereka dengan Sang Ayu Indrayani adalah sang Putu Arsana adalah saudara misan. Perkembangannya sebelum terdakwa berhenti sebagai ketua LPD pernah melakukan kewajiban.
- Bahwa Terkait dengan kredit yang menjadi tanggungjawab Sang Ayu Adnyani Setahu terdakwa hubungan mereka dengan Sang Ayu Adnyani adalah I Kadek Andre adalah anak kandung. Prosedur tidak sesuai dengan prosedur tetapi ada jaminan sertifikat rumahnya
- Bahwa Terkait dengan kredit yang menjadi tanggungjawab Jro Wayan Swarni Setahu terdakwa hubungan mereka dengan Jro Wayan Swarni adalah Gusti lanang Eka Suadnyana adalah anak kadung, Gusti Lanang Yadnya adalah Suami nya. Kredit ini juga tanpa prosedur tepi ada jaminan BPKB. Kewajiban pernah melakukan pembayaran. Hanya tidak tahu sekarang prkembangannya.
- Bahwa Terkait dengan kredit fiktif di LPD Kedewatan tidak ada. karena nama-nama kredit yang dipergunakan oleh pengurus dan karyawan itu orangnya benar-benar ada dan karyawan dan pengurus yang bersangkutan mau bertanggungjawab;
- Bahwa terdakwa menerima jasa produksi setiap tahunnya. Besarannya 10% dari keuntungan LPD. 10% (sepuluh persen) tersebut dibagi kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD, Pengawas dan para pengelingsir atau pemangku kayangan Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019		Rp.918.803.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.918.803.000	Rp.551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.918.803.000	Rp.183.760.600
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.918.803.000	Rp.91.880.300
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5% \times Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%	Rp.918.803.000

Laba tahun 2020

I. Laba Bersih Tahun 2020	Rp.623.703.000
---------------------------	----------------

Halaman 136 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



II. Dengan perincian pembagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% x Rp. 623.703.000	Rp. 374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% x Rp. 623.703.000	Rp. 124.740.600
3. Jasa Produksi	10% x Rp. 623.703.000	Rp. 62.370.300
4. Dana Pembinaan	5% x Rp. 623.703.000	Rp. 31.185.150
5. Dana Sosial	5% x Rp. 623.703.000	Rp. 31.185.150
Jumlah	100%	Rp. 623.703.000

Laba tahun 2021

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp. 530.077.000
II. Dengan perincian pembagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% x Rp. 530.077.000	Rp. 318.046.200
2. Dana pembangunan desa adat	20% x Rp. 530.077.000	Rp. 106.015.400
3. Jasa Produksi	10% x Rp. 530.077.000	Rp. 53.007.700
4. Dana Pembinaan	5% x Rp. 530.077.000	Rp. 26.503.850
5. Dana Sosial	5% x Rp. 530.077.000	Rp. 26.503.850
Jumlah	100%	Rp. 530.077.000

- Bahwa Proses Kredit diluar krama Desa Adat Kedewatan sama dengan pemberian kredit untuk krama Desa Adat Kedewatan. Awalnya ada permohonan kredit yang blangko permohonan kredit diminta pada petugas kredit. Jika sudah lengkap Identitas pemohon dan jaminannya baru dirembukkan oleh pengurus. Setelah dianggap layak lalu disetujui untuk pengeluaran kreditnya. Setelah disetujui untuk mengambil uang kredit tersebut langsung berhubungan dengan bendahara Bapak Nyoman Ribek. Teknis pemberian uang kredit untuk di luar Krama Desa Adat Kedewatan yang tahu adalah bendahara LPD;
- Bahwa LPD Kedewatan ada membuat RK RAPB. Bahwa RK RAPB dibuat dibulan oktober berdasarkan neraca akhir bulan september setiap tahunnya. Yang menyusun adalah saksi sendiri. Setelah rencana anggaran tersebut disusun kita rembukkan di pengurus LPD setelah disetujui kita bahas lagi dengan pengawas beserta tokoh-tokoh masyarakat. Setelah disetujui RA tersebut baru di tandatangani. Yang tanda tangan adalah saksi selaku Ketua LPD, Bendesa selaku ketua pengawas dan dua orang anggotanya;
- Bahwa setahu saksi ada selisih ditemukan saat ada pembinaan oleh LPLPD. Penyebab selisih itu karena buku bank yang semestinya ditunjukkan



oleh bendahara tidak ditunjukkan ke pihak LPLPD sehingga disimpulkan oleh pihak LPLPD buku bank tidak ada. ABA ini dimasukan ke selisih padahal di pernyataan sebelumnya waktu pembinaan terdakwa selaku bendahara mengakui bertanggungjawab atas selisih tersebut dan sudah buat surat pernyataan. transaksi terkait dengan ABA untuk melakukan penyetoran dan penarikan selalu dilakukan oleh bendahara. Untuk penarikan specimen dilakukan oleh ketua dan bendahara. Biasanya bendahara menginformasikan kepada saksi jika akan ada realisasi pinjaman dan penarikan deposito kemudian oleh bendahara dibawakan slip penarikan, namun selalu diberikan slip penarikan kosong. Karena bendahara itu selalu mencari terdakwa ditempat saksi muput karya jadi saksi tandatangan saja. Jika saksi sudah melakukan tanda tangan slip penarikan bendahara tidak pernah memberikan laporan kepada terdakwa apakah dana tersebut sudah dimasukan ke LPD atau bagaimana. Terdakwa sudah berusaha untuk minta ke pihak bendahara terkait buku tabungan yang dimiliki dan saat ditemukan selisih oleh LPLPD saksi sudah minta buku tabungan tersebut tapi sampai detik ini buku tabungan itu tidak pernah ditunjukkan kepada saksi;

- Bahwa benar kredit tanggungan tidak sesuai dengan mekanisme kredit, dan benar saksi bertandatangan dalam perjanjian dan permohonan kredit;
- Bahwa dokumen kredit tanggungan diserahkan saja oleh pengurus dan pegawai LPD kepada saksi, dan saksi tidak melakukan pertemuan atau wawancara terhadap debitur yang bertandatangan dalam permohonan kredit, hanya berdasarkan kepercayaan;
- Bahwa terkait kasbon, saksi memang pernah mengiyakan untuk kasbon yang terjadi pertama kali;

Tanggapan Terdakwa : bahwa Ketua LPD mengetahui kasbon yang dilakukan oleh pengurus dan pegawai LPD.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

27. Saksi Drs. I MADE DAGING PALGUNA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut,;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris LPD Kedewatan, namun saksi baru mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan pada tahun 1994, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan pada tahun 2018 dikeluarkan Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan.

- Bahwa Saksi diberhentikan sebagai pengurus LPD Kedewatan sekitar bulan Juni Tahun 2022 berdasarkan paruman Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa Permasalahan di LPD Kedewatan, Pada bulan Januari tahun 2020 saksi mengetahui adanya Audit / pembinaan dari LPLPD Cabang Tegallalang dan dari hasil audit ditemukan adanya uang LPD Kedewatan yang ada di Kas LPD Kedewatan dan di Kas Bank BPD Bali Cabang ubud tidak sesuai sehingga setelah dilakukan konfirmasi kepada bendahara, pihak Bendahara dalam hal ini I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui adanya penggunaan uang sebesar Rp.11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah). Setelah itu I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara LPD Kedewatan membuat Surat pernyataan yang ditandatangani oleh I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara LPD Kedewatan, dan Ketua LPD atas nama Jro Mk.W.Mendrawan M.Si dimana yang saksi ketahui surat pernyataan tersebut berisi bahwa Bendahara atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra menggunakan dana LPD Kedewatan sebesar Rp.11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa setelah surat pernyataan dibuat pihak Bendahara diberikan jangka waktu selama 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya surat pernyataan tersebut untuk mengembalikan dana yang sudah digunakan. Namun hingga saat ini sepengetahuan saksi dana tersebut sudah dikembalikan sebagian pada sekitar bulan Maret 2022, namun belum secara keseluruhan dan untuk nominalnya saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saat itu dilakukan audit oleh badan Panureksa.
- Bahwa Sejak awal Pendirian LPD Kedewatan, saksi memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Administrasi umum
 - b. Mengerjakan BKK dan BKM
 - c. Mencatatkan kas harian setelah diperiksa kesesuaiannya antara kredit dan debit

Halaman 139 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



d. Menuliskan permohonan pinjaman

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), bisa saksi jelaskan tugas saksi selaku Sekretaris atau Penyarikan / Tata Usaha yaitu
 1. Menyelenggarakan administrasi umum dan administasi keuangan LPD
 2. Membuat laporan kegiatan dan keuangan LPD
 3. Membantu Pamucuk dalam penyusunan RK-RAPB Tahunan LPD
 4. Memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada Pamucuk/Kepala
 5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan kepada Pamucuk/Kepala.
- Bahwa LPD Kedewatan memiliki *job desk* terkait pembagian tugas dan fungsi *prajuru* LPD Kedewatan secara tertulis, LPD Kedewatan memiliki pembagian tugas untuk prajuru secara tertulis yang tertuang dalam Surat keputusan paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018.
- Bahwa dengan kebijakan LPD Kedewatan dapat dilaksanakan oleh pengurus / staff LPD Kedewatan, sebagai contoh bendahara ada kegiatan / rapat maka tugasnya dapat dilaksanakan oleh pengurus lainnya, namun pengecekan pelaksanaan tugas tetap menjadi tanggung jawab masing-masing
- Bahwa Modal Pertama Pendirian LPD Kedewatan pada tahun 1993 diberikan modal awal dari Bantuan Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp5.000.000,00 dan kemudian pada tahun yang saksi lupa diberikan modal dari Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar Rp.2.500.000,00;
- Bahwa dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah Provinsi Bali didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 sedangkan Bantuan Pemerintah Kabupaten Gianyar diberikan secara langsung ditransfer ke rekening BPD atas nama LPD Kedewatan.
- Bahwa Modal LPD Kedewatan per 31 Mei 2022, berdasarkan Perhitungan LPD Desa Adat Kedewatan adalah :

Modal Inti :

No.	Jenis Modal	Besaran (Rp)
-----	-------------	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Modal Disetor	7.500.000,-
2.	Modal Donasi	-
3.	Modal Cadangan	3.735.990.764
4.	Laba / Rugi tahun berjalan	387.154.964
Total Modal Inti		3.937.068.246

Modal Pelengkap :

No.	Jenis Modal	Besaran (Rp)
1.	Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu (CPRR)	303.711.735
2.	Akumulasi penyusutan aktiva tetap	364.633.375
Total Modal Pelengkap		668.345.090
Total Modal Inti + Modal Pelengkap		4.605.413.336,-

- Bahwa saksi pernah membuat Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit secara manual semenjak dari awal LPD Kedewatan berdiri pada Tahun 1993 sampai dengan sistem komputerisasi sudah mulai dilaksanakan di LPD Kedewatan namun saksi lupa pastinya kapan pencatatan terhadap kredit sudah memakai sistem komputer, terkait jaminan kredit saksi dan dibantu oleh Pegawai yang lain mencatat dan menyimpan jaminan kredit di dalam Brankas Penyimpanan Jaminan/Kas di LPD Kedewatan
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada SOP, namun untuk pelaksanaannya tidak sesuai dengan SOP, misalnya: peminjaman kredit seharusnya harus ada KTP Suami Istri sebagai penanggung, adanya jaminan sesuai pinjaman, adanya Kartu Keluarga, namun pada prakteknya tidak menggunakan KTP, Jaminan tidak sesuai dengan nilai kredit;
Khusus untuk kredit saksi, pernah saksi melakukan pinjaman kredit untuk diri saksi sendiri di LPD Kedewatan dengan menggunakan nama:
 - Bapak saksi I wayan Tomblos ;
 - Istri saksi Ni Wayan Sumini;
 - Adek saksi I Made Joni;
 - Adek saksi I Wayan Dadi;

Saksi mengajukan kepada Ketua dengan Surat Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh saksi sendiri baik peminjam maupun penanggung kredit. Khusus untuk pinjaman kredit atas nama adek saksi I Made Joni dan I Wayan Dodi saksi menandatangani surat permohonan kredit tanpa seizin adek saksi, baru setelah dilakukan paruman dan disampaikan nama adek saksi, kemudian saksi menyampaikan kepada adek saksi

- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit tidak sesuai prosedur sebagaimana keterangan saksi, antara lain kredit dengan menggunakan nama :
 - I MADE JONI (Adik saksi) dengan baki debet Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I WAYAN TOMBLOS (Bapak saksi) dengan baki debet Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- NI WAYAN SUMINI (Istri saksi) dengan baki debet Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- I WAYAN DADI (Adik saksi) dengan baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Sehingga total dana kredit tanpa melalui prosedur yang saksi terima sebesar Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)

- Bahwa mekanisme peminjaman kredit tanpa melalui prosedur tersebut, - sebagai berikut:
 - Semua Kredit yang saksi akui atas nama I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, I Wayan Dadi merupakan hasil dari pada perpanjangan baik berupa tunggakan bunga, kasbon, maupun uang cash yang saksi butuhkan pada saat itu, orang-orang tersebut tidak bertandatangan pada dokumen kredit karena saksi yang menandatangani;
 - Bahwa kredit-kredit tersebut dapat dilakukan pencairan karena sudah disetujui oleh Ketua LPD Kedewatan atas nama Bapak I Wayan Mendrawan;
 - Standar SOP Kredit atas pinjaman saksi memang tidak sesuai karena semua perjanjian dan permohonan kredit saksi tandatangani sendiri;
 - Selain itu jaminan kredit yang saksi serahkan kepada LPD Kedewatan tidak sesuai dengan Nilai Pinjaman saksi.
 - Bahwa kredit sejumlah Rp. 873.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) saksi akui dan saksi pertanggungjawabkan, kemudian saksi telah menyerahkan jaminan berupa tanah atas nama I Made Suanda (ipar saksi) yang terletak di Kedewatan. Jaminan tersebut saat itu hanya saksi serahkan saja tanpa Surat Kuasa Menjual ataupun Akta yang membebankan Hak Tanggungan
 - Bahwa pengajuan kredit tersebut memang murni untuk keperluan saksi sendiri dan keluarga, dan saat itu saksi disarankan oleh Ketua LPD Kedewatan (I Wayan Mendrawan) agar tidak memakai nama sendiri saat mengajukan kredit dengan alasan tidak etis jika karyawan memiliki kredit di LPD Kedewatan. Saat ini kredit tersebut belum lunas dan dikarenakan saksi hanya bisa bayar bunga;
 - Bahwa terhadap kredit-kredit tersebut ada jaminannya berupa 1 (satu)

Halaman 142 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik atas nama I MADE SUANDA, S.T. (Ipar saksi) yang terletak di Desa Kedewatan, namun 1 (satu) SHM tersebut menjadi jaminan terhadap 4 (empat) kredit tersebut. Dan bisa saksi jelaskan untuk sertifikat tersebut berada di Panureksa. Dan terhadap I WAYAN TOMBLOS (Bapak saksi) dan NI WAYAN SUMINI (Istri saksi) saksi sudah memberitahu sejak awal pengajuan kredit dan mereka menyetujuinya, namun untuk I MADE JONI dan I WAYAN DADI baru saksi beritahu jika namanya saksi pinjam setelah rapat Paruman Desa Adat Kedewatan pada Tahun 2022 saksi lupa bulannya.

- Bahwa awalnya kredit tersebut menggunakan agunan BPKB, namun setelah ada permasalahan di LPD Kedewatan maka agunan tersebut saksi ganti dengan sertifikat atas nama I MADE SUANDA, S.T. tersebut
- Bahwa kredit-kredit tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengajuan kredit di LPD Kedewatan karena tidak dilengkapi identitas berupa KTP, Kartu Keluarga dan Jaminan, namun untuk Jaminan sudah ada sebelumnya pada Tahun 2022 dan saksi serahkan kepada Ketua LPD dan ditaruh dibrankas, setelah ada pertemuan dengan Pansus disuruh oleh Pansus mengambil jaminannya dan saksi serahkan ke Pansus, kemudian untuk Surat Permohonan Kredit terhadap kredit-kredit yang atas Namanya saksi pinjam tersebut tidak tercantum tandatangan dari Debitur dan Bendesa, hanya ada Tandatangan Ketua LPD saja, dan di Perjanjian Kreditnya hanya Ketua LPD dan saksi saja yang tandatangan sebagai Penanggung sedangkan Debitur dan Bendesa tidak tandatangan;
- Bahwa benar dokumen kredit tersebut adalah dokumen kredit yang saksi ajukan atas nama keluarga saksi. Dimana kredit tersebut bermula dari kredit kecil dan dilakukan beberapa kali kompensasi sehingga menjadi Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah). dan pencairan kredit diterima oleh saksi sendiri untuk operasional kebutuhan saksi;
- Bahwa pertama kali diinput kedalam aplikasi Ussy terlebih dahulu, kemudian setelah diinput Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit dilakukan pencetakan untuk ditandatangani oleh pemohon kredit. Setelah itu permohonan dan perjanjian kredit diajukan untuk memperoleh persetujuan dari Ketua LPD Kedewatan atas nama I Wayan Mendrawan. Kemudian permohonan kredit yang telah memperoleh persetujuan Ketua LPD I Wayan Mendrawan langsung saksi arsipkan dan Kartu Pembayaran Kredit langsung saksi serahkan kepada pemohon kredit untuk dicairkan kepada Bendahara LPD Kedewatan I Nyoman Ribek Adiputra, tanpa

Halaman 143 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu saksi memintakan persetujuan kepada Bendesa Adat Kedewatan selaku panureksa;

- Bahwa setiap 3 bulan sekali dilaksanakan pertemuan yang dihadiri oleh Prajuru LPD, Pegawai LPD, Panureksa dan 2 orang Kelihan Adat yang membahas kinerja LPD Kedewatan. Serta dilaksanakan juga RAT setiap satu tahun sekali dengan sebelumnya dilaksanakan rapat kecil sebelum RAT yang melibatkan prajuru LPD, pegawai LPD, tokoh-tokoh masyarakat untuk membahas RK dan pertanggungjawaban, setelah di acc dan ditandatangani, maka RAT dilaksanakan dengan melibatkan nasabah atau masyarakat Desa Kedewatan.
- Bahwa dalam penyusunan Laporan keuangan LPD Kedewatan, tidak sesuai dengan kondisi riil keuangan LPD Kedewatan, karena kredit-kredit yang belum lunas, dilakukan pembaharuan kredit untuk menutupi kredit lama. Metode yang dilakukan oleh LPD Kedewatan yakni dengan membuat pembaharuan kredit.
- Pembaharuan kredit tersebut dilakukan pencatatan realisasi kredit ke dalam Bukti Kas Keluar (BKK), kemudian pembaharuan kredit tersebut diperhitungkan untuk membayar kredit lama dengan dicatatkan dalam Bukti Kas Masuk sehingga seolah-olah terdapat pembayaran kredit, dengan metode tersebut kredit lama seolah-olah telah lunas, selanjutnya uang selisih dari kredit lama dan kredit baru yang diserahkan kepada pemohon kredit.
- Bahwa di LPD Kedewatan memang terdapat "laporan keuangan tidak riil" dengan tujuan untuk menyeimbangkan neraca agar tidak terlihat bahwa LPD Kedewatan macet. Meskipun kenyataannya dilapangan antara realisasi kredit keluar dan realisasi kredit masuk hanya angka-angka tanpa realisasi uang riil.
- Bahwa setahu saksi BMPK sebesar Rp200.000.000,00 untuk setiap pemohon, namun dalam perkembangannya saksi tidak tahu.
- Buku catatan tersebut dibawa dan dicatat oleh Ketua LPD Kedewatan. Kemudian jaminan kredit disimpan di Brankas LPD Kedewatan. Yang membawa kunci Brankas adalah Bendahara dan Ketua LPD Kedewatan membawa duplikat. Sedangkan kode membuka brankas diketahui Ketua LPD, Bendahara I Nyoman Ribek Adiputra, saksi sendiri dan I Wayan Apriana. Yang bertanggung jawab atas brankas adalah Bendahara karena yang bawa kuncinya adalah Bendahara. Namun kuncinya kadang dibawa

Halaman 144 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I Wayan Apriana. Sejak tahun 2022 karena ada permasalahan adanya sertifikat yang diambil oleh Bendahara Nyoman Ribek Adiputra maka kunci brankas untuk agunan dibawa oleh Saksi sendiri.

- Bahwa kredit yang dibawah Rp5.000.000,00 tidak wajib dibebankan agunan melainkan disyaratkan ada tabungan, sedangkan diatas jumlah tersebut harus ada agunannya. Disamping itu juga, atas agunan yang diberikan tidak pernah dilakukan analisis harga (apresial) harga.
- Bahwa terdapat kredit fiktif / kredit topengan yang mempergunakan nama orang lain di LPD Kedewatan namun sudah ada nama penanggung kreditnya. Pernah ada kas bon oleh prajuru dan karyawan LPD, khusus untuk kas bon dicatatkan pribadi oleh Bendahara, ada yang sudah dilunasi ada pula yang dialihkan menjadi pinjaman kredit
- Bahwa LPD Kedewatan pernah dilakukan pemeriksaan oleh LPLPD Kab. Gianyar. Bahwa dilakukan audit pada tahun 2022 (bulannya lupa) sebanyak 2 kali dan dari hasil audit terakhir Mei 2022 tersebut terdapat beberapa temuan sebagai berikut yang intinya adalah Saat LPLPD Gianyar melakukan cek buku bank terdapat selisih sebesar Rp5.024.134.372,00 dimana pada neraca percobaan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00
- Bahwa Sepengetahuan saksi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pansus yang dibentuk oleh Panureksa dengan hasil audit LPLPD Tegallanag ditemukan tidak adanya dana likuiditas yang disimpan di Bank BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp.5.629.704.000,00 (lima miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) . Saksi tidak mengetahui penyebabnya. karena yang memegang buku tabungan LPD Kedewatan adalah Bendahara LPD
- Bahwa benar terdapat temuan dari LPLPD Kab Gianyar pada 30 Januari 2020 bahwa Rp11.584.624.410,00, pada temuan tersebut menyatakan terdapat ketidaksesuaian laporan kas dengan kenyataan, karena dana di kas tidak ada riilnya, temuan tersebut berdasarkan pencocokkan dengan Neraca, pada waktu itu ditemukan banyak pemegang kas bon Prajuru yang tidak dibayarkan.
- Bahwa Terkait Dokumen Surat Pernyataan dari yang bertandatangan dibawah ini I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA Tertanggal 30 Januari 2020 dapat jelaskan sebagai berikut:

Halaman 145 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen tersebut mengikat agar pembuat surat pernyataan mempertanggungjawabkan dana LPD yang digunakan oleh Bendahara LPD.

- Bahwa dokumen tersebut benar ditandatangani oleh Bendahara.

- Bendahara menyerahkan jaminan yang disebut dalam surat pernyataan kepada LPD Kedewatan;

Sepengetahuan saksi jaminan berupa sertifikat tersebut diserahkan oleh bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra kepada Ketua LPD dan oleh Ketua LPD disimpan di brankas LPD Kedewatan, namun beberapa hari kemudian setelah adanya pertemuan dengan tim Panureksa dan diminta sertifikat yang dijaminan untuk diserahkan ke Panureksa dengan tujuan untuk dipasarkan guna membayar dana likuiditas yang digunakan oleh Bendahara. Kemudian saat Panureksa datang ke LPD Kedewatan guna meminta jaminan sertifikat tersebut setelah di cek pihak bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui sertifikat tersebut sudah diambil dari brankas tanpa sepengetahuan pengurus dan menggadaikannya di Bank yang seingat saksi 1 sertifikat di bank BPD Bali Cabang Ubud sedangkan yang lainnya saksi lupa. Sejak itu pula kunci brankas diserahkan kepada saksi

- Bahwa dokumen "SURAT PERNYATAAN" dari yang bertandatangan yaitu Drs. I Made Daging Palguna Tertanggal 31 Januari 2022. Dari dokumen "SURAT PERNYATAAN" yang ditandatangani oleh saksi sendiri Drs. I Made Daging Palguna -:

- a. Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah Ketua LPD Kedewatan WAYAN MENDRAWAN;

- b. Bahwa surat pernyataan tersebut untuk mengikat pembuat pernyataan untuk bertanggung jawab atas kredit debitur tersebut. Hal tersebut karena ada kredit yang ditanggung oleh pegawai LPD yang agunannya kurang dari nilai kredit yang diberikan.

Sedangkan kredit yang saksi tanggung berdasarkan surat pernyataan atas nama saksi tersebut, nilai agunannya sudah melebihi kredit.

- c. Bahwa dokumen tersebut benar saksi tanda tangan.

- d. Bahwa atas kredit yang menjadi tanggungan saksi tersebut, saksi tetap melakukan pembayaran semampu saksi dan dalam hal saksi tidak bisa membayar maka agunan tersebut bisa dijual bersama. Namun hingga saat ini agunan masih ada di Pansus

- Bahwa Terkait dengan kasbon di LPD Kedewatan saksi menerangkan

Halaman 146 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut;

- a) Kasbon adalah peminjaman pribadi para pengurus LPD Kedewatan melalui Bendahara LPD Kedewatan I Nyoman Ribek Adiputra dengan menggunakan uang LPD Kedewatan, yang kemudian oleh Bendahara LPD Kedewatan dicatatkan di buku catatan pribadi Bendahara LPD Kedewatan I Nyoman Ribek Adiputra.

Apabila dirasa kasbon belum juga dilunasi, maka kasbon dialihkan menjadi pinjaman kredit biasa dengan Surat Permohonan Kredit dan Perjanjian Kredit baru.

Kasbon yang dialihkan tersebut direstrukturisasi menjadi perjanjian kredit baru dengan memperhitungkan jumlah kredit-kredit lama dijadikan satu, sehingga muncul "Pinjaman Kredit Baru" dengan tetap menggunakan jaminan yang sama.

Sehingga setelah ada pemeriksaan sudah tidak ditemukan kasbon, karena semua sudah dialihkan menjadi pinjaman.

- b) Bahwa yang dapat melakukan Kasbon adalah seluruh Pengurus dan karyawan LPD Kedewatan. Adapun jumlahnya beraneka ragam.
- c) Bahwa mekanisme kasbon yaitu saksi meminta pinjaman uang (cash bon) kepada Bendahara secara pribadi dan asas kekeluargaan maka Bendahara memberikan cashbon dengan membuat catatan. Kasbon tersebut tanpa jangka waktu tertentu dan jumlahnya tidak terlalu besar. Sepengetahuan saksi, Bendahara juga pernah cashbon namun karena Bendahara sendiri yang pegang uang dan catatannya sehingga sulit untuk mengetahui kebenarannya.
- d) Bahwa tidak dasar melakukan kasbon, pelaksanaannya hanya didasarkan atas kepercayaan antara peminjam kasbon dengan Bendahara LPD Kedewatan.
- e) Bahwa kasbon hanya melibatkan pihak yang meminta cash bon dengan Bendahara. Saksi melakukan kasbon kepada terdakwa karena terdakwa merupakan bendahara yang mengelola keuangan LPD Kedewatan;
- f) Ketua LPD mengetahui kasbon saat pertama kali saksi kasbon, untuk selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.
- g) Bahwa limitasi kasbon tidak ada. Pernah saksi kasbon sampai sejumlah lima puluh juta rupiah yang saksi pinjam secara bertahap, namun hal itu terjadi karena Bendahara lupa mencatat pelunasan kasbon padahal kasbon tersebut sudah menjadi kredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Bahwa secara aturan tidak boleh mengalihkan kasbon menjadi kredit namun karena terbiasa demikian maka dilakukan pengalihan kasbon menjadi kredit.
- i) Bahwa terkait pengalihan kasbon menjadi kredit tetap memerlukan anggunan, karena untuk kredit tersebut harus ada persetujuan Ketua LPD dan ada agunan
- Bahwa Terkait 1 (satu) bundle Surat Pernyataan yang dibuat oleh : Jro. Mk. W. Mendrawan, M.Si, Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra, Ni Wayan Swarni, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, I Dewa Gede Kawistara, I Wayan Apriana. - :
 - a) Bahwa yang membuat dokumen-dokumen tersebut ketua LPD setelah timbul permasalahan di LPD Kedewatan.
 - b) Bahwa dokumen tersebut dibuat pada 31 Januari 2022.
 - c) Bahwa dokumen tersebut dibuat oleh ketua LPD setelah ada temuan LPLPD pada saat sudah terdapat kasus di LPD Kedewatan dan sebelum dibentuk Tim Pansus.
 - d) Bahwa dokumen tersebut asli, semua yang menandatangani surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh orang-orang tersebut secara sukarela tanpa paksaan
 - e) Bahwa didalam dokumen tersebut terdapat nama nasabah-nasabah yang menjadi tanggung jawab si pembuat surat pernyataan. Sebagai contoh : Kredit yang tertuang didalam perjanjian kredit nomor : 210043/SPK/LPD/IX/2021 atas nama I MADE JONI sebesar Rp. 148.000.000,- menjadi tanggung jawab penuh Drs. I MADE DAGING PALGUNABahwa nama-nama debitur yang tercantum disurat pernyataan ini menjadi tanggung jawab dari si pembuat pernyataan.
 - f) Bahwa perjanjian kredit dalam surat pernyataan merupakan kredit topengan/ dengan meminjam nama anggota keluarga lain yang belum menjadi nasabah kredit LPD Kedewatan sehingga namanya dapat digunakan
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari surat pernyataan tersebut kredit yang sudah lunas a.n I Wayan Apriana dengan menggunakan pemindahan deposito dan tabungan keluarga untuk melunasi
- Bahwa R dan kode D pada paraf pembayaran angsuran pada prima nota/ kitir kredit, merupakan kode yang mengartikan penanggung dari pembayaran nasabah tersebut, kode R berarti penanggung atas

Halaman 148 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut adalah Ribek (Bendahara LPD Kedewatan) dan kode D adalah Daging saksi sendiri.

- Bahwa dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Kabupaten Gianyar Tahun 2022, pada poin 24 "Terdapat 7 nasabah kredit yang berasal dari luar desa adat dengan baki debit senilai Rp 2.008.238.900,- - kredit untuk nasabah yang diluar Desa Kedewatan adalah sebagai berikut :

- Jero Mangku Stang (Tengkulak) dengan kredit sebesar Rp189.000.000,00 sejak tahun 2015;
- Desak Nyoman Suarti (Ketewel) dengan kredit sebesar Rp405.000.000,00 tahun 2020;
- I Wayan Wartawa (tengkulak) dengan kredit sebesar Rp300.000.000,00 tahun 2019;
- I Made Kariasa (Saksin-Ubud) dengan kredit sebesar Rp155.000.000,00 tahun 2020;
- Gusti Bagus Adi Putra, SE., (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp342.000.000,00 tahun 2018;
- Dra. Ni Nyoman Suciadi (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp300.000.000,00 tahun 2018;
- Gede Kesuma (Br. Bayad Payangan) dengan kredit sebesar Rp389.500.000,00 tahun 2021;

Semua kredit tersebut macet total, namun sebenarnya sudah ada pencatatan pembayaran bunga (Semu). Semua kredit tersebut sudah ada agunannya namun banyak yang tidak sesuai agunannya dengan besaran kredit. Serta mekanisme kredit tidak sesuai dengan prosedur, dimana pemohon kredit tidak datang bersama istrinya, dan LPD Kedewatan tidak memiliki kerjasama dengan desa yang sesuai dengan nasabah kredit sebagaimana dijelaskan diatas

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli ke depan persidangan sebagai berikut:

1. Prof. DR. Drs. I WAYAN RAMANTHA, Ak. MM, dibawah sumpah yang keterangannya/pendapatnya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan

Halaman 149 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perikatan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Perekonomian Negara Nomor 078/SPK/IX/2023 antara Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha dengan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 11 September 2023.

- Bahwa Informasi Awal Mengenai Entitas

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedewatan didirikan berdasarkan SK Gubernur Nomor 504 Tahun 1993 tanggal 1 September 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Tingkat II Gianyar Tahun 1993/1994. Berikut struktur kepengurusan LPD Desa Adat Kedewatan selama periode pemeriksaan sebagai berikut:

Panureksa

Ketua : I Nyoman Sudiana
Anggota : Ir. I Dewa Gde Widnyana
: Dewa Ngakan Putu Purna

Pamucuk LP : Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si

Penyarikan. : I Made Daging Palguna

Petengen : I Nyoman Ribek Adiputra

Bagian Kredit : I Dewa Gede Kawistara

Bagian Umum. : Ngakan Putu Tama

Tabungan : Sang Ayu Ketut Indrayani
: Sang Ayu Made Adnyani
: Ni Wayan Suarni

Bagian Komputer : I Wayan Apriana

- Bahwa Informasi Mengenai Permasalahan LPD Kedewatan

Berikut informasi mengenai kasus dari Badan Pengawas LPD Desa Adat Kedewatan:

Pada awalnya pengawas mengetahui surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Jro Mangku Wayan Mendrawan M.Si dan I Nyoman Ribek Adiputra tentang I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui telah menggunakan dana LPD Kedewatan Sebesar Rp.11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah). Pada Desember 2021 saat Desa Adat akan membuat Supermarket dengan nama Tenten Mart menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Kedewatan dalam bentuk tabungan, setelah itu saat akan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar

Halaman 150 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terjadi keterlambatan pencairan, dan LPD baru bisa melakukan pencairan dana 3 (tiga) hari setelah pengajuan. Kemudian Desa Adat kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Supermarket, namun terjadi kelambatan pencairan sedangkan buku tabungan sudah dilakukan pemotongan namun uang tersebut belum diterima. Oleh sebab itu Bendesa menanyakan kepada Bendahara Desa adat alasan penarikan uang Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), namun hingga saat itu belum diterima. Kemudian bendesa bersama bendahara Desa Adat menuju ke LPD Kedewatan untuk menanyakan hal tersebut kepada Bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra dan disampaikan alasan yaitu adanya Covid 19, susah mencari tandatangan ketua LPD yang menjabat sebagai Jro Mangku, dan BPD Bali hanya bisa mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per hari.

Setelah itu bendesa menelepon ketua LPD dengan tujuan agar segera ditandatangani permohonan pencairan dana desa adat Kedewatan. Keesokan harinya uang yang dimohonkan belum bisa dicairkan dikarenakan berbagai alasan dari Bendahara dan Ketua LPD, sehingga bendesa meminta kepada Ketua LPD dan Bendahara untuk bersama-sama ke BPD Bali Cabang Ubud Bali meminta *print out* buku rekening LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Bali. Pada saat bendesa akan menuju ke BPD, bendahara menyampaikan secara lisan kepada bendesa yaitu bahwa uang LPD Kedewatan tidak ada tersimpan di BPD Bali Cabang Ubud dan berdasarkan informasi yang disampaikan tersebut bendesa keesokan harinya melakukan pemeriksaan di BPD Bali Cabang Ubud dan menemukan bahwa dana yang tersimpan atas nama LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya tersisa kurang lebih dibawah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya pada bulan Maret 2022 bendesa membuat Surat Keputusan No: 001/III/DA.KED/2022 mengenai surat Keputusan Pembentukan Pansus berdasarkan hasil rapat Paruman dengan tujuan untuk membantu mencari indikasi penyalahgunaan keuangan di LPD Kedewatan, berdasarkan Hasil Audit internal Panureksa/Badan Pengawas LPD Desa Adat Kedewatan dan Hasil Paruman Prajuru Desa Adat Kedewatan dengan Saba Desa tanggal 22 Maret 2022 tentang Kinerja LPD desa Adat Kedewatan. Setelah itu bendesa mengumpulkan para pengurus LPD Kedewatan, panureksa dan Prajuru untuk membahas kondisi keuangan

Halaman 151 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPD Kedewatan. Kemudian bendesa mengadakan paruman agung melibatkan Panureksa, Ketua Sabha, Pengurus LPD, Prajuru, dan krama Desa Adat Kedewatan dengan tujuan agar pengurus LPD Kedewatan menjelaskan dihadapan krama melalui Paruman Agung kondisi LPD Kedewatan yang sebenarnya.

- Bahwa hasil atas penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022:

1. Terdapat kredit pinjam nama yang menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan sebesar Rp12.357.500.000,00. Dimana anggota keluarga tersebut tidak mengetahui namanya digunakan dalam perjanjian pinjaman dan tidak melakukan penandatanganan atas permohonan maupun perjanjian pinjaman.
2. Ditemukan fakta bahwa pengurus dan karyawan LPD yang melakukan kredit pinjam nama ada yang telah melakukan pembayaran dengan cara transfer dan pemindahbukuan tabungan dan deposito milik keluarganya. Pembayaran yang sudah dilakukan atas pinjaman sebesar Rp7.009.286.021,00.
3. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.
4. Terdapat selisih atas saldo ABA tabungan pada bank BPD Bali Cabang Ubud antara laporan keuangan dengan rekening koran sebesar Rp5.023.799.934,00 yang kemudian dibukukan sebagai aktiva lain-lain.

Kesimpulan Akuntan Publik

Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan penjelasan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Selanjutnya, sesuai pasal 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, Keuangan Negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang meliputi kewajiban menyelenggarakan layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan negara.
- d. Pengeluaran negara.
- e. Penerimaan daerah.
- f. Pengeluaran daerah.
- g. Kekayaan negara / daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah.
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum.
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Halaman **153** dari **311**, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Bagian Umum dari Penjelasan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.
- Bahwa Yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara adalah:
 - Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
 - Dalam konteks pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Kerugian Keuangan Negara adalah kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum (pasal 2), atau tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3).
 - Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”): “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”
 - Kerugian perekonomian negara adalah kerugian yang ditanggung oleh seluruh masyarakat secara luas yang ditunjukkan dalam tingkat kemakmuran dan kesejahteraan di tingkat nasional atau tingkat daerah yang berkurang.
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2017 dijelaskan Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman
- Bahwa Dasar Hukum dari LPD adalah :
 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;

Halaman 154 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;

- Bahwa keuangan LPD termasuk dalam keuangan negara sesuai dengan Pasal 2 UU RI No.17 Tahun 2003 huruf I yang menyatakan keuangan negara meliputi kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah dan juga perekonomian negara karena kerugian perekonomian negara adalah kerugian yang ditanggung oleh seluruh masyarakat secara luas yang ditunjukkan dalam tingkat kemakmuran dan kesejahteraan di tingkat nasional atau tingkat daerah yang berkurang.
- Bahwa Terdapat kredit pinjam nama sebesar Rp12.357.500.000,00 dimana pengurus dan karyawan melakukan pinjaman namun menggunakan nama-nama anggota keluarganya. Anggota keluarga tersebut tidak mengetahui namanya digunakan dalam perjanjian pinjaman dan tidak melakukan penandatanganan atas permohonan maupun perjanjian pinjaman. Ditemukan fakta bahwa pengurus dan karyawan LPD yang melakukan kredit pinjam nama ada yang telah melakukan pembayaran dengan cara transfer dan pemindahbukuan tabungan dan deposito milik keluarganya. Pembayaran yang sudah dilakukan atas pinjaman sebesar Rp7.009.286.021,00. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.
- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- Bahwa dalam kredit pinjam nama I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
----	-----------	-------------------	-----------	----------------



1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

- Berdasarkan Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2019, Palet 4 Geguat Saha Uger-Uger Kredit:

1. Pawos 31 yang pada poin (4) menyatakan persyaratan kredit mencakup antara lain: plafond, tujuan penggunaan kredit, suku bunga, jangka waktu, frekuensi angsura, denda, administrasi, jaminan serta tata cara pengikatan jaminan.
2. Pawos 32 menyatakan:
 - a. Kredit dimohon diawali dengan mengisi blanko surat permohonan kredit yang telah disiapkan oleh LPD.
 - b. Persyaratan permohonan kredit berisikan antara lain: identitas pemohon, manfaat/ tujuan kredit, jaminan dan diketahui suami/ istri dan penanggung.
 - c. Surat permohonan kredit wajib ditandatangani dan diketahui oleh Kelian Adat/ Bendesa Adat.
3. Pawos 34 menyatakan:
 - a. Kredit dapat diputuskan oleh Pemucuk dan bagian analisis kredit LPD sampai limit Rp0,00 sampai Rp100.000.000,00
 - b. Untuk kredit diatas Rp100.000.000,00 akan diputuskan oleh pemucuk/ kepala LPD atas dasar persetujuan komite kredit.
 - c. Komite kredit terdiri dari:
 - Bagian Analisa kredit
 - Bagian administrasi kredit
 - Kelian adat dan pamucuk panureks/ bendesa adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pamucuk/ kepala LPD.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa LPD telah memiliki pedoman dalam realisasi pinjaman

- Bahwa Penyebab selisih ABA adalah adanya transaksi pada akun aktiva lain-lain yang merupakan penjumlahan atas selisih tabungan disebabkan karena uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pada nilai tabungan terdapat selisih antara rekening koran dengan laporan keuangan Ketua LPD tidak melakukan pencocokan saldo tabungan pada rekening koran dengan laporan keuangan dan bendahara tidak pernah secara periodik mencetak rekening koran dan tidak melakukan rekonsiliasi secara rutin atas pembukuan LPD dengan pembukuan bank.
- Bahwa Aturan yang dilanggar adalah Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bagian Keenam pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas menyatakan:
 1. LPD menyediakan likuiditas untuk melayani pembayaran dan penarikan dana nasabah;
 2. Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlihara agar mudah diuangkan yang berjumlah paling sedikit 20% dari jumlah dhana sepelan, dhana sesepelan dan hutang lancar lainnya;
 3. LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/ atau pada Lembaga keuangan lainnya.
- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
- Bahwa Penyimpangan yang Ahli temukan dalam pelaksanaan audit adalah
 1. Terdapat pinjaman pengurus dan karyawan yang telah dilakukan realisasi namun administrasi perjanjiannya tidak ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan. Tidak terdapat tandatangan atas persetujuan pemberian

Halaman 157 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dari panureksa atas kredit dengan plafond diatas Rp100.000.000,00. Sehingga terdapat pengurus dan karyawan yang melakukan kredit menggunakan nama keluarganya dan tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya pinjaman yang merupakan tanggungjawab pengurus dan karyawan yang belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00., dengan rincian :

Drs. I Made Daging	Rp.873.000.000
Palguna	
I Nyoman Ribek Adi Putra	Rp.4.475.213.979

2. Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan.

- Bahwa Aturan yang dilanggar dalam perkara ini adalah :

1. Pasal 1 angka 19 Peraturan daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur: Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat, yang dalam penjelasannya disebutkan prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, menyangkut ketentuan-ketentuan yang mengatur antara lain:
 - Sistem Administrasi LPD;

Halaman 158 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecukupan modal;
 - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - Sistem klarifikasi pinjaman;
 - Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;
 - Manajemen penyangga likuiditas;
 - Penilaian kesehatan LPD;
 - Penilaian peringkat risiko LPD;
 - Rencana kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB); dan
 - Pelaporan.
2. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD”. Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat, sebagaimana disebutkan pada pasal 1 angka 16;
3. Penjelasan Umum Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, terkait dengan tujuan pendirian LPD yaitu Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan krama 22 desa pakraman serta dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan taraf hidup krama desa dan pembangunan desa;
4. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang menyebutkan bahwa “LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD”, dimana pada Lampiran II menyebutkan bahwa : “sebagai badan usaha keuangan, LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsifkan dengan tertib”;
5. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “LPD

Halaman 159 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya.

6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bagian Keenam pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas;

7. Berdasarkan Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2019, Palet 4 Geguat Saha Uger-Uger Kredit:

1. Pawos 31 yang pada poin (4) menyatakan persyaratan kredit mencakup antara lain: plafond, tujuan penggunaan kredit, suku bunga, jangka waktu, frekuensi angsura, denda, administrasi, jaminan serta tata cara pengikatan jaminan.

2. Pawos 32 menyatakan:

- a. Kredit dimohon diawali dengan mengisi blanko surat permohonan kredit yang telah disiapkan oleh LPD.
- b. Persyaratan permohonan kredit berisikan antara lain: identitas pemohon, manfaat/ tujuan kredit, jaminan dan diketahui suami/ istri dan penanggung.
- c. Surat permohonan kredit wajib ditandatangani dan diketahui oleh Kelian Adat/ Bendesa Adat.

3. Pawos 34 menyatakan:

- a. Kredit dapat diputuskan oleh Pemucuk dan bagian analisis kredit LPD sampai limit Rp0,00 sampai Rp100.000.000,00
- b. Untuk kredit diatas Rp100.000.000,00 akan diputuskan oleh pemucuk/ kepala LPD atas dasar persetujuan komite kredit.
- c. Komite kredit terdiri dari:
 - Bagian Analisa kredit
 - Bagian administrasi kredit
 - Kelian adat dan pamucuk panureks/ bendesa adat
 - Pamucuk/ kepala LPD

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa LPD telah memiliki pedoman dalam realisasi pinjaman.

- Bahwa dengan ditemukan kerugian keuangan negara pihak yang dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus LPD yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si sebesar Rp.10.372.013.913.

Halaman 160 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KETUT ADI WIRAWAN, S.H., M.H., dibawah sumpah didepan persidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Dosen Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Kriminologi, Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi pada prinsipnya mengandung unsur-unsur setiap orang, secara melawan hukum, melahirkan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Bahwa adapun unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Secara melawan hukum;
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Halaman 161 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga hal yang membedakan Pasal 2 dengan Pasal 3 adalah terkait pada unsur secara melawan hukum pada Pasal 2 dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

- Bahwa penjelasan unsur pasal adalah sebagai berikut:

Unsur "Setiap orang"

Pengertian "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya harus dijadikan tersangka/terdakwa. Bahwa Kata Setiap orang identik dengan terminology kata Barang siapa atau *Hij* Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 Kata Setiap Orang atau barang Siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Bahwa unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah Orang perseorangan dan Korporasi.

Dengan demikian rumusan "setiap orang" adalah siapa saja baik perseorangan maupun korporasi menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana korupsi dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (bevoeg) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Unsur "Secara melawan hukum"

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 162 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, menjelaskan :

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa eadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana.....”.

Istilah “Melawan Hukum” merupakan padanan istilah *wederrechtelijk* dalam Bahasa Belanda. Bahwa secara garis besar perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi perbuatan melawan hukum formil yaitu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan perbuatan hukum materiil yaitu perbuatan yang walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, mengadopsi perbuatan melawan hukum formil dan materiil yang adapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut.

Namun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 mengalami perubahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juni 2006, yaitu tidak berlaku lagi perbuatan melawan hukum dalam arti materiil. Hal ini dapat dilihat dari Putusan tersebut yang menyebutkan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Halaman **163** dari **311**, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "*Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*" Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tidak dijelaskan definisi kata "memperkaya" oleh karenanya perlu mempergunakan penafsiran hukum, doktrin hukum pidana maupun yurisprudensi untuk menjelaskan hal tersebut.

Menurut LILIK MULYADI, "Memperkaya" dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan bahwa si pelaku (offender) bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatannya tersebut. Modus Operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya menjual, membeli, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku jadi bertambah kaya. (Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Alumni, Bandung, Hal.80-81). Pendapat serupa disampaikan oleh WIRYONO, yang menjelaskan "memperkaya" sebagai *perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tertentu dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*". (R.Wiryo, Pembahasan undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.31). Menurut ANDI HAMZAH secara harfiah "memperkaya" artinya *menjadikan bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia buah

Halaman 164 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



tangan Poerwadarminta dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Sementara itu, menurut Penjelasan UU PTPK 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (4) UU PTPK 1999). Dengan demikian penafsiran istilah memperkaya antara harfiah dan yang dari pembentuk undang-undang hamper sama. Hal yang jelas, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya". (Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 184). Sedangkan DARWAN PRINST, menjelaskan "Memperkaya orang lain" maksudnya adalah akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. (Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya, Alumni, Bandung, Hal.80-81).

Beberapa Yurisprudensi/Pertimbangan Putusan Pengadilan yang menjelaskan/mengartikan unsur "Memperkaya" yaitu Pertimbangan Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG Tangga; 18 Mei 1992 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah "menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya".

Unsur "Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

Bahwa pada awalnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan



pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.2050.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Pengertian "Keuangan negara atau perekonomian negara" dijelaskan pada penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

"Keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau pun tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun dalam usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa keuangan negara adalah *semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*. Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dipertegas lagi bahwa "*keuangan negara meliputi : Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan*



melakukan pinjaman ; Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ke tiga ; Penerimaan negara ; Pengeluaran negara ; Penerimaan daerah ; Pengeluaran daerah ; Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak ketiga berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah ; Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan /atau kepentingan umum ; Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”

Menurut R. Wiyono menyebutkan bahwa “merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara”. (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hal. 41).

Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Untuk mengetahui mengenai pengertian atau maksud dari unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” maka kami berpedoman pada doktrin/ilmu hukum pidana.

Menurut R. Wiyono, menyatakan bahwa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu; dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan menyalahgunakan “kesempatan” adalah peluang yang



dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku". (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hal. 38-39). Adhami Chazawi, menjelaskan bahwa "harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya". (Adhami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hal. 53). Sedangkan Prof Dr. Jur. Andi Hamzah, menjelaskan bahwa "pengertian unsur ini menunjukkan bahwa pelakunya atau subyek deliknya harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. (Prof Dr. Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, hal. 106-107).

Berdasarkan doktrin – doktrin hukum pidana tersebut diatas maka rumusan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" di dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "bersifat alternatif" yaitu:

- menyalahgunakan kewenangan, atau
- menyalahgunakan kesempatan, atau
- menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Sehingga menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana dapat kita tafsirkan sebagai bentuk pelaksanaan yang menyimpang dari kedudukan atau jabatan yang ada pada seseorang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kasus LPD Kedewatan, maka termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi dengan melihat pemenuhan unsur dari delik tindak pidana korupsi sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa sifat melawan hukum (wederrechtelijk) merupakan unsur obyektif dalam suatu delik (delik tindak pidana korupsi). Jika diperhatikan dalam perspektif hukum pidana, maka dapat dilihat bahwa terdapat sifat melawan hukum (wederrechtelijk) dalam kronologis kasus tersebut.
- Bahwa terdapat perbuatan dari pengurus (bendahara, sekretaris serta ketua) LPD Kedewatan yang memberikan kasbon yang berasal dari dana LPD Kedewatan kepada pengurus dan pegawai LPD Kedewatan dengan jumlah total sebesar Rp12.357.500.000,00 yang dibuat menjadi kredit pinjam nama dengan menggunakan nama anggota keluarga namun anggota keluarga tidak mengetahui namanya digunakan. Pejabat /Prajurit dalam LPD yang dimaksud antara lain: terdakwa dalam kapasitasnya ketika itu adalah sebagai Bendahara LPD Kedewatan, Made Daging Palguna dalam kapasitasnya ketika itu sebagai sekretaris LPD, serta I Wayan Mendrawan selaku Ketua LPD Kedewatan Dimana sesuai dengan operasional prosedur LPD dalam eraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Juncto Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Ketua mengetahui tentang kredit pinjam nama tersebut. Jika seluruh kronologis ini dapat dibuktikan, maka jelas sekali bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum (yaitu membuat kredit fiktif) pada LPD yang dilakukan oleh subyek hukum (orang) yang melakukan perbuatannya tersebut dengan memanfaatkan kapasitas jabatannya ketika itu yaitu sebagai Bendahara, Sekretaris dan Ketua LPD Kedewatan.
- Selanjutnya terkait dengan ABA, berdasarkan hasil audit dari Tim Audit diperoleh selisih ABA yang disebabkan adanya transaksi pada akun aktiva lain-lain yang merupakan penjumlahan atas selisih tabungan karena pada nilai tabungan terdapat selisih antara rekening koran dengan laporan keuangan LPD. Padahal seharusnya kesesuaian rekening koran dengan laporan keuangan LPD sepenuhnya ada dibawah pengetahuan dan

Halaman 169 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari Ketua LPD dan Bendahara LPD Kedewatan. Bentuk kelalaian dan atau/atau kesengajaan yang disebabkan oleh pemegang kapasitas ketua, bendahara LPD, serta sekretaris LPD ketika itu. Tentu harus dipertanggungjawabkan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Wewenang ini melekat pada kapasitas jabatan Bendahara, Sekretaris serta Ketua LPD Kedewatan.

- Bahwa selanjutnya unsur “menguntungkan diri sendiri/orang lain/koperasi” merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam delik tindak pidana koperasi sebagaimana termuat dalam Pasal 3 UU Tipikor yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)”. (garis bawah dari ahli) Mengacu pada kronologi sebagaimana diungkapkan di atas, maka tindakan dari prajuru LPD yang “memberikan kasbon yang berasal dari dana LPD Kedewatan kepada pegawai LPD Kedewatan dengan jumlah tertentu yang dibuat seolah-olah menjadi kredit namun tanpa jaminan”, merupakan tindakan melawan hukum dengan niat (mens rea) tersendiri, yang tentunya tidak sesuai dengan tujuan dari keberadaan LPD itu sendiri sebagai lembaga perkreditan yang ditujukan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Terlepas dari tujuan prajuru melakukan perbuatan tersebut untuk menguntungkan diri sendirilah, orang lainkah ataupun korporasi (meskipun korporasi LPD itu sendiri), itu tetap dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum
- Dalam perkara LPD Kedewatan terkait “keuangan negara” termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur sebagai berikut : “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Lebih lanjut Pasal 2 diatur mengenai jenis-jenis sektor yang dapat digolongkan sebagai lingkup keuangan negara, sebagai berikut: “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : a. hak

Halaman 170 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah". (cetak tebal dan garis bawah ahli).

Jika ditilik kembali, Pasal 2 huruf (g) disebutkan istilah "Perusahaan daerah", pada Pasal 1 angka 6 dijelaskan: "*Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.*"

- Bahwa yang dimaksud sebagai "pertanggungjawaban pidana". Mengutip pendapat Simons yang mengatakan, "kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan". Selanjutnya dikatakan bahwa "seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila: ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut". Sejalan dengan itu, Van Hamel mengungkapkan bahwa "kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psichis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan: Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri; Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan; Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu". (Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm.77)
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh beberapa prajuru (struktural) LPD antara lain (terdakwa dalam kapasitas bendahara, Drs. I Made Daging Palguna dalam kapasitas sekretaris, serta Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si dalam kapasitas ketua/pemucuk LPD) yang telah memberikan kasbon yang berasal dari dana LPD Kedewatan kepada pegawai LPD Kedewatan dengan jumlah tertentu yang dibuat seolah-olah menjadi kredit namun tanpa jaminan

Halaman 171 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang dilakukan oleh prajuru (struktural) tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang akan dilakukannya dalam kapasitasnya masing-masing.

- Sehingga apabila dikaitkan dengan kronologis pada LPD Kedewatan tersebut, dapat dilihat beberapa prajuru (struktural) LPD Kedewatan di atas antara lain (I Nyoman Ribek Adi Putra dalam kapasitas Bendahara, Drs. I Made Daging Palguna dalam kapasitas Sekretaris, serta Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si dalam kapasitas Ketua/Pemucuk LPD),seharusnya dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Sehingga akan menjadi perbuatan melawan hukum Ribek dalam kapasitasnya sebagai bendahara LPD Kedewatan pasti diketahui pihak lain yang menduduki jabatan sekretaris maupun kepala LPD tersebut. Begitu pula perbuatan melawan hukum Drs. I Made Daging Palguna dalam kapasitas Sekretaris pasti diketahui bendahara dan Ketua/Pemucuk LPD, maupun perbuatan melawan hukum Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si akan diketahui oleh pihak bendahara serta sekretaris pada LPD Kedewatan. Dugaan ini tentu mengarah pada perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP;
- Bahwa dalam perkara LPD Kedewatan Yang bisa diterapkan adalah Pasal 2 maupun Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi yang menjadi penekanan terhadap unsur yang termuat dalam Pasal 2 maupun pasal 3 undang-undang tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum tersangka yang mempergunakan beberapa nama saudaranya tanpa sepengetahuan dari pemilik nama. Hal mana dana hasil pinjaman terhadap LPD tersebut di pergunakan untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan orang lain sesuai dengan keinginannya. Sedangkan dapat diperhatikan bahwa seharusnya prosedur pinjaman dalam sebuah Lembaga keuangan (LPD) harus menyertakan bunga pada setiap transaksi simpan maupun pinjam, namun pada transaksi pinjaman (kredit) yang diprakarsai oleh para tersangka (bendahara, skretaris dan kepala LPD), tidak menyertakan bunga dalam pinjaman tersebut, sehingga berindikasi menimbulkan kerugian pada LPD.

Halaman 172 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara LPD Kedewatan Perbuatan yang dilakukan pengurus (bendahara, sekretaris dan kepala LPD Kedewatan) tersebut merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan dengan tahap maupun modus yang sama secara berulang kali. Namun kehendak dari terdakwa adalah tetap sama yaitu meminjam sejumlah uang LPD mempergunakan nama kreditur yang fiktif begitu pula tanpa bunga yang seharusnya menjadi kewajiban dari kreditur pinjaman pada LPD. Sehingga jika di hubungkan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka serangkaian perbuatan terdakwa dapat digolongkan ke dalam satu jenis perbuatan melawan hukum yang secara spesifik masuk dalam sebagai bentuk tindak pidana Korupsi.
- Bahwa terkait Kasbon oleh pegawai/ pengurus LPD khususnya LPD Kedewatan Atas pertanyaan ini tentu ahli melihat pada keberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Jo Pasal 1 angka 7 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, bahwa : "*Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman.*" (cetak tebal ahli) Berdasarkan ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa LPD merupakan bentuk lembaga keuangan, yang dalam pengelolaannya harus mempergunakan prinsip kehati-hatian serta dalam aktifitasnya yaitu memberikan pinjaman/kredit harus memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sehingga dengan hati-hati dapat dinilai terlebih dahulu besarnya persentase perbandingan antara batas maksimum pinjaman yang diberikan pada satu peminjam terhadap modal LPD. Mengingat LPD merupakan lembaga keuangan, tentu perihal pemberian pinjaman/kredit harus memperhatikan BMPK serta kemungkinan resiko bagi keuangan LPD, dengan tetap menyertakan persyaratan agunan oleh debitur dalam transaksi pinjaman pada LPD. Mengingat aktifitas simpan, pinjam, deposito dan aktifitas keuangan lainnya menjadi prioritas LPD, seharusnya tidak terdapat kebijakan untuk memberikan kasbon(cashbon) kepada para pegawai LPD;

Halaman 173 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hasil audit kerugian keuangan negara / perekonomian oleh kantor Akuntan Publik Ramantha.
 - a. Perbuatan para pengurus LPD (bendahara, sekretaris serta Kepala LPD Kedewatan) dengan mengalihkan pinjaman yang dilakukan terhadap dana LPD Kedewatan yang berbentuk kasbon menjadi seolah-olah seperti kredit tanpa agunan yang dimiliki LPD, ini sudah dapat menunjukkan keinginan (*mens rea*) dari terdakwa untuk menyembunyikan perbuatan melawan hukumnya agar segala transaksi yang dilakukan tersebut terlihat formal dan tidak melawan hukum (dalam bentuk kredit tanpa agunan). Bahkan perbuatan terdakwa dilakukan dengan tidak memperhatikan tingkat resiko dan cenderung dapat mengakibatkan kerugian terhadap LPD Kedewatan yang termasuk pula sebagai bagian dari Aset Daerah Provinsi Bali. Dikarenakan modal awal berdirinya LPD merupakan hibah dari pemerintah daerah serta kondusifitas keuangan pada masing-masing LPD di Bali tentu akan mempengaruhi stabilitas keuangan pada tingkat kabupaten di bali (Kabupaten Gianyar) sekaligus Provinsi Bali;
 - b. Dengan memperhatikan kronologis kejadian hukum yang terjadi pada LPD Kedewatan, maka secara logika bahwa dapat disampaikan bahwa segala bentuk tindakan/ transaksi di bidang keuangan terkait dengan keuangan LPD (baik berupa debit dan/atau kredit) seharusnya berdasarkan pengetahuan serta persetujuan dari prajuru LPD dalam kapasitas Bendahara, Sekretaris serta Ketua LPD Kedewatan. Sehingga, menanggapi pertanyaan ini maka yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam hal ini hukum pidana, adalah orang yang menjabat sebagai Sekretaris, Bendahara serta Ketua pada LPD Kedewatan.
3. Dr. MADE GDE SUBHA KARMA RESEN SH. M.Kn. dibawah sumpah didepan persidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan Ahli adalah Dosen Hukum Pemerintahan yang mengampu matakuliah Hukum Administrasi Negara, Keuangan Negara, Pajak, serta beberapa matakuliah pada program S2 Ilmu Hukum maupun Magister Kenotariatan;
 - Bahwa Sesuai dengan penjelasan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak

Halaman 174 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

- Bahwa Ruang lingkup Keuangan Negara diatur pada Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lingkup Keuangan Negara meliputi:
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman.
 - b. Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang meliputi kewajiban menyelenggarakan layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
 - c. Penerimaan negara.
 - d. Pengeluaran negara.
 - e. Penerimaan daerah.
 - f. Pengeluaran daerah.
 - g. Kekayaan negara / daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah.
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum.
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Bahwa Menurut Bagian Umum dari Penjelasan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun

Halaman 175 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

- Bahwa Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara adalah:
 - a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
 - b. Dalam konteks pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Kerugian Keuangan Negara adalah kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum (pasal 2), atau tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3).
 - c. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”): “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”
- Bahwa Terkait dengan kerugian keuangan negara yang terjadi tersebut adalah nyata dan pasti. Tentu saja ada mekanisme untuk melakukan penghitungan keuangan negara, dan penghitungan tersebut tidak sederhana. Dibutuhkan pemahaman akuntansi, khususnya ahli audit investigasi keuangan. Dalam konteks kerugian keuangan negara, suatu kerugian tersebut harus dapat dihitung, pasti, atau istilahnya actual loss. Sehingga kerugian secara nyata dan pasti harus bersumber dari laporan hasil audit keuangan LPD.;
- Bahwa Lembaga-lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara / kerugian perekonomian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, Akuntan Publik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perda Prov Bali Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, menerangkan Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman;
- Bahwa Dasar hukum LPD adalah Perda Prov Bali Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Bahwa Dalam Konteks UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lingkup keuangan negara diantaranya adalah Pengeluaran Daerah, jika merujuk pada sumber modal dari LPD adalah dari bantuan pemerintah daerah, bantuan tersebut berasal dari APBD, khususnya Anggaran Belanja Daerah, sehingga jika ditanya apakah keuangan LPD ada unsur uang negara di dalamnya, sesuai dengan lingkup keuangan negara, modal yang berasal dari pemerintah daerah masuk dalam lingkup keuangan negara/daerah. Berdasarkan penelusuran LPD Kedewatan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Bali Nomor:504 tahun 1993 tanggal 1 september 1993 dengan modal pertama LPD berjumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, sehingga masuk ke dalam lingkup keuangan negara.
- Bahwa Jika dihadapkan pada persoalan adanya penyimpangan, sepanjang dapat dibuktikan adanya kerugian negara pada LPD, dapat dihitung kerugian tersebut, sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan, penyimpangan tersebut "dapat" saja memenuhi unsur tindak pidana korupsi. (hal ini disebabkan karena rezim UU Keuangan Negara memperluas lingkup keuangan negara, dan pengeluaran daerah dalam rangka bantuan pemerintah yang menjadi modal LPD tersebut masuk ke dalam lingkup keuangan negara). Persoalan korupsi pada LPD selama ini memang menjadi Paradoks dimasyarakat, dalam praktek-praktek penegakan hukum pun sudah terdapat beberapa kasus-kasus LPD Masuk ke ranah Korupsi, serta sesuai dengan asas Res Judicata Proveretate habitur, putusan hakim harus dianggap benar, telah juga banyak ada kasus-kasus yang menempatkan LPD masuk ke ranah korupsi bahkan menjadi yurisprudensi
- Bahwa Mendasarkan rumusan Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara, Lingkup Keuangan Negara, dikaitkan dengan sumber permodalan LPD yang salah satunya berasal dari bantuan pemerintah daerah, sesuai dengan lingkup keuangan negara salah satunya adalah pengeluaran daerah berasal dari APBD (yang merupakan bagian dari

Halaman 177 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara), serta penghitungan kerugian sebagaimana disajikan pada point 17 yang merupakan temuan audit yang dapat dihitung, sesuai Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Perekonomian Negara Nomor: 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024, dimana hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa informasi tentang Dugaan Kecurangan Pengelolaan Dana di LPD Desa Adat Kedewatan memiliki beberapa fakta dan temuan audit. Sesuai dengan rumusan kerugian negara, "berkurangnya uang...karena perbuatan melawan hukum..." temuan audit tersebut dapat merupakan kerugian keuangan negara

- Bahwa Terkait dengan penyimpangan keuangan pada LPD Kedewatan dapat juga dikategorikan merugikan perekonomian negara, Hal tersebut masih dapat diperdebatkan, akan tetapi jika berbicara merugikan perekonomian nasional, sekala LPD belum menyangkut skala nasional;
- Bahwa dari penyampaian kasus posisi oleh jaksa di persidangan, terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pengurus yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi utamanya tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD, adanya pemberian kasbon dari pengurus kepada pengurus dan pegawai LPD, adanya kredit pinjam nama yang dilakukan oleh pengurus dan pegawai tanpa adanya jaminan serta bunga 1% yang tidak sesuai dengan ketentuan LPD, serta adanya selisih Antar Bank Aktiva yang tercantum pada Laporan Keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan faktanya dengan selalu memperlihatkan data keuangan yang untung atau dengan istilah window dressing padahal keadaan keuangan LPD terjadinya sebaliknya yaitu mengalami kerugian, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian yang lebih besar pada LPD.
- Bahwa kasbon di LPD apabila berasal dari keuangan atau dana LPD maka kasbon tersebut seharusnya tidak dilakukan karena secara resiko yang diakibatkan sangat besar mengingat kasbon tidak ada jaminan dan tidak ada bunga;
- Bahwa ahli pernah membaca hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh KAP I Wayan Ramantha, yang secara akutansi atau angka yang dapat melakukan penghitungan adalah auditor, maka ahli meyakini bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang didapat oleh auditor adalah kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti;

Halaman 178 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan surat Gubernur Bali No. : B.27.500/5496/PEDA/DPMA tanggal 20 Desember 2022 perihal pemberitahuan hibah modal pertama LPD kepada Desa Adat yang isinya pada pokoknya adalah tanggung jawab pengelolaan modal LPD beserta perkembangannya sepenuhnya berad di Desa Adat dan tidak lagi menjadi obyek pemeriksaan aparat penegak hukum, menurut Ahli tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena sifatnya hanya pemberitahuan dan tidak mempengaruhi instansi lainnya, karena sifatnya adalah beschiking bukan regeling.

4. L.P. NOVIYANTI CIPTANA IKA PUTRI, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan Surat Perikatan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Perekonomian Negara Nomor 078/SPK/IX/2023 antara Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha dengan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 11 September 2023;
- Bahwa tujuan penugasan audit ini untuk membantu penyidik Kejaksaan Negeri Gianyar dalam menentukan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022;
- Bahwa hasil atas penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022:
 1. Terdapat kredit pinjam nama yang menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan sebesar Rp12.357.500.000,00. Dimana anggota keluarga tersebut tidak mengetahui namanya digunakan dalam perjanjian pinjaman dan tidak melakukan penandatanganan atas permohonan maupun perjanjian pinjaman.
 2. Ditemukan fakta bahwa pengurus dan karyawan LPD yang melakukan kredit pinjam nama ada yang telah melakukan pembayaran dengan cara transfer dan pemindahbukuan tabungan dan deposito milik keluarganya. Pembayaran yang sudah dilakukan atas pinjaman sebesar Rp7.009.286.021,00.

Halaman 179 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.
4. Terdapat selisih atas saldo ABA tabungan pada bank BPD Bali Cabang Ubud antara laporan keuangan dengan rekening koran sebesar Rp5.023.799.934,00 yang kemudian dibukukan sebagai aktiva lain-lain.
Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

- Bahwa hasil atas penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 sebagaimana dalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ PEREKONOMIAN NEGARA Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 dapat merepresentasikan tahun-tahun sebelumnya mengingat kredit yang disalurkan cair dari tahun-tahun sebelumnya jika dilihat dari data kredit cair ada yang dari tahun 2020 dan 2021 seperti contoh kredit atas nama I Putu Arimbawa realisasinya 21 Desember 2020 begitu juga dengan yang lain dijelaskan dalam hasil audit dan belum jatuh tempo pada saat proses pemeriksaan.
- Bahwa Terdapat kredit pinjam nama sebesar Rp12.357.500.000,00 dimana pengurus dan karyawan melakukan pinjaman namun menggunakan nama-nama anggota keluarganya. Anggota keluarga tersebut tidak mengetahui namanya digunakan dalam perjanjian pinjaman dan tidak melakukan penandatanganan atas permohonan maupun perjanjian pinjaman. Ditemukan fakta bahwa pengurus dan karyawan LPD yang melakukan kredit pinjam nama ada yang telah melakukan pembayaran dengan cara transfer dan pemindahbukuan tabungan dan deposito milik keluarganya.

Halaman 180 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran yang sudah dilakukan atas pinjaman sebesar Rp7.009.286.021,00. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.

- Bahwa Kredit tersebut diketahui oleh Ketua karena Berdasarkan analis atas perjanjian kredit terkait dengan nama-nama nasabah pinjam nama ini, seluruh perjanjian di tandatangani oleh Jro.Mk.W. Mendrawan.M.Si selaku ketua LPD Desa Adat Kedewatan.
- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/ LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- Bahwa dalam kredit pinjam nama I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/ LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/ LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/ LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/ LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab selisih ABA adalah adanya transaksi pada akun aktiva lain-lain yang merupakan penjumlahan atas selisih tabungan disebabkan karena uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pada nilai tabungan terdapat selisih antara rekening koran dengan laporan keuangan Ketua LPD tidak melakukan pencocokan saldo tabungan pada rekening koran dengan laporan keuangan dan bendahara tidak pernah secara periodik mencetak rekening koran dan tidak melakukan rekonsiliasi secara rutin atas pembukuan LPD dengan pembukuan bank.
- Bahwa Aturan yang dilanggar adalah Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bagian Keenam pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas menyatakan:
 1. LPD menyediakan likuiditas untuk melayani pembayaran dan penarikan dana nasabah;
 2. Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlihara agar mudah diuangkan yang berjumlah paling sedikit 20% dari jumlah dhana sepelehan, dhana sepelehan dan hutang lancar lainnya;
 3. LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/ atau pada Lembaga keuangan lainnya.
- Bahwa Penyimpangan yang Ahli temukan dalam pelaksanaan audit adalah :
 1. Terdapat pinjaman pengurus dan karyawan yang telah dilakukan realisasi namun administrasi perjanjiannya tidak ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan. Tidak terdapat tandatangan atas persetujuan pemberian kredit dari panureksa atas kredit dengan plafond diatas Rp100.000.000,00. Sehingga terdapat pengurus dan karyawan yang melakukan kredit menggunakan nama keluarganya dan tanpa sepengetahui nasabah yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya pinjaman yang merupakan tanggungjawab pengurus dan karyawan yang belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00., dengan rincian:

Drs. I Made Daging Palguna	Rp.873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	Rp.4.475.213.979

2. Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa

Halaman 182 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan.

3. Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.

- Bahwa menurut Ahli dilihat dari sisi pencatatan akuntansi, semestinya saldo yang tercantum di rekening koran itulah yang dicatat di neraca, karena terdapat ketidakcocokan kami menyebutnya *overstate* di neraca atas akun antar bank aktiva, dan dampaknya ketika LPD Kedewatan mencatat *overstate* atas akun bank maka berdampak pada laporan keuangan yang disajikan tidak memenuhi prinsip akuntansi, prinsip akuntansi itu menyatakan laporan keuangan itu harus disajikan relevan reliable, dan otomatis karena akun banknya *overstate* jadi laporan di neraca juga *overstate* atau tidak *real*, dan mempengaruhi pendapatan bunga bank. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh LPD itu *real* keluar uangnya secara tunai nanti laba yang dihasilkan berpengaruh karena disebabkan adanya *oversatate*, kemudian laba yang dihasilkan oleh LPD ini tentu ada pembagian dana desa, dana cadangan,dana sosial dan lainnya, jadi ketika disebarkan ke dana-dana laba ini semu karena dihasilkan dari *overstate* laporan tadi, tetapi atas laba yang dihasilkan ini *real* uangnya keluar ke dana desa, dana sosial, desa

Halaman 183 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat. Jadi dampaknya adalah keliatan tercatat modalnya tinggi padahal kenyataannya uang tidak ada itu yang menyebabkan secara pencatatan likuiditas LPD itu terlihat baik secara pencatatan tetapi realnya uang tidak ada yang menandakan dimana likuiditas yang di laporkan itu tidak benar.

5. ANAK AGUNG AYU MADE ANGGAR PRADNYANI, S.E., dibawah sumpah di depan persidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan Surat Perikatan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Perekonomian Negara Nomor 078/SPK/IX/2023 antara Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha dengan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 11 September 2023;
- Bahwa hasil atas penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022:
 1. Terdapat kredit pinjam nama yang menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan sebesar Rp12.357.500.000,00. Dimana anggota keluarga tersebut tidak mengetahui namanya digunakan dalam perjanjian pinjaman dan tidak melakukan penandatanganan atas permohonan maupun perjanjian pinjaman.
 2. Ditemukan fakta bahwa pengurus dan karyawan LPD yang melakukan kredit pinjam nama ada yang telah melakukan pembayaran dengan cara transfer dan pemindahbukuan tabungan dan deposito milik keluarganya. Pembayaran yang sudah dilakukan atas pinjaman sebesar Rp7.009.286.021,00.
 3. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.
 4. Terdapat selisih atas saldo ABA tabungan pada bank BPD Bali Cabang Ubud antara laporan keuangan dengan rekening koran sebesar Rp5.023.799.934,00 yang kemudian dibukukan sebagai aktiva lain-lain. Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan

Halaman 184 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

- Bahwa hasil atas penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 sebagaimana dalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ PEREKONOMIAN NEGARA Nomor : 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 dapat merepresentasikan tahun-tahun sebelumnya mengingat kredit yang disalurkan cair dari tahun-tahun sebelumnya jika dilihat dari data kredit cair ada yang dari tahun 2020 dan 2021 seperti contoh kredit atas nama I Putu Arimbawa realisasinya 21 Desember 2020 begitu juga dengan yang lain dijelaskan dalam hasil audit dan belum jatuh tempo pada saat proses pemeriksaan.
- Bahwa Terdapat kredit pinjam nama sebesar Rp12.357.500.000,00 dimana pengurus dan karyawan melakukan pinjaman namun menggunakan nama-nama anggota keluarganya. Anggota keluarga tersebut tidak mengetahui namanya digunakan dalam perjanjian pinjaman dan tidak melakukan penandatanganan atas permohonan maupun perjanjian pinjaman. Ditemukan fakta bahwa pengurus dan karyawan LPD yang melakukan kredit pinjam nama ada yang telah melakukan pembayaran dengan cara transfer dan pemindahbukuan tabungan dan deposito milik keluarganya. Pembayaran yang sudah dilakukan atas pinjaman sebesar Rp7.009.286.021,00. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.
- Bahwa Kredit tersebut diketahui oleh Ketua karena Berdasarkan analis atas perjanjian kredit terkait dengan nama-nama nasabah pinjam nama ini, seluruh perjanjian di tandatangani oleh Jro.Mk.W. Mendrawan.M.Si selaku ketua LPD Desa Adat Kedewatan.

Halaman 185 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/ LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- Bahwa dalam kredit pinjam nama I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/ LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/ LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/ LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/ LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

- Bahwa Aturan yang dilanggar adalah Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bagian Keenam pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas menyatakan:

Halaman 186 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LPD menyediakan likuiditas untuk melayani pembayaran dan penarikan dana nasabah;
 2. Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlihara agar mudah diuangkan yang berjumlah paling sedikit 20% dari jumlah dhana sepekan, dhana sesepelan dan hutang lancar lainnya;
 3. LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/ atau pada Lembaga keuangan lainnya.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
 - Bahwa Penyimpangan yang Ahli temukan dalam pelaksanaan audit adalah
 1. Terdapat pinjaman pengurus dan karyawan yang telah dilakukan realisasi namun administrasi perjanjiannya tidak ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan. Tidak terdapat tandatangan atas persetujuan pemberian kredit dari panureksa atas kredit dengan plafond diatas Rp100.000.000,00. Sehingga terdapat pengurus dan karyawan yang melakukan kredit menggunakan nama keluarganya dan tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya pinjaman yang merupakan tanggungjawab pengurus dan karyawan yang belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00., dengan rincian:

Drs. I Made Daging Palguna	Rp.873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	Rp.4.475.213.979

2. Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan

Halaman 187 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan, M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan.

3. Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan, M.Si. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan, M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi A de Charge (meringankan) atas nama I. G. A. K. KARTIKA JAYA SAPUTRA, SH. MH., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Provinsi Bali.
- Bahwa ahli menjelaskan Riwayat Pendidikan ahli Sarjana Hukum dan Megister Hukum dari Universitas Udayana.
- Bahwa Ahli menjelaskan baru pertama kali memberikan keterangan sebagai ahli di muka persidangan.
- Bahwa ahli menjelaskan belum pernah membuat tulisan secara akademis mengenai Masyarakat adat maupun LPD hanya pernah membuat kajian-kajian yang langsung ahli sampaikan kepada atasan/pimpinan.
- Bahwa Ahli menjelaskan memiliki pengalaman mengenai hukum adat atau LPD sejak Tahun 2020 hingga sekarang.
- Bahwa Ahli menjelaskan hadir sebagai ahli ingin menjelaskan mengenai Keputusan Gubernur Bali Nomor 186/03-0/HK/2022 tentang Penerima Hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa Kepada Desa Adat tertanggal 22 April 2022.

- Bahwa ahli menjelaskan tidak mengetahui bagaimana mekanisme pemberian Hibah modal pertama LPD pada tahun 1984.
- Bahwa Ahli Menjelaskan tidak mengetahui posisi Keputusan Gubernur Bali Nomor 186/03-0/HK/2022 tentang Penerima Hibah Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa Kepada Desa Adat tertanggal 22 April 2022 di dalam hiraki perundang-undangan.
- Bahwa Ahli Menjelaskan pembentukan LPD di dasari oleh tiga syarat yaitu adanya Awig-Awig, Kajian ekonomi, Rekomendasi dari Walikota atau Bupati, kemudian jika sudah memenuhi syarat LPD tersebut di dirikan berdasarkan Keputusan Gubernur.
- Bahwa Ahli Menjelaskan Tujuan dari didirikan LPD adalah Membantu Krama Desa Adat dari kegiatan kejahatan, Melancarkan perputaran Uang, membantu Usaha Mikro.
- Bahwa Ahli Menjelaskan Modal LPD bersumber dari Modal di setor dari pemerintah, Donasi, Rugi laba berjalan.
- Bahwa Ahli menjelaskan dengan adanya Keputusan Gubernur Bali Nomor 186/03-0/HK/2022 tentang Penerima Hibah Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa Kepada Desa Adat tertanggal 22 April 2022 menghapus semua modal yang tertuang dari neraca LPD menjadi Hibah Pemerintah bukanya menjadi penyertaan modal.
- Bahwa Ahli menjelaskan alasan terbitnya Keputusan Gubernur Bali Nomor 186/03-0/HK/2022 tentang Penerima Hibah Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa Kepada Desa Adat tertanggal 22 April 2022 didasari keresahan dari masyarakat/Pengurus LPD dbanyaknya pengurus LPD pada masa Covid di jerat dengan hukum tindak pidana Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum karena terjadi penyelewengan atau pelanggaran selama pengelolaan LPD.
- Bahwa Ahli menjelaskan jika ada permasalahan dari LPD seharusnya di selesaikan secara Adat dengan "kerta Desa" di karenakan LPD berdiri berdasarkan hukum adat jadi seharusnya semua permasalahan yang timbul berjalan di LPD harus di selesaikan secara adat "Kerta Desa".
- Bahwa Ahli menjelaskan Keputusan Gubernur Bali Nomor 186/03-0/HK/2022 tentang Penerima Hibah Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa Kepada Desa Adat tertanggal 22 April 2022 merupakan keputusan yang bersifat individu dan final (Beschikking) bukan sebagai aturan umum (regeling).

Halaman 189 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan Keputusan Gubernur Bali Nomor 186/03-0/HK/2022 tentang Penerima Hibah Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa Kepada Desa Adat tertanggal 22 April 2022 tidak boleh bersifat Retro Aktif.

Menimbang, bahwa Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara (*patengen*) Memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tranTerdakwa keuangan;
 - b. Membuat berita acara uang kas;
 - c. Meyimpan dan menarik dana likuiditas LPD;
 - d. Membantu Pamucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD, dan
- Bahwa LPD Kedewatan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 dan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bupati Gianyar Nomor 10 Tahun 1994.
- Bahwa sejak berdirinya LPD Kedewatan pada tahun 1993, tidak pernah dibubarkan sampai dengan saat ini;
- Bahwa struktur organisasi *Prajuru* LPD tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu:

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala LPD	Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si
2.	Tata Usaha	Drs. I Made Daging Palguna
3.	Bendahara	I Nyoman Ribek Adiputra
4.	Pegawai	Ngakan Putu Tama
		I Dewa Gede Kawistra
		I Wayan Apriana
		Sang Ayu Ketut Indrayani
		Sang Ayu Made Adnyani
		Ni Wayan Suarni

- Bahwa struktur organisasi *Panureksa* LPD tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu :

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala (<i>pamucuk</i>)	I Nyoman Sudiana
2.	Anggota	I Dewa Gede Widnyana
		Dewa Putu Purna

- Bahwa yang menyampaikan *job description* dapat dilakukan secara kolektif kolegal adalah Ketua LPD Kedewatan Sdr. Jro. Mk. Mendrawan, M.Si. hal ini disampaikan pada saat rapat triwulan, Adapun penyampaianya “Bahwa kebijakan LPD Kedewatan dapat dilaksanakan oleh pengurus / staff LPD

Halaman 190 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedewatan, sebagai contoh bendahara ada kegiatan / rapat maka tugasnya dapat dilaksanakan oleh pengurus lainnya”.

- Bahwa tugas dan fungsi Prajuru LPD tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu :

No.	Jabatan	Tugas dan Fungsi
3.	Bendahara	a. Melaksanakan tranTerdakwa keuangan; b. Membuat berita acara uang kas; c. Meyimpan dan menarik dana likuiditas LPD; d. Membantu Pamucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD, dan e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh pamucuk.

- Bahwa dasar hukum penjelasan tugas dan fungsi dari masing-masing Prajuru LPD Kedewatan didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dan kebijakan dari ketua LPD;
- Bahwa sumber Modal awal / pertama pendirian LPD Kedewatan adalah bersumber dari Bantuan Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp.5.000.000,00 mesin itung dan brankas;
- Bahwa pada tahun 1993 diberikan modal awal dari Bantuan Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp.5.000.000,00 dan kemudian 1995 diberikan modal dari Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar Rp.2.500.000,00
- Bahwa dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah Provinsi Bali didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 sedangkan Bantuan Pemerintah Kabupaten Gianyar diberikan secara langsung ditransfer ke rekening BPD atas nama LPD Kedewatan.
- Bahwa Modal LPD Kedewatan per 31 Mei 2022, berdasarkan Perhitungan TKS Desa Adat Kedewatan adalah :

- Modal Inti :

No.	Jenis Modal	Besaran (Rp)
1.	Modal Disetor	7.500.000,-
2.	Modal Donasi	-
3.	Modal Cadangan	-
4.	Laba / Rugi tahun berjalan	6.495.576.538
Total Modal Inti		6.488.076.538

Modal Pelengkap :

No	Jenis Modal	Besaran (Rp)
1.	Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu (CPRR)	364.633.375

Halaman 191 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Akumulasi penyusutan aktiva tetap	376.574.869
Total Modal Pelengkap		741.208.244
Total Modal Inti + Modal Pelengkap		-5.746.868.294

- Bahwa LPD Kedewatan tidak memiliki Perjanjian Kerjasama dengan LPD lainnya;
- Bahwa LPD Kedewatan memiliki nasabah baik kreditur / debitur yang tidak berasal dari wilayah / *wewidangan* Desa Adat Kedewatan. Bahwa LPD Kedewatan tidak memiliki dasar hukum dalam penyaluran dana / penyimpanan dana terhadap nasabah yang tidak berasal dari wilayah / *wewidangan* Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa dalam pengambilan kebijakan di LPD Kedewatan hanya dilaksanakan oleh Ketua LPD Kedewatan tanpa melibatkan *prajuru* LPD lainnya dan tidak meminta persetujuan dari pengawas (*panureksa*) dalam hal Bendesa Adat Kedewatan;
- Bahwa Terkait dengan Penyaluran Kredit pada LPD Kedewatan:
 - a. Bahwa LPD Kedewatan tidak memiliki SOP penyaluran kredit;
 - b. Bahwa LPD Kedewatan menyalurkan kredit kepada masyarakat didasarkan atas asas kepercayaan.
 - c. Bahwa mekanisme penyaluran kredit di LPD Kedewatan, yaitu :
 - 1) Bahwa pemohon data ke kantor LPD;
 - 2) Bahwa pemohon mengajukan permohonan kredit;
 - 3) Bahwa pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan kredit, yaitu a) Surat Permohonan kredit; b) surat perjanjian kredit;
 - 4) Bahwa setelah pemohon mengisi formulir kredit maka selanjutnya diproses oleh bagian kredit;
 - 5) Bahwa selanjutnya bagian kredit menyampaikan kepada pemohon untuk datang ke kantor setelah 3 hari sejak diisi dan ditandatangani formil pengajuan kredit.
 - 6) Bahwa selanjutnya uang cair dan diserahkan kepada pemohon.
 - d. Bahwa terdapat mekanisme penyaluran kredit yang "bersifat khusus kepada prajuru / pegawai LPD beserta keluarganya" di LPD Kedewatan berupa keringanan bunga (yaitu bunga sebesar 1 % yang umumnya dibebankan sebesar 1,5 %) dan kredit tanpa anggunan. Bahwa hal ini secara hukum tidak dibenarkan namun merupakan kebijakan dari Ketua LPD.

Halaman 192 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa mekanisme penyaluran kredit bukan kepada krama desa adat kedewatan hampir sama dengan penyaluran kredit terhadap krama desa adat kedewatan.
- f. Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyaluran kredit di LPD Kedewatan, yaitu bagian kredit bertugas mengurus dan memproses administrasi pemberian kredit, bendahara bertugas mengeluarkan uang setelah permohonan kredit disetujui oleh Ketua LPD, sedangkan Ketua LPD bertugas menyetujui / memutus pemberian kredit.
- g. Bahwa batasan plafond penyaluran kredit kepada nasabah adalah sebesar BMPK yaitu Rp.450.000.000,00
- h. Bahwa besaran bunga yang diberikan terhadap krama desa adat kedewatan adalah 1,5 %;
- i. Bahwa besaran bunga yang diberikan terhadap non krama desa adat kedewatan adalah 1,5 %.
- j. Bahwa diperlukan persetujuan panaruksa (pengawas) terhadap penyaluran kredit di LPD Kedewatan. Namun praktiknya tidak pernah dilakukan hal tersebut.
- k. Bahwa didalam penyaluran kredit di LPD Kedewatan tidak pernah menerapkan asas-asas / prinsip-prinsip penyaluran / pemberian kredit (Prinsip 5 C). Bahwa dalam pemberian kredit tidak pernah dilakukan analisa kredit oleh bagian kredit semua kredit yang dikeluarkan atas dasar kepercayaan.
- l. Bahwa tidak wajib dibebankan agunan terhadap penyaluran kredit di LPD Kedewatan. Disamping itu juga, atas agunan yang diberikan tidak pernah dilakukan analisis harga (apresial) harga.
- m. Bahwa terdapat kredit fiktif / kredit topengan yang mempergunakan nama orang lain di LPD Kedewatan. Hal ini terjadi dikarenakan tata pengelolaan keuangan LPD yang tidak profesional. Adapun bentuk ketidakprofesionalannya yaitu adanya *cash bon*. Banyak *cash bon* dilakukan oleh *prajuru LPD* dan banyak juga kredit macet yang bunganya dibayarkan hanya sebatas angka saja.
- Bahwa LPD Kedewatan pernah dilakukan pemeriksaan oleh LPLPD Kab. Gianyar.
- Bahwa - pernah dilakukan audit pada tahun 2022 (bulannya lupa) dan dari hasil audit tersebut terdapat beberapa temuan diantaranya sebagai berikut :
 - a) Lemahnya pengendalian atas prosedur pemberian kredit, lemahnya prosedur penyeteroran deposito, pencatatan tranTerdakwa, penyimpanan

Halaman 193 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tranTerdakwa yang kurang memadai, dan sistem tranTerdakwa yang tidak memenuhi unsur pengendalian, kondisi ini sangat beresiko tinggi pada likuiditas LPD dalam jangka pendek dan kelangsungan hidup/ going concern LPD;

- b) Kasir tidak melakukan tugasnya dengan efektif karena bukti kas masuk dan kas keluar tidak benar-benar diperiksa dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kasir yang tidak mengetahui tranTerdakwa-tranTerdakwa atas BKM dan BKK dan tranTerdakwa tidak dilakukan secara real time;
- c) Saat LPLPD Gianyar melakukan cek buku bank terdapat selisih sebesar Rp5.024.134.372,- dimana pada neraca percobaan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,-
- d) LPD tidak merinci buku ABA yang dimiliki baik itu pada buku besar maupun pada neraca sehingga LPLPD Gianyar kesulitan untuk menelusuri buku ABA yang dimiliki oleh LPD;
- Bahwa benar terdapat temuan dari LPLPD Kab Gianyar Rp11.584.624.410,00, pada temuan tersebut menyatakan terdapat ketidaksesuaian laporan kas dengan kenyataan, karena dana di kas tidak ada riilnya, temuan tersebut berdasarkan pencocokkan dengan Neraca, pada waktu itu ditemukan banyak pemegang kas bon Prajuru yang tidak dibayarkan, setelah itu ada Bunga yang macet dianggap dibayar dahulu hanya dicatatkan namun tidak ada uang yang dibayarkan agar seolah-olah LPD untung atau pembukuannya bagus, apabila LPD dinyatakan untung/laba maka Prajuru LPD memperoleh gaji dan keuntungan dari laba yang masuk;
- Bahwa terkait Dokumen Surat Pernyataan dari yang bertandatangan dibawah ini I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA Tertanggal 30 Januari 2020.
 - a. Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah Ketua LPD Kedewatan WAYAN MENDRAWAN;
 - b. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu tujuan Ketua LPD Kedewatan WAYAN MENDRAWAN membuat dokumen tersebut, namun pada waktu itu Ketua LPD Kedewatan meminta Terdakwa untuk menandatangani dokumen tersebut dan menyampaikan "aku saja dulu";
- pula bahwa jaminan sertipakat pada Surat Pernyataan tersebut nomor 1 berupa "Sertipikat Hak Milik Nomor 2362 Sppt no. 126.7. Persil no. 17., Kls 38 Luas 1400 m2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputra bukan milik Terdakwa;

Halaman 194 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebihnya muatan isi pada DOKUMEN SURAT PERNYATAAN tersebut adalah benar, yang Terdakwa tandatangani pada tanggal 30 Januari 2020.

- c. Bahwa dokumen tersebut benar Terdakwa tanda tangan atas perintah dari ketua LPD. Bahwa Terdakwa tidak membaca dari isi dokumen tersebut.
- d. Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait dengan fungsi dokumen tersebut.
- Bahwa terkait dengan *Sabha Desa* tanggal 22 Maret 2022:
 - a. bahwa yang hadir pada *sabha desa* tanggal 22 Maret 2022 yaitu *prajuru LPD, sabha desa dan kertha desa*;
 - b. Terkait dengan penyalahgunaan wewenang jabatan bendahara dalam pengelolaan dana LPD yang ada di BPD dan kas LPD Kedewatan;
 - c. Bahwa yang menjadi kesimpulan *sabha desa*, yaitu :
 - 1) Terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan bendahara dalam pengelolaan dana LPD yang ada di BPD dan kas LPD Kedewatan
 - 2) Dana likuiditas per tanggal 31 Desember 2021 terdiri dari uang kas Rp.388.534.818, dan Bank Rp.6.629.703.773,00 dengan total Rp.7.018.238.591,-
 - 3) Saudara I Nyoman Ribek Adi Putra wajib menyerahkan agunan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersangkutan dalam kesempatan pertama dan / atau segera diserahkan ke Kantor LPD Kedewatan.
 - d. Bahwa dibuatkan *berita acara sabha desa saja*.
 - e. Bahwa hasil *sabha desa* berubah dengan hasil pertemuan pada bulan februari 2023 yang pada intinya agar kerugian yang dialami oleh LPD ditanggung bersama oleh *prajuru LPD*;
 - f. Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah Bendesa Bahwa yang menandatangani dokumen adalah I Nyoman Sudiana (Bendesa Adat Kedewatan), I Dewa Gede Widya (Anggota Badan Pengawas), Dewa Ngakan Putu Purna (Anggota Badan Pengawas), Jro. Mk. W. Mendrawan M.Si (Pamucuk/ketua), I Nyoman Ribek Adiputra (Bendahara), I Made Daging Palguna (Juru Buku/Sekretaris). Bahwa dokumen ini asli. Sebagai hasil *sabha desa* yang menerangkan terdapat permasalahan di LPD Kedewatan;
- Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tim Pansus penyelamatan LPD Kedewatan dalam melakukan penyidikan dari penyimpangan dana LPD Kedewatan, yaitu :

Halaman 195 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pada tanggal 01 April 2022, mengunjungi kantor LPD Desa Adat Kedewatan untuk mendapatkan data awal guna dilakukan verifikasi atas dana yang diperoleh;
- 2) Bahwa pada tanggal 07 April 2022, Pansus mengadakan pertemuan dengan prajuru LPD di Wantilan Jaba Pura Dalem Suargan. Bahwa dalam pertemuan tersebut diperoleh kesimpulan : Dana Likuiditas LPD yang dipakai oleh Bendahra LPD hingga berakhirnya SP 1 yang mana bersangkutan belum dapat menyelesaikan cash bon atas dana likuiditas LPD yang seharusnya tersimpan di BPD dan kas LPD. Bahwa terdapat indikasi pelimpahan cash bon menjadi realisasi kredit.
- 3) Bahwa pada tanggal 14, 21 dan 25 April 2022, Pansus melakukan pemanggilan dengan pihak terkait yang berlokasi di perantenan Pura Desa dengan hasil sebagai berikut : a. bendahara LPD saat pertemuan tidak bisa menyerahkan jaminan kredit atas cash bon yang dipakai karena semua jaminan miliknya menurut pengakuan yang bersangkutan masih dijadikan jaminan dibeberapa Bank
- Bahwa berdasarkan hasil dari Penyidikan Tim Pansus penyelamatan LPD Kedewatan. Bahwa hasil kesimpulan disebutkan bahwa Terdakwa telah menerima surat peringatan I, II, dan III. Bahwa dinyatakan Terdakwa akan menyerahkan aset yang terlampir surat pernyataan pada tanggal 30 Juni 2022. Bahwa atas dokumen tanggal 06 Mei 2022 tang bertuliskan tangan itu merupakan daftar hadir dan atas isi kesimpulannya tersebut Terdakwa tidak menyetujuinya
- Bahwa Terdakwa disuruh menandatangani surat pertanyaan tanggal 06 Mei 2022 yang dibuat oleh Tim Pansus. Yang pada pokoknya menerangkan apabila Terdakwa tidak membayar lunas hingga akhir bulan juni 2022 atas keseluruhan cash bon maka bersedia menyerahkan aset milik Terdakwa. Namun, atas dokumen pernyatan tanggal 06 Mei 2022, Terdakwa dipaksa untuk menandatangani dan Terdakwa menolak isi dari dokumen tersebut
- Bahwa Terkait "SURAT PERNYATAAN yang bertandatangan dibawah I NYOMAN RIBEK ADIPUTRA Tanggal 06 Mei 2022". Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah Tim Pansus. Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dokumen ini dibuat. Bahwa menurut Terdakwa dokumen tersebut dibuat dengan tujuan agar menjadi dasar pengambilalihan aset-aset milik Terdakwa yang termuat dalam surat pernyataan tersebut
- Bahwa Terkait dengan *Paruman Agung* tanggal 20 Mei 2022.:

Halaman 196 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa yang hadir dalam *paruman agung* tanggal 20 Mei 2022 adalah seluruh krama desa adat kedewatan, *prajuru LPD* dan *prajuru desa adat kedewatan*.
- 2) Bahwa telah terjadi penyimpangan dana likuiditas LPD Kedewatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa pada saat itu Terdakwa diberikan waktu sampai dengan 30 Juni 2022 untuk mengembalikan dana tersebut.
- 3) Bahwa telah terjadi penyimpangan dana likuiditas LPD Kedewatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa pada saat itu Terdakwa diberikan waktu sampai dengan 30 Juni 2022 untuk mengembalikan dana tersebut. Apabila Terdakwa tidak bisa mengembalikan sampai dengan batas waktu berakhir maka Terdakwa akan dikenakan ketentuan yang ada di awig-awig / pararem.
- 4) Bahwa telah dibuatkan notulen Paruman Agung.
- 5) Bahwa hasil dari paruman tersebut Terdakwa diberikan waktu sampai dengan 30 Juni 2022 untuk mengembalikan dana cash bon yang menurut Tim Pansus Terdakwa yang mempergunakan. Apabila Terdakwa tidak bisa mengembalikan akan dikenakan ketentuan awig-awig dan pararem.
- 6) Bahwa isi paruman agung tersebut dilaksanakan sampai dengan Terdakwa diberikan hukuman adat berupa *kanorayang* (diberhentikan sebagai krama desa adat dan putra putrinyan tidak mengadakan acara dirumah).
- 7) Bahwa yang membuat adalah bendesa adat, bahwa yang menandatangani adalah Bendesa Adat dan Penyarikan Desa Adat Kedewatan, Bahwa dokumen ini asli dan tujuannya sebagai berita acara notulen rapat.
- Bahwa Terkait dengan *cash bon* di LPD Kedewatan:
 - a) *cash bon* adalah pemakaian dana LPD tidak sesuai dengan prosedur.
 - b) Bahwa yang dapat melakukan *cash bon* adalah seluruh prajuru LPD. Bahwa secara faktual seluruh prajuru LPD termasuk dengan ketua LPD sering melakukan *cash bon*. Adapun jumlahnya beraneka ragam.
 - c) Bahwa mekanisme *cash bon* yaitu datang ke Terdakwa meminta pinjaman uang (*cash bon*) karena itu bukan uang Terdakwa pribadi dan asas kekeluargaan maka Terdakwa berikan dengan berat hati. Terdakwa menyampaikan dengan berat hati karena *cash bon* tidak dalam jangka waktu sehari dua hari namun bisa tahunan. Hal inilah yang menyebabkan laporan keuangan LPD Kedewatan.
 - d) Bahwa tidak dasar melakukan *cash bon*.
 - e) Bahwa awalnya untuk *cash bon* perlu persetujuan Ketua LPD, dalam perkembangannya dikarenakan sudah menjadi kebiasaan tidak lagi perlu persetujuan ketua LPD namun langsung ke Terdakwa selaku bendahara.

Halaman 197 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa diawal-awal cash bon perlu persetujuan ketua LPD namun dalam perkembangannya tanpa persetujuan ketua LPD.
- g) Bahwa limitasi cash bon tidak ada. Pernah suatu waktu hari minta cash bon sampai seratus juta rupiah.
- h) Bahwa secara aturan tidak boleh mengalihkan cash bon menjadi kredit namun karena terbiasa demikian maka dilakukan pengalihan cash bon menjadi kredit.
- i) Bahwa terkait pengalihan cash bon menjadi kredit tidak memerlukan anggunan
- Bahwa 1 (satu) bundle Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jro. Mk. W. Mendrawan, M.Si, Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra, Ni Wayan Swarni, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, I Dewa Gede Kawistara, I Wayan Apriana. Dapat dijelaskan:
 - a) Bahwa yang membuat dokumen-dokumen tersebut ketua LPD setelah timbul permasalahan di LPD Kedewatan.
 - b) Bahwa dokumen tersebut pada 31 Januari 2022.
 - c) Bahwa dokumen tersebut dibuat oleh ketua LPD pada saat sudah terdapat kasus di LPD Kedewatan dan telah dibentuk Tim Pansus.
 - d) Bahwa dokumen tersebut asli namun Terdakwa dipaksakan oleh Ketua LPD untuk menandatangani dengan alasan sudah ada temuan dari Tim Pansus.
 - e) Bahwa nama-nama kreditur yang tercantum disurat pernyataan ini menjadi tanggung jawab dari si pembuat pernyataan. Kecuali surat pernyataan Terdakwa, surat tersebut fiktif.
 - f) Bahwa perjanjian kredit yang isi didalam surat pernyataan merupakan kredit topengan / yang meminjam nama orang lain.
- Bahwa Terdakwa Tidak mengetahui Apakah sudah terdapat pengembalian kredit-kredit yang diberikan kepada orang lain yang menjadi tanggung jawab dari pihak pembuat pernyataan
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempergunakan dana LPD dengan cara *cash bon*. Bahwa yang mempergunakan dana LPD lewat *cash bon* adalah seluruh prajuru LPD kecuali Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Tidak pernah menggunakan uang LPD Kedewatan untuk *cash bon*
- **Bahwa nasabah tidak dapat mengambil dana miliknya Karena tidak ada cadangan likuiditas yang real. Hanya dalam bentuk tercatat saja sedangkan likuiditas tidak ada;**

Halaman 198 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Tahun 1996-2017 semenjak tidak menggunakan Buku Tabel Laris Terdakwa menggunakan Buku Kas yang hampir sama dengan Buku Tabel Laris, akan tetapi lebih ringkas, hanya memuat Debet/Kredit saja, namun semenjak pakai Aplikasi UC Terdakwa tidak pernah mencatitkan kembali kepada Buku Kas tersebut, yang mencatitkan adalah bagian komputerisasi berdasarkan data yang Terdakwa kasih (antara lain BKK/BKM)
- Bahwa Terkait adanya temuan sebesar Rp.11.584.624.410,00 Bahwa uang sejumlah tersebut tidak benar adanya dikeluarkan oleh LPD, namun selisih yang ditemukan senilai Rp.11.584.624.410,00 dikarenakan adanya *Pencatitan Realisasi Kredit* yang bertujuan untuk menyeimbangkan Kas dan ABA di LPD agar supaya LPD tetap dalam taraf sehat, namun lagi *tidak ada uang yang keluar sama sekali*. Jumlah realisasi kredit tersebut berasal dari kasbon dan pencatitan pembayaran bunga yang sebenarnya tidak dibayar riil, namun Terdakwa tidak dapat menjelaskan atau membuktikan berapa yang kasbon dan berapa yang merupakan pencatitan bunga;
- Bahwa ada setoran fiktif ke bpd atas perintah ketua;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat, dikarenakan tidak ada catatan yang pasti dan terorganisir. Adapun dapat Terdakwa terangkan prajuru yang dimaksud yaitu Ketua LPD, Sekretaris LPD namun Terdakwa sendiri tidak pernah melakukan cashbon.
- Bahwa Administrasi yang dicatitkan hanya ada di Prima Nota Pembayaran dengan memberi kode R (Ribek) agar Terdakwa ingat, lalu setelah itu Terdakwa membuat BKM di hari pencatitan kode R tersebut. Namun, Terdakwa membuat 2 (dua) Prima Nota yang mana terdiri dari 1 (satu) Prima Nota Asli dan 1 (satu) Prima Nota Semu dan semua itu ada di LPD. Kemudian saat Debitur melunasi pembayaran bunga tersebut maka Prima Nota Semu tersebut Terdakwa lipat sehingga yang terlihat hanya Prima Nota Asli untuk mengantisipasi agar adanya missskomunikasi antara Terdakwa dan Debitur.
- Bahwa akibat dari pencatitan bunga semu semua tersebut benar adanya salah satunya adalah mempengaruhi ABA dan KAS LPD Kedewatan selisih.
- Bahwa pendapat bunga semu tersebut mempengaruhi KAS dan ABA di LPD Kedewatan dikarenakan 30% Pendapatan LPD diperuntukan untuk Pembiayaan Gaji LPD, sehingga ada beberapa kegiatan Pembiayaan Gaji Pegawai LPD diambilkan dari beberapa kas lain Dana Sosial
- Bahwa Terkait 1 (satu) bendel fotocopy catatan cashbon:

Halaman 199 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. terhadap catatan cashbon tersebut Terdakwa sendiri yang membuatnya untuk mengingatkan supaya Terdakwa tidak lupa ada pegawai yang melakukan cashbon.
 - b. terdapat beberapa yang lunas dan ada beberapa yang tidak, terhadap pegawai yang tidak dapat melunasi cashbon tersebut dialihkan ke pinjaman kredit.
 - c. - bahwa catatan asli tersebut hilang, terakhir - catatan tersebut terakhir Terdakwa taruh di Brankas LPD.
 - d. Terdakwa lupa sejak kapan, namun - sejak berdirinya LPD Kedewatan sudah ada cashbon
- Bahwa Semua kredit yang menjadi tanggung jawab pegawai LPD yang berasal dari pengalihan cashbon tidak ada agunannya. Saat sudah ada cashbon yang jumlahnya Terdakwa yang mengetahuinya kemudian dibuatkan administrasi kredit oleh I Wayan Apriana atas permintaan dari pegawai yang punya cashbon. Administrasi kredit yang dibuat yaitu Permohonan kredit dan perjanjian kredit. Kemudian administrasi kredit tersebut ditandatangani oleh peminjam yang tercatat dengan Ketua LPD. Sehingga atas administrasi tersebut tidak ada uang yang dikeluarkan lagi
 - Bahwa berdasarkan sepengetahuan pengurus LPD yaitu Ketua LPD, Tata Usaha dan Terdakwa sendiri selaku Bendahara. Cashbon dialihkan menjadi kredit dengan tujuan untuk memperkecil kas dan ABA LPD Kedewatan;
 - Bahwa Terkait 1 (satu) bendel fotocoy rekening koran tabungan LPD Kedewatan pada BPD Bali Cabang Ubud.
 - a. Keterangan tamb Kas adalah penarikan tabungan, uangnya untuk menambah Kas LPD di Kantor. Kas adalah penarikan uang di rekening LPD yang uangnya digunakan untuk melayani penarikan nasabah LPD atau penyetoran uang ke rekening LPD yang berasal dari tabungan, deposito dan pembayaran kredit. Penarikan nasabah maksudnya adalah penarikan uang di rekening LPD untuk melayani penarikan dari nasabah LPD saat Kas di Kantor LPD tidak mencukupi. Pembayaran nasabah maksudnya adalah penyetoran uang ke rekening LPD yang berasal dari penyetoran pembayaran angsuran kredit. Bayar Deposit artinya penarikan uang dari rekening LPD untuk deposit pembelian peralatan kantor misalnya brankas. Pinjaman artinya penarikan uang di rekening LPD untuk pemberian kredit kepada nasabah LPD. Br Adat Kedewatan Anyar maupun Desa Kedewatan artinya adanya penarikan uang di rekening LPD untuk diberikan kepada nasabah LPD atas nama Br. Adat kedewatan Anyar atau Desa Kedewatan.

Halaman 200 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan Tabungan artinya penarikan uang dari rekening LPD untuk membayar penarikan tabungan nasabah LPD. THT yaitu penarikan uang di rekening LPD untuk membayar THT (tabungan Hari Tua) karyawan LPD. Bayar Tabungan Sukarela yaitu penarikan uang di rekening LPD untuk membayar Tabungan sukarela nasabah LPD. TRF via ATM (Artajasa) yaitu penyetoran yang dilakukan oleh Debitur untuk membayar angsuran.

- b. Adanya tranTerdakwa DB pada tahun 2021 adalah karena adanya penarikan tabungan, deposito secara besar-besaran karena mulai terdengar adanya informasi LPD akan segera dikolaps serta tidak adanya pemasukan baik pembayaran kredit atau tabungan dan deposito.
- c. Mekanisme Penyetoran di rekening LPD dapat dilakukan oleh Terdakwa sendiri, siapapun di LPD bisa melakukan penyetoran. Sedangkan Penarikan dilakukan dengan slip penarikan yang harus ditandatangani oleh Terdakwa dan Ketua LPD ditambah dengan fotocopy KTP. Dan tidak ada penarikan uang di rekening LPD yang dilakuka tanpa sepengetahuan Ketua LPD.
- Bahwa Terkait dengan slip penarikan - sebagai berikut;
 - a) Yang bertandatangan dalam slip penarikan tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku Bendahara dan Ketua LPD I Wayan mendrawan;
 - b) Ya sudah sepengetahuan Ketua LPD;
 - c) Dari hasil penarikan uang di BPD maka uang akan dibawa ke Kantor LPD yang Terdakwa kelola dengan menyerahkan langsung kepada nasabah sesuai dengan peruntukannya baik realisasi kredit, penarikan tabungan atau deposito dengan bukti BKK (Bukti kas Keluar) dan tidak ada pencatatan dalam buku khusus.
 - d) Pada slip penarikan tahun 2015 dan 2016 hanya ada tandatangan Terdakwa sendiri selaku bendahara tanpa tandatangan ketua LPD dikarenakan dalam buku tabungan hanya menggunakan satu spesimen tandatangan sedangkan pada tahun berikutnya menggunakan dua spesimen tandatangan sehingga slip penarikan juga menggunakan dua tandatangan (Ketua dan Terdakwa).
- Bahwa Terkait Laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021. Dimana dalam ketiga laporan pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa LPD Kedewatan mendapatkan laba:
 - Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Ketua LPD, diragukan kebenarannya karena adanya pendapatan semu (pendapatan tidak riil / angka saja) dengan tujuan agar terlihat dalam Laporan Pertanggungjawaban LPD Kedewatan mendapat laba/ untung padahal laba tersebut semu.

Halaman 201 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laba yang diperoleh atau dilaporkan oleh LPD Kedewatan adalah laba semu/ tidak nyata
- Bahwa pada kenyataannya LPD Kedewatan telah mengalami kerugian sejak tahun 2010;
- Bahwa Pada Laporan Hasil pemeriksaan LPD Desa Adat Kedewatan tahun 2022 terdapat temuan berupa "Saat LPLPD Gianyar melakukan cek buku bank terdapat selisih sebesar Rp5.024.134.372,00 dimana pada neraca percobaan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00". Selisih buku bank tersebut sebenarnya disebabkan karena pada rekening LPD Kedewatan pada bank/lembaga keuangan lain tidak ada uangnya karena uangnya sudah digunakan untuk Cashbon dan bayar bunga yang macet/semu sebelumnya sehingga ditemukan angka sebesar tersebut yang tidak ada di rekening LPD Kedewatan di BPD Bali
- Bahwa Dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Kabupaten Gianyar Tahun 2022, pada poin 24 "Terdapat 7 nasabah kredit yang berasal dari luar desa adat dengan baki debet senilai Rp 2.008.238.900,-. - kredit untuk nasabah yang diluar Desa Kedewatan adalah sebagai berikut :
 1. Jero Mangku Stang (Tengkulak) dengan kredit sebesar Rp189.000.000,00 sejak tahun 2015;
 2. Desak Nyoman Suarti (Ketewel) dengan kredit sebesar Rp405.000.000,00 tahun 2020;
 3. I Wayan Wartawa (tengkulak) dengan kredit sebesar Rp300.000.000,00 tahun 2019;
 4. I Made Kariasa (Terdakwan-Ubud) dengan kredit sebesar Rp155.000.000,00 tahun 2020;
 5. Gusti Bagus Adi Putra, SE., (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp342.000.000,00 tahun 2018;
 6. Dra. Ni Nyoman Suciadi (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp 300.000.000,- tahun 2018;
 7. Gede Kesuma (Br. Bayad Payangan) dengan kredit sebesar Rp389.500.000,00 tahun 2021;Semua kredit tersebut macet total, namun sebenarnya sudah ada pencatatan pembayaran bunga (Semu). Semua kredit tersebut sudah ada agunannya namun banyak yang tidak sesuai agunannya dengan besaran kredit. Serta mekanisme kredit tidak sesuai dengan prosedur, dimana pemohon kredit tidak datang bersama istrinya

Halaman 202 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekap Laporan Rekening Koran Kas BPD dan LPD, ditemukan adanya selisih atas saldo antara saldo di BPD dengan saldo di LPD, yang pada agustus 2022 sebesar Rp5.023.799.934,00. Acuan rekapan tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah adanya saldo LPD Kedewatan di BPD Bali dengan saldo LPD kedewatan yang dilaporkan pada Neraca percobaan. Yang bertanggungjawab atas selisih tersebut adalah Terdakwa selaku pemegang Buku ABA, namun sebenarnya Terdakwa tidak ada menggunakan uang dari ABA melainkan selisih tersebut adalah jumlah yang disebabkan adanya cashbon dan pencatatan pembayaran bunga semu yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.
- Bahwa terkait Fotocopy Buku Kas LPD Kedewatan, bahwa buku kas tersebut dibuat atas inisiatif Ketua LPD setelah adanya permasalahan dan setelah dibentuknya Pansus. Serta - terkait hal sebagai berikut;
 - a. Yang dimaksud dengan Kas Awal Bank adalah saldo kas LPD yang ada di Bank yaitu BPD Bali. Sisa Kas Bank adalah saldo kas di bank setelah dikurangi penarikan. dengan contoh buku kas tanggal 12 April 2022 dimana kas awal bank sebesar Rp 6.154.970.672,00 adalah saldo kas yang seharusnya ada di Bank, namun tidak ada jumlah sebesar tersebut di Bank. Kemudian jumlah tersebut dikurangi dengan kas Ribek (penukaran uang) dan pengeluaran gaji sehingga didapat sisa kas bank sebesar Rp 6.148.500.672,00.
 - b. Yang membuat buku kas adalah I Wayan Apriana.
 - c. Dasar pencatatan tersebut adalah kas bank yang tercatat di neraca percobaan.
 - d. Uang tersebut seharusnya tersimpan di BPD Bali (rekening LPD Kedewatan) namun uang tersebut semu dan yang bertanggung jawab atas kas tersebut sebenarnya adalah Terdakwa, namun karena tidak adanya uang tersebut karena kasbon dan pencatatan pembayaran bunga semu sehingga seharusnya menjadi tanggung jawab bersama (Kolektif Kolegial)
- Bahwa pada Tahun 2021 mulai tidak ada dana likuiditas di Bank karena adanya pembayaran bunga semu dan kasbon;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Notulen Rapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat kedewatan Tahun 2022 Badan panureksa LPD Kedewatan disebutkan bahwa disamping dana likuiditas yang harus dikembalikan oleh bendahara, Bendahara ybs juga memiliki tanggungan hutang kredit di LPD sebesar Rp7.350.000.000,00 dengan memakai nama-nama lain diantaranya adalah :

Halaman 203 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	Nama Debitur	Baki Debet	Tgl Realisasi
1.	Ni Made Purnamawati	Rp 450.000.000,-	22.09.2021
2.	I Kadek Anggara	Rp 450.000.000,-	26.10.2021
3.	Ni Wayan Sari	Rp 450.000.000,-	27.10.2021
4.	I Komang Saraswana	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
5.	I Made Redung	Rp 400.000.000,-	03.09.2021
6.	Ni Nyoman Suradi	Rp 400.000.000,-	06.09.2021
7.	Ni Ketut Suti	Rp 400.000.000,-	08.09.2021
8.	Ni Komang Rania	Rp 450.000.000,-	22.09.2021
9.	Ni Wayan Eka	Rp 400.000.000,-	06.10.2021
10.	Ni Ketut Mudri	Rp 450.000.000,-	11.10.2021
11.	I Wayan Narka	Rp 450.000.000,-	26.10.2021
12.	I Wyn Adi Suraditha	Rp 450.000.000,-	27.20.2021
13.	Gek Putri	Rp 450.000.000,-	29.10.2021
14.	I Komang Agus	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
15.	Ni Nyoman Purnama D	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
16.	Mang Adi	Rp 400.000.000,-	05.09.2021
17.	Sujendri	Rp 400.000.000,-	03.09.2021

Terkait dengan hal tersebut diatas:

- Semua nama dari 17 orang tersebut ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu : Ni Made Purnamawati adalah keponakan Terdakwa, I kadek Anggara adalah anak kandung Terdakwa, Ni Wayan Sari adalah adik kandung Terdakwa, I Komang Saraswana, I Komang Agus dan Mang Adi adalah orang yang sama yaitu anak kandung Terdakwa, I Made Redung adalah keponakan Terdakwa, Ni nyoman Suradi adalah istri Terdakwa, Ni Ketut Suti adalah mertua Terdakwa, Ni Komang Rania adalah cucu Terdakwa, Ni Wayan Eka adalah keponakan Terdakwa, Ni Ketut Mudri adalah adik kandung Terdakwa, I Wayan Narka adalah kakak kandung Terdakwa, I Wayan Adi Suraditha adalah anak Terdakwa, Gek Putri adalah menantu Terdakwa, Ni Nyoman Purnama D adalah keponakan Terdakwa, Sujendri adalah keponakan Terdakwa.
- Dengan adanya cashbon pegawai dan adanya pencatatan pembayaran bunga semu menyebabkan kas LPD Kedewatan besar, namun dengan tidak adanya kas LPD secara riil sehingga harus ditutupi dengan dibuatkannya kredit. Lalu Ketua LPD meminta agar dibuatkan kredit atas nama keluarga masing-masing dimana Terdakwa atas inisiatif Terdakwa sendiri membuat kredit atas nama keluarga Terdakwa sebanyak 17 orang. Administrasi kredit dibuat oleh I Wayan Apriana yang terdiri dari permohonan kredit dan perjanjian kredit, dimana administrasi kredit tersebut tidak ditandatangani oleh 17 orang tersebut dan 17 orang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima uang atas realisasi kredit tersebut atau administrasi kredit tersebut palsu. Kredit tersebut disetujui oleh Ketua LPD dan tanpa agunan.

- c. Administrasi kredit atas nama 17 orang tersebut adalah palsu atau dibuat dengan tidak sebenarnya.
 - d. Terdakwa yang menandatangani administrasi kredit untuk 17 orang tersebut pada bagian pemohon kredit.
 - e. Tidak ada jaminan atas kredit tersebut.
 - f. Kredit atas nama 17 orang tersebut macet.
 - g. Ketujuh belas orang tersebut tidak ada menerima uang, karena kredit tersebut dibuat hanya untuk menanggulangi cashbon dan pencatatan pembayaran bunga yang semu.
 - h. Terdakwa yang bertanggung jawab atas 17 kredit tersebut dalam artian Terdakwa yang harus membayar atau melunasi kredit tersebut, namun Terdakwa tidak ada menerima uang sebesar tersebut sehingga Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mempertanggungjawabkan kredit tersebut.
 - i. Terdakwa tidak mengetahuinya, Terdakwa buat kredit 17 orang tersebut untuk memperkecil kas dan jumlah kredit untuk masing-masing orang (17 orang) tersebut ditentukan oleh Ketua LPD tidak boleh lebih dari Rp500.000.000,00
- Bahwa terkait fotocopy Surat permohonan kredit atas nama I Wayan Adi Suradita, Ni Made Purnamawati, I Wayan Narka, Ni Nyoman Suradi, Ni Nyoman Purnama Dewi, I Kadek Anggara, Ni Wayan Sujendri, Mang Adi, Ni Komang Rania, Gek Putri, Ni Ketut Suti, Ni Ketut Mudri, I Made Redung, Ni Wayan Sari. Yang membuat administrasi kredit adalah I Wayan Apriana Yang bertandatangan pada pemohon kredit tersebut adalah Terdakwa sendiri
 - Bahwa Berita Acara tanggal 22 Maret 2022 dengan hasil keputusan bahwa dana likuiditas yang seharusnya berada di BPD dan Kas LPD namun kenyataannya setelah hasil pemeriksaan diakui sepenuhnya dipakai oleh saudara I Nyoman Ribek selaku Bendahara. Terkait hal tersebut Terdakwa dipaksa oleh Tim Pansus untuk mengakui hal tersebut, namun pada kenyataannya tidak menggunakan dana likuiditas tersebut.
 - Bahwa Terkait kredit pinjam nama Terdakwa tidak ada mengakui satupun dari 17 nama debitur tersebut, Terdakwa mengira pengakuan Terdakwa atas 4 debitur tersebut dibuat sendiri oleh Tim Pansus, padahal seharusnya 17 debitur tersebut harus on the spot. Sehingga tidak ada perbedaan kredit yang tercatat dalam Laporan tersebut yang diakui oleh Terdakwa maupun yang on the spot

Halaman 205 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari kode R dalam primanota adalah sebuah kode supaya kas LPD tidak hilang dalam artian adanya pencatatan pembayaran bunga atau angsuran yang kode R adalah untuk pengingat karena pencatatan atas pembayaran bunga atau angsuran tersebut semu supaya tidak hilang atau diakui dibayar oleh debitur padahal tidak ada pembayaran uang secara nyata. Selanjutnya apabila debitur benar membayar atas bunga atau angsuran yang sudah tercatat tersebut, maka kode R tersebut akan Terdakwa coret tanpa perlu mencatat lagi
- Bahwa Laba rugi yang terjadi adalah tidak riil atau semu dikarenakan pendapatan yang terjadi adalah pendapatan semu dikurangi biaya operasional yang nyata sehingga muncul hasil laba yang tidak sebenarnya;
- Bahwa Pengurus meliputi Terdakwa, Pak Daging, Pak Ketua juga menyepakati untuk membakar Arsip-Arsip seperti Buku Kas/ BKK/ BKM dan menumpuk di LPD tanpa dibuatkan Berita Acara / salinan lainnya, sehingga tidak bisa mengetahui sisa Buku Kas yang ada
- Bahwa berdasarkan Laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021, - sebagai berikut;
 - a. Bahwa yang membuat Laporan adalah Ketua LPD berdasarkan laporan yang telah terinput oleh Aplikasi UC;
 - b. Benar, dalam bentuk ribuan;
 - c. Bahwa Deposito tersebut di Bank Pertiwi dan sudah cair pada sekira Tahun 2019-2020 waktu pertengahan Covid karena tidak ada kas di LPD.
 - d. Bahwa Laporan tersebut tidak benar adanya karena dibuat sebegus mungkin untuk memanipulasi administrasi supaya LPD Kedewatan untung dan sehat.
 - e. Bahwa laporan tersebut diatas adalah tidak benar adanya karena dibuat untuk supaya LPD kelihatan untung.
 - f. Bahwa dari Jasa Produksi tersebut benar Riil adanya, namun pendapatanya yang tidak Riil/semu.
 - g. Bahwa Cadangan modal seharusnya masuk ke Bank BPD, namun Cadangan Modal pada LPJ Tahun 2019-2021 adalah Fiktif/ semu semua.
 - h. Bahwa benar Dana Pembangunan Desa Adat diberikan oleh LPD Kedewatan kepada Desa Adat (yang menerima adalah Bendesa Adat) dan Riil adanya diberikan sesuai LPJ tersebut.
- Bahwa Terkait dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp11.584.624.410,00 yang didalamnya terdapat deposito di Bank sebesar Rp1.000.000.000,00. Dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 206 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekarang sudah tidak ada, sudah di Cairkan, dahulu ditempatkan Deposito tersebut ditempatkan di Bank Pertiwi;
 - b. Uang nya sudah tidak ada;
 - c. Hanya di Bank Pertiwi, karena Bank Pertiwi adalah milik Badan Pengawas, bukan karena alasan Bunga lebih besar, namun karena Dewa Widnya selaku Direktur Bank Perwiti jadi Terdakwa lebih ke membantu pak Dewa untuk menempatkan Dana Deposito LPD di Bank Pertiwi
- Bahwa kredit topengan pada tahun 2021 yang termuat dalam Temuan Tim Panureksa berasal dari selisih Kas LPD dan selisih tersebut bersumber dari banyak hal seperti CashBon, Pendapatan Semu, Pemabayaran gaji, kas fiktif yang disetor kepada bank dan pengeluaran LPD yang seolah-olah ada Pendapatan Semu;
 - Bahwa Terhadap Tanggungan Terdakwa senilai Rp.7.350.000.000,00 adalah benar tidak Terdakwa gunakan, Terdakwa tidak pernah menggunakan sama sekali baik melalui Cash Bon dan lain-lain, tanggungan tersebut awalnya disepakati oleh Terdakwa dan ketua dengan membebankan tanggungan senilai tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa terhadap selisih ABA Rp5.023.799.934,00 seharusnya dipertanggungjawabkan oleh Pengurus LPD, dan selisih ABA tersebut berbeda dengan Selisih Kas senilai kurang lebih 13 Milliyar sebagaimana dalam temuan Tim Panureksa, dan terhadap selisih ABA tersebut juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti Cashbon, Pendapatan semu dan disetorkan ke bank dll;
 - Bahwa Laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat kedewatan tahun 2019-2021 dan Laporan Nominatif Kredit LPD Kedewatan tahun 2019-2021, yang menunjukkan jumlah pinjaman yaitu :

Tahun	Laporan Pertanggungjawaban LPD	Laporan Nominatif Kredit LPD
2019	Rp. 22.083.245.000,-	Rp 24.195.376.000,-
2020	Rp 25.243.924.000,-	Rp. 27.307.600.000,-
2021	Rp 22.083.245.000,-	Rp. 24.195.376.000,-

- 1) Dasar pembuatan Laporan Nominative kredit dan Laporan pertanggungjawaban LPD adalah dari Komputerisasi Aplikasi UC yang dibuat oleh Ketua dengan data yang diberikan oleh I Wayan Apriana (petugas komputer)
 - 2) Terdakwa tidak mengetahui secara pasti yang benar, karena yang membuat adalah Ketua LPD
- Bahwa dalam Billyet Depostio LPD Desa Adat Kedewatan menaruh Deposito di BPR Pertiwi tanggal 13 Septemebr 2018 senilai Rp.1.000.000,00 dan terdapat

Halaman 207 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pencacatan di Buku Besar Harian LPD tanggal 28 Oktober 2018. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kenapa berbeda tanggal pada di Billyet dan di Buku Harian, hal tersebut dikarenakan yang menginput di Aplikasi UC adalah I Wayan Apriana.

- Bahwa ABA adalah Antar Bank Aktiva merupakan dana likuiditas LPD Kedewatan yang ditaruh atau disimpan di BPD Bali. Oleh Karena kita bekerja berdasarkan kolektif kolegal, yaitu apabila terdapat pengurus yang tidak dapat hadir maka kami bisa mengambil pekerjaan pengurus lain termasuk komputerisasi berdasarkan petunjuk ketua LPD Kedewatan Mendrawan, M.Si., bahwa benar yang bertanggung terhadap selisih ABA dan Likuiditas adalah Terdakwa selaku bendahara LPD Kedewatan, tetapi karena LPD Kedewatan berasaskan Kolektif kolegal maka ketua dan sekretaris ikut bertanggung jawab.
- bahwa selisih ABA tersebut disebabkan karena adanya pendapatan semu dan cashbon dan pencatatan penyeteroran ke bank padahal tidak ada penyeteroran uang ke Bank yang Terdakwa lakukan atas perintah ketua. Dari hal-hal tersebut menyebabkan ABA berkurang sehingga ditemukan selisih dengan neraca percobaan;
- Bahwa Terkait dengan cashbon, Cashbon dialihkan menjadi kredit Sekitar Tahun 2021, Karena penyebabnya adalah tidak ada dana likuidas dan terdapat pendapatan yang semu
- Bawha pertanggungjawaban Terdakwa terkait dengan selisih ABA yang terjadi dan kredit yang menjadi tanggungan adalah
 - a. Bahwa Terdakwa telah menjual Rumah di Jl. Cocoa Kedewatan, dengan luas 2 are pada Bulan April 2022 kepada keluarga Bu Mangku dengan harga yang tidak Terdakwa ketahui, karena rumah tersebut statusnya menjadi jaminan di Bank yang tidak Terdakwa ketahui, dan Rumah tersebut sudah ditebus oleh Bu Mangku dan juga ada pembayaran yang dilakukan oleh Bu Mangku dengan menggunakan deposito maupun tabungan keluarga Bu Mangku di LPD Kedewatan dengan total Rp1.132.240.000,00. Terdakwa tunjukkan Surat Keterangan dari Pamucuk LPD Kedewatan I Ketut Sudiarnika tanggal 2 November 2023.
 - b. Bahwa ada juga penjualan Aset Villa di Jl. Cocoa, Desa Kedewatan terdiri dari 2 sertifikat yang dibeli oleh Desa Adat Kedewatan pada sekitar bulan September 2023 seharga Rp2.200.000.000,00 yang setelah dikurangi biaya dengan total Rp980.603.979,00 sehingga tersisa Rp1.219.396.021,00 yang disetor ke LPD sebagai titipan. Dan untuk itu dibuatkan Berita Acara tanggal

Halaman 208 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 September 2023 yang ditandatangani oleh I Ketut Sudiatmika dan panureksa I Dewa Gede Widnya.

c. Terdapat pembayaran cashbon dari Bapak Ribek dengan pencairan deposito beberapa orang tanggal 19/04/2022 yaitu atas nama I Wayan Narka, I Komang Suparsa, Gek Rada, I Wayan Sunada, I Komang Suana dan tabungan pada tanggal 19/04/2022 milik Gita Pertiwi, dan I Komang Suparsa yang ada di LPD Kedewatan dengan total sebesar Rp852.870.000,00

- Bahwa untuk terkait jasa produksi pembayarannya riil dengan menggunakan dana likuiditas di bank /ABA karena nilai di dalam RK-RAPB adalah semu/tidak ada;
- Bahwa pamucuk mengetahui terdapat kode R dan D untuk mengetahui pembayaran yang semu, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 sudah Terdakwa lakukan bersama dengan sekertaris LPD Kedewatan dan yang bertanggung jawab terhadap kode R adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada kredit yang melebihi batasan BMPK dan batasan kredit itu adalah Rp.500.000.000 (Lima ratus juta);
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penagihan pembayaran kredit terhadap desak Nyoman suarti, statusnya yang memakai kredit gusti eka mawa dan gusti ayu eka wati adalah desak nyoman suarti tetapi yang memakai uang atas kredit tersebut adalah desak nyoman suarti. Untuk kredit tersebut Desak Nyoman Suarti sudah membayar sebesar Rp 400.000.000,00 yang Terdakwa serahkan ke LPD Kedewatan diketahui oleh Ngakan Putu Tama dan I Wayan Apriana, uang tersebut digunakan melayani penarikan dana nasabah. Selanjutnya Desa Nyoman Suarti juga membayar Rp300.000.000,00 yang Terdakwa bawa ke rumah lalu diambil oleh I Wayan Apriana untuk dibawa ke LPD Kedewatan. Tidak ada bukti tertulis atas penyerahan uang tersebut ke LPD Kedewatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dengan rincian sebagaiberikut

1. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
2. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
3. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2021;
4. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan April Tahun 2018 oleh LPLPD

Halaman 209 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar;

5. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Maret Tahun 2021 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
6. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Maret Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
7. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Juni Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
8. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2018 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
9. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
10. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Rekening an. LPD Kedewatan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021;
11. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2018 S/D 31-12-2021;
12. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2015 S/D 31-08-2022;
13. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan 8 (delapan) orang pegawai LPD Kedewatan terkait penggunaan dana kredit tertanggal 31 Januari 2022;
14. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 001/III/DA.KED/2022 tanggal 27 Maret 2022;
15. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 007/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
16. 1 (satu) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 06/LPD/KDW/III/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
17. 2 (dua) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 07/LPD/KDW/III/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
18. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Notulen Rapat tanggal 5 Maret 2022;
19. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara LPD Kedewatan tanggal 22 Maret 2022;
20. 2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan LPD Desa Adat

Halaman 210 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedewatan No:008/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;

21. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan an. I Nyoman Ribek Adi Putra tanggal 30 Januari 2020;
22. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Kedewatan Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
23. 1 (satu) Bundel Ali dan Fotocopy Prima Nota / Kitir Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;
24. 1 (satu) Bundel Laporan Nominatif Kredit LPD Kedewatan Per : 31 Mei 2022;
25. 1 (satu) Bundel Neraca Percobaan LPD Kedewatan;
26. 2 (dua) Lembar SOP Pemberian Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;
27. 1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas LPD Kedewatan;
28. 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 Tanggal 01 September 1993 Tentang Pendirian Lpd Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994;
29. 4 (empat) Lembar Asli Undangan Rapat Desa Adat Kedewatan;
30. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2012;
31. 1(satu) Bundel Fotocopy Buku Catatan Kasbon;
32. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Tabungan an. I Gusti Bagus Adi Putra;
33. 1 (satu) Lembar Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran an. I Nyoman Ribek Adiputra;
34. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan tanggal 12 Mei 2022 an. Ngakan Putu Tama;
35. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerjasama Bisnis Amandari dengan I Nyoman Ribek Adiputra;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama Dsk Nym Suarti;
37. 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama Sang Ayu Indrayani, Sang Putu Arsana, Sang Ayu Maryati, Sang Putu Narka, Dewa Gede Taman, Desa Nyoman Pusparini, I Nyoman Sunia, I Made Giandra, I Nyoman Agus. S., Ni Wayan Purnami, Ni Wayan Gyaphana, I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, I Wayan Dadi, Jro Wayan Swarni, Gusti Lanang Eka Suadnyana, Gusti Lanang Yadnya, Sang Ayu Adnyani, I Kadek Andre dan I Putu Arimbawa;
38. 1 (satu) bundel buku besar harian (01 Januari 2017-18 Juli 2022;
39. 2 (dua) bundel Asli Neraca Percobaan per tanggal 28 Februari dan 31 Februari 2017;
40. 1 (satu) lembar Fotocopy SHM No. 1266 atasnama Nang Murdi;

Halaman 211 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 3277 atasnama I Made Suanda;
42. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No.921 atasnama Desak Nyoman Suarti;
43. 1 (satu) lembar data kredit LPD Kedewatan Dengan Total 10.439.110.671;
44. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No. DK-5359 LA atasnama Sang Ayu Putu Adyani;
45. 2 (dua) lembar resume pemeriksaan badan panureksa LPD Kedewatan;
46. 2 (dua) lembar rekap laporan rekening koran BPD Bali dan LPD Desa Adat Dekewatan;
47. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 2016 atasnama Sang Ayu Made Adyani;
48. 1 (satu) bundel Fotocopy surat permohonan kredit atasnama Dewa Ayu Sri Dharmajati.
49. 3 (tiga) bundel Fotocopy surat pengangkatan karyawan, pengangkatan Panureksa LPD Kedewatan, Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan :
 1. Surat Keputusan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
 2. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 tahun 2018 tentang Pengangkatan Panureksa/ Pengawas Internal LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
 3. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
50. 1 (satu) lembar Asli sertifikat dana talangan bersama pembangunan LPD Kedewatan;
51. 1 (satu) lembar selisih tabungan nasabah LPD Kedewatan;
52. 5 (lima) bundel laporan riwayat kredit LPD Kedewatan atasnama Ni Made Dewi Prajayanthi, I Made Yuda, Ni Ketut Astini, I Wayan Suwarka, AA Gede Yogiswara, Ni Wayan Ayu Ken Laras Hati dan I Wayan Bayu Risma Ahadiguna;
53. 1 (satu) bendel Rekap Mutasi Tabungan Atas Nama LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi;
54. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
55. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2022 s.d 31 Agustus 2022;
56. 1 (satu) Lembar Jurnal Transaksi Periode 31 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022;

Halaman 212 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) bendel Mutasi Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi Periode 11 Januari 2022;
58. 1 (satu) bendel Buku Besar Hariam LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
59. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Tabungan Periode 1 Agustus 2016 s.d 8 Agustus 2023 (Tabungan Kencana);
60. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 5 Januari 2019 s.d 4 Agustus 2019;
61. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 6 Agustus 2009 s.d 4 Januari 2010 ;
62. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 4 Januari 2010 s.d 30 April 2010;
63. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 1 Juli 2010 s.d 4 Januari 2011;
64. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 2 Januari 2011 31 Agustus 2010;
65. 1 (satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian LPD Desa Pakraman Kedewatan Periode 01 Oktober 2017 s.d 30 Oktober 2017;;
66. 1 (satu) bendel Fotocopy Pararem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud-Kabupaten Gianyar Tahun Masehi 2019;
67. 1 (satu) bendel Putusan Pengangkatan Prajuru/Pengurus LPD Desa Adat Pakraman Kedewatan;
68. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa(LPД) di Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
69. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pembagian Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Tingkat Daerah Tingkat I Bali;
70. 1 (satu) bendel Bilyet Deposito BPR Pertiwi Jangka Waktu 06 April 2018 s.d 06 Mei 2018;
71. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Koran Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan Periode 01 Januari 2022 s.d 30 September 2023;
72. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penjualan Aset Villa
73. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Made Kariyasa/Topok;
74. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Nyoman Pada Arsa;

Halaman 213 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Wayan Wijana;
76. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Gede Kesuma/Artha Ratih
77. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Bulan Januari 2022 No. 05/LPD.K/I/2022 tanggal 7 Februari 2022;
78. 1 (satu) bendel asli Laporan Deposito Jatuh Tempo Periode Februari 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian Periode 1 April 2022;
79. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Periode Januari, Maret, Juli 2022;
80. 1 (Satu) Bendel Arsip Biaya Periode 2022;
81. 1 (Satu) Bendel Asli Aktiva Lain - Lain Periode 22;
82. 1 (Satu) Bendel Asli Transaksi Tabungan Harian Periode 2022;
83. 1 (Satu) Bendel Asli Pembayaran Kredit Harian Periode 2022;
84. 1 (Satu) Bendel BKK BKM Periode 2022;
85. 1 (Satu) Bendel Asli Rencana Kerja Periode 2022;
86. 1 (Satu) Bendel Agenda Surat Masuk Periode 2022;
87. 1 (Satu) Bendel Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 02/I/LPD/K/2022 tanggal 19 Januari 2021;
88. 1 (Satu) bendel SOP Pengawas Internal LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2009;
89. 1 (Satu) bendel Perda Prov Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang lembaga pengkreditan desa dan peraturan gubernur bali;
90. 1 (Satu) bendel Awig Awig Desa Adat Kedewatan Tahun 1994;
91. 1 (Satu) Buku Pedoman SOP Administrasi LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekertariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2012;
92. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Jaminan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 (4/1/2016 sampai dengan 12/8/2022);
93. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Deposito Lanjutan Tahun 2015 – 2023;
94. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pernyataan I Nyoman Ribek Selaku Bendahara Tanggal 30 Januari 2020;
95. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Harian LPD Desa Pekraman Kedewatan Tahun 2022;

Halaman 214 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (Satu) bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2022;
97. 1 (Satu) bendel Finalty Surat Deposito Berjangka LPD Desa Adat Kedewatan Atas Nama : I Wayan Apriana, Jro Mk. Desa, Pak Nym Ribek;
98. 1 (Satu) bendel Neraca Percobaan Bulan Juni Tahun 2022;
99. 1 (Satu) bendel Transaksi Kas Tahun 2022;
100. 1 (Satu) bendel Laporan Perkembangan LPD Desa Adat Kedewatan dari Bulan Februari s.d. Juni 2022;
101. 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, Neraca Percobaan LPD Desa Adat Kedewatan Per Juni Tahun 2022;
102. 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, LPD Desa Adat Kedewatan Per 31 Mei Tahun 2022;
103. 1 (Satu) bendel Surat Tugas Nomor 11/LPD/KDW/VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022;
104. 1 (Satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian Mei 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian tanggal 20 Desember 2021;
105. 1 (satu) Bendel Neraca Percobaan LPD Desa Pekraman Kedewatan Mei 2022;
106. 1 (satu) bendel Laporan Nominatif Kredit LPD Desa Pekraman Kedewatan per 31 Juli 2022;
107. 1 (Satu) bendel Pararem LPD Desa Pakraman Kedewatan Indik LPD;
108. 2 (dua) lembar Pengambilan Jaminan Sang Ayu Adnyani Tanggal 23 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan Ni Wayan Sumarni tanggal 23 Oktober 2023;
109. 1 (satu) bendel prima nota, surat pernyataan dan serah terima pelunasan kredit atas nama I Made Genep;
110. 1 (Satu) Bendel Rekap Bukti Pembayaran Angsuran Kredit Desak Nyoman Suarti;
111. 1 (Satu) Bendel Asli Dokumen Kredit Pihak Terkait (Nama data Debitur terlampir) dan Asli Print Out Rekening Koran Tabungan LPD yang di BPD No Rek : 091 02.12.06233-9;
112. 1 (Satu) Bendel Bukti Pelunasan Pembayaran I Dewa Gede Kawistara;
113. 1 (Satu) Lembar Bukti Pelunasan Pengambilan Jaminan Ni Made Ritu (Spesimen Daging);
114. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan bukti Pelunasan Pinjaman / Kredit A/N Ngakan Putu Tama;
115. 1 (Satu) Lembar Buku Pembayaran Credit Payment SPP: 210061 /

Halaman 215 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK / LPD / IX / 2021 A/N Gusti Lanang Yadhya (Lunas);

116. 1 (Satu) Bendel Kertas Kerja Pemeriksaan LP LPD Kabupaten Gianyar Tanggal Pemeriksaan 30 – 31 Januari 2020 berdasarkan Neraca tanggal 28 Januari 2020;
117. 1 (Satu) Bendel Pengambilan Jaminan dilunasinya fasilitas kredit Atas Nama Jro Wayan Swarni;
118. 3 (Tiga) Bendel Kredit Luar Desa Kedewatan Atas Nama I Made Kariyasa / Topok, Desak Nyoman Suarti, dan Gde Kesuma / Artha Ratih;
119. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2014;
120. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2017;
121. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2018;
122. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
123. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
124. 1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Nyoman Pada Arsa;
125. 1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Wayan Wijaya;
126. 1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2022 s.d. 31 Juli 2022;
127. 1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2017 s.d. 31 Juli 2022;
128. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penjualan asset villa pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adiputra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 2 November 2023;
129. 1 (satu) bendel Berita Acara penyerahan sisa hasil penjualan asset villa pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adi Putra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 1 September 2022;
130. 1 (satu) bendel Fotocopy surat keterangan pembayaran cash bon dari Bp. I Nyoman Ribek Adiputra tanggal 30 November 2023;
131. 1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2021;
132. 1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2020;
133. 1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2019;
134. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2012;

Halaman 216 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2011;

136. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2010.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa melalui penasihat hukum Terdakwa berdasarkan Amanah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis. Dengan demikian alat bukti keterangan Saksi adalah sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana maka surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan baik pada pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, paksaan atau ancaman, maka keterangan Terdakwa tersebut sah sebagai alat bukti, sehingga keterangan tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan dalam putusan perkara a quo.

Halaman 217 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat, bukti elektronik dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedewatan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No. 504 Tahun 1993 tanggal 1 September 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Tingkat II Gianyar Tahun 1993/1994
- Bahwa modal pertama LPD Desa Adat Kedewatan berjumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993, dan selanjutnya pada tahun 1995 LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Neraca Percobaan sebagai modal yang disetor menjadi sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa struktur pengurus LPD Desa Adat Kedewatan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:
 1. Kepala /Pamucuk : I Wayan Mendrawan, M.Si
 2. Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan : Drs. I Made Daging Palguna
 3. Bendahara/ Patengen : I Nyoman Ribek Adiputra
- Bahwa struktur organisasi *Prajuru* LPD tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu:

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala LPD	Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si
2.	Tata Usaha	Drs. I Made Daging Palguna

Halaman 218 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Bendahara	I Nyoman Ribek Adiputra
4.	Pegawai	Ngakan Putu Tama
		I Dewa Gede Kawistra
		I Wayan Apriana
		Sang Ayu Ketut Indrayani
		Sang Ayu Made Adnyani
		Ni Wayan Suarni

- Bahwa struktur organisasi *Panureksa* LPD tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu :

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala (<i>pamucuk</i>)	I Nyoman Sudiana
2.	Anggota	I Dewa Gede Widnyana
		Dewa Putu Purna

- Bahwa tugas dan fungsi Prajuru LPD tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu :

No.	Jabatan	Tugas dan Fungsi
3.	Bendahara	a.Melaksanakan tranTerdakwa keuangan; b. Membuat berita acara uang kas; c. Meyimpan dan menarik dana likuiditas LPD; d. Membantu <i>Pamucuk</i> dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD, dan e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh <i>pamucuk</i> .

- Bahwa Ahli menjelaskan alasan terbitnya Keputusan Gubernur Bali Nomor 186/03-0/HK/2022 tentang Penerima Hibah Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa Kepada Desa Adat tertanggal 22 April 2022 didasari keresahan dari masyarakat/Pengurus LPD dbanyaknya pengurus LPD pada masa Covid di jerat dengan hukum tindak pidana Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum karena terjadi penyelewengan atau pelanggaran selama pengelolaan LPD
- Bahwa Ahli menjelaskan Keputusan Gubernur Bali Nomor 186/03-0/HK/2022 tentang Penerima Hibah Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa Kepada Desa Adat tertanggal 22 April 2022 merupakan keputusan yang bersifat individu dan final (Beschikking) bukan sebagai aturan umum (regeling).
- Bahwa ahli menjelaskan Keputusan Gubernur Bali Nomor 186/03-0/HK/2022 tentang Penerima Hibah Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa Kepada Desa Adat tertanggal 22 April 2022 tidak boleh bersifat Rektro Aktif
- Bahwa untuk terkait jasa produksi pembayarannya riil dengan menggunakan dana likuiditas di bank /ABA karena nilai di dalam RK-RAPB adalah semu/tidak ada;

Halaman 219 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pamucuk mengetahui terdapat kode R dan D untuk mengetahui pembayaran yang semu, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 sudah Terdakwa lakukan bersama dengan sekertaris LPD Kedewatan dan yang bertanggung jawab terhadap kode R adalah Terdakwa
- Bahwa kredit topengan pada tahun 2021 yang termuat dalam Temuan Tim Panureksa berasal dari selisih Kas LPD dan selisih tersebut bersumber dari banyak hal seperti CashBon, Pendapatan Semu, Pemabayaran gaji, kas fiktif yang disetor kepada bank dan pengeluaran LPD yang seolah-olah ada Pendapatan Semu;
- Bahwa Tidak ada kredit yang fiktif, namun pernah ada cash bon oleh prajuru dan karyawan LPD namun sudah selesai semuanya karena sudah dijadikan kredit.
- Bahwa dalam cashbon tersebut, ada orang yang bukan pegawai LPD yaitu Sanduh, Sandeh dan Jero D Banten
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyaluran kredit di LPD Kedewatan, yaitu bagian kredit Dewa Kawistara bertugas mengurus dan memproses administrasi pemberian kredit, bendahara yaitu terdakwa bertugas mengeluarkan uang setelah permohonan kredit disetujui oleh Ketua LPD Wayan Mendrawan, sedangkan Ketua LPD bertugas menyetujui / memutus pemberian kredit
- Bahwa Terhadap Tanggungan Terdakwa senilai Rp.7.350.000.000,00 adalah benar tidak Terdakwa gunakan, Terdakwa tidak pernah menggunakan sama sekali baik melalui Cash Bon dan lain-lain, tanggungan tersebut awalnya disepakati oleh Terdakwa dan ketua dengan membebaskan tanggungan senilai tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa terkait fotocopy Surat permohonan kredit atas nama I Wayan Adi Suradita, Ni Made Purnamawati, I Wayan Narka, Ni Nyoman Suradi, Ni Nyoman Purnama Dewi, I Kadek Anggara, Ni Wayan Sujendri, Mang Adi, Ni Komang Rania, Gek Putri, Ni Ketut Suti, Ni Ketut Mudri, I Made Redung, Ni Wayan Sari. Yang membuat administrasi kredit adalah I Wayan Apriana Yang bertandatangan pada pemohon kredit tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa R dan kode D pada paraf pembayaran angsuran pada prima nota/ kitir kredit, merupakan kode yang mengartikan penanggung dari pembayaran nasabah tersebut, kode R berarti penanggung atas pembayaran tersebut

Halaman 220 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ribek (Bendahara LPD Kedewatan) dan kode D adalah Daging saksi sendiri

- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/ LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- Bahwa saksi I Made Daging Palguna pernah mengajukan kredit tidak sesuai prosedur sebagaimana keterangan saksi, antara lain kredit dengan menggunakan nama :

- I MADE JONI (Adik saksi) dengan baki debet Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- I WAYAN TOMBLOS (Bapak saksi) dengan baki debet Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- NI WAYAN SUMINI (Istri saksi) dengan baki debet Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- I WAYAN DADI (Adik saksi) dengan baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Sehingga total dana kredit tanpa melalui prosedur yang saksi terima sebesar Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)

- Bahwa dokumen kredit tanggungan diserahkan saja oleh pengurus dan pegawai LPD kepada saksi, dan saksi Drs. I Made Daging Palguna tidak melakukan pertemuan atau wawancara terhadap debitur yang bertandatangan dalam permohonan kredit, hanya berdasarkan kepercayaan
- Bahwa dalam kredit pinjam nama yang diakui Terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/ LPD/XI/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000

Halaman 221 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	210089/SPK/ LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/ LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/ LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/ LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Notulen Rapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat kedewatan Tahun 2022 Badan panureksa LPD Kedewatan disebutkan bahwa disamping dana likuiditas yang harus dikembalikan oleh bendahara, Bendahara ybs juga memiliki tanggungan hutang kredit di LPD sebesar Rp7.350.000.000,00 dengan memakai nama-nama lain diantaranya adalah :

N O	Nama Debitur	Baki Debet	Tgl Realisasi
1.	Ni Made Purnamawati	Rp 450.000.000,-	22.09.2021
2.	I Kadek Anggara	Rp 450.000.000,-	26.10.2021
3.	Ni Wayan Sari	Rp 450.000.000,-	27.10.2021
4.	I Komang Saraswana	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
5.	I Made Redung	Rp 400.000.000,-	03.09.2021
6.	Ni Nyoman Suradi	Rp 400.000.000,-	06.09.2021
7.	Ni Ketut Suti	Rp 400.000.000,-	08.09.2021
8.	Ni Komang Rania	Rp 450.000.000,-	22.09.2021
9.	Ni Wayan Eka	Rp 400.000.000,-	06.10.2021
10.	Ni Ketut Mudri	Rp 450.000.000,-	11.10.2021
11.	I Wayan Narka	Rp 450.000.000,-	26.10.2021
12.	I Wyn Adi Suraditha	Rp 450.000.000,-	27.20.2021
13.	Gek Putri	Rp 450.000.000,-	29.10.2021
14.	I Komang Agus	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
15.	Ni Nyoman Purnama D	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
16.	Mang Adi	Rp 400.000.000,-	05.09.2021
17.	Sujendri	Rp 400.000.000,-	03.09.2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bari nama dari 17 orang tersebut ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu : Ni Made Purnamawati adalah keponakan Terdakwa, I kadek Anggara adalah anak kandung Terdakwa, Ni Wayan Sari adalah adik kandung Terdakwa, I Komang Saraswana, I Komang Agus dan Mang Adi adalah orang yang sama yaitu anak kandung Terdakwa, I Made Redung adalah keponakan Terdakwa, Ni nyoman Suradi adalah istri Terdakwa, Ni Ketut Suti adalah mertua Terdakwa, Ni Komang Rania adalah cucu Terdakwa, Ni Wayan Eka adalah keponakan Terdakwa, Ni Ketut Mudri adalah adik kandung Terdakwa, I Wayan Narka adalah kakak kandung Terdakwa, I Wayan Adi Suraditha adalah anak Terdakwa, Gek Putri adalah menantu Terdakwa, Ni Nyoman Purnama D adalah keponakan Terdakwa, Sujendri adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa pertanggungjawaban Terdakwa terkait dengan selisih ABA yang terjadi dan kredit yang menjadi tanggungan adalah
 - a. Bahwa Terdakwa telah menjual Rumah di Jl. Cocoa Kedewatan, dengan luas 2 are pada Bulan April 2022 kepada keluarga Bu Mangku dengan harga yang tidak Terdakwa ketahui, karena rumah tersebut statusnya menjadi jaminan di Bank yang tidak Terdakwa ketahui, dan Rumah tersebut sudah ditebus oleh Bu Mangku dan juga ada pembayaran yang dilakukan oleh Bu Mangku dengan menggunakan deposito maupun tabungan keluarga Bu Mangku di LPD Kedewatan dengan total Rp1.132.240.000,00. Terdakwa tunjukkan Surat Keterangan dari Pamucuk LPD Kedewatan I Ketut Sudiarmika tanggal 2 November 2023.
 - b. Bahwa ada juga penjualan Aset Villa di Jl. Cocoa, Desa Kedewatan terdiri dari 2 sertifikat yang dibeli oleh Desa Adat Kedewatan pada sekitar bulan September 2023 seharga Rp2.200.000.000,00 yang setelah dikurangi biaya dengan total Rp980.603.979,00 sehingga tersisa Rp1.219.396.021,00 yang disetor ke LPD sebagai titipan. Dan untuk itu dibuatkan Berita Acara tanggal 1 September 2023 yang ditandatangani oleh I Ketut Sudiarmika dan panureksa I Dewa Gede Widnya.
 - c. Terdapat pembayaran cashbon dari Bapak Ribek dengan pencairan deposito beberapa orang tanggal 19/04/2022 yaitu atas nama I Wayan Narka, I Komang Suparsa, Gek Rada, I Wayan Sunada, I Komang Suana dan tabungan pada tanggal 19/04/2022 milik Gita Pertiwi, dan I Komang Suparsa yang ada di LPD Kedewatan dengan total sebesar Rp852.870.000,00
- Bahwa dari jumlah kredit yang diakui menjadi tanggung jawab Terdakwa sejumlah Rp.7.350.000.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 223 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang telah Terdakwa angsur atau cicil dengan menjual asset keluarga besar Terdakwa sebesar Rp.2.874.786.021,00 (Dua milyar delapan ratus tujuh puluhempat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) sehingga sisa yang belum Terdakwa lunasi adalah sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);

- Bahwa LPD Kedewatan memiliki nasabah baik kreditur / debitur yang tidak berasal dari wilayah / wewidangan Desa Adat Kedewatan, namun dalam hal debitur dari luar desa adat maka yang menjadi penanggung kredit adalah salah satu warga desa adat kedewatan baik itu kenal ataupun punya hubungan keluarga. Saksi tidak mengetahui dasar hukum dalam penyaluran dana / penyimpanan dana terhadap nasabah yang tidak berasal dari wilayah / wewidangan Desa Adat Kedewatan
- Bahwa Dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan LP LPD Kabupaten Gianyar Tahun 2022, pada poin 24 "Terdapat 7 nasabah kredit yang berasal dari luar desa adat dengan baki debet senilai Rp 2.008.238.900,00. - kredit untuk nasabah yang diluar Desa Kedewatan adalah sebagai berikut :

1. Jero Mangku Stang (Tengkulak) dengan kredit sebesar Rp189.000.000,00 sejak tahun 2015;
2. Desak Nyoman Suarti (Ketewel) dengan kredit sebesar Rp405.000.000,00 tahun 2020;
3. I Wayan Wartawa (tengkulak) dengan kredit sebesar Rp300.000.000,00 tahun 2019;
4. I Made Kariasa (Terdakwan-Ubud) dengan kredit sebesar Rp155.000.000,00 tahun 2020;
5. Gusti Bagus Adi Putra, SE., (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp342.000.000,00 tahun 2018;
6. Dra. Ni Nyoman Suciadi (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp 300.000.000,- tahun 2018;
7. Gede Kesuma (Br. Bayad Payangan) dengan kredit sebesar Rp389.500.000,00 tahun 2021;

Semua kredit tersebut macet total, namun sebenarnya sudah ada pencatatan pembayaran bunga (Semu). Semua kredit tersebut sudah ada agunannya namun banyak yang tidak sesuai agunannya dengan besaran kredit. Serta mekanisme kredit tidak sesuai dengan prosedur, dimana pemohon kredit tidak datang bersama istrinya

Halaman 224 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran;
- Bahwa Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ PEREKONOMIAN NEGARA Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024.dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

- Bahwa ABA adalah Antar Bank Aktiva merupakan dana likuiditas LPD Kedewatan yang ditaruh atau disimpan di BPD Bali. Oleh Karena kita bekerja berdasarkan kolektif kolegal, yaitu apabila terdapat pengurus yang tidak dapat hadir maka kami bisa mengambil pekerjaan pengurus lain termasuk komputerisasi berdasarkan petunjuk ketua LPD Kedewatan Mendrawan, M.Si., bahwa benar yang bertanggung terhadap selisih ABA dana Likuiditas adalah Terdakwa selaku bendahara LPD Kedewatan, tetapi karena LPD Kedewatan berasaskan Kolektif kolegal maka ketua dan sekretaris ikut bertanggung jawab.
- bahwa selisih ABA tersebut disebabkan karena adanya pendapatan semu dan cashbon dan pencatatan penyetoran ke bank padahal tidak ada penyetoran uang ke Bank yang Terdakwa lakukan atas perintah ketua. Dari hal-hal tersebut menyebabkan ABA berkurang sehingga ditemukan selisih dengan neraca percobaan

Halaman 225 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil atas penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022:

1. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.
2. Terdapat selisih atas saldo ABA tabungan pada bank BPD Bali Cabang Ubud antara laporan keuangan dengan rekening koran sebesar Rp5.023.799.934,00 yang kemudian dibukukan sebagai aktiva lain-lain.

Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

- Bahwa Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan;
- Bahwa Penyimpangan yang Ahli temukan dalam pelaksanaan audit adalah

Halaman 226 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat pinjaman pengurus dan karyawan yang telah dilakukan realisasi namun administrasi perjanjiannya tidak ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan. Tidak terdapat tandatangan atas persetujuan pemberian kredit dari panureksa atas kredit dengan plafond diatas Rp100.000.000,00. Sehingga terdapat pengurus dan karyawan yang melakukan kredit menggunakan nama keluarganya dan tanpa sepengetahui nasabah yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya pinjaman yang merupakan tanggungjawab pengurus dan karyawan yang belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00., dengan rincian:

Drs. I Made Daging Palguna	Rp.873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	Rp.4.475.213.979

2. Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan.
- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyeteroran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.

Halaman 227 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab selisih ABA adalah adanya transaksi pada akun aktiva lain-lain yang merupakan penjurnalan atas selisih tabungan disebabkan karena uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pada nilai tabungan terdapat selisih antara rekening koran dengan laporan keuangan Ketua LPD tidak melakukan pencocokan saldo tabungan pada rekening koran dengan laporan keuangan dan bendahara tidak pernah secara periodik mencetak rekening koran dan tidak melakukan rekonsiliasi secara rutin atas pembukuan LPD dengan pembukuan bank
- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran;
- Bahwa dalam penyusunan Laporan keuangan LPD Kedewatan, tidak sesuai dengan kondisi riil keuangan LPD Kedewatan, karena kredit-kredit yang belum lunas, dilakukan pembaharuan kredit untuk menutupi kredit lama. Metode yang dilakukan oleh LPD Kedewatan yakni dengan membuat pembaharuan kredit.
- Pembaharuan kredit tersebut dilakukan pencatatan realisasi kredit ke dalam Bukti Kas Keluar (BKK), kemudian pembaharuan kredit tersebut diperhitungkan untuk membayar kredit lama dengan dicatatkan dalam Bukti Kas Masuk sehingga seolah-olah terdapat pembayaran kredit, dengan metode tersebut kredit lama seolah-olah telah lunas, selanjutnya uang selisih dari kredit lama dan kredit baru yang diserahkan kepada pemohon kredit.
- Bahwa di LPD Kedewatan memang terdapat "laporan keuangan tidak riil" dengan tujuan untuk menyeimbangkan neraca agar tidak terlihat bahwa LPD Kedewatan macet. Meskipun senyatanya dilapangan antara realisasi kredit keluar dan realisasi kredit masuk hanya angka-angka tanpa realisasi uang riil.
- Bahwa Laba rugi yang terjadi adalah tidak riil atau semu dikarenakan pendapatan yang terjadi adalah pendapatan semu dikurangi biaya operasional yang nyata sehingga muncul hasil laba yang tidak sebenarnya

Halaman 228 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019		Rp.918.803.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.918.803.000	Rp.551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.918.803.000	Rp.183.760.600
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.918.803.000	Rp.91.880.300
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5% \times Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%	Rp.918.803.000

Laba tahun 2020

I. Laba Bersih Tahun 2020		Rp.623.703.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.623.703.000	Rp.374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.623.703.000	Rp.124.740.600
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.623.703.000	Rp.62.370.300
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
5. Dana Sosial	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
Jumlah	100%	Rp.623.703.000

Laba tahun 2021

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp.530.077.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.530.077.000	Rp.318.046.200
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.530.077.000	Rp.106.015.400
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.530.077.000	Rp.53.007.700
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
5. Dana Sosial	5% \times Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
Jumlah	100%	Rp.530.077.000

- Bahwa pendapatan bunga semu tersebut mempengaruhi KAS dan ABA di LPD Kedewatan dikarenakan 30% Pendapatan LPD diperuntukan untuk Pembiayaan Gaji LPD, sehingga ada beberapa kegiatan Pembiayaan Gaji Pegawai LPD diambilkan dari beberapa kas lain Dana Sosial
- Bahwa benar Dana Pembangunan Desa Adat diberikan oleh LPD Kedewatan kepada Desa Adat (yang menerima adalah Bendesa Adat) dan Rill adanya diberikan sesuai LPJ tersebut
- Bahwa Modal LPD Kedewatan per 31 Mei 2022, berdasarkan Perhitungan TKS Desa Adat Kedewatan adalah :

Halaman 229 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Modal Inti :

No.	Jenis Modal	Besaran (Rp)
1.	Modal Disetor	7.500.000,-
2.	Modal Donasi	-
3.	Modal Cadangan	-
4.	Laba / Rugi tahun berjalan	6.495.576.538
Total Modal Inti		6.488.076.538

Modal Pelengkap :

No.	Jenis Modal	Besaran (Rp)
1.	Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu (CPRR)	364.633.375
2.	Akumulasi penyusutan aktiva tetap	376.574.869
Total Modal Pelengkap		741.208.244
Total Modal Inti + Modal Pelengkap		-5.746.868.294

- Bahwa terkait dengan surat Gubernur Bali No. : B.27.500/5496/PEDA/DPMA tanggal 20 Desember 2022 perihal pemberitahuan hibah modal pertama LPD kepada Desa Adat yang isinya pada pokoknya adalah tanggung jawab pengelolaan modal LPD beserta perkembangannya sepenuhnya berad di Desa Adat dan tidak lagi menjadi obyek pemeriksaan aparat penegak hukum, menurut Ahli tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena sifatnya hanya pemberitahuan dan tidak mempengaruhi instansi lainnya, karena sifatnya adalah beschiking bukan regeling;
- Bahwa menurut Ahli dilihat dari sisi pencatatan akuntansi, semestinya saldo yang tercantum di rekening koran itulah yang dicatat di neraca, karena terdapat ketidakcocokan kami menyebutnya *overstate* di neraca atas akun antar bank aktiva, dan dampaknya ketika LPD Kedewatan mencatat *overstate* atas akun bank maka berdampak pada laporan keuangan yang disajikan tidak memenuhi prinsip akuntansi, prinsip akuntansi itu menyatakan laporan keuangan itu harus disajikan relevan reliable, dan otomatis karena akun banknya *overstate* jadi laporan di neraca juga *overstate* atau tidak *real*, dan mempengaruhi pendapatan bunga bank. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh LPD itu *real* keluar uangnya secara tunai nanti laba yang dihasilkan berpengaruh karena disebabkan adanya *oversatate*, kemudian laba yang dihasilkan oleh LPD ini tentu ada pembagian dana desa, dana cadangan, dana sosial dan lainnya, jadi ketika disebarkan ke dana-dana laba ini semu karena dihasilkan dari *overstate* laporan tadi, tetapi atas laba yang dihasilkan ini *real* uangnya keluar ke dana desa, dana sosial, desa adat. Jadi dampaknya adalah keliatan tercatat modalnya tinggi padahal kenyataannya uang tidak ada itu yang menyebabkan secara pencatatan likuiditas LPD itu terlihat baik secara pencatatan tetapi realnya uang tidak ada yang menandakan dimana likuiditas yang di laporkan itu tidak benar

Halaman 230 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen "SURAT PERNYATAAN" dari yang bertandatangan yaitu Drs. I Made Daging Palguna Tertanggal 31 Januari 2022. Dari dokumen "SURAT PERNYATAAN" yang ditandatangani oleh saksi sendiri Drs. I Made Daging Palguna -:
 - a. Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah Ketua LPD Kedewatan WAYAN MENDRAWAN;
 - b. Bahwa surat pernyataan tersebut untuk mengikat pembuat pernyataan untuk bertanggung jawab atas kredit debitur tersebut. Hal tersebut karena ada kredit yang ditanggung oleh pegawai LPD yang agunannya kurang dari nilai kredit yang diberikan.
Sedangkan kredit yang saksi tanggung berdasarkan surat pernyataan atas nama saksi tersebut, nilai agunannya sudah melebihi kredit.
 - c. Bahwa dokumen tersebut benar saksi tanda tangan.
- Bahwa Terkait Dokumen Surat Pernyataan dari yang bertandatangan dibawah ini Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA Tertanggal 30 Januari 2020 dapat jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang membuat dokumen tersebut dibuat oleh LPLPD Kab Gianyar yang ditandatangani oleh Terdakwa I Nyoman Ribek Adiputra dan Ketua LPD Kedewatan I WAYAN MENDRAWAN;
 - b. Bahwa dokumen tersebut mengikat agar pembuat surat pernyataan mempertanggungjawabkan dana LPD yang digunakan oleh Bendahara LPD.
 - c. Bahwa dokumen tersebut benar ditandatangani oleh Bendahara.
 - d. Bendahara menyerahkan jaminan yang disebut dalam surat pernyataan kepada LPD Kedewatan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Desa Adat Kedewatan menjatuhkan sanksi adat berupa kanorayang kepada keluarga terdakwa, selanjutnya ada sanksi adat kepada pengurus dan pegawai yaitu diberhentikan dari jabatannya di LPD kedewatan, termasuk I Wayan Mendrawan diberhentikan menjadi Pemangku Prajapati
- Bahwa pada saat kredit saksi sudah jatuh tempo Ketua LPD Kedewatan (I Wayan Mendrawan) menyampaikan pada saksi "kredit yang belum lunas namun sudah jatuh tempo agar diperbarui kreditnya agar tidak terlihat sebagai kredit macet", kemudian saksi menyampaikan ke I Made Daging Palguna dan dibuatkan Surat Permohonan Kredit;
- Bahwa Saksi I Wayan Adi Suraditha (anak Terdakwa) pernah menanyakan

Halaman 231 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bapak saksi tentang penyebab sehingga Saksi dan beberapa anggota keluarga Saksi memiliki kredit di LPD Kedewatan padahal tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan mengapa dana likuiditas LPD tidak ada, dan dijawab oleh bapak saksi dibuatnya kredit tersebut adalah disuruh oleh Ketua untuk membalance kas dan nanti dalam perjalannya akan diperbaiki sama-sama. Dan sempat saksi tanyakan kenapa mau membuat kredit atas nama keluarga, namun saksi tidak mendapat jawaban lagi;

- Bahwa saksi I Wayan Mendrawan, M.Si tidak selalu ada di kantor LPD karena saksi I Wayan Mendrawan, M.Si merupakan Jero Mangku yaitu pemuka agama yang banyak bertugas dalam adat dan agama dilingkungan desa Kedewatan, sehingga yang selalu ada di kantor LPD yaitu Terdakwa dan Saksi I Made Daging Palguna beserta pegawai lainnya;
- Bahwa dalam penggunaan Kasbon hanya meminta ijin kepada Ketua LPD saksi I Wayan Mendrawan, M.Si pada waktu pertama kali diberikan, sedangkan untuk selanjutnya hanya merupakan kebijakan dari bendaharawan yaitu Terdakwa I Nyoman Ribek Adiputra dan tidak mendapat ijin dari ataupun persetujuan dari saksi I Wayan Mendrawan, M.Si sebagai ketua LPD Kedewatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan penuntut Umum, Majelis Hakim akan selalu mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu "*Negatif Wettelijk Stelsel*" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa, harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHAP sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikian pula menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (2)

Halaman 232 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat Dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair	Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jis Pasal 64 ayat (1) KUHP'
Subsidiar,	Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jis Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi. Namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidiar;

Menimbang dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHP Jis Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

Halaman 233 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang Melakukan, menyuruh Melakukan atau Ikut Melakukan Perbuatan;
6. Perbuatan berlanjut (voortgezette handling)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "subyek hukum" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "Barang siapa" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*)

Halaman 234 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan secara hukum dalam diri terdakwa terdapat sifat / karakteristik khusus yakni sebagai orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dalam menanggapi keterangan saksi-saksi maupun memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam perkara ini harus dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa mengenai “unsur setiap orang” dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum dalam menangani perkara, melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012, antara lain menyebutkan, “Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri (vide SEMA No.7 Tahun 2012, hal. 21);

Menimbang, bahwa Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA, selaku pribadi dan mantan Bendahara LPD Desa Adat Kedewatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan surat dakwaan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 huruf C angka 1, maka yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yakni Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah

Halaman 235 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa; namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

Ad.2. Unsur "Secara Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UURI No.31 Tahun 1999 Jo UURI No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "*Secara melawan hukum*" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UURI No.20 Tahun 2001 Jo.UURI No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang

Halaman 236 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno,SH.MH, *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi* , Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, *vide* Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji,SH.MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof.Dr.Indriyanto Seno Aji,SH.MH, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal. 441).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UURI No.31/1999 adalah pengertian melawan hukum formil (*formil wederechtelijk*) yakni terdakwa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila ada peraturan perundang-undang yang dilanggar oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas dasar alasan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, terhadap Unsur "*Secara melawan hukum*" apakah ada peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh perbuatan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, dan keterangan terdakwa serta dengan keberadaan barang bukti yang telah diperlihatkan selama persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedewatan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No. 504 Tahun 1993 tanggal 1 September 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Tingkat II Gianyar Tahun 1993/1994
- Bahwa modal pertama LPD Desa Adat Kedewatan berjumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993, dan selanjutnya pada tahun 1995 LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Neraca

Halaman 237 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan sebagai modal yang disetor menjadi sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa struktur pengurus LPD Desa Adat Kedewatan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018 adalah sebagai berikut
 1. Kepala /Pamucuk : I Wayan Mendrawan, M.Si
 2. Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan : Drs. I Made Daging Palguna
 3. Bendahara/ Patengen : I Nyoman Ribek Adiputra
- Bahwa struktur organisasi *Prajuru* LPD tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu:

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala LPD	Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si
2.	Tata Usaha	Drs. I Made Daging Palguna
3.	Bendahara	I Nyoman Ribek Adiputra
4.	Pegawai	Ngakan Putu Tama
		I Dewa Gede Kawistra
		I Wayan Apriana
		Sang Ayu Ketut Indrayani
		Sang Ayu Made Adnyani
		Ni Wayan Suarni

- Bahwa struktur organisasi *Panureksa* LPD tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu :

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala (<i>pamucuk</i>)	I Nyoman Sudiana
2.	Anggota	I Dewa Gede Widnyana
		Dewa Putu Purna

- Bahwa tugas dan fungsi *Prajuru* LPD tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu :

No.	Jabatan	Tugas dan Fungsi
3.	Bendahara	a.Melaksanakan tranTerdakwa keuangan; b. Membuat berita acara uang kas; c.Meyimpan dan menarik dana likuiditas LPD; d.Membantu <i>Pamucuk</i> dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD, dan e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh <i>pamucuk</i> .

Halaman 238 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk terkait jasa produksi pembayarannya riil dengan menggunakan dana likuiditas di bank /ABA karena nilai di dalam RK-RAPB adalah semu/tidak ada;
- Bahwa kredit topengan pada tahun 2021 yang termuat dalam Temuan Tim Panureksa berasal dari selisih Kas LPD dan selisih tersebut bersumber dari banyak hal seperti CashBon, Pendapatan Semu, Pemabayaran gaji, kas fiktif yang disetor kepada bank dan pengeluaran LPD yang seolah-olah ada Pendapatan Semu;
- Bahwa Tidak ada kredit yang fiktif, namun pernah ada cash bon oleh prajuru dan karyawan LPD namun sudah selesai semuanya karena sudah dijadikan kredit.
- Bahwa dalam cashbon tersebut, ada orang yang bukan pegawai LPD yaitu Sanduh, Sandeh dan Jero D Banten
- Bahwa Terhadap Tanggungan Terdakwa senilai Rp.7.350.000.000,00 adalah benar tidak Terdakwa gunakan, Terdakwa tidak pernah menggunakan sama sekali baik melalui Cash Bon dan lain-lain, tanggungan tersebut awalnya disepakati oleh Terdakwa dan ketua dengan membebankan tanggungan senilai tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa terkait fotocopy Surat permohonan kredit atas nama I Wayan Adi Suradita, Ni Made Purnamawati, I Wayan Narka, Ni Nyoman Suradi, Ni Nyoman Purnama Dewi, I Kadek Anggara, Ni Wayan Sujendri, Mang Adi, Ni Komang Rania, Gek Putri, Ni Ketut Suti, Ni Ketut Mudri, I Made Redung, Ni Wayan Sari. Yang membuat administrasi kredit adalah I Wayan Apriana Yang bertandatangan pada pemohon kredit tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/ LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- Bahwa saksi I Made Daging Palguna pernah mengajukan kredit tidak sesuai prosedur sebagaimana keterangan saksi, antara lain kredit dengan menggunakan nama :

Halaman 239 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I MADE JONI (Adik saksi) dengan baki debet Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- I WAYAN TOMBLOS (Bapak saksi) dengan baki debet Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- NI WAYAN SUMINI (Istri saksi) dengan baki debet Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- I WAYAN DADI (Adik saksi) dengan baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Sehingga total dana kredit tanpa melalui prosedur yang saksi terima sebesar Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)

- Bahwa dokumen kredit tanggungan diserahkan saja oleh pengurus dan pegawai LPD kepada saksi, dan saksi Drs. I Made Daging Palguna tidak melakukan pertemuan atau wawancara terhadap debitur yang bertandatangan dalam permohonan kredit, hanya berdasarkan kepercayaan
- Bahwa dalam kredit pinjam nama yang dikau Terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/ LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/ LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/ LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/ LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000

Halaman 240 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	7.350.000.000
-------	---------------

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Notulen Rapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat kedewatan Tahun 2022 Badan panureksa LPD Kedewatan disebutkan bahwa disamping dana likuiditas yang harus dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga memiliki tanggungan hutang kredit di LPD sebesar Rp7.350.000.000,00 dengan memakai nama-nama lain diantaranya adalah :

N O	Nama Debitur	Baki Debet	Tgl Realisasi
1.	Ni Made Purnamawati	Rp 450.000.000,-	22.09.2021
2.	I Kadek Anggara	Rp 450.000.000,-	26.10.2021
3.	Ni Wayan Sari	Rp 450.000.000,-	27.10.2021
4.	I Komang Saraswana	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
5.	I Made Redung	Rp 400.000.000,-	03.09.2021
6.	Ni Nyoman Suradi	Rp 400.000.000,-	06.09.2021
7.	Ni Ketut Suti	Rp 400.000.000,-	08.09.2021
8.	Ni Komang Rania	Rp 450.000.000,-	22.09.2021
9.	Ni Wayan Eka	Rp 400.000.000,-	06.10.2021
10.	Ni Ketut Mudri	Rp 450.000.000,-	11.10.2021
11.	I Wayan Narka	Rp 450.000.000,-	26.10.2021
12.	I Wyn Adi Suraditha	Rp 450.000.000,-	27.20.2021
13.	Gek Putri	Rp 450.000.000,-	29.10.2021
14.	I Komang Agus	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
15.	Ni Nyoman Purnama D	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
16.	Mang Adi	Rp 400.000.000,-	05.09.2021
17.	Sujendri	Rp 400.000.000,-	03.09.2021

- Bari nama dari 17 orang tersebut ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu : Ni Made Purnamawati adalah keponakan Terdakwa, I kadek Anggara adalah anak kandung Terdakwa, Ni Wayan Sari adalah adik kandung Terdakwa, I Komang Saraswana, I Komang Agus dan Mang Adi adalah orang yang sama yaitu anak kandung Terdakwa, I Made Redung adalah keponakan Terdakwa, Ni nyoman Suradi adalah istri Terdakwa, Ni Ketut Suti adalah mertua Terdakwa, Ni Komang Rania adalah cucu Terdakwa, Ni Wayan Eka adalah keponakan Terdakwa, Ni Ketut Mudri adalah adik kandung Terdakwa, I Wayan Narka adalah kakak kandung Terdakwa, I Wayan Adi Suraditha adalah anak Terdakwa, Gek Putri adalah menantu Terdakwa, Ni Nyoman Purnama D adalah keponakan Terdakwa, Sujendri adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa pertanggungjawaban Terdakwa terkait dengan selisih ABA yang terjadi dan kredit yang menjadi tanggungan adalah

Halaman 241 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa telah menjual Rumah di Jl. Cocoa Kedewatan, dengan luas 2 are pada Bulan April 2022 kepada keluarga Bu Mangku dengan harga yang tidak Terdakwa ketahui, karena rumah tersebut statusnya menjadi jaminan di Bank yang tidak Terdakwa ketahui, dan Rumah tersebut sudah ditebus oleh Bu Mangku dan juga ada pembayaran yang dilakukan oleh Bu Mangku dengan menggunakan deposito maupun tabungan keluarga Bu Mangku di LPD Kedewatan dengan total Rp1.132.240.000,00. Terdakwa tunjukkan Surat Keterangan dari Pamucuk LPD Kedewatan I Ketut Sudiarmika tanggal 2 November 2023.
- b. Bahwa ada juga penjualan Aset Villa di Jl. Cocoa, Desa Kedewatan terdiri dari 2 sertifikat yang dibeli oleh Desa Adat Kedewatan pada sekitar bulan September 2023 seharga Rp2.200.000.000,00 yang setelah dikurangi biaya dengan total Rp980.603.979,00 sehingga tersisa Rp1.219.396.021,00 yang disetor ke LPD sebagai titipan. Dan untuk itu dibuatkan Berita Acara tanggal 1 September 2023 yang ditandatangani oleh I Ketut Sudiarmika dan panureksa I Dewa Gede Widnya.
- c. Terdapat pembayaran cashbon dari Bapak Ribek dengan pencairan deposito beberapa orang tanggal 19/04/2022 yaitu atas nama I Wayan Narka, I Komang Suparsa, Gek Rada, I Wayan Sunada, I Komang Suana dan tabungan pada tanggal 19/04/2022 milik Gita Pertiwi, dan I Komang Suparsa yang ada di LPD Kedewatan dengan total sebesar Rp852.870.000,00
- Bahwa dari jumlah kredit yang diakui menjadi tanggung jawab Terdakwa sejumlah Rp.7.350.000.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan yang telah Terdakwa angsur atau cicil dengan menjual asset keluarga besar Terdakwa sebesar Rp.2.874.786.021,00 (Dua milyar delapan ratus tujuh puluhempat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) sehingga sisa yang belum Terdakwa lunasi adalah sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa LPD Kedewatan memiliki nasabah baik kreditur / debitur yang tidak berasal dari wilayah / wewidangan Desa Adat Kedewatan, namun dalam hal debitur dari luar desa adat maka yang menjadi penanggung kredit adalah salah satu warga desa adat kedewatan baik itu kenal ataupun punya hubungan keluarga. Saksi tidak mengetahui dasar hukum dalam penyaluran dana / penyimpanan dana terhadap nasabah yang tidak berasal dari wilayah / wewidangan Desa Adat Kedewatan

Halaman 242 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan LP LPD Kabupaten Gianyar Tahun 2022, pada poin 24 "Terdapat 7 nasabah kredit yang berasal dari luar desa adat dengan baki debet senilai Rp 2.008.238.900,00. - kredit untuk nasabah yang diluar Desa Kedewatan adalah sebagai berikut :

1. Jero Mangku Stang (Tengkulak) dengan kredit sebesar Rp189.000.000,00 sejak tahun 2015;
2. Desak Nyoman Suarti (Ketewel) dengan kredit sebesar Rp405.000.000,00 tahun 2020;
3. I Wayan Wartawa (tengkulak) dengan kredit sebesar Rp300.000.000,00 tahun 2019;
4. I Made Kariasa (Terdakwan-Ubud) dengan kredit sebesar Rp155.000.000,00 tahun 2020;
5. Gusti Bagus Adi Putra, SE., (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp342.000.000,00 tahun 2018;
6. Dra. Ni Nyoman Suciadi (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp 300.000.000,- tahun 2018;
7. Gede Kesuma (Br. Bayad Payangan) dengan kredit sebesar Rp389.500.000,00 tahun 2021;

Semua kredit tersebut macet total, namun sebenarnya sudah ada pencatatan pembayaran bunga (Semu). Semua kredit tersebut sudah ada agunannya namun banyak yang tidak sesuai agunannya dengan besaran kredit. Serta mekanisme kredit tidak sesuai dengan prosedur, dimana pemohon kredit tidak datang bersama istrinya

- Bahwa yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran;
- Bahwa Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ PEREKONOMIAN

Halaman 243 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGARA Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024.dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

- Bahwa hasil atas penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022:

1. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama Terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra.

2. Terdapat selisih atas saldo ABA tabungan pada bank BPD Bali Cabang Ubud antara laporan keuangan dengan rekening koran sebesar Rp5.023.799.934,00 yang kemudian dibukukan sebagai aktiva lain-lain.

Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

- Bahwa Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan

- Bahwa Penyimpangan yang Ahli temukan dalam pelaksanaan audit adalah

1. Terdapat pinjaman pengurus dan karyawan yang telah dilakukan realisasi namun administrasi perjanjiannya tidak ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan. Tidak terdapat tandatangan atas persetujuan pemberian kredit dari panureksa atas kredit dengan plafond diatas Rp100.000.000,00. Sehingga terdapat pengurus dan karyawan yang melakukan kredit menggunakan nama keluarganya dan tanpa sepengetahui nasabah yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya pinjaman yang merupakan tanggungjawab pengurus dan karyawan yang belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00., dengan rincian:

Drs. I Made Daging Palguna	Rp.873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	Rp.4.475.213.979

2. Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan.

Halaman 245 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran;
- Bahwa di LPD Kedewatan memang terdapat "laporan keuangan tidak riil" dengan tujuan untuk menyeimbangkan neraca agar tidak terlihat bahwa LPD Kedewatan macet. Meskipun senyatanya dilapangan antara realisasi kredit keluar dan realisasi kredit masuk hanya angka-angka tanpa realisasi uang riil.
- Bahwa Laba rugi yang terjadi adalah tidak riil atau semu dikarenakan pendapatan yang terjadi adalah pendapatan semu dikurangi biaya operasional yang nyata sehingga muncul hasil laba yang tidak sebenarnya
- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019		Rp.918.803.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.918.803.000	Rp.551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.918.803.000	Rp.183.760.600
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.918.803.000	Rp.91.880.300
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5% \times Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%	Rp.918.803.000

Halaman 246 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Laba tahun 2020

I. Laba Bersih Tahun 2020		Rp.623.703.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.623.703.000	Rp.374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.623.703.000	Rp.124.740.600
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.623.703.000	Rp.62.370.300
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
5. Dana Sosial	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
Jumlah	100%	Rp.623.703.000

Laba tahun 2021

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp.530.077.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.530.077.000	Rp.318.046.200
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.530.077.000	Rp.106.015.400
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.530.077.000	Rp.53.007.700
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
5. Dana Sosial	5% \times Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
Jumlah	100%	Rp.530.077.000

- Bahwa pendapat bunga semu tersebut mempengaruhi KAS dan ABA di LPD Kedewatan dikarenakan 30% Pendapatan LPD diperuntukan untuk Pembiayaan Gaji LPD, sehingga ada beberapa kegiatan Pembiayaan Gaji Pegawai LPD diambilkan dari beberapa kas lain Dana Sosial
- Bahwa Modal LPD Kedewatan per 31 Mei 2022, berdasarkan Perhitungan TKS Desa Adat Kedewatan adalah :

▪ Modal Inti :

No.	Jenis Modal	Besaran (Rp)
1.	Modal Disetor	7.500.000,-
2.	Modal Donasi	-
3.	Modal Cadangan	-
4.	Laba / Rugi tahun berjalan	6.495.576.538
Total Modal Inti		6.488.076.538

Modal Pelengkap :

No.	Jenis Modal	Besaran (Rp)
1	Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu (CPRR)	364.633.375
2	Akumulasi penyusutan aktiva tetap	376.574.869
Total Modal Pelengkap		741.208.244
Total Modal Inti + Modal Pelengkap		-5.746.868.294

- Bahwa dokumen "SURAT PERNYATAAN" dari yang bertandatangan yaitu Drs. I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Daging Palguna Tertanggal 31 Januari 2022. Dari dokumen "SURAT PERNYATAAN" yang ditandatangani oleh saksi sendiri Drs. I Made Daging Palguna -:

- a. Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah Ketua LPD Kedewatan WAYAN MENDRAWAN;
- b. Bahwa surat pernyataan tersebut untuk mengikat pembuat pernyataan untuk bertanggung jawab atas kredit debitur tersebut. Hal tersebut karena ada kredit yang ditanggung oleh pegawai LPD yang agunannya kurang dari nilai kredit yang diberikan.

Sedangkan kredit yang saksi tanggung berdasarkan surat pernyataan atas nama saksi tersebut, nilai agunannya sudah melebihi kredit.

- c. Bahwa dokumen tersebut benar saksi tanda tangan.
- Bahwa atas kredit yang menjadi tanggungan saksi tersebut, saksi tetap melakukan pembayaran semampu saksi dan dalam hal saksi tidak bisa membayar maka agunan tersebut bisa dijual bersama. Namun hingga saat ini agunan masih ada di Pansus
- Bahwa Terkait Dokumen Surat Pernyataan dari yang bertandatangan dibawah ini I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA Tertanggal 30 Januari 2020 dapat jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang membuat dokumen tersebut dibuat oleh LPLPD Kab Gianyar yang ditandatangani oleh I Nyoman Ribek Adiputra dan Ketua LPD Kedewatan I WAYAN MENDRAWAN;
 - b. Bahwa dokumen tersebut mengikat agar pembuat surat pernyataan mempertanggungjawabkan dana LPD yang digunakan oleh Bendahara LPD.
 - c. Bahwa dokumen tersebut benar ditandatangani oleh Bendahara.
 - d. Bendahara menyerahkan jaminan yang disebut dalam surat pernyataan kepada LPD Kedewatan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Desa Adat Kedewatan menjatuhkan sanksi adat berupa kanorayang kepada keluarga terdakwa, selanjutnya ada sanksi adat kepada pengurus dan pegawai yaitu diberhentikan dari jabatannya di LPD kedewatan, termasuk I Wayan Mendrawan diberhentikan menjadi Pemangku Prajapati

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UURI No.31/1999 adalah pengertian melawan hukum formil (*formil wederechtelijk*) yakni terdakwa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila ada peraturan perundang-undang yang dilanggar oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 248 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa walaupun didasarkan pada perbuatan terdakwa dalam kedudukan terdakwa sebagai Bendahara LPD Desa Adat Kedewatan yang bermula menggunakan uang LPD Kedewatan dalam bentuk kasbon yang memang direstui oleh Ketua LPD dan karena belum dapat dilunasi maka kasbon tersebut dibuatkan menjadi kredit. Terdakwa juga membuat kredit guna untuk menyeimbangkan neraca LPD yang mengalami kerugian. Atas bunga dari kredit-kredit tersebut juga dibuatkan kredit baru dengan menggunakan nama-nama keluarga dari Terdakwa sehingga jumlah kredit yang menjadi tanggungan Terdakwa sebesar Rp.7.350.000.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa telah melakukan angsuran/cicilan atas kredit yang menjadi tanggungan Terdakwa sebesar sejumlah Rp.2.874.786.021,00 (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah). Sehingga sisa kredit yang belum lunas sebesar Rp.4.475.213.969,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah). Atas proses pemberian kredit tersebut memang merupakan bagian tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Bendahara yang memegang keuangan. Sehingga dengan mudah Terdakwa dapat memproses administrasi kreditnya dengan bekerjasama dengan saksi I Made Daging Palguna dengan menggunakan nama-nama kerluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas fasilitas kredit yang diakui Terdakwa sebanyak 17 debitur dengan maksimum kredit Rp.7.350.000.000,00 tersebut dengan menggunakan nama-nama keluarga Terdakwa, walaupun kerluarga Terdakwa tersebut tidak mengetahui kalau namanya digunakan Terdakwa untuk mengajukan kredit kepada LPD Kedewatan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan pengurus LPD Kedewatan lainnya adalah dengan menambahkan rekening Bank pada sisi aktiva pada neraca LPD yang jumlahnya mencapai sebesar Rp.5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) guna untuk menyeimbangkan neraca LPD yang sejatinya adalah rugi. Sehingga dengan menambahkan rekening Bank pada sisi aktiva neraca tersebut akhirnya neraca LPD terlihat untung. Rekening Bank pada neraca LPD tercatat nilainya sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) padahal rekening Nomor; 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud terdapat saldo hanya sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan

Halaman 249 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan pengurus lainnya menjadikan kerugian LPD Kedewatan sebesar Rp.5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). Kerugian tersebut merupakan kerugian LPD yang tidak terlepas karena jabatan Terdakwa sebagai pengurus LPD atau Bendahara LPD Kedewatan. Hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan pengurus LPD lainnya agar terlihat laporan LPD Kedewatan terlihat bagus. Dengan adanya terlihat LPD untung, maka akan ada pembagian keuntungan yang dibagikan baik kepada pengurus, Pembina, Desa maupun untuk LPLPD, yang seharusnya tidak ada pembagian karena sejatinya LPD mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dengan memakai uang LPD dalam bentuk Kasbon sehingga menjadi kredit dengan menggunakan nama keluarganya dan juga perbuatan Terdakwa bersama pengurus LPD lainnya melakukan penambahan nilai Bank pada sisi Aktiva neraca LPD agar menjadiimbang antara aktiva dan pasiva yang tujuannya untuk menyamarkan atas kerugian yang diderita oleh LPD hal tersebut merupakan bagian tugas Terdakwa sebagai pengurus LPD Kedewatan. Dari perbuatan tersebut pada dasarnya masih dalam lingkup tugas dan jabatan atau kedudukannya sebagai pengurus (Bendahara) LPD Desa Adat Kedewatan, namun dalam perbuatan tersebut telah terjadi pengalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa sehingga proses permohonan kredit tersebut serta pembuatan laba fiktif dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan spesifikasi hukum (*lex spesialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan yang ada atau sarana karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan dan ditambah dengan UURI No. 20 tahun 2001, dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 tahun 2001.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Bendahara LPD Desa Adat Kedewatan dari pada didakwa melakukan perbuatan “melawan hukum” secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan oleh karena itu sudah sepatutnya unsur perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 250 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “secara melawan hukum” dinyatakan tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa secara hukum harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jis Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur delik sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang Melakukan, menyuruh Melakukan atau Ikut Melakukan Perbuatan;
6. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sudah dibuktikan diatas, yaitu menunjuk diri Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA yang menjadi subjek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan Primair diatas, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur ‘Setiap Orang’ yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” :

Halaman 251 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (opzet) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu "menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi" dengan "merugikan keuangan negara", maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Selanjutnya Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam rumusan Pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum, dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum). Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan ini, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata atau dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang dikemukakan dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 252 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit topengan pada tahun 2021 yang termuat dalam Temuan Tim Panureksa berasal dari selisih Kas LPD dan selisih tersebut bersumber dari banyak hal seperti CashBon, Pendapatan Semu, Pemabayaran gaji, kas fiktif yang disetor kepada bank dan pengeluaran LPD yang seolah-olah ada Pendapatan Semu;
- Bahwa Tidak ada kredit yang fiktif, namun pernah ada cash bon oleh prajuru dan karyawan LPD namun sudah selesai semuanya karena sudah dijadikan kredit.
- Bahwa dalam cashbon tersebut, ada orang yang bukan pegawai LPD yaitu Sanduh, Sandeh dan Jero D Banten
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyaluran kredit di LPD Kedewatan, yaitu bagian kredit Dewa Kawistara bertugas mengurus dan memproses administrasi pemberian kredit, bendahara yaitu terdakwa bertugas mengeluarkan uang setelah permohonan kredit disetujui oleh Ketua LPD Wayan Mendrawan, sedangkan Ketua LPD bertugas menyetujui / memutus pemberian kredit
- Bahwa Terhadap Tanggungan Terdakwa senilai Rp.7.350.000.000,00 adalah benar tidak Terdakwa gunakan, Terdakwa tidak pernah menggunakan sama sekali baik melalui Cash Bon dan lain-lain, tanggungan tersebut awalnya disepakati oleh Terdakwa dan ketua dengan membebaskan tanggungan senilai tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa terkait fotocopy Surat permohonan kredit atas nama I Wayan Adi Suradita, Ni Made Purnamawati, I Wayan Narka, Ni Nyoman Suradi, Ni Nyoman Purnama Dewi, I Kadek Anggara, Ni Wayan Sujendri, Mang Adi, Ni Komang Rania, Gek Putri, Ni Ketut Suti, Ni Ketut Mudri, I Made Redung, Ni Wayan Sari. Yang membuat administrasi kredit adalah I Wayan Apriana Yang bertandatangan pada pemohon kredit tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa R dan kode D pada paraf pembayaran angsuran pada prima nota/ kitir kredit, merupakan kode yang mengartikan penanggung dari pembayaran nasabah tersebut, kode R berarti penanggung atas pembayaran tersebut adalah Ribek (Bendahara LPD Kedewatan) dan kode D adalah Daging saksi sendiri
- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
----	-----------	-------------------	-----------	----------------

Halaman 253 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	210043/SPK/ LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- Bahwa saksi I Made Daging Palguna pernah mengajukan kredit tidak sesuai prosedur sebagaimana keterangan saksi, antara lain kredit dengan menggunakan nama :
 - I MADE JONI (Adik saksi) dengan baki debet Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - I WAYAN TOMBLOS (Bapak saksi) dengan baki debet Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - NI WAYAN SUMINI (Istri saksi) dengan baki debet Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - I WAYAN DADI (Adik saksi) dengan baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Sehingga total dana kredit tanpa melalui prosedur yang saksi terima sebesar Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa dokumen kredit tanggungan diserahkan saja oleh pengurus dan pegawai LPD kepada saksi, dan saksi Drs. I Made Daging Palguna tidak melakukan pertemuan atau wawancara terhadap debitur yang bertandatangan dalam permohonan kredit, hanya berdasarkan kepercayaan
- Bahwa dalam kredit pinjam nama I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/ LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/ LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/ LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000

Halaman 254 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	210046/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/ LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Notulen Rapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat kedewatan Tahun 2022 Badan panureksa LPD Kedewatan disebutkan bahwa disamping dana likuiditas yang harus dikembalikan oleh bendahara, Bendahara ybs juga memiliki tanggungan hutang kredit di LPD sebesar Rp7.350.000.000,00 dengan memakai nama-nama lain diantaranya adalah :

N O	Nama Debitur	Baki Debet	Tgl Realisasi
1.	Ni Made Purnamawati	Rp 450.000.000,-	22.09.2021
2.	I Kadek Anggara	Rp 450.000.000,-	26.10.2021
3.	Ni Wayan Sari	Rp 450.000.000,-	27.10.2021
4.	I Komang Saraswana	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
5.	I Made Redung	Rp 400.000.000,-	03.09.2021
6.	Ni Nyoman Suradi	Rp 400.000.000,-	06.09.2021
7.	Ni Ketut Suti	Rp 400.000.000,-	08.09.2021
8.	Ni Komang Rania	Rp 450.000.000,-	22.09.2021
9.	Ni Wayan Eka	Rp 400.000.000,-	06.10.2021
10.	Ni Ketut Mudri	Rp 450.000.000,-	11.10.2021
11.	I Wayan Narka	Rp 450.000.000,-	26.10.2021
12.	I Wyn Adi Suraditha	Rp 450.000.000,-	27.20.2021
13.	Gek Putri	Rp 450.000.000,-	29.10.2021
14.	I Komang Agus	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
15.	Ni Nyoman Purnama D	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
16.	Mang Adi	Rp 400.000.000,-	05.09.2021
17.	Sujendri	Rp 400.000.000,-	03.09.2021

- Bari nama dari 17 orang tersebut ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu : Ni Made Purnamawati adalah keponakan Terdakwa, I kadek Anggara adalah anak kandung Terdakwa, Ni Wayan Sari adalah adik kandung Terdakwa, I Komang Saraswana, I Komang Agus dan Mang Adi adalah orang yang sama yaitu anak kandung Terdakwa, I Made Redung adalah keponakan Terdakwa, Ni nyoman Suradi adalah istri Terdakwa, Ni Ketut Suti adalah mertua Terdakwa, Ni Komang Rania adalah cucu Terdakwa, Ni Wayan Eka adalah keponakan

Halaman 255 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Ni Ketut Mudri adalah adik kandung Terdakwa, I Wayan Narka adalah kakak kandung Terdakwa, I Wayan Adi Suraditha adalah anak Terdakwa, Gek Putri adalah menantu Terdakwa, Ni Nyoman Purnama D adalah keponakan Terdakwa, Sujendri adalah keponakan Terdakwa;

- Bahwa pertanggungjawaban Terdakwa terkait dengan selisih ABA yang terjadi dan kredit yang menjadi tanggungan adalah
 - a. Bahwa Terdakwa telah menjual Rumah di Jl. Cocoa Kedewatan, dengan luas 2 are pada Bulan April 2022 kepada keluarga Bu Mangku dengan harga yang tidak Terdakwa ketahui, karena rumah tersebut statusnya menjadi jaminan di Bank yang tidak Terdakwa ketahui, dan Rumah tersebut sudah ditebus oleh Bu Mangku dan juga ada pembayaran yang dilakukan oleh Bu Mangku dengan menggunakan deposito maupun tabungan keluarga Bu Mangku di LPD Kedewatan dengan total Rp1.132.240.000,00. Terdakwa tunjukkan Surat Keterangan dari Pamucuk LPD Kedewatan I Ketut Sudiarmika tanggal 2 November 2023.
 - b. Bahwa ada juga penjualan Aset Villa di Jl. Cocoa, Desa Kedewatan terdiri dari 2 sertifikat yang dibeli oleh Desa Adat Kedewatan pada sekitar bulan September 2023 seharga Rp2.200.000.000,00 yang setelah dikurangi biaya dengan total Rp980.603.979,00 sehingga tersisa Rp1.219.396.021,00 yang disetor ke LPD sebagai titipan. Dan untuk itu dibuatkan Berita Acara tanggal 1 September 2023 yang ditandatangani oleh I Ketut Sudiarmika dan panureksa I Dewa Gede Widnya.
 - c. Terdapat pembayaran cashbon dari Bapak Ribek dengan pencairan deposito beberapa orang tanggal 19/04/2022 yaitu atas nama I Wayan Narka, I Komang Suparsa, Gek Rada, I Wayan Sunada, I Komang Suana dan tabungan pada tanggal 19/04/2022 milik Gita Pertiwi, dan I Komang Suparsa yang ada di LPD Kedewatan dengan total sebesar Rp852.870.000,00
- Bahwa dari jumlah kredit yang diakui menjadi tanggung jawab Terdakwa sejumlah Rp.7.350.000.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan yang telah Terdakwa angsur atau cicil dengan menjual asset keluarga besar Terdakwa sebesar Rp.2.874.786.021,00 (Dua milyar delapan ratus tujuh puluhempat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) sehingga sisa yang belum Terdakwa lunasi adalah sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);

Halaman 256 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPD Kedewatan memiliki nasabah baik kreditur / debitur yang tidak berasal dari wilayah / wewidangan Desa Adat Kedewatan, namun dalam hal debitur dari luar desa adat maka yang menjadi penanggung kredit adalah salah satu warga desa adat kedewatan baik itu kenal ataupun punya hubungan keluarga. Saksi tidak mengetahui dasar hukum dalam penyaluran dana / penyimpanan dana terhadap nasabah yang tidak berasal dari wilayah / wewidangan Desa Adat Kedewatan
- Bahwa Dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan LP LPD Kabupaten Gianyar Tahun 2022, pada poin 24 "Terdapat 7 nasabah kredit yang berasal dari luar desa adat dengan baki debet senilai Rp 2.008.238.900,00. - kredit untuk nasabah yang diluar Desa Kedewatan adalah sebagai berikut :
 1. Jero Mangku Stang (Tengkulak) dengan kredit sebesar Rp189.000.000,00 sejak tahun 2015;
 2. Desak Nyoman Suarti (Ketewel) dengan kredit sebesar Rp405.000.000,00 tahun 2020;
 3. I Wayan Wartawa (tengkulak) dengan kredit sebesar Rp300.000.000,00 tahun 2019;
 4. I Made Kariasa (Terdakwan-Ubud) dengan kredit sebesar Rp155.000.000,00 tahun 2020;
 5. Gusti Bagus Adi Putra, SE., (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp342.000.000,00 tahun 2018;
 6. Dra. Ni Nyoman Suciadi (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp 300.000.000,- tahun 2018;
 7. Gede Kesuma (Br. Bayad Payangan) dengan kredit sebesar Rp389.500.000,00 tahun 2021;Semua kredit tersebut macet total, namun sebenarnya sudah ada pencatatan pembayaran bunga (Semu). Semua kredit tersebut sudah ada agunannya namun banyak yang tidak sesuai agunannya dengan besaran kredit. Serta mekanisme kredit tidak sesuai dengan prosedur, dimana pemohon kredit tidak datang bersama istrinya
- Bahwa yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD

Halaman 257 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran;

- Bahwa Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ PEREKONOMIAN NEGARA Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024.dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

- Bahwa ABA adalah Antar Bank Aktiva merupakan dana likuiditas LPD Kedewatan yang ditaruh atau disimpan di BPD Bali. Oleh Karena kita bekerja berdasarkan kolektif kolegial, yaitu apabila terdapat pengurus yang tidak dapat hadir maka kami bisa mengambil pekerjaan pengurus lain termasuk komputerisasi berdasarkan petunjuk ketua LPD Kedewatan Mendrawan, M.Si., bahwa benar yang bertanggung terhadap selisih ABA dana Likuiditas adalah Terdakwa selaku bendahara LPD Kedewatan, tetapi karena LPD Kedewatan berasaskan Kolegtif kolegial maka ketua dan sekertaris ikut bertanggung jawab. - bahwa selisih ABA tersebut disebabkan karena adanya pendapatan semu dan cashbon dan pencatatan penyetoran ke bank padahal tidak ada penyetoran uang ke Bank yang Terdakwa lakukan atas perintah ketua. Dari hal-hal tersebut menyebabkan ABA berkurang sehingga ditemukan selisih dengan neraca percobaan
- Bahwa hasil atas penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022:
 1. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.

Halaman 258 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat selisih atas saldo ABA tabungan pada bank BPD Bali Cabang Ubud antara laporan keuangan dengan rekening koran sebesar Rp5.023.799.934,00 yang kemudian dibukukan sebagai aktiva lain-lain. Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

- Bahwa Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan
- Bahwa Penyimpangan yang Ahli temukan dalam pelaksanaan audit adalah
 1. Terdapat pinjaman pengurus dan karyawan yang telah dilakukan realisasi namun administrasi perjanjiannya tidak ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan. Tidak terdapat tandatangan atas persetujuan pemberian kredit dari panureksa atas kredit dengan plafond diatas Rp100.000.000,00. Sehingga terdapat pengurus dan karyawan yang melakukan kredit menggunakan nama keluarganya dan tanpa sepengetahui nasabah yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab

Halaman 259 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus dan karyawan tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya pinjaman yang merupakan tanggungjawab pengurus dan karyawan yang belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00., dengan rincian:

Drs. I Made Daging Palguna	Rp.873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	Rp.4.475.213.979

2. Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan.

- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
- Bahwa Penyebab selisih ABA adalah adanya transaksi pada akun aktiva lain-lain yang merupakan penjurnalan atas selisih tabungan disebabkan karena uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pada nilai tabungan terdapat selisih antara rekening koran dengan laporan keuangan Ketua LPD tidak melakukan pencocokan saldo tabungan pada rekening koran dengan laporan keuangan dan bendahara tidak pernah secara periodik mencetak

Halaman 260 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening koran dan tidak melakukan rekonsiliasi secara rutin atas pembukuan LPD dengan pembukuan bank

- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran;
- Bahwa Pembaharuan kredit tersebut dilakukan pencatatan realisasi kredit ke dalam Bukti Kas Keluar (BKK), kemudian pembaharuan kredit tersebut diperhitungkan untuk membayar kredit lama dengan dicatatkan dalam Bukti Kas Masuk sehingga seolah-olah terdapat pembayaran kredit, dengan metode tersebut kredit lama seolah-olah telah lunas, selanjutnya uang selisih dari kredit lama dan kredit baru yang diserahkan kepada pemohon kredit.
- Bahwa di LPD Kedewatan memang terdapat "laporan keuangan tidak riil" dengan tujuan untuk menyeimbangkan neraca agar tidak terlihat bahwa LPD Kedewatan macet. Meskipun kenyataannya dilapangan antara realisasi kredit keluar dan realisasi kredit masuk hanya angka-angka tanpa realisasi uang riil.
- Bahwa Laba rugi yang terjadi adalah tidak riil atau semu dikarenakan pendapatan yang terjadi adalah pendapatan semu dikurangi biaya operasional yang nyata sehingga muncul hasil laba yang tidak sebenarnya
- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019		Rp.918.803.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60%xRp.918.803.000	Rp.551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20%xRp.918.803.000	Rp.183.760.600
3. Jasa Produksi	10%xRp.918.803.000	Rp.91.880.300
4. Dana Pembinaan	5%xRp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5%xRp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%	Rp.918.803.000

Laba tahun 2020

I. Laba Bersih Tahun 2020	Rp.623.703.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:	

Halaman 261 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



1. Cadangan modal	60% \times Rp.623.703.000	Rp.374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.623.703.000	Rp.124.740.600
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.623.703.000	Rp.62.370.300
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
5. Dana Sosial	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
Jumlah	100%	Rp.623.703.000

Laba tahun 2021

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp.530.077.000
II. Dengan perincian pembagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.530.077.000	Rp.318.046.200
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.530.077.000	Rp.106.015.400
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.530.077.000	Rp.53.007.700
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
5. Dana Sosial	5% \times Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
Jumlah	100%	Rp.530.077.000

- Bahwa pendapat bunga semu tersebut mempengaruhi KAS dan ABA di LPD Kedewatan dikarenakan 30% Pendapatan LPD diperuntukan untuk Pembiayaan Gaji LPD, sehingga ada beberapa kegiatan Pembiayaan Gaji Pegawai LPD diambilkan dari beberapa kas lain Dana Sosial
- Bahwa Modal LPD Kedewatan per 31 Mei 2022, berdasarkan Perhitungan TKS Desa Adat Kedewatan adalah :

▪ Modal Inti :

No.	Jenis Modal	Besaran (Rp)
1.	Modal Disetor	7.500.000,-
2.	Modal Donasi	-
3.	Modal Cadangan	-
4.	Laba / Rugi tahun berjalan	6.495.576.538
Total Modal Inti		6.488.076.538

Modal Pelengkap :

No.	Jenis Modal	Besaran (Rp)
1.	Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu (CPRR)	364.633.375
2	Akumulasi penyusutan aktiva tetap	376.574.869
Total Modal Pelengkap		741.208.244
Total Modal Inti + Modal Pelengkap		-5.746.868.294

- Bahwa terkait dengan surat Gubernur Bali No. : B.27.500/5496/PEDA/DPMA tanggal 20 Desember 2022 perihal pemberitahuan hibah modal pertama LPD kepada Desa Adat yang isinya pada pokoknya adalah tanggung jawab pengelolaan modal LPD beserta perkembangannya sepenuhnya berad di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat dan tidak lagi menjadi obyek pemeriksaan aparat penegak hukum, menurut Ahli tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena sifatnya hanya pemberitahuan dan tidak mempengaruhi instansi lainnya, karena sifatnya adalah *beschiking* bukan *regeling*;

- Bahwa menurut Ahli dilihat dari sisi pencatatan akuntansi, semestinya saldo yang tercantum di rekening koran itulah yang dicatat di neraca, karena terdapat ketidakcocokan kami menyebutnya *overstate* di neraca atas akun antar bank aktiva, dan dampaknya ketika LPD Kedewatan mencatat *overstate* atas akun bank maka berdampak pada laporan keuangan yang disajikan tidak memenuhi prinsip akuntansi, prinsip akuntansi itu menyatakan laporan keuangan itu harus disajikan relevan reliable, dan otomatis karena akun banknya *overstate* jadi laporan di neraca juga *overstate* atau tidak *real*, dan mempengaruhi pendapatan bunga bank. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh LPD itu *real* keluar uangnya secara tunai nanti laba yang dihasilkan berpengaruh karena disebabkan adanya *oversatate*, kemudian laba yang dihasilkan oleh LPD ini tentu ada pembagian dana desa, dana cadangan, dana sosial dan lainnya, jadi ketika disebarkan ke dana-dana laba ini semu karena dihasilkan dari *overstate* laporan tadi, tetapi atas laba yang dihasilkan ini *real* uangnya keluar ke dana desa, dana sosial, desa adat. Jadi dampaknya adalah keliatan tercatat modalnya tinggi padahal kenyataannya uang tidak ada itu yang menyebabkan secara pencatatan likuiditas LPD itu terlihat baik secara pencatatan tetapi *realnya* uang tidak ada yang menandakan dimana likuiditas yang di laporkan itu tidak benar
- Bahwa Terkait dengan penyimpangan keuangan pada LPD Kedewatan dapat juga dikategorikan merugikan perekonomian negara, Hal tersebut masih dapat diperdebatkan, akan tetapi jika berbicara merugikan perekonomian nasional, sekala LPD belum menyangkut skala nasional
- Bahwa atas kredit yang menjadi tanggungan saksi tersebut, saksi tetap melakukan pembayaran semampu saksi dan dalam hal saksi tidak bisa membayar maka agunan tersebut bisa dijual bersama. Namun hingga saat ini agunan masih ada di Pansus

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pengurus LPD lainnya telah merealisasikan atau menyalurkan kredit kepada warga yang bukan penduduk pada Desa Kedewatan. Untuk dapat menyalurkan kredit kepada orang yang bukan warga Desa Kedewatan, maka harus ada Perjanjian Kerja Sama antara Desa Kedewatan dengan Desa dimana warga tersebut berada.

Halaman 263 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenyataannya ada sebanyak 7 (tujuh) debitur LPD Kedewatan yang bukan merupakan warga Desa Kedewatan padahal tidak ada kerjasama antara Desa Adat Kedewatan dengan Desa debitur berada. Dalam hal ini Terdakwa bersama dengan pengurus LPD Kedewatan lainnya telah memberikan keuntungan kepada warga yang meminjam tersebut;

Menimbang, bahwa saksi I MADE DAGING PALGUNA bermula dengan memakai Kasbon yang digunakan untuk keperluan saksi sendiri, karena Kasbon tersebut belum bisa dibayar akhirnya dijadikan kredit atas nama keluarga saksi yang diketahui oleh Ketua LPD. Selanjutnya atas bunga kredit yang belum dibayar atas saran Ketua LPD agar bunga dibayar dengan dibuatkan kredit baru atas nama keluarga saksi sebanyak 4 (empat) orang, akhirnya setelah beberapa kali penambahan kredit baru jumlah kredit menjadi sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) jumlah terdapat telah diakui oleh saksi I Made Daging Palguna dalam Pamurman Desa Adat Kedewatan. Atas kredit yang diakui oleh saksi tersebut belum dilakukan pembayaran atau angsuran,;

Menimbang, bahwa Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA bermula dengan memakai kasbon yang pada awalnya diketahui oleh saksi I Wayan Mendrawan yang digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, karena kasbon tersebut belum bisa dilunasi akhirnya dibuatkan kredit atas nama keluarga Terdakwa. Atas bunga kredit yang belum dibayar dengan cara dibuatkan kredit baru atas nama keluarga Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) debitur) akhirnya jumlah kredit yang menjadi tanggungan Terdakwa menjadi sebesar Rp.7.350.000.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Atas kredit tersebut Terdakwa telah melakukan pembayaran/angsuran sehingga sisa kredit yang masih belum dilunasi adalah sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap kerugian posisi Bank pada sisi aktiva pada neraca LPD Kedewatan sebesar Rp.5.024.134.372,00 (Lima juta dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan rekening Bank pada rekening Nomor; 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan pada bank BPD Bali Cabang Ubud terdapat saldo hanya sebesar Rp334.438,00 (Tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima juta dua ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) yang merupakan selisih untuk menutup kerugian-kerugian yang

Halaman 264 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami LPD agar tetap terlihat untung. Padahal sejatinya LPD Kedewatan telah mengalami kerugian sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;

Menimbang, bahwa atas laba semu LPD Kedewatan yang telah dibagi sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 yaitu untuk bagian Dana Pembangunan Desa 20%, Dana Pengurus 10%, dana sosial 5% dan dana LPLPD 5%. Sehingga atas keuntungan semu yang dibagi tersebut yang menikmati selain pengurus dan pengawas LPD juga pihak LPLPD, Dana Pembangunan Desa. Namun penuntut umum tidak membuktikan jumlah yang diterima Terdakwa atas keuntungan semu tahun 2019, 2020 dan 2021 yang merupakan bagian dari 10% keuntungan untuk pengurus LPD;

Menimbang, bahwa dari perbuatan kredit yang bermula dari kasbon menjadi kredit sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diuntungkan adalah diri Terdakwa sendiri sedangkan selisih posisi Bank pada sisi aktiva neraca LPD yang berasal dari keuntungan semu/fiktif sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima juta dua ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang mendapat keuntungan adalah seluruh pengurus dan pengawas LPD dalam bentuk jasa produksi dan LPLPD. Dari perbuatan Terdakwa bersama pengurus LPD lainnya telah nyata ada pihak yang diuntungkan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti telah menguntungkan orang lain atau korporasi, sehingga sepatutnya unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan

Halaman 265 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa struktur pengurus LPD Desa Adat Kedewatan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018 adalah sebagai berikut
 1. Kepala /Pamucuk : I Wayan Mendrawan, M.Si
 2. Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan : Drs. I Made Daging Palguna
 3. Bendahara/ Patengen : I Nyoman Ribek Adiputra
- Bahwa struktur organisasi *Prajuru* LPD tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu:

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala LPD	Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si
2.	Tata Usaha	Drs. I Made Daging Palguna
3.	Bendahara	I Nyoman Ribek Adiputra
4.	Pegawai	Ngakan Putu Tama
		I Dewa Gede Kawistra
		I Wayan Apriana
		Sang Ayu Ketut Indrayani
		Sang Ayu Made Adnyani
		Ni Wayan Suarni

- Bahwa tugas dan fungsi *Prajuru* LPD tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu :

No.	Jabatan	Tugas dan Fungsi
3.	Bendahara	a.Melaksanakan tranTerdakwa keuangan;

Halaman 266 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>b. Membuat berita acara uang kas;</p> <p>c. Menyimpan dan menarik dana likuiditas LPD;</p> <p>d. Membantu Pamucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD, dan</p> <p>e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh pamucuk.</p>
--	--	---

- Bahwa untuk terkait jasa produksi pembayarannya riil dengan menggunakan dana likuiditas di bank /ABA karena nilai di dalam RK-RAPB adalah semu/tidak ada;
- Bahwa pamucuk mengetahui terdapat kode R dan D untuk mengetahui pembayaran yang semu, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 sudah Terdakwa lakukan bersama dengan sekretaris LPD Kedewatan dan yang bertanggung jawab terhadap kode R adalah Terdakwa
- Bahwa kredit topengan pada tahun 2021 yang termuat dalam Temuan Tim Panureksa berasal dari selisih Kas LPD dan selisih tersebut bersumber dari banyak hal seperti CashBon, Pendapatan Semu, Pemabayaran gaji, kas fiktif yang disetor kepada bank dan pengeluaran LPD yang seolah-olah ada Pendapatan Semu;
- Bahwa Tidak ada kredit yang fiktif, namun pernah ada cash bon oleh prajuru dan karyawan LPD namun sudah selesai semuanya karena sudah dijadikan kredit.
- Bahwa dalam cashbon tersebut, ada orang yang bukan pegawai LPD yaitu Sanduh, Sandeh dan Jero D Banten
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyaluran kredit di LPD Kedewatan, yaitu bagian kredit Dewa Kawistara bertugas mengurus dan memproses administrasi pemberian kredit, bendahara yaitu terdakwa bertugas mengeluarkan uang setelah permohonan kredit disetujui oleh Ketua LPD Wayan Mendrawan, sedangkan Ketua LPD bertugas menyetujui / memutus pemberian kredit
- Bahwa Terhadap Tanggungan Terdakwa senilai Rp.7.350.000.000,00 adalah benar tidak Terdakwa gunakan, Terdakwa tidak pernah menggunakan sama sekali baik melalui Cash Bon dan lain-lain, tanggungan tersebut awalnya disepakati oleh Terdakwa dan ketua dengan membebaskan tanggungan senilai tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa terkait fotocopy Surat permohonan kredit atas nama I Wayan Adi Suradita, Ni Made Purnamawati, I Wayan Narka, Ni Nyoman Suradi, Ni Nyoman Purnama Dewi, I Kadek Anggara, Ni Wayan Sujendri, Mang Adi, Ni Komang

Halaman 267 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rania, Gek Putri, Ni Ketut Suti, Ni Ketut Mudri, I Made Redung, Ni Wayan Sari.
Yang membuat administrasi kredit adalah I Wayan Apriana Yang
bertandatangan pada pemohon kredit tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa dalam kredit pinjam nama saksi Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/ LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- Bahwa saksi I Made Daging Palguna pernah mengajukan kredit tidak sesuai prosedur sebagaimana keterangan saksi, antara lain kredit dengan menggunakan nama :

- I MADE JONI (Adik saksi) dengan baki debet Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- I WAYAN TOMBLOS (Bapak saksi) dengan baki debet Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- NI WAYAN SUMINI (Istri saksi) dengan baki debet Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- I WAYAN DADI (Adik saksi) dengan baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Sehingga total dana kredit tanpa melalui prosedur yang saksi terima sebesar Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)

- Bahwa dokumen kredit tanggungan diserahkan saja oleh pengurus dan pegawai LPD kepada saksi, dan saksi Drs. I Made Daging Palguna tidak melakukan pertemuan atau wawancara terhadap debitur yang bertandatangan dalam permohonan kredit, hanya berdasarkan kepercayaan
- Bahwa dalam kredit pinjam nama I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000

Halaman 268 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



4	210099/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/ LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/ LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/ LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/ LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

- Bari nama dari 17 orang tersebut ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu : Ni Made Purnamawati adalah keponakan Terdakwa, I kadek Anggara adalah anak kandung Terdakwa, Ni Wayan Sari adalah adik kandung Terdakwa, I Komang Saraswana, I Komang Agus dan Mang Adi adalah orang yang sama yaitu anak kandung Terdakwa, I Made Redung adalah keponakan Terdakwa, Ni nyoman Suradi adalah istri Terdakwa, Ni Ketut Suti adalah mertua Terdakwa, Ni Komang Rania adalah cucu Terdakwa, Ni Wayan Eka adalah keponakan Terdakwa, Ni Ketut Mudri adalah adik kandung Terdakwa, I Wayan Narka adalah kakak kandung Terdakwa, I Wayan Adi Suraditha adalah anak Terdakwa, Gek Putri adalah menantu Terdakwa, Ni Nyoman Purnama D adalah keponakan Terdakwa, Sujendri adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa dari jumlah kredit yang diakui menjadi tanggung jawab Terdakwa sejumlah Rp.7.350.000.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan yang telah Terdakwa angsur atau cicil dengan menjual aset keluarga besar Terdakwa sebesar Rp.2.874.786.021,00 (Dua milyar delapan ratus tujuh puluhempat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) sehingga sisa yang belum Terdakwa lunasi adalah sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPD Kedewatan memiliki nasabah baik kreditur / debitur yang tidak berasal dari wilayah / wewidangan Desa Adat Kedewatan, namun dalam hal debitur dari luar desa adat maka yang menjadi penanggung kredit adalah salah satu warga desa adat kedewatan baik itu kenal ataupun punya hubungan keluarga. Saksi tidak mengetahui dasar hukum dalam penyaluran dana / penyimpanan dana terhadap nasabah yang tidak berasal dari wilayah / wewidangan Desa Adat Kedewatan
- Bahwa Dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan LP LPD Kabupaten Gianyar Tahun 2022, pada poin 24 "Terdapat 7 nasabah kredit yang berasal dari luar desa adat dengan baki debet senilai Rp 2.008.238.900,00. - kredit untuk nasabah yang diluar Desa Kedewatan adalah sebagai berikut :

1. Jero Mangku Stang (Tengkulak) dengan kredit sebesar Rp189.000.000,00 sejak tahun 2015;
2. Desak Nyoman Suarti (Ketewel) dengan kredit sebesar Rp405.000.000,00 tahun 2020;
3. I Wayan Wartawa (tengkulak) dengan kredit sebesar Rp300.000.000,00 tahun 2019;
4. I Made Kariasa (Terdakwan-Ubud) dengan kredit sebesar Rp155.000.000,00 tahun 2020;
5. Gusti Bagus Adi Putra, SE., (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp342.000.000,00 tahun 2018;
6. Dra. Ni Nyoman Suciadi (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp 300.000.000,- tahun 2018;
7. Gede Kesuma (Br. Bayad Payangan) dengan kredit sebesar Rp389.500.000,00 tahun 2021;

Semua kredit tersebut macet total, namun sebenarnya sudah ada pencatatan pembayaran bunga (Semu). Semua kredit tersebut sudah ada agunannya namun banyak yang tidak sesuai agunannya dengan besaran kredit. Serta mekanisme kredit tidak sesuai dengan prosedur, dimana pemohon kredit tidak datang bersama istrinya

- Bahwa yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I

Halaman 270 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran;

- Bahwa Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ PEREKONOMIAN NEGARA Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024.dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

- Bahwa ABA adalah Antar Bank Aktiva merupakan dana likuiditas LPD Kedewatan yang ditaruh atau disimpan di BPD Bali. Oleh Karena kita bekerja berdasarkan kolektif kolegal, yaitu apabila terdapat pengurus yang tidak dapat hadir maka kami bisa mengambil pekerjaan pengurus lain termasuk komputerisasi berdasarkan petunjuk ketua LPD Kedewatan Mendrawan, M.Si., bahwa benar yang bertanggung terhadap selisih ABA dana Likuiditas adalah Terdakwa selaku bendahara LPD Kedewatan, tetapi karena LPD Kedewatan berasaskan Kolegtif kolegal maka ketua dan sekertaris ikut bertanggung jawab.
- bahwa selisih ABA tersebut disebabkan karena adanya pendapatan semu dan cashbon dan pencatatan penyetoran ke bank padahal tidak ada penyetoran uang ke Bank yang Terdakwa lakukan atas perintah ketua. Dari hal-hal tersebut menyebabkan ABA berkurang sehingga ditemukan selisih dengan neraca percobaan
- Bahwa hasil atas penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022:
 1. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.

Halaman 271 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat selisih atas saldo ABA tabungan pada bank BPD Bali Cabang Ubud antara laporan keuangan dengan rekening koran sebesar Rp5.023.799.934,00 yang kemudian dibukukan sebagai aktiva lain-lain.

Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

- Bahwa Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan
- Bahwa Penyimpangan yang Ahli temukan dalam pelaksanaan audit adalah
 1. Terdapat pinjaman pengurus dan karyawan yang telah dilakukan realisasi namun administrasi perjanjiannya tidak ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan. Tidak terdapat tandatangan atas persetujuan pemberian kredit dari panureksa atas kredit dengan plafond diatas Rp100.000.000,00. Sehingga terdapat pengurus dan karyawan yang melakukan kredit menggunakan nama keluarganya dan tanpa sepengetahui nasabah yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya pinjaman yang merupakan

Halaman 272 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab pengurus dan karyawan yang belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00., dengan rincian:

Drs. I Made Daging Palguna	Rp.873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	Rp.4.475.213.979

2. Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan.
- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
- Bahwa Penyebab selisih ABA adalah adanya transaksi pada akun aktiva lain-lain yang merupakan penjurnalan atas selisih tabungan disebabkan karena uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pada nilai tabungan terdapat selisih antara rekening koran dengan laporan keuangan Ketua LPD tidak melakukan pencocokan saldo tabungan pada rekening koran dengan laporan keuangan dan bendahara tidak pernah secara periodik mencetak rekening koran dan tidak melakukan rekonsiliasi secara rutin atas pembukuan LPD dengan pembukuan bank

Halaman 273 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran;
- Bahwa dalam penyusunan Laporan keuangan LPD Kedewatan, tidak sesuai dengan kondisi riil keuangan LPD Kedewatan, karena kredit-kredit yang belum lunas, dilakukan pembaharuan kredit untuk menutupi kredit lama. Metode yang dilakukan oleh LPD Kedewatan yakni dengan membuat pembaharuan kredit.
- Bahwa di LPD Kedewatan memang terdapat "laporan keuangan tidak riil" dengan tujuan untuk menyeimbangkan neraca agar tidak terlihat bahwa LPD Kedewatan macet. Meskipun senyatanya dilapangan antara realisasi kredit keluar dan realisasi kredit masuk hanya angka-angka tanpa realisasi uang riil.
- Bahwa Laba rugi yang terjadi adalah tidak riil atau semu dikarenakan pendapatan yang terjadi adalah pendapatan semu dikurangi biaya operasional yang nyata sehingga muncul hasil laba yang tidak sebenarnya
- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019		Rp.918.803.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.918.803.000	Rp.551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.918.803.000	Rp.183.760.600
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.918.803.000	Rp.91.880.300
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5% \times Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%	Rp.918.803.000

Laba tahun 2020

I. Laba Bersih Tahun 2020		Rp.623.703.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.623.703.000	Rp.374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.623.703.000	Rp.124.740.600
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.623.703.000	Rp.62.370.300

Halaman 274 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dana Pembinaan	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
5. Dana Sosial	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
Jumlah	100%	Rp.623.703.000

Laba tahun 2021

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp.530.077.000
II. Dengan perincian pembagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.530.077.000	Rp.318.046.200
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.530.077.000	Rp.106.015.400
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.530.077.000	Rp.53.007.700
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
5. Dana Sosial	5% \times Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
Jumlah	100%	Rp.530.077.000

- Bahwa pendapat bunga semu tersebut mempengaruhi KAS dan ABA di LPD Kedewatan dikarenakan 30% Pendapatan LPD diperuntukan untuk Pembiayaan Gaji LPD, sehingga ada beberapa kegiatan Pembiayaan Gaji Pegawai LPD diambilkan dari beberapa kas lain Dana Sosial
- Bahwa benar Dana Pembangunan Desa Adat diberikan oleh LPD Kedewatan kepada Desa Adat (yang menerima adalah Bendesa Adat) dan Rill adanya diberikan sesuai LPJ tersebut
- Bahwa Modal LPD Kedewatan per 31 Mei 2022, berdasarkan Perhitungan TKS Desa Adat Kedewatan adalah :

Modal Inti :

No.	Jenis Modal	Besaran (Rp)
1.	Modal Disetor	7.500.000,-
2.	Modal Donasi	-
3.	Modal Cadangan	-
4.	Laba / Rugi tahun berjalan	6.495.576.538
Total Modal Inti		6.488.076.538

Modal Pelengkap :

No.	Jenis Modal	Besaran (Rp)
1	Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu (CPRR)	364.633.375
2	Akumulasi penyusutan aktiva tetap	376.574.869
Total Modal Pelengkap		741.208.244
Total Modal Inti + Modal Pelengkap		-5.746.868.294

- Bahwa menurut Ahli dilihat dari sisi pencatatan akuntansi, semestinya saldo yang tercantum di rekening koran itulah yang dicatat di neraca, karena terdapat ketidakcocokan kami menyebutnya *overstate* di neraca atas akun antar bank aktiva, dan dampaknya ketika LPD Kedewatan mencatat *overstate* atas akun bank maka berdampak pada laporan keuangan yang disajikan tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip akuntansi, prinsip akuntansi itu menyatakan laporan keuangan itu harus disajikan relevan reliable, dan otomatis karena akun banknya *overstate* jadi laporan di neraca juga *overstate* atau tidak *real*, dan mempengaruhi pendapatan bunga bank. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh LPD itu *real* keluar uangnya secara tunai nanti laba yang dihasilkan berpengaruh karena disebabkan adanya *oversatate*, kemudian laba yang dihasilkan oleh LPD ini tentu ada pembagian dana desa, dana cadangan, dana sosial dan lainnya, jadi ketika disebarkan ke dana-dana laba ini semu karena dihasilkan dari *overstate* laporan tadi, tetapi atas laba yang dihasilkan ini *real* uangnya keluar ke dana desa, dana sosial, desa adat. Jadi dampaknya adalah keliatan tercatat modalnya tinggi padahal kenyataannya uang tidak ada itu yang menyebabkan secara pencatatan likuiditas LPD itu terlihat baik secara pencatatan tetapi realnya uang tidak ada yang menandakan dimana likuiditas yang di laporkan itu tidak benar

- Bahwa Terkait dengan penyimpangan keuangan pada LPD Kedewatan dapat juga dikategorikan merugikan perekonomian negara, Hal tersebut masih dapat diperdebatkan, akan tetapi jika berbicara merugikan perekonomian nasional, sekala LPD belum menyangkut skala nasional
- Bahwa atas kredit yang menjadi tanggungan saksi tersebut, saksi tetap melakukan pembayaran semampu saksi dan dalam hal saksi tidak bisa membayar maka agunan tersebut bisa dijual bersama. Namun hingga saat ini agunan masih ada di Pansus
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Desa Adat Kedewatan menjatuhkan sanksi adat berupa kanorayang kepada keluarga terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) oran, selanjutnya ada sanksi adat kepada Terdakwa dan pengurus yaitu diberhentikan dari jabatannya di LPD kedewatan, termasuk I Wayan Mendrawan diberhentikan menjadi Pemangku Prajapati;
- Bahwa saksi I Wayan Mendrawan, M.Si tidak selalu ada di kantor LPD karena saksi I Wayan Mendrawan, M.Si merupakan Jero Mangku yaitu pemuka agama yang banyak bertugas dalam adat dan agama dilingkungan desa Kedewatan, sehingga yang selalu ada di kantor LPD yaitu Terdakwa dan Saksi I Nyoman Ribek Adiputra berserta pegawai lainnya;
- Bahwa dalam penggunaan Kasbon hanya meminta ijin kepada Ketua LPD saksi I Wayan Mendrawan, M.Si pada waktu pertama kali diberikan, sedangkan untuk selanjutnya hanya merupakan kebijakan dari bendaharawan yaitu saksi I

Halaman 276 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Ribek Adiputra dan tidak mendapat ijin dari ataupun persetujuan dari saksi I Wayan Mendrawan, M.Si sebagai ketua LPD Kedewatan

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa secara bersama-sama dengan pengurus LPD lainnya telah melakukan menggunakan kasbon dan karena kasbon belum bisa dilunasi (walaupun terdakwa membantah), maka kasbon tersebut dijadikan kredit dengan menggunakan nama-nama keluarga dari Terdakwa dan juga untuk penyeimbang neraca untuk menutup kerugian dibuatkan kredit yang juga menggunakan nama keluarga Terdakwa. Atas pemakaian kasbon dan penyeimbang neraca tersebut yang menjadikan kredit dengan nama-nama keluarga Terdakwa bahkan tanpa berkas kredit yang lengkap hal tersebut atas sepengetahuan bahkan disuruh oleh Ketua LPD yaitu saksi I Wayan Mendrawan agar terlihat LPD untung dan tidak ada kredit yang macet;

Menimbang, bahwa proses kredit yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal dari memakai uang LPD dalam bentuk kasbon kemudian karena belum dapat membayarnya/melunasi maka atas saran Ketua LPD Kasbon tersebut dijadikan kredit (walaupun hal tersebut dibantah Terdakwa). Yang menurut Terdakwa kredit yang muncul tersebut sebagian terjadi karena selisih kas dan neraca pada akhir bulan maka untuk menyeimbangkan tersebut dibuatkan kredit. Selanjutnya atas kredit dari kasbon tersebut Terdakwa juga belum dapat melunasinya bahkan juga membayar bunganya, maka untuk membayar bunga kredit tersebut juga atas saran dari ketua LPD dibuatkan kredit baru dengan menggunakan nama-nama keluarga dari Terdakwa sehingga kredit tersebut terakhir menjadi sebesar Rp.7.350.000.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah 17 (tujuh belas) debitur. Atas kredit yang diakui oleh Terdakwa tersebut telah diangsur/dicicil sebesar Rp2.874.786.021,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) sehingga sisa yang belum dilunasi yang juga menjadi kerugian LPD adalah sebesar Rp.4.475.213.969,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kredit atas nama saksi I Made Daging Palguna yang juga bermula dari pemakaian Kasbon dan karena belum bisa melunasi kasbon akhirnya dijadikan kredit atas nama keluarga saksi I Made Daging Palguna sebanyak 4 (empat) orang debitur yang diakui oleh saksi I Made Daging Palguna. Pada akhirnya jumlah kredit menjadi sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa secara bersama-sama pengurus LPD lainnya

Halaman 277 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah menyalurkan kredit kepada warga yang bukan krama Desa Adat Kedewatan sebanyak 7 debitur padahal tidak ada perjanjian Kerjasama antara Desa Adat Kedewatan dengan desa debitur yang meminjam tersebut. Hal tersebut sudah diatur dalam Perda Bali No.3 Tahun 2017 dan Pergub No. 44 Tahun 2017 menyalurkan kredit kepada warga yang bukan krama Desa Adat Kedewatan, hanya dapat dilakukan dengan adanya perjanjian Kerjasama antara Desa dimana LPD berada dengan Desa warga meminjam;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan pengurus LPD lainnya telah membuat LPD Kedewatan seolah-olah untung atau laba, padahal LPD Kedewatan tersebut telah merugi sejak tahun 2019 sampai dengan 2021. Cara Terdakwa bersama-sama dengan pengurus LPD lainnya adalah dengan cara menambahkan posisi Bank pada neraca LPD sehingga menjadi sebesar Rp5,024,134,372,00 (Lima Milyar Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Padahal dalam rekening tabungan LPD Kedewatan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD pada BPD Bali Cabang Ubud hanya sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp.5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). Selisih tersebut menjadi bagian dari kerugian LPD;

Menimbang, bahwa dari keuntungan semu LPD pada periode 2019 sampai dengan 2021 tersebut yang sebenarnya tidak ada keuntungan yaitu tahun 2019 sebesar Rp.918.803.000,00 (Sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah), tahun 2020 sebesar Rp.623.703.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp.530.077.000,00 (Lima ratus tiga puluh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Dari keuntungan tahun 2019 sampai dengan 2021 tersebut telah dibagikan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Perda No. 3 Tahun 2017 padahal seharusnya karena LPD rugi tidak ada keuntungan yang dibagi;

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Mendrawan, M.Si yang jarang hadir ke kantor LPD karena kesibukannya sebagai Pemuka Agama Hindu (Jero mangku) yang lebih banyak sibuk dengan upacara-upacara adat dan agama dalam lingkungan Desa Adat Kedewatan, sehingga kebijakan di kantor LPD dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi I Made Daging Palguna sebagai Bendahara dan sekretaris LPD Kedewatan

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Bendahara LPD Desa Adat Kedewatan yang bermula dari memakai uang LPD dengan cara

Halaman 278 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasbon dan karena kasbon belum bisa dilunasi, maka dijadikan kredit (walaupun dibantah Terdakwa) selanjutnya Terdakwa membuat dan menjadikan kredit tanpa proses dan dokumen yang semestinya dapat terlaksana dengan baik tentunya tidak terlepas dari tugas dan jabatan Terdakwa sebagai Bendahara LPD yang memang bertugas untuk mencairkan/merealisasikan kredit. Sedangkan dalam membuat LPD menjadi untung dengan cara menabahkan posisi Bank pada neraca sehingga terdapat selisih sebesar sebesar Rp.5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) tentunya hal tersebut juga dapat terjadi karena jabatan Terdakwa sebagai Bendahara bersama-sama dengan Ketua dan Sekretaris LPD yang bertanggung jawab juga untuk membuat laporan keuangan yang benar dan Terdakwa tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Seharusnya Terdakwa melakukan pemeriksaan langsung atas laporan yang dibuat oleh Sekretaris dan Ketua LPD sehingga secara bersama-sama pengurus lainnya. Dan juga Terdakwa ikut menyalurkan kredit kepada warga yang bukan krama Desa Adat Kedewatan, semua yang dilakukan Terdakwa bersama dengan pengurus lainnya merupakan bagian dari perbuatan atas jabatan dan tugas Terdakwa sebagai Bendahara LPD Kedewatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian itu, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Bendahara LPD Desa Adat Kedewatan, dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur “dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan

Halaman 279 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : "bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara";

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan frasa/kata "dapat" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara "dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dinyatakan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata " dapat" dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil. Sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/riil; dengan kata lain penghitungan kerugian negara tidak bisa hanya di dasarkan kepada potensi kehilangan (*potential loss*), melainkan harus didasarkan pada kerugian yang nyata (*actual loss*)

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan

Halaman 280 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 disebutkan ”Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SE No. 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/BPKP/Inspektorat/SKPD yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis hakim berdasarkan persidangan dapat menilai adanya dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta sebagaimana dikemukakan dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedewatan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No. 504 Tahun 1993 tanggal 1 September 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Tingkat II Gianyar Tahun 1993/1994
- Bahwa modal pertama LPD Desa Adat Kedewatan berjumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993, dan selanjutnya pada tahun 1995 LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Neraca Percobaan sebagai modal yang disetor menjadi sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 281 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Perekonomian Negara pada LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 sesuai dengan Laporan Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang menyebabkan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kredit pakai nama keluarga menjadi tanggungan Drs. I Made Daging Palguna sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
 - b. Kredit pakai nama keluarga menjadi tanggungan I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)
 - c. Selisih ABA (Antar Bank Aktiva) yaitu selisih rekening yang ada di neraca dengan yang ada pada Buku Bank sebesar Rp.5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Surat Gubernur Bali No.B.27.500/5496/PEDA/DPMA tanggal 20 Desember 2022 tentang pemberitahuan hibah modal pertama LPD kepada Desa Adat sehingga tidak ada lagi keuangan negara pada LPD;
- Bahwa kredit topangan pada tahun 2021 yang termuat dalam Temuan Tim Panureksa berasal dari selisih Kas LPD dan selisih tersebut bersumber dari banyak hal seperti CashBon, Pendapatan Semu, Pemabayaran gaji, kas fiktif yang disetor kepada bank dan pengeluaran LPD yang seolah-olah ada Pendapatan Semu;
- Bahwa pendapat bunga semu tersebut mempengaruhi KAS dan ABA di LPD Kedewatan dikarenakan 30% Pendapatan LPD diperuntukan untuk Pembiayaan Gaji LPD, sehingga ada beberapa kegiatan Pembiayaan Gaji Pegawai LPD diambilkan dari beberapa kas lain Dana Sosial;
- Bahwa Terkait Laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021. Dimana dalam ketiga laporan pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa LPD Kedewatan mendapatkan laba:
 - Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Ketua LPD, diragukan kebenarannya karena adanya pendapatan semu (pendapatan tidak riil / angka saja) dengan tujuan agar terlihat dalam Laporan

Halaman 282 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban LPD Kedewatan mendapat laba/ untung padahal laba tersebut semu.

- Laba yang diperoleh atau dilaporkan oleh LPD Kedewatan adalah laba semu/ tidak nyata
- Bahwa pendapat ahli dilihat dari sisi pencatatan akuntansi, semestinya saldo yang tercantum di rekening koran itulah yang dicatat di neraca, karena terdapat ketidakcocokan kami menyebutnya *overstate* di neraca atas akun antar bank aktiva, dan dampaknya ketika LPD Kedewatan mencatat *overstate* atas akun bank maka berdampak pada laporan keuangan yang disajikan tidak memenuhi prinsip akuntansi, prinsip akuntansi itu menyatakan laporan keuangan itu harus disajikan relevan reliable, dan otomatis karena akun banknya *overstate* jadi laporan di neraca juga *overstate* atau tidak *real*, dan mempengaruhi pendapatan bunga bank. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh LPD itu *real* keluar uangnya secara tunai nanti laba yang dihasilkan berpengaruh karena disebabkan adanya *oversatate*, kemudian laba yang dihasilkan oleh LPD ini tentu ada pembagian dana desa, dana cadangan, dana sosial dan lainnya, jadi ketika disebarkan ke dana-dana laba ini semu karena dihasilkan dari *overstate* laporan tadi, tetapi atas laba yang dihasilkan ini *real* uangnya keluar ke dana desa, dana sosial, desa adat. Jadi dampaknya adalah keliatan tercatat modalnya tinggi padahal kenyataannya uang tidak ada itu yang menyebabkan secara pencatatan likuiditas LPD itu terlihat baik secara pencatatan tetapi realnya uang tidak ada yang menandakan dimana likuiditas yang di laporkan itu tidak benar;
- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019		Rp.918.803.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% x Rp.918.803.000	Rp.551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% x Rp.918.803.000	Rp.183.760.600
3. Jasa Produksi	10% x Rp.918.803.000	Rp.91.880.300
4. Dana Pembinaan	5% x Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5% x Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%	Rp.918.803.000

Laba tahun 2020

I. Laba Bersih Tahun 2020		Rp.623.703.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% x Rp.623.703.00 0	Rp.374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% x Rp.623.703.00	Rp.124.740.600

Halaman 283 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.623.703.00	Rp.62.370.300
	0	
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
5. Dana Sosial	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
Jumlah	100%	Rp.623.703.000

Laba tahun 2021

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp.530.077.00 0
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.530.077.00 0	Rp.318.046.20 0
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.530.077.00 0	Rp.106.015.40 0
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.530.077.00 0	Rp.53.007.700
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
5. Dana Sosial	5% \times Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
Jumlah	100%	Rp.530.077.00 0

Menimbang, bahwa LPD Desa Adat Kedewatan yang didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tanggal 1 September 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Tingkat II Gianyar Tahun 1993/1994, dan modal pertama dari APBD Propinsi Bali sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan dari APBD Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Karena pendirian LPD hanya berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Bali dan modal awalnya berasal dari APBD Propinsi Bali dan Kabupaten Tingkat II Gianyar, maka keuangan LPD Desa Adat Kedewatan tersebut merupakan bagian keuangan negara sehingga kerugian LPD Desa Adat Kedewatan juga menjadi dan merupakan kerugian negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Propinsi Bali No.B.27.500/5496/PEDA/DPMA tanggal 20 Desember 2022 tentang pemberitahuan hibah modal pertama LPD kepada Desa Adat sehingga tidak ada lagi keuangan negara pada LPD, bahwa surat Gubernur Bali tersebut baru terbit tanggal 20 Desember 2022, sedangkan perkara a quo terjadinya pada periode 2019 sampai dengan 2022, sehingga Majelis Hakim berpendapat kerugian LPD Desa Adat Kedewatan masih merupakan kerugian LPD yang juga merupakan kerugian negara;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Akuntan Publik berdasarkan Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Perekonomian Negara pada LPD Desa Adat Kedewatan Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024, ditemukan jumlah kerugian negara pada LPD Kedewatan sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang merupakan kredit macet yang berasal dari cash bon yang diakui oleh saksi Drs. I Made Daging Palguna sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah, atas nama saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan selisih rekening Antar Bank Aktiva sebesar Rp.5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 LPD tidak melaporkan keadaan yang sebenarnya dan juga laba yang dilaporkan adalah laba semu yang sebenarnya LPD dalam keadaan merugi, namun laporan audit tidak merinci laporan berapa nilai kerugian fiktif yang dilaporkan oleh pengurus. Karena hal ini sangat berkaitan erat dengan pembagian hasil usaha dari LPD itu sendiri. Namun demikian seperti dalam laporan audit tersebut ternyata telah ada kerugian LPD Kedewatan walaupun apabila dirinci kemungkinan kerugian tersebut akan lebih besar dari yang sudah dilaporkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya laporan semua LPD Kedewatan sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 yaitu laba yang dilaporkan adalah bukan laba yang sebenarnya atau seharusnya laporan LPD rugi namun dibuat menjadi untung. Karena dengan dibuat laporan untung tersebut telah dilakukan pembagian keuntungan yang seharusnya tidak ada karena sesuai dengan Pasal 23 Perda Propinsi Bali No. 3 tahun 2017 ada pembagian keuntungan kepada pengurus 10%, LPLPD 5% dana sosial 5% Dana Pembangunan untuk Desa 20% dan cadangan 60%. Dengan adanya pembagian keuntungan semu tersebut tentunya akan mengakibatkan kerugian semakin bertambah karena dilain pihak LPD rugi dan tetap bagi keuntungan sementara dipihak lain LPD harus tetap membayar bunga tabungan dan deposito. Sehingga yang menikmati dari kerugian LPD bukan hanya pengurus LPD saja dan dalam laporan audit kerugian negara hal tersebut tidak disampaikan;

Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan Akuntan Publik tersebut telah nyata ada kerugian LPD Desa Adat Kedewatan yang juga merupakan kerugian negara, sehingga dengan demikian unsur "dapat merugikan Keuangan Negara" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 3 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan

Halaman 285 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI No. 20 tahun 2001 telah terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal lain yang telah di "juntis" kan dengan pasal tersebut yaitu pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Ad.5. Unsur "Yang Melakukan, menyuruh Melakukan atau Ikut Melakukan Perbuatan" :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan dihukum sebagai pelaku tindak pidana. "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan delik penyertaan ini Majelis Hakim merujuk pada pendapat Suharto, RM, yang menyatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya : orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaannya ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan (vide Suharto, RM, SH, Hukum Pidana Materiil, Edisi ke II Sinar Grafika, 1991, Halaman 75)

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adamo Chazawi mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu keasamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa pemufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (Vide Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 101);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan doktrin diatas, maka dapat dikualifisir sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran)

Halaman 286 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dan/atau dalam kerjasama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta alat bukti suat yang ditunjukkan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si dan saksi I Made Daging Palguna memberikan serta menggunakan uang pinjaman yang bersumber dari keuangan LPD Desa Adat Kedewatan dalam bentuk kasbon kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang dilakukan pencatatan pada catatan khusus kasbon oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan diketahui oleh saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dengan mekanisme yaitu apabila ada pengurus atau pegawai yang membutuhkan uang maka pengurus atau pegawai tersebut mendatangi saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan kemudian di catat pada catatan khusus yang dipegang oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang mana hal tersebut sepengetahuan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan Terdakwa selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan. Bahwa terhadap kasbon tersebut oleh pengurus dalam hal ini oleh saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan, Terdakwa selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan, dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan tidak dikenakan bunga dan tidak diharuskan menyerahkan jaminan karena kasbon tersebut didasari atas kepercayaan, kemudian jika ada pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang membayar kasbon, maka catatan yang ada pada catatan khusus kasbon tersebut dicoret;
- Bahwa pada tahun 2022 LP LPD Kabupaten Gianyar kembali melakukan pemeriksaan terhadap LPD yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Nomor : 103/LPLPDK-GR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu temuan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana pada neraca percobaan LPD per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan buku bank tidak ditunjukkan oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra kepada LP LPD Kabupaten Gianyar saat dilakukannya pemeriksaan. sedangkan saldo pada rekening tabungan Nomor; 019 02.12.06233-9 atas

Halaman 287 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama LPD Kedewatan tabungan di BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp.5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

- Bahwa Terhadap Tanggungan Terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra senilai Rp.7.350.000.000,00 adalah benar tidak saksi gunakan, saksi tidak pernah menggunakan sama sekali baik melalui Cash Bon dan lain-lain, tanggungan tersebut awalnya disepakati oleh saksi dan ketua dengan membebaskan tanggungan senilai tersebut kepada saksi
- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit tidak sesuai prosedur sebagaimana keterangan terdakwa antara lain kredit dengan menggunakan nama : dengan jumlah sebesar Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - I MADE JONI (Adik terdakwa) dengan baki debet Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - I WAYAN TOMBLOS (Bapak terdakwa) dengan baki debet Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - NI WAYAN SUMINI (Istri terdakwa) dengan baki debet Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - I WAYAN DADI (Adik terdakwa) dengan baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019		Rp.918.803.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% x Rp.918.803.000	Rp.551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% x Rp.918.803.000	Rp.183.760.600
3. Jasa Produksi	10% x Rp.918.803.000	Rp.91.880.300
4. Dana Pembinaan	5% x Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5% x Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%	Rp.918.803.000

Laba tahun 2020

I. Laba Bersih Tahun 2020		Rp.623.703.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% x Rp.623.703.000 0	Rp.374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% x Rp.623.703.000 0	Rp.124.740.600
3. Jasa Produksi	10% x Rp.623.703.000	Rp.62.370.300

Halaman 288 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
5. Dana Sosial	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
Jumlah	100%	Rp.623.703.000

Laba tahun 2021

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp.530.077.000
II. Dengan perincian pembagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.530.077.000	Rp.318.046.200
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.530.077.000	Rp.106.015.400
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.530.077.000	Rp.53.007.700
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
5. Dana Sosial	5% \times Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
Jumlah	100%	Rp.530.077.000

- ; Bahwa saksi I Wayan Mendrawan, M.Si tidak selalu ada di kantor LPD karena saksi I Wayan Mendrawan, M.Si merupakan Jero Mangku yaitu pemuka agama yang banyak bertugas dalam adat dan agama di lingkungan desa Kedewatan, sehingga yang selalu ada di kantor LPD yaitu Terdakwa dan Saksi I Nyoman Ribek Adiputra berserta pegawai lainnya;
- Bahwa dalam penggunaan Kasbon hanya meminta izin kepada Ketua LPD saksi I Wayan Mendrawan, M.Si pada waktu pertama kali diberikan, sedangkan untuk selanjutnya hanya merupakan kebijakan dari bendaharawan yaitu saksi I Nyoman Ribek Adiputra dan tidak mendapat izin dari ataupun persetujuan dari saksi I Wayan Mendrawan, M.Si sebagai ketua LPD Kedewatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dari beberapa pendapat ahli hukum tersebut, Majelis sependapat dengan yang dikemukakan oleh Adamo Chazawi mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu keasamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa pemufakatan yang rapid an formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan pidana. Serta dengan memperhatikan doktrin yang mengemukakan dapat dikualifisir sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dalam kerjasama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan pendapat hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa proses pemberian kasbon sehingga menjadi kredit yaitu kepada saksi dengan jumlah sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan untuk Terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp.7.350.000.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra telah melakukan pembayaran sehingga sisa yang belum dibayar sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Terdakwa bersama dengan pengurus LPD lainnya juga melakukan penambahan pada posisi Bank pada neraca LPD guna untuk menutup keuntungan semu yang dialami LPD sehingga LPD terlihat jadi untung, hal tersebut dilakukan dengan cara menambahkan posisi Bank pada neraca menjadi sebesar Rp.5.024.134.372,00 (Lima juta dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada rekening Bank rekening Nomor; 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan pada bank BPD Bali Cabang Ubud terdapat saldo hanya sebesar Rp334.438,00 (Tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima juta dua ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa karena saksi I Wayan Mendrawan, M.Si tidak selalu berada di kantor LPD karena kesibukannya sebagai pemuka agama (Jero Mangku) yang lebih sering mengikuti upacara keagamaan dan adat di lingkungan Desa Adat Kedewatan dan secara operasional LPD hanya dijalankan oleh Terdakwa I Nyoman Ribek Adiputra dengan saksi I Made Daging Palguna. Walaupun saksi I Wayan Mendrawan, M.Si tidak aktif dalam operasional LPD Kedewatan, namun hal tersebut tidak menghilangkan peran serta saksi I Wayan Mendrawan, M.Si dalam menjalan LPD Kedewatan karena hal tersebut juga merupakan kewenangan dan tanggungjawab saksi I Wayan Mendrawan, M.Si;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Kas bon sehingga menjadi kredit dengan menggunakan nama-nama kerluarga Terdakwa dan juga menambahkan posisi Bank pada neraca untuk menutup kerugian sehingga terlihat untung hal tersebut dilakukan atas sepengetahuan semua pengurus serta hal tersebut dapat terlaksana dengan baik karena adanya hubungan dan kerjasama yang erat serta penuh kesadaran bersama-sama antara Terdakwa sebagai

Halaman 290 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara LPD Kedewatan dengan saksi I MADE DAGING PALGUNA dan saksi I WAYAN MENDRAWAN sebagai Sekretaris dan Ketua LPD Desa Adat Kedewatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis yang berupa fakta perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan, maka unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur “Perbuatan berlanjut” (voortgezette handling) :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dijumpakan dengan pasal 64 ayat (1) KUHPidana Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana itu pembentuk undang-undang mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang *sejenis* (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 708); Menurut Prof. Mr. Lit. A. Z. Abidin & Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, dalam bukunya yang berjudul Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensir, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, halaman 309) ; bahwa “*untuk suatu perbuatan berlanjut diperlukan adanya kesatuan kehendak, perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak terlalu lama)*”. Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*) adalah :

- harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang.
- perbuatan haruslah sama atau sejenis.
- waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa dan alat bukti suat yang ditunjukkan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada tahun 2019, nasabah LPD Desa Adat Kedewatan mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana di LPD Desa Adat Kedewatan yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dana yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan dan pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan

Halaman 291 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (LP LPD) Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 Januari 2020 ditemukan selisih sebesar Rp11.584.624.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan rincian Tabungan di Bank Rp10.584.614.410,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan Deposito di bank Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD Desa Adat Kedewatan per 29 Januari 2020 dengan Buku Bank ataupun Buku Rekonsiliasi Bank yang tidak dapat ditunjukkan oleh terdakwa kepada LP LPD Kabupaten Gianyar, atas temuan selisih tersebut terdakwa menandatangani surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan memang benar saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp11.584.614.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa pada tahun 2022 LP LPD Kabupaten Gianyar melakukan pemeriksaan terhadap LPD Desa Adat Kedewatan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Nomor : 103/LPLPDK-GR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu temuan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana pada neraca percobaan LPD Desa Adat Kedewatan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan buku bank tidak ditunjukkan oleh terdakwa kepada LP LPD Kabupaten Gianyar saat dilakukannya pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan pada tahun 2022 ditemukan selisih rekening Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada Saldo tabungan LPD Desa Adat Kedewatan No. 02.12.06233-9 di BPD Bali Cabang Ubud hanya sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima juta dua ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah dan atas selisih tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan yaitu Terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD, saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara / Patengen LPD dan saksi Drs. I

Halaman 292 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Sekretaris/Penyarikan LPD

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Drs I Made Daging Palguna dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan karena membuat Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, selain itu saksi I Nyoman Ribek Adi Putra tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan serta terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD tidak melakukan tugasnya dalam mengkoordinir pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Drs I Made Daging Palguna dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra memberikan serta menggunakan uang pinjaman yang bersumber dari keuangan LPD Desa Adat Kedewatan dalam bentuk kasbon kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang dilakukan pencatatan pada catatan khusus kasbon oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan diketahui oleh terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dengan mekanisme yaitu apabila ada pengurus atau pegawai yang membutuhkan uang maka pengurus atau pegawai tersebut mendatangi saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan kemudian di catat pada catatan khusus yang dipegang oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang mana hal tersebut sepengetahuan terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan Terdakwa selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan.
- Bahwa terhadap kasbon tersebut oleh pengurus dalam hal ini oleh terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan, Saksi Drs I Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan, dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan tidak dikenakan bunga dan tidak diharuskan menyerahkan jaminan karena kasbon tersebut didasari atas kepercayaan, kemudian jika ada pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang membayar kasbon, maka catatan yang ada pada catatan khusus kasbon tersebut dicoret;

Halaman 293 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala LPD Desa Adat Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan dengan tidak mengkoordinir pengelolaan LPD dengan benar, tidak menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk pertanggungjawaban tahunan LPD dengan benar, yang mana pengurus LPD yang lain yaitu saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang menjabat selaku bendahara/Patengen tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan dan saksi Drs I Made Daging Palguna yang menjabat selaku Tata Usaha/ Sekretaris LPD Desa Adat kedewatan membuat laporan keuangan dan Laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan tidak melakukan pengecekan terhadap buku tabungan atau rekening koran LPD sehingga ditemukan selisih Antar Bank Aktiva (ABA);
- Bahwa dengan adanya selisih Antar Bank Aktiva (ABA) dan adanya kasbon yang macet atau belum lunas sehingga untuk mengimbangi neraca, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdakwa bersama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan saksi Drs. I Made Daging Palguna membuat kredit dengan menggunakan nama anggota keluarga dari masing-masing pegawai atau pengurus LPD dengan cara saksi I Wayan Apriana ditugaskan untuk mengetik Permohonan Kredit dan perjanjian Kredit dengan nama keluarga yang diserahkan oleh masing-masing pengurus atau pegawai LPD, selanjutnya permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh pengurus dan pegawai LPD tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang digunakan namanya, tanpa disertai jaminan dan ditandatangani pula oleh terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa terhadap kredit pinjam nama tersebut, telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan, yaitu :
 - 1) .I Wayan Mendrawan, M.Si., telah melakukan pelunasan;
 - 2) Drs. I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan sertifikat;
 - 3) I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan pembayaran sebesar Rp2.874.786.021,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah);

Halaman 294 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
 - 5) I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
 - 6) Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;
 - 7) Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
 - 8) Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023.
- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar sebesar Rp5.348.213.979,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari kredit yang ditanggung oleh Terdakwa sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
 - Bahwa selain itu Terdakwa selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan bersama sama dengan Drs I Made Daging dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dari luar Desa Adat Kedewatan tanpa melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan;
 - Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala / Pamucuk LPD memerintahkan kepada saksi I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan saksi Drs I Made Daging Palguna untuk membuat LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan keuntungan / tampak sehat, dan selanjutnya bersama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membuat pendapatan semu yaitu dengan cara melakukan pencatatan pembayaran kredit atau bunga kredit pada primanota kredit dengan menuliskan kode R yang berarti Ribek dan D yang berarti Daging, namun pada kenyataannya tidak ada pembayaran kredit dari debitur sehingga dengan adanya pencatatan tersebut mempengaruhi laporan keuangan dan kesehatan LPD Desa Adat kedewatan menjadi sehat dan memperoleh laba.
 - Bahwa pendapatan semu tersebut menyebabkan beban terhadap keuangan LPD Desa Adat Kedewatan untuk melakukan pembayaran riil atas kewajiban LPD berupa pembagian keuntungan bersih pada cadangan modal, Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Jasa Produksi, Dana Pemberdayaan, Dana Sosial;
 - Bahwa berdasarkan LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA terhadap Keuangan LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 Nomor : 001/OP-AK/II/2024

Halaman 295 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, A.Kap., MM., disimpulkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan Laporan Keuangan KPD Desa Adar Kedewaran Tahun buku 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut :

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva lain-lain (specimen ABA Tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

Menimbang, perbuatan terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA sebagai Bendahara LPD Desa Adat Kedewatan yang telah menggunakan kas kasbon (walaupun dibantah oleh Terdakwa) dan karena belum bisa membayar akhirnya kasbon tersebut oleh saksi I Wayan Mendrawan yang menyarakan dan membolehkan yang meminjam kasbon menjadikan kredit. Atas kkredit dari kasbon tersebut yang bunga menunggak juga dibuatkan kredit baru untuk membayar bunga kredit. Sehingga terdapat kredit yang tidak sesuai dengan prosedurnya atas nama Terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra dengan sisa tunggakan sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa Selain dari pada itu Terdakwa bersama dengan pengurus LPD lainnya melakukan penambahan pada sisi Bank dalam neraca untuk menutup kerugian LPD sehingga LPD terlihat untuk yang jumlahnya Banknya sebesar Rp.5.024.134.372,00 (Lima juta dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada rekening Bank rekening Nomor; 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan pada bank BPD Bali Cabang Ubud terdapat saldo hanya sebesar Rp334.438,00 (Tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima juta dua ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). Selanjutnya atas keuntungan semua yang dibuat oleh Terdakwa bersama pengurus LPD lainnya telah dibagikan diantaranya sebagai Jasa produksi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Perda Bali No.3 Tahun 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana berasal dari niat atau kehendak yaitu kepentingan Terdakwa sendiri dan kawan-kawanya, dan perbuatan Terdakwa

Halaman 296 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini merupakan perbuatan yang sama macamnya, serta dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus dalam selang waktu yang tidak terlalu lama yaitu mulai 2019 sampai dengan 2021, maka perbuatan tersebut menurut majelis merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian unsur “beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya penuntut umum yang menjuntokan dengan Pasal 18 UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa .

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan Akuntan Publik Ramantha berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Perekonomian Negara Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024, ditemukan jumlah kerugian negara sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah). Dari kerugian negara tersebut berdasarkan investigasi Terdakwa dan saksi lainnya telah ditemukan yang memakai dan yang bertanggung jawab terhadap kerugian negara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kredit yang diakui atas nama saksi I Made Daging Palguna yang belum dilunasi Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- b. Kredit yang menjadi tanggung jawab Terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- c. selisih ABA sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa atas kerugian tersebut yang sudah pasti menjadi beban dan tanggung jawab Terdakwa adalah yang berasal dari kredit yang diakui oleh terdakwa sebesar Rp.7.350.000.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh

Halaman 297 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan mengingat Terdakwa telah mengangsur sebesar Rp2.874.786.021,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) sehingga yang masih menunggak dan belum dilunasi adalah sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Sedangkan atas selisih ABA sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), walaupun yang melakukan untuk membuat keuntungan semu untuk LPD Kedewetan tidak terlepas dari peran Terdakwa sebagai Bendahara, Namun atas kerugian selisih ABA sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), namun tidak ada bukti yang nyata-nyata kerugian tersebut dinikmati atau mengalir atau digunakan oleh Terdakwa maupun saksi I Made Daging Palguna serta saksi I Wayan Mendrawan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor yaitu kata kunci untuk pembayaran uang pengganti adalah "jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh" dan mengingat dari kerugian negara yang jelas-jelas yang mengalir kepada dan dinikmati serta diakui oleh Terdakwa dalam peruman Desa Adat Kedewetan dan yang belum dilunasi adalah sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sedangkan dari selisih ABA sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) tidak ada yang mengalir, dinikmati oleh Terdakwa, maka uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa hanya sebesar yang dinikmatinya dan telah diakuinya atau sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun terdapat laba keuntungan semua tahun 2019, 2020, 2021 yang dibagi sesuai dengan Pasal 23 Perda Prpinsi Bali No.3 Tahun 2017 dan terdapat bagian untuk pengurus dan pengawas LPD sebesar 10% dari jumlah laba/keuntungan semu tersebut, namun penuntut umum tidak membuktikan jumlah yang diterima Terdakwa sebagai jasa produksi tersebut;

Menimbang, bahwa dan mengingat Pasal 18 ayat 1 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah adil membebankan uang pengganti atas apa yang bukan dinikmati oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 298 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kerugian yang dinikmati dan menjadi tanggungjawab Terdakwa belum ada yang dikembalikan atau disetor, maka yang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum dan pledoi Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis telah mempertimbangkan sebagaimana perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan pidana korupsi dalam Dakwaan Prumair tersebut dan sesuai tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan

Halaman 299 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka menurut majelis dalam perkara ini disamping Terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi hukuman denda yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum masih diperlukan keperluan perkara lain, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama I Wayan Mendrawan, M.Si. ;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tingkat kesalahan dan dampak keuntungan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Dilihat dari aspek kesalahan yang dilakukan, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena kurang memahami dampak akan perbuatan yang dilakukannya;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa berdampak pada kerugian keuangan Negara dalam lingkup Desa khususnya pada LPD Desa Adat Kedewatan, Ubud - Gianyar;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kategori Sedang.

.Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Halaman 300 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan nasabah penyimpan uang pada LPD Desa Adat Kedewatan, Ubud - Gianyar;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sudah mengembalikan sebagian kerugian negara;
3. Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
4. Terdakwa sudah dijatuhi sanksi adat dalam paruman/rapat masyarakat desa adat Kedewatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan dengan alasan :

- a. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sama-mata karena ketidaktahuan Terdakwa mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan;
- b. Kurangnya pelatihan mengenai manajemen dan akutansi cara mengelolah Lembaga keuangan yang efektif dan efesien;
- c. Adanya keinginan dari Terdakwa dan saksi agar laporan keuangan LPD tetap terlihat bagus dimata Bendesa sebagai Pengawas LPD dan Krama/masyarakat Desa;
- d. Kurangnya pengawasan dari Badan Pengawas LPD hal ini juga karena kurang pengetahuan dan ketidaktahuan Dewan Pengawas tentang fungsi tugas pengawas;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman **301** dari **311**, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp.4.475.213.979,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan April Tahun 2018 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 2. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Maret Tahun 2021 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 3. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Maret Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 4. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Juni Tahun 2022 oleh LPLPD

Halaman 302 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar;

5. 1 (Satu) Bendel Kertas Kerja Pemeriksaan LP LPD Kabupaten Gianyar Tanggal Pemeriksaan 30 – 31 Januari 2020 berdasarkan Neraca tanggal 28 Januari 2020;
6. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
7. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
8. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2021;
9. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2018 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
10. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Rekening an. LPD Kedewatan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021;
12. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2018 S/D 31-12-2021;
13. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2015 S/D 31-08-2022;
14. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan 8 (delapan) orang pegawai LPD Kedewatan terkait penggunaan dana kredit tertanggal 31 Januari 2022;
15. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 001/III/DA.KED/2022 tanggal 27 Maret 2022;
16. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 007/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
17. 1 (satu) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 06/LPD/KDW/II/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
18. 2 (dua) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 07/LPD/KDW/II/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
19. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Notulen Rapat tanggal 5 Maret 2022;
20. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara LPD Kedewatan tanggal 22 Maret 2022;

Halaman 303 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan LPD Desa Adat Kedewatan No:008/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
22. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan an. I Nyoman Ribek Adi Putra tanggal 30 Januari 2020;
23. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Kedewatan Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
24. 1 (satu) Bundel Asli dan Fotocopy Prima Nota / Kitir Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;
25. 1 (satu) Bundel Laporan Nominatif Kredit LPD Kedewatan Per : 31 Mei 2022;
26. 1 (satu) Bundel Neraca Percobaan LPD Kedewatan;
27. 2 (dua) Lembar SOP Pemberian Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;
28. 1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas LPD Kedewatan;
29. 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 Tanggal 01 September 1993 Tentang Pendirian Lpd Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994;
30. 4 (empat) Lembar Asli Undangan Rapat Desa Adat Kedewatan;
31. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2012;
32. 1(satu) Bundel Fotocopy Buku Catatan Kasbon;
33. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Tabungan an. I Gusti Bagus Adi Putra;
34. 1 (satu) Lembar Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran an. I Nyoman Ribek Adiputra;
35. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan tanggal 12 Mei 2022 an. Ngakan Putu Tama;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerjasama Bisnis Amandari dengan I Nyoman Ribek Adiputra;
37. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama Dsk Nym Suarti;
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama Sang Ayu Indrayani, Sang Putu Arsana, Sang Ayu Maryati, Sang Putu Narka, Dewa Gede Taman, Desa Nyoman Pusparini, I Nyoman Sunia, I Made Giandra, I Nyoman Agus. S., Ni Wayan Purnami, Ni Wayan Gyaphana, I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, I Wayan Dadi, Jro Wayan Swarni, Gusti Lanang Eka Suadnyana, Gusti Lanang Yadnya, Sang Ayu Adnyani, I Kadek Andre dan I Putu Arimbawa;

Halaman 304 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bundel buku besar harian (01 Januari 2017-18 Juli 2022;
40. 2 (dua) bundel Asli Neraca Percobaan per tanggal 28 Februari dan 31 Februari 2017;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy SHM No. 1266 atasnama Nang Murdi;
42. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 3277 atasnama I Made Suanda;
43. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No.921 atasnama Desak Nyoman Suarti;
44. 1 (satu) lembar data kredit LPD Kedewatan Dengan Total 10.439.110.671;
45. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No. DK-5359 LA atasnama Sang Ayu Putu Adyani;
46. 2 (dua) lembar resume pemeriksaan badan panureksa LPD Kedewatan;
47. 2 (dua) lembar rekap laporan rekening koran BPD Bali dan LPD Desa Adat Dekewatan;
48. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 2016 atasnama Sang Ayu Made Adyani;
49. 1 (satu) bundel Fotocopy surat permohonan kredit atasnama Dewa Ayu Sri Dharmajati.
50. 3 (tiga) bundel Fotocopy surat pengangkatan karyawan, pengangkatan Panureksa LPD Kedewatan, Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan :
 - a. Surat Keputusan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
 - b. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 tahun 2018 tentang Pengangkatan Panureksa/ Pengawas Internal LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
 - c. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
51. 1 (satu) lembar Asli sertifikat dana talangan bersama pembangunan LPD Kedewatan;
52. 1 (satu) lembar selisih tabungan nasabah LPD Kedewatan;
53. 5 (lima) bundel laporan riwayat kredit LPD Kedewatan atasnama Ni Made Dewi Prajayanthi, I Made Yuda, Ni Ketut Astini, I Wayan Suwarka, AA Gede Yogiswara, Ni Wayan Ayu Ken Laras Hati dan I Wayan Bayu Risma Ahadiguna;
54. 1 (satu) bendel Rekap Mutasi Tabungan Atas Nama LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi;

Halaman 305 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
56. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2022 s.d 31 Agustus 2022;
57. 1 (satu) Lembar Jurnal Transaksi Periode 31 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022;
58. 1 (satu) bendel Mutasi Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi Periode 11 Januari 2022;
59. 63 1 (satu) bendel Buku Besar Hariam LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
60. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Tabungan Periode 1 Agustus 2016 s.d 8 Agustus 2023 (Tabungan Kencana);
61. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 5 Januari 2019 s.d 4 Agustus 2019;
62. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 6 Agustus 2009 s.d 4 Januari 2010 ;
63. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 4 Januari 2010 s.d 30 April 2010;
64. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 1 Juli 2010 s.d 4 Januari 2011;
65. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 2 Januari 2011 31 Agustus 2010;
66. 1 (satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian LPD Desa Pakraman Kedewatan Periode 01 Oktober 2017 s.d 30 Oktober 2017;;
67. 1 (satu) bendel Fotocopy Pararem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud-Kabupaten Gianyar Tahun Masehi 2019;
68. 1 (satu) bendel Putusan Pengangkatan Prajuru/Pengurus LPD Desa Adat Pakraman Kedewatan;
69. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa(LPД) di Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
70. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pembagian Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Tingkat Daerah Tingkat I Bali;
71. 1 (satu) bendel Bilyet Deposito BPR Pertiwi Jangka Waktu 06 April 2018 s.d 06 Mei 2018;
72. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Koran Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan Periode 01 Januari 2022 s.d 30 September 2023;

Halaman 306 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penjualan Aset Villa
74. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Made Kariyasa/Topok;
75. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Nyoman Pada Arsa;
76. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Wayan Wijana;
77. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Gede Kesuma/Artha Ratih
78. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Bulan Januari 2022 No. 05/LPD.K/I/2022 tanggal 7 Februari 2022;
79. 1 (satu) bendel asli Laporan Deposito Jatuh Tempo Periode Februari 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian Periode 1 April 2022;
80. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Periode Januari, Maret, Juli 2022;
81. 1 (Satu) Bendel Arsip Biaya Periode 2022;
82. 1 (Satu) Bendel Asli Aktiva Lain - Lain Periode 22;
83. 1 (Satu) Bendel Asli Transaksi Tabungan Harian Periode 2022;
84. 1 (Satu) Bendel Asli Pembayaran Kredit Harian Periode 2022;
85. 1 (Satu) Bendel BKK BKM Periode 2022;
86. 1 (Satu) Bendel Asli Rencana Kerja Periode 2022;
87. 1 (Satu) Bendel Agenda Surat Masuk Periode 2022;
88. 1 (Satu) Bendel Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 02/I/LPD/K/2022 tanggal 19 Januari 2021;
89. 1 (Satu) bendel SOP Pengawas Internal LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2009;
90. 1 (Satu) bendel Perda Prov Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang lembaga pengkreditan desa dan peraturan gubernur bali;
91. 1 (Satu) bendel Awig Awig Desa Adat Kedewatan Tahun 1994;
92. 1 (Satu) Buku Pedoman SOP Administrasi LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2012;
93. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Jaminan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 (4/1/2016 sampai dengan 12/8/2022);

Halaman 307 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Deposito Lanjutan Tahun 2015 – 2023;
95. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pernyataan I Nyoman Ribek Selaku Bendahara Tanggal 30 Januari 2020;
96. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Harian LPD Desa Pekraman Kedewatan Tahun 2022;
97. 1 (Satu) bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2022;
98. 1 (Satu) bendel Finalty Surat Deposito Berjangka LPD Desa Adat Kedewatan Atas Nama : I Wayan Apriana, Jro Mk. Desa, Pak Nym Ribek;
99. 1 (Satu) bendel Neraca Percobaan Bulan Juni Tahun 2022;
100. 1 (Satu) bendel Transaksi Kas Tahun 2022;
101. 1 (Satu) bendel Laporan Perkembangan LPD Desa Adat Kedewatan dari Bulan Februari s.d. Juni 2022;
102. 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, Neraca Percobaan LPD Desa Adat Kedewatan Per Juni Tahun 2022;
103. 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, LPD Desa Adat Kedewatan Per 31 Mei Tahun 2022;
104. 1 (Satu) bendel Surat Tugas Nomor 11/LPD/KDW/VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022;
105. 1 (Satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian Mei 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian tanggal 20 Desember 2021;
106. 1 (satu Bendel Neraca Percobaan LPD Desa Pekraman Kedewatan Mei 2022;
107. 1 (satu) bendel Laporan Nominatif Kredit LPD Desa Pekraman Kedewatan per 31 Juli 2022;
108. 1 (Satu) bendel Pararem LPD Desa Pakraman Kedewatan Indik LPD;
109. 2 (dua) lembar Pengambilan Jaminan Sang Ayu Adnyani Tanggal 23 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan Ni Wayan Sumarni tanggal 23 Oktober 2023;
110. 1 (satu) bendel prima nota, surat pernyataan dan serah terima pelunasan kredit atas nama I Made Genep;
111. 1 (Satu) Bendel Rekap Bukti Pembayaran Angsuran Kredit Desak Nyoman Suarti;
112. 1 (Satu) Bendel Asli Dokumen Kredit Pihak Terkait (Nama data Debitur terlampir) dan Asli Print Out Rekening Koran Tabungan LPD yang di BPD No Rek : 091 02.12.06233-9;
113. 1 (Satu) Bendel Bukti Pelunasan Pembayaran I Dewa Gede Kawistara;

Halaman 308 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (Satu) Lembar Bukti Pelunasan Pengambilan Jaminan Ni Made Ritu (Spesimen Daging);
115. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan bukti Pelunasan Pinjaman / Kredit A/N Ngakan Putu Tama;
116. 1 (Satu) Lembar Buku Pembayaran Credit Payment SPP: 210061 / SPK / LPD / IX / 2021 A/N Gusti Lanang Yadnya (Lunas);
117. 1 (Satu) Bendel Pengambilan Jaminan dilunasinya fasilitas kredit Atas Nama Jro Wayan Swarni;
118. 3 (Tiga) Bendel Kredit Luar Desa Kedewatan Atas Nama I Made Kariyasa / Topok, Desak Nyoman Suarti, dan Gde Kesuma / Artha Ratih;
119. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2014;
120. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2017;
121. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2018;
122. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
123. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
124. 1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Nyoman Pada Arsa;
125. 1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Wayan Wijaya;
126. 1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2022 s.d. 31 Juli 2022;
127. 1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2017 s.d. 31 Juli 2022;
128. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penjualan asset villa pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adiputra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 2 November 2023;
129. 1 (satu) bendel Berita Acara penyerahan sisa hasil penjualan asset villa pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adi Putra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 1 September 2022;
130. 1 (satu) bendel Fotocopy surat keterangan pembayaran cash bon dari Bp. I Nyoman Ribek Adiputra tanggal 30 November 2023;
131. (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2021;
132. 1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2020;
133. 1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2019;

Halaman 309 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2012;

135. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2011;

136. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2010.

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa I WAYAN MENDRAWAN, M.Si.;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari
Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H.,
M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Oktimandiani, S.H. dan Hakim Ad.Hoc.
Nelson, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sri
Mayuni, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh I Kadek Wahyudi Ardika,
S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa
yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Ni Made Oktimandiani, S.H.

A A Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Nelson, S.H.

Panitera Pengganti

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H.

Halaman 310 dari 311, Putusan Pidana No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

